

Tata Kelola Perusahaan



GLOSARIUM

No.	Kata/Istilah	Penyebutan
1.	Akuntan Publik	AP
2.	Asset Liability Committee	ALCO
3.	Anak Perusahaan PT Bank Central Asia Tbk	Perusahaan Anak
4.	ASEAN Corporate Governance Scorecard	ACGS
5.	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko	BSMR
6.	Bursa Efek Indonesia	BEI
7.	Bank Indonesia	BI
8.	Credit Committee	CC
9.	Credit Policy Committee	CPC
10.	Information Technology Steering Committee	KPTI
11.	Integrated Risk Management Committee	IRMC
12.	Kantor Akuntan Publik	KAP
13.	Komite Audit	KA
14.	Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian	KPKK
15.	Komite Pemantau Risiko	KPR
16.	Komite Remunerasi dan Nominasi	KRN
17.	Komite Tata Kelola Terintegrasi	KTKT
18.	Laporan Keuangan	LK
19.	Laporan Tahunan	LT
20.	Laporan Perbankan Keberlanjutan	Laporan Keberlanjutan
21.	Lembaga Jasa Keuangan	LJK
22.	Lembaga Penjamin Simpanan	LPS

No.	Kata/Istilah	Penyebutan
23.	Nomor (untuk Peraturan)	No.
24.	Otoritas Jasa Keuangan	OJK
25.	Pajak Pertambahan Nilai	PPN
26.	Peraturan Bank Indonesia	PBI
27.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	POJK
28.	Perseroan	BCA
29.	POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum sebagaimana telah dicabut dengan POJK No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum	POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
30.	PT Bank Central Asia Tbk	BCA
31.	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	RUPSLB
32.	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	RUPST
33.	Risk Management Committee	RMC
34.	Surat Edaran Bank Indonesia	SEBI
35.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan	SE OJK
36.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	GCG
37.	Tata Kelola Terintegrasi	TKT
38.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	TJSL
39.	Tingkat Kesehatan Bank	TKB
40.	Usaha Mikro Kecil Menengah	UMKM

DAFTAR ISI

282 Tata Kelola Perusahaan

- 288 1. Struktur Tata Kelola Perusahaan (*Governance Structure*)
- 289 2. Proses Tata Kelola Perusahaan (*Governance Process*)
- 296 3. Hasil Tata Kelola Perusahaan (*Governance Outcome*)

299 Rapat Umum Pemegang Saham

- 299 1. Hak Pemegang Saham
- 299 2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023
- 231 3. Tata Cara Penyelenggaraan RUPST
- 302 4. Kehadiran Pengurus, Komite, dan Pemegang Saham
- 302 5. Pimpinan RUPST
- 302 6. Tata Tertib RUPS dan Mekanisme Perhitungan Suara
- 304 7. Keputusan RUPST Tahun 2024 serta Realisasinya
- 308 8. Keputusan RUPST Tahun 2023 serta Realisasinya
- 312 9. Realisasi Pembayaran Dividen
- 312 10. Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi

313 Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali

314 Dewan Komisaris

- 314 1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris)
- 314 2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- 316 3. Kewenangan Dewan Komisaris
- 317 4. Kriteria Anggota Dewan Komisaris
- 318 5. Nominasi Anggota Dewan Komisaris
- 319 6. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris
- 320 7. Masa Jabatan Dewan Komisaris
- 320 8. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru
- 321 9. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris
- 322 10. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% (lima persen) atau Lebih dari Modal Disetor

- 323 11. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris
- 324 12. Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris
- 325 13. Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris
- 325 14. Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris

326 Komisaris Independen

- 326 1. Kriteria Komisaris Independen
- 326 2. Masa Jabatan Komisaris Independen
- 326 3. Pernyataan Independensi Komisaris Independen

328 Direksi

- 328 1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi)
- 328 2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- 330 3. Kewenangan Direksi
- 331 4. Kriteria Anggota Direksi
- 332 5. Nominasi Anggota Direksi
- 333 6. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi
- 334 7. Masa Jabatan Direksi
- 334 8. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- 337 9. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru
- 337 10. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi
- 341 11. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor
- 342 12. Rangkap Jabatan Anggota Direksi
- 344 13. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite Eksekutif Direksi
- 345 14. Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi
- 345 15. Penilaian Kinerja Anggota Direksi

346 Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Gabungan

- 346 1. Rapat Dewan Komisaris
- 350 2. Rapat Direksi
- 355 3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
- 356 4. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Selama Tahun 2024

357 Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali

- 357 1. Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali
- 358 2. Hubungan Afiliasi Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lainnya, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali

359 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

- 359 1. Kebijakan Keberagaman
- 359 2. Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris
- 360 3. Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

361 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

- 361 1. Prosedur Pelaksanaan dan Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
- 362 2. Prosedur Pelaksanaan dan Kriteria Penilaian Kinerja Direksi
- 363 3. Prosedur Pelaksanaan dan Kriteria Penilaian Kinerja Presiden Direktur

365 Kebijakan Remunerasi

- 367 1. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
- 368 2. Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai
- 369 3. Penerapan Remunerasi di BCA bagi MRT (untuk seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris)
- 370 4. Data Rasio Gaji dan Pesangon yang Dibayarkan

371 Komite-Komite Dewan Komisaris

371 I. KOMITE AUDIT

- 371 1. Dasar Hukum
- 371 2. Piagam Komite Audit
- 371 3. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit
- 372 4. Profil dan Kualifikasi Anggota Komite Audit
- 372 5. Pendidikan atau Pelatihan
- 373 6. Masa Tugas
- 373 7. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit
- 374 8. Independensi Anggota Komite Audit

- 374 9. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
- 375 10. Wewenang Komite Audit
- 375 11. Rangkap Jabatan Anggota Komite Audit
- 376 12. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit
- 377 13. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Selama Tahun 2024

378 II. KOMITE PEMANTAU RISIKO

- 378 1. Dasar Hukum
- 378 2. Piagam KPR
- 378 3. Struktur dan Keanggotaan KPR
- 379 4. Profil dan Kualifikasi Anggota KPR
- 379 5. Pendidikan atau Pelatihan
- 380 6. Masa Tugas
- 380 7. Persyaratan Keanggotaan KPR
- 381 8. Independensi Anggota KPR
- 381 9. Tugas dan Tanggung Jawab KPR
- 382 10. Wewenang KPR
- 382 11. Rangkap Jabatan Anggota KPR
- 382 12. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KPR
- 383 13. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KPR Selama Tahun 2024

384 III. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

- 384 1. Dasar Hukum
- 384 2. Piagam KRN
- 384 3. Struktur dan Keanggotaan KRN
- 385 4. Profil dan Kualifikasi Anggota KRN
- 385 5. Pendidikan atau Pelatihan
- 385 6. Masa Tugas
- 385 7. Persyaratan Keanggotaan KRN
- 386 8. Independensi Anggota KRN
- 386 9. Tugas dan Tanggung Jawab KRN
- 387 10. Wewenang KRN
- 387 11. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KRN
- 388 12. Remunerasi KRN
- 388 13. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KRN Selama Tahun 2024
- 388 14. Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

388 IV. Komite Tata Kelola Terintegrasi

- 388 1. Dasar Hukum
- 389 2. Piagam KTKT
- 389 3. Struktur dan Keanggotaan KTKT
- 390 4. Profil dan Kualifikasi Anggota KTKT
- 391 5. Pendidikan atau Pelatihan
- 393 6. Masa Tugas
- 393 7. Persyaratan Keanggotaan KTKT
- 393 8. Independensi Anggota KTKT

- 394 9. Tugas dan Tanggung Jawab KTKT
- 395 10. Wewenang KTKT
- 395 11. Rangkap Jabatan Anggota KTKT
- 395 12. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KTKT
- 396 13. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2024

397 Komite-Komite Eksekutif Direksi

397 I. ASSET LIABILITY COMMITTEE

- 397 1. Struktur, Keanggotaan ALCO, dan Status Hak Suara
- 398 2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab ALCO
- 398 3. Rapat ALCO
- 398 4. Pengambilan Keputusan
- 399 5. Frekuensi Rapat ALCO Selama Tahun 2024
- 400 6. Pelaporan Pertanggungjawaban
- 400 7. Realisasi Program Kerja Tahun 2024
- 400 8. Rencana Kerja ALCO Tahun 2025

401 II. RISK MANAGEMENT COMMITTEE

- 401 1. Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara
- 401 2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab RMC
- 402 3. Rapat RMC
- 402 4. Pengambilan Keputusan
- 402 5. Frekuensi Rapat RMC Selama Tahun 2024
- 403 6. Pelaporan Pertanggungjawaban
- 403 7. Realisasi Program Kerja Tahun 2024
- 403 8. Rencana Kerja RMC Tahun 2025

404 III. INTEGRATED RISK MANAGEMENT COMMITTEE

- 404 1. Struktur, Keanggotaan IRMC, dan Status Hak Suara
- 404 2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab IRMC
- 405 3. Rapat IRMC
- 405 4. Pengambilan Keputusan
- 405 5. Frekuensi Rapat IRMC Selama Tahun 2024
- 406 6. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
- 406 7. Realisasi Program Kerja Tahun 2024
- 406 8. Rencana Kerja IRMC Tahun 2025

407 IV. CREDIT POLICY COMMITTEE

- 407 1. Struktur, Keanggotaan KKP, dan Status Hak Suara
- 407 2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab KKP
- 408 3. Rapat KKP

- 408 4. Pengambilan Keputusan
- 408 5. Frekuensi Rapat KKP Selama Tahun 2024
- 409 6. Pelaporan Pertanggungjawaban
- 409 7. Realisasi Program Kerja Tahun 2024
- 409 8. Rencana Kerja KKP Tahun 2025

410 V. CREDIT COMMITTEE

- 410 1. Struktur, Keanggotaan CC, dan Status Hak Suara
- 411 2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab CC
- 411 3. Rapat CC
- 411 4. Pengambilan Keputusan
- 412 5. Frekuensi Rapat CC Selama Tahun 2024
- 413 6. Pelaporan Pertanggungjawaban
- 413 7. Realisasi Program Kerja Tahun 2024
- 413 8. Rencana Kerja CC Tahun 2025

414 VI. INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

- 414 1. Struktur, Keanggotaan KPTI, dan Status Hak Suara
- 414 2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab KPTI
- 415 3. Rapat KPTI
- 415 4. Pengambilan Keputusan
- 415 5. Frekuensi Rapat KPTI Selama Tahun 2024
- 416 6. Pelaporan Pertanggungjawaban
- 416 7. Realisasi Program Kerja Tahun 2024
- 416 8. Rencana Kerja KPTI 2025

417 VII. KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN

- 417 1. Struktur, Keanggotaan KPKK, dan Status Hak Suara
- 417 2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab KPKK
- 417 3. Rapat KPKK
- 417 4. Pengambilan Keputusan
- 418 5. Frekuensi Rapat KPKK Selama Tahun 2024
- 418 6. Pelaporan Pertanggungjawaban
- 418 7. Realisasi Program Kerja Tahun 2024
- 418 8. Rencana Kerja KPKK Tahun 2025

419 Sekretaris Perusahaan

- 419 Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan
- 419 Dasar Hukum dan Profil Sekretaris Perusahaan
- 419 Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan
- 420 Fungsi Sekretaris Perusahaan
- 421 Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Pada Tahun 2024
- 423 Laporan Keterbukaan Informasi

424 Fungsi Hubungan Investor

- 424 1. Tugas Pokok Hubungan Investor
- 424 2. Aktivitas Hubungan Investor

426 Divisi Audit Internal

- 426 1. Struktur dan Kedudukan Divisi Audit Internal
- 427 2. Profil Kepala Divisi Audit Internal
- 427 3. Piagam Audit Intern
- 427 4. Independensi & Objektivitas
- 427 5. Standar Pelaksanaan Audit dan Pengendalian Mutu
- 428 6. Etik dan Profesionalisme Auditor
- 428 7. Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern
- 428 8. Komposisi Auditor dan Pengembangan Kompetensi
- 429 9. Pelaksanaan Tugas Divisi Audit Internal Tahun 2024
- 429 10. Kegiatan Advorisi Divisi Audit Internal Tahun 2024
- 429 11. Fokus Kegiatan Audit tahun 2025

430 Akuntan Publik (Audit Eksternal)

- 432 1. Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal
- 432 2. Hubungan antara Bank, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan
- 432 3. Biaya Audit Tahun 2024
- 432 4. Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh KAP/ AP
- 432 5. Historis KAP dan AP yang melakukan audit

433 Fungsi Kepatuhan

- 433 1. Struktur Organisasi DCP
- 433 2. Tanggung Jawab DCP
- 433 3. Fungsi Kepatuhan Terintegrasi
- 433 4. Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2024
- 435 5. Indikator Kepatuhan Tahun 2024
- 435 6. Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM)

437 Sistem Manajemen Risiko

- 437 1. Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko
- 439 2. Jenis Risiko dan Pengelolaannya
- 444 3. Tinjauan/Hasil Review atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko
- 444 4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris atas Kecukupan serta Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

445 Sistem Pengendalian Internal (Internal Control)

- 445 1. Kerangka Sistem Pengendalian Internal
- 445 2. Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal
- 448 3. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal
- 448 4. Pernyataan Dewan Komisaris atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

449 Penerapan Strategi Anti-Fraud

- 449 1. Pengantar
- 449 2. Tujuan
- 451 3. Penerapan dan Internalisasi
- 452 4. Data Pelanggaran Internal *Fraud* tahun 2024
- 452 5. Pelaporan

453 Whistleblowing System

- 453 1. Cara Penyampaian Laporan
- 454 2. Perlindungan bagi Pelapor
- 454 3. Alur Penanganan Pengaduan
- 454 4. Pihak yang Mengelola Pengaduan
- 454 5. Pengungkapan Pengaduan Melalui *Whistleblowing System* Pada Tahun 2024

455 Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi

- 455 1. Latar Belakang
- 455 2. Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi
- 456 3. Implementasi Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi
- 456 4. Informasi lain

457 Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

- 457 1. Transaksi Afiliasi
- 465 2. Transaksi Benturan Kepentingan

466 Permasalahan Hukum

- 466 1. Permasalahan Hukum Pidana
- 466 2. Permasalahan Hukum Perdata
- 468 3. Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh Perusahaan Anak

469 Perkara Penting dan Sanksi Administratif

470 Akses Informasi dan data perusahaan

- 471 1. Sarana Komunikasi Pemangku Kepentingan
- 472 2. Informasi dan Transparansi Produk
- 472 3. Sarana Informasi dan Data Perusahaan
- 475 4. Daftar Siaran Pers 2024
- 481 5. Korespondensi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia
- 485 6. Komunikasi Internal

487 Kode Etik

- 487 1. Pokok-Pokok Kode Etik BCA
- 487 2. Pemberlakuan Kode Etik
- 487 3. Kode Etik yang Berhubungan dengan Antikorupsi
- 487 4. Kode Etik yang Berhubungan dengan Vendor
- 488 5. Sosialisasi
- 488 6. Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik
- 488 7. Kasus Pelanggaran Kode Etik BCA Tahun 2024

489 Budaya Perusahaan

- 489 1. Visi dan Misi BCA
- 489 2. Tata Nilai BCA
- 489 3. Pelatihan dan Sosialisasi Visi, Misi, serta Tata Nilai
- 489 4. Pengenalan Budaya bagi Pekerja Baru
- 489 5. Pengenalan Budaya bagi Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Baru

490 Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan/atau Pegawai Melalui Opsi MSOP/ ESOP

490 Pembelian Kembali Saham (Shares Buyback)

490 Aksi Korporasi Lainnya

491 Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)

- 491 1. Kebijakan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait
- 491 2. Kebijakan Penyediaan Dana Besar

- 492 3. Kebijakan Pemberian Pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris
- 492 4. Implementasi Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Tahun 2024

493 Rencana Strategis

493 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

- 493 1. Transparansi Kondisi Keuangan
- 494 2. Transparansi Kondisi Non-Keuangan

495 Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

495 Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik

496 Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

- 496 1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
- 497 2. Struktur Konglomerasi Keuangan BCA
- 497 3. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan BCA
- 499 4. Struktur Kepengurusan dalam Konglomerasi Keuangan BCA
- 505 5. Risiko Transaksi Intra-Grup

507 Informasi terkait pemenuhan penerapan Tata Kelola Perusahaan

- 507 1. POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
- 508 2. Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015).
- 514 3. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dari OECD oleh BCA
- 514 4. Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks*
- 516 5. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia
- 528 6. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)
- 528 7. Pernyataan *Bad Corporate Governance*

Tata Kelola Perusahaan



“

Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu aspek keberlanjutan yang menjadi fondasi penting BCA dalam menjalankan kegiatan bisnis dan kegiatan operasionalnya. Peningkatan penerapan prinsip-prinsip GCG secara terintegrasi mendapat dukungan dan kepercayaan dari pemegang saham dan pemangku kepentingan yang membawa dampak positif bagi BCA antara lain kinerja yang solid di tengah tantangan perekonomian nasional.


”

KOMITMEN PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis, prinsip-prinsip GCG merupakan dasar penting dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tercermin dari tingkat kesehatan BCA yang sangat baik, mampu memperkuat kepercayaan, serta memberikan nilai tambah bagi investor dan para pemangku kepentingan dalam jangka panjang.

Penerapan GCG secara terintegrasi, dilakukan tidak sekedar memenuhi ketentuan regulator/peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi didorong oleh kesadaran bahwa implementasi dan *continuous improvement* GCG merupakan kunci penting untuk meningkatkan kinerja dan keunggulan daya saing berkelanjutan. BCA senantiasa melakukan perbaikan, menyesuaikan kebijakan dan prosedur operasional untuk mematuhi peraturan yang berlaku, mengembangkan sistem serta meningkatkan *awareness* seluruh Insan BCA dan mengadopsi praktik terbaik.

Beberapa pencapaian kinerja BCA selama tahun 2024 sebagai berikut.



Beberapa penghargaan yang diterima BCA terkait dengan Penerapan Prinsip-Prinsip GCG yaitu:





BCA meraih Juara Umum Annual Report Award 2023

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Penerapan prinsip-prinsip GCG di BCA bertujuan antara lain untuk:

- Mendukung visi BCA, yaitu menjadi “Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia”.
- Mendukung misi BCA, yaitu:
 - Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.
 - Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
 - Meningkatkan nilai *francais* dan nilai *stakeholders* BCA.
- Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
- Meningkatkan kepercayaan para investor kepada BCA.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA

BCA telah melaksanakan GCG dengan mengacu pada ketentuan regulator, ketentuan internal, serta *best practices* yang berlaku dan diteladani dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu, kebijakan dan ketentuan internal terkait penerapan GCG juga mengacu pada Anggaran Dasar BCA sehingga kebijakan yang disusun tidak hanya mematuhi regulasi yang ada namun juga sejalan dengan upaya bisnis BCA.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam penerapan GCG di BCA antara lain:

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan POJK No. 45/POJK.03/2020 yang telah dicabut dengan POJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (“POJK Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi”).
- POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan yang telah dicabut dengan POJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (“POJK Penerapan Tata Kelola Terintegrasi”).
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
- POJK Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Bank Umum sebagaimana telah dicabut dengan POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan.
- POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

- POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
- POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- POJK No. 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis sebagaimana telah dicabut dengan POJK No. 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis.
- POJK No. 22 tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum sebagaimana telah dicabut sebagian dengan POJK No. 26 tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan.
- POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum ("POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum").
- POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah dicabut dengan POJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka ("POJK Laporan Perubahan Kepemilikan Saham").
- POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
- SE OJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- SE OJK No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
- SE OJK No.12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
- SE OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- *Roadmap* Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK.
- Anggaran Dasar BCA.

Dalam penerapan GCG, BCA juga mengacu pada beberapa *best practices* sebagai berikut:

- Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).
- ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF).
- Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
- *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision.

Penerapan Prinsip-Prinsip GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG di BCA mengacu pada POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 dengan 5 (lima) prinsip dasar yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran.

Prinsip GCG	Penerapan di BCA
Keterbukaan	<ul style="list-style-type: none"> • BCA menyampaikan laporan-laporan terkait Tata Kelola Perusahaan dan mengungkapkan informasinya secara tepat waktu, jelas, dan mudah diakses oleh para <i>stakeholders</i> melalui situs <i>web</i> BCA. • BCA mengungkapkan keterbukaan atas informasi atau fakta material sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pasar modal dan/atau perundang-undangan yang berlaku. • BCA menyampaikan penjelasan kepada masyarakat terkait pemberitaan di media massa. • Dalam menerapkan prinsip keterbukaan, BCA senantiasa memenuhi ketentuan rahasia bank dan rahasia jabatan. • Seluruh <i>stakeholders</i> BCA mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Direksi dan Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. • Melalui RUPS Tahunan, Direksi dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan kinerjanya. • Masing-masing organ memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dari organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran strategi, dan usaha BCA. Hal ini dapat dilihat pada Struktur Organisasi BCA, dimana tiap organ bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya.
Pertanggung-jawaban	<ul style="list-style-type: none"> • BCA selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking principle</i>) dalam melaksanakan kegiatan usahanya. • BCA juga bertindak sebagai <i>good corporate citizen</i>. • BCA mematuhi ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Independensi	<ul style="list-style-type: none"> • BCA bertindak profesional, tidak mendapat tekanan/intervensi dari pihak manapun dan objektif dalam setiap pengambilan keputusan. • BCA senantiasa menghindari benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).
Kewajaran	<ul style="list-style-type: none"> • BCA senantiasa memerhatikan kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>). • BCA memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham dalam RUPS untuk menyampaikan pendapat.

Perjalanan Implementasi Tata Kelola Perusahaan BCA

2021

- **Penyusunan atau Penyempurnaan:**
 - Pedoman Tata Kelola Perusahaan
 - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
 - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
 - Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi
 - Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan
- **Sosialisasi:**
 - Implementasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
 - Digitalisasi *Annual Disclosure*
 - Digitalisasi Laporan Daftar Khusus
 - Digitalisasi Laporan Dewan Komisaris dan Direksi atas Transaksi Saham BCA

2022

- **Penyusunan atau Penyempurnaan:**
 - Kebijakan Pelaporan Pengendalian Gratifikasi
 - Kebijakan Pengelolaan Informasi Situs *Web* BCA
 - Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Pelaporan ke Regulator (*Information Disclosure and Reporting Manual*)
 - Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris terkait komitmen penerapan prinsip-prinsip GCG
 - Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi
 - Implementasi GCG, mengacu pada kriteria ACGS, berupa:
 1. Penerbitan Pernyataan Kode Etik
 2. Pelaksanaan program orientasi anggota Direksi baru terkait dengan pengangkatan yaitu Bapak Gregory Hendra Lembong dan Bapak Antonius Widodo Mulyono
 3. Pemutakhiran situs *web* BCA bagian Tata Kelola Perusahaan secara berkala
 4. Piagam Komite Audit
 5. Piagam Komite Pemantau Risiko
- **Sosialisasi:**
 - Membuat video sosialisasi bagi Insan BCA yang ditayangkan pada sosial media dan media publikasi digital internal mengenai:
 1. RUPS
 2. Pembagian Dividen
 3. Laporan Tahunan
 4. Corporate Secretary
 - *Forum Group Discussion* dengan Perusahaan Anak, dengan topik:
 1. Penyertaan Modal
 2. Transaksi Afiliasi
 3. *Self-Assessment* atas indikator *Mapping* Tata Kelola Terintegrasi
 4. Pengelolaan situs *web*
 - GCG *Series* yang dapat diakses Insan BCA di portal MyBCA Portal (portal internal)
- **Penyempurnaan sistem:**
 - Melakukan *revamp E-Learning* GCG
 - *Enhancement Enterprise Management System*, portal internal BCA guna memudahkan pelaporan, *sharing* informasi dan kebijakan GCG secara terpadu, antara lain:
 1. Digitalisasi Rekap Kuorum RUPS, Dividen BCA, TKB
 2. Digitalisasi Peringkat *Self-Assessment* TKB & TKT BCA
 3. Digitalisasi Komposisi Saham BCA
 4. Digitalisasi Historis Saham
 5. Digitalisasi Rekap KAP/AP
 6. Digitalisasi *Data Corporate Secretary*
 - *Enhancement Robotic Process Automation (RPA)* terkait pengolahan data efek dari KSEI
 - *Enhancement* otomatisasi klasifikasi dan *monitoring* perubahan data kepemilikan saham BBKA atas nama Dewan Komisaris dan Direksi

2023

- **Penyusunan atau Penyempurnaan**
 - Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
 - Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi
 - Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi
 - Piagam Komite Pemantau Risiko
 - Piagam ALCO
 - Piagam Risk Management Committee
 - Piagam Integrated Risk Management Committee
 - Piagam Credit Committee
 - Piagam Credit Policy Committee
 - Piagam Information Technology Steering Committee
 - Piagam Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian
- **Sosialisasi**
 - Membuat video sosialisasi bagi Insan BCA yang ditayangkan pada sosial media dan media publikasi digital internal mengenai:
 1. Aksi Korporasi *Stock Split*
 2. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
 3. Biro Administrasi Efek
 4. Komite Dewan Komisaris
 - Menyelenggarakan *Forum Group Discussion* dengan Perusahaan Anak, mengenai:
 1. Kebijakan Kerjasama Transaksi dengan Pihak Terkait atau Pihak Terafiliasi
 2. Daftar Khusus
 3. *Arm's Length Transaction*
 4. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)
 - GCG Series yang dapat diakses Insan BCA di MyBCA Portal (Portal Internal)
- **Penyempurnaan Sistem**
 - Sistem Pelaporan Transaksi Afiliasi
 - Robotic Process Automation (RPA) *enhancement* untuk peningkatan data akurasi atas pelaporan ANTASENA OJK
 - Implementasi GCG, mengacu pada kriteria ACGS, yaitu pemutakhiran situs *web* BCA bagian Tata Kelola Perusahaan secara berkala
 - Digitalisasi *reminder* unit kerja atas laporan koordinasi terkait GCG, transaksi afiliasi, dsb
 - Otomasi *reminder* tingkat kehadiran rapat manajemen
 - Digitalisasi Kalender RUPS dan Dividen

2024

- **Penyusunan atau Penyempurnaan**
 - Piagam Dewan Komisaris
 - Piagam Direksi
 - Piagam Komite Audit
 - Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi
 - Kebijakan Atas Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham
 - Kebijakan Pelindungan Data Pribadi
 - Kebijakan terkait Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
- **Sosialisasi**
 - Membuat video sosialisasi bagi Insan BCA yang ditayangkan pada sosial media dan media publikasi digital internal mengenai lembaga penunjang pasar modal
 - Menyelenggarakan *Forum Group Discussion* dengan Perusahaan Anak, mengenai:
 1. Perhitungan Emisi Karbon Perusahaan Anak BCA
 2. Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
 3. Penerapan Anti-*Fraud*
 - Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Afiliasi ke seluruh Kanwil dan Unit Kerja Kantor Pusat
 - GCG Series yang dapat diakses Insan BCA di MyBCA Portal (Portal Internal)
- **Penyempurnaan Sistem**
 - Sistem Pelaporan Transaksi Afiliasi
 - Notifikasi *tracking system* pajak terkait pihak afiliasi
 - Implementasi GCG, mengacu pada kriteria ACGS, yaitu pemutakhiran situs *web* BCA bagian Tata Kelola Perusahaan secara berkala
 - *Enhancement* digitalisasi rekap rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, rapat Komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi
 - *Dashboard* Rating ESG
 - Pembuatan Chatbot ESG, sebagai solusi untuk mempermudah komunikasi dengan unit kerja.
 - *Enhanced i-sign* Risalah Rapat Direksi


Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Implementasi GCG di BCA melalui serangkaian kegiatan utama (*governance structure, governance process, dan governance outcome*), berlandaskan prinsip-prinsip GCG serta berpedoman pada komitmen perusahaan.

Penerapan Prinsip GCG di BCA			
Prinsip GCG Secara Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan 2. Akuntabilitas 3. Pertanggungjawaban 4. Independensi 5. Kewajaran 	Prinsip GCG Menurut PUGKI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku beretika 2. Transparansi 3. Akuntabilitas 4. Keberlanjutan
Komitmen BCA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi 2. Misi 3. Tata Nilai 4. Pedoman/<i>Charter</i> 5. Kode Etik 		
Governance Structure	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organ utama (RUPS, Dewan Komisaris, Direksi) 2. Organ Pendukung (Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, Komite-komite di bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, Risk Management Division, Compliance Division, Grup Hukum, Divisi Audit Internal, Grup ESG) 		
Governance Process	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi dengan pemangku kepentingan 2. Perumusan kebijakan & pengambilan keputusan 3. Penilaian & evaluasi 		
Governance Outcome	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja perusahaan bertumbuh positif 2. Tingkat Kesehatan Bank 3. Penilaian Lembaga pemeringkat kredibel untuk kinerja perusahaan dan/atau praktik GCG BCA 4. Penghargaan dari berbagai <i>reputable organization</i> 		

1. Struktur Tata Kelola Perusahaan (Governance Structure)

BCA telah menetapkan struktur tata kelola perusahaan yang mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.



- Pemaparan terkait RUPS dapat dilihat pada Bab RUPS dalam Laporan Tahunan ini.
- Pemaparan terkait Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
- Pemaparan terkait Direksi dapat dilihat pada Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
- Pemaparan terkait Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada Bab Komite-Komite Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
- Pemaparan terkait ALCO, Risk Management Committee, Integrated Risk Management Committee, Credit Policy Committee, Credit Committee, Information Technology Steering Committee, dan Komite Pertimbangan Kasus Kpegawaian dapat dilihat pada Bab Komite-Komite Eksekutif Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
- Pemaparan terkait Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada Bab Sekretaris Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
- Pemaparan terkait Risk Management Division dapat dilihat pada Bab Penerapan Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan ini.
- Pemaparan terkait Compliance Division dapat dilihat pada Bab Fungsi Kepatuhan dalam Laporan Tahunan ini.
- Pemaparan terkait Divisi Audit Internal dapat dilihat pada Bab Divisi Audit Internal dalam Laporan Tahunan ini.

2. Proses Tata Kelola Perusahaan (Governance Process)

Komitmen BCA dalam menerapkan GCG diwujudkan antara lain melalui:

a. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik

BCA memiliki kebijakan internal terkait GCG sebagai sarana pemenuhan kepatuhan BCA terhadap regulasi serta sarana pendukung infrastruktur dan implementasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Beberapa kebijakan BCA terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik antara lain:

Perihal	Jenis Kebijakan Internal
Ketentuan umum	1. Anggaran Dasar. 2. Kode Etik.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan	Surat Keputusan Direksi No.121/SK/DIR/2021 tanggal 30 Juni 2021 terkait Penyesuaian Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
Dewan Komisaris dan Direksi	1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang menjadi satu kesatuan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dimuat dalam Surat Keputusan Direksi No.121/SK/DIR/2021 tanggal 30 Juni 2021 terkait Penyesuaian Pedoman Tata Kelola. 2. Penyempurnaan kebijakan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris yang dimuat dalam Surat Keputusan No. 165/SK/DIR/2024 terkait Perubahan Ketentuan Kuorum Kehadiran pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
Kebijakan Orientasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Baru	Surat Keputusan Direksi No. 189/SK/DIR/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Kebijakan Orientasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Baru PT Bank Central Asia Tbk.
Komite di Bawah Dewan Komisaris	1. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 168/SK/KOM/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal Piagam Komite Audit (<i>Audit Committee Charter</i>) PT Bank Central Asia Tbk. 2. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 212/SK/KOM/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko (<i>Risk Oversight Committee Charter</i>) PT Bank Central Asia Tbk. 3. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK/KOM/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi. 4. Surat Keputusan Dewan Komisaris No.121/SK/KOM/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi – BCA. 5. Bab 3 Pedoman Tata Kelola BCA perihal Pedoman dan Tata Tertib Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris.
Sekretaris Perusahaan	Surat Keputusan Direksi No. 259/SK/DIR/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Piagam Sekretaris Perusahaan.
Tata Kelola Terintegrasi	1. Surat Keputusan Direksi No. 217/SK/DIR/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan Perusahaan Anak. 2. Surat Keputusan Direksi No. 037/SK/DIR/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan Terintegrasi. 3. Piagam Korporasi – Konglomerasi Keuangan BCA.
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan	1. Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan. 2. Surat Keputusan Direksi No. 151/SK/DIR/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. 3. Surat Edaran No. 155/SE/POL/2024 tanggal 15 Mei 2024 perihal Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Perihal	Jenis Kebijakan Internal
Anti- <i>fraud</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi No. 114/SK/DIR/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Penyesuaian Kebijakan Strategi Anti-<i>fraud</i>.*) 2. Surat Keputusan Direksi No. 139/SK/DIR/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Deklarasi Anti-<i>fraud</i> dan Pakta Integritas.**) 3. Surat Edaran No. 377/SE/POL/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyampaian Pelaporan Penerapan Strategi Anti-<i>fraud</i>. <p>Keterangan: *) BCA telah melakukan penyempurnaan Kebijakan Strategi Anti-<i>fraud</i> dalam Surat Keputusan Direksi No. 009/SK/DIR/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Penyesuaian Kebijakan Strategi Anti-<i>fraud</i>. **) BCA telah melakukan penyempurnaan Deklarasi Anti-<i>fraud</i> dan pakta integritas sesuai POJK No. 12 Tahun 2024 dalam Surat Keputusan Direksi SK No. 004/SK/DIR/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Deklarasi Anti-<i>Fraud</i> dan Pakta Integritas.</p>
Audit dan Pengendalian Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi No. 0192/SK/DIR/2024 tanggal 19 November 2024 perihal Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>). 2. Surat Keputusan Direksi No. 183/SK/DIR/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal (PSSPI) PT Bank Central Asia Tbk.
Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi No. 243/SK/DIR/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal Kebijakan Dasar Manajemen Risiko PT Bank Central Asia Tbk. 2. Surat Edaran No. 200/SE/POL/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Kepatuhan Terintegrasi. 3. Surat Keputusan Direksi No.123/SK/DIR/2023 tanggal 4 Juli 2023 perihal Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan Terintegrasi. 4. Surat Keputusan Direksi No. 244/SK/DIR/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA.
Anti- <i>Money Laundering</i>	Surat Keputusan Direksi No. 242/SK/DIR/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
<i>Whistleblowing System</i>	Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 perihal Penerapan <i>Whistleblowing System</i> di BCA.
Pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi No. 075/SK/DIR/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Perubahan Ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa. 2. Surat Keputusan Direksi No. 038/SK/DIR/2022 tanggal 4 Maret 2022 Perubahan Ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa. 3. Surat Edaran No. 085/SE/POL/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penyesuaian Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
<i>Insider Trading</i>	Bab 11 Pedoman Tata Kelola BCA perihal Transaksi Orang Dalam.
Pengendalian Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan No.269/SK/DIR/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi. 2. Surat Edaran No.336/SE/POL/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Pelaporan Pengendalian Gratifikasi.
Keterbukaan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bab 9 Pedoman Tata Kelola BCA perihal Keterbukaan Informasi. 2. Surat Edaran No.480/SE/POL/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pengelolaan Informasi <i>Website</i> BCA.
Kebijakan Dividen	<p>Kebijakan yang diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan*)</p> <p>Keterangan: *) Sebagaimana juga telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 003/SK/DIR/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Kebijakan Dividen.</p>
Kebijakan Terkait Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan penanganan Keadaan Darurat yang diatur dalam Kebijakan <i>Business Continuity</i> Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA. 2. Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi. 3. Kebijakan Pinjaman bagi Direksi dan Dewan Komisaris. 4. Kebijakan Pelindungan Data Pribadi. 5. Kebijakan Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan BCA sebagaimana telah direview/disempurnakan melalui Surat Keputusan Nomor 165/SK/DIR/2024 tentang Perubahan Ketentuan Kuorum Kehadiran pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, mencakup pembahasan tentang:

- Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penyelenggaraannya.
- Dewan Komisaris serta pedoman dan tata tertibnya.
- Komite-komite Penunjang Dewan Komisaris serta pedoman dan tata tertibnya.
- Direksi serta pedoman dan tata tertibnya.
- Fungsi Komunikasi dan Informasi.
- Keterbukaan Informasi.
- Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*).
- Pembagian Dividen.
- Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola dan Tata Kelola Terintegrasi.
- Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi.

Pokok-pokok Pedoman Tata Kelola Perusahaan dapat diunduh pada situs web BCA bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Selain Pedoman Tata Kelola Perusahaan BCA tersebut, salah satu upaya dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BCA memiliki beberapa kebijakan yang telah memenuhi standar prinsip dan rekomendasi ACGS yaitu antara lain:

1) Kebijakan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Kebijakan Transaksi Orang Dalam diatur dalam Pedoman Tata Kelola BCA yang meliputi aturan tentang dasar hukum kebijakan, larangan, pengecualian, dan kepatuhan kebijakan transaksi orang dalam. Insan BCA wajib mematuhi ketentuan pasar modal yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kode Etik BCA untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Insan BCA harus menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan BCA selaku entitas perbankan ataupun nasabah, tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra BCA pada umumnya. Pokok-pokok kebijakan transaksi orang dalam (*insider trading*) dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

2) Kebijakan Dividen

Kebijakan Dividen secara umum diatur dalam Pedoman Tata Kelola BCA yang mencakup dasar hukum kebijakan, pertimbangan

pembagian dividen, dan keputusan RUPS terkait dividen. Kebijakan Dividen lebih detail diatur dalam Surat Keputusan Direksi yang mengatur tentang metode pembagian dividen, prinsip pembagian dividen, besar dividen yang diberikan, sarana pengumuman (publikasi), alur pembagian dan ketentuan pajak dividen yang mengacu pada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain peraturan BI, OJK, BEI, perpajakan, serta Anggaran Dasar BCA. Pokok-pokok kebijakan dividen dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>). Sepanjang tahun 2024, realisasi pembayaran dividen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implementasi pembayaran dividen dipaparkan dalam halaman 271 laporan tahunan ini.

3) Kebijakan Benturan Kepentingan

BCA telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan. Kebijakan ini merupakan pedoman bagi setiap Insan BCA untuk selalu mengedepankan tata nilai dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja dalam rangka penerapan praktik tata kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pokok-pokok kebijakan benturan kepentingan dapat diunduh pada situs web bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

4) Kebijakan Penanganan Keadaan Darurat

Kebijakan Penanganan Keadaan Darurat diatur dalam Kebijakan *Business Continuity* Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA. Kebijakan tersebut berisi tentang penerapan *Business Continuity* untuk memastikan kelangsungan usaha BCA dan Anggota Konglomerasi Keuangan BCA pada saat terjadi gangguan. Hal-hal yang diatur dalam kebijakan dimaksud antara lain terkait kebijakan *business continuity plan*, protokol dari BCA kepada anggota Konglomerasi Keuangan BCA dan sebaliknya, serta urutan prioritas *recovery*.

5) Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi

Seiring dengan pesatnya perkembangan dan penggunaan teknologi dalam memberikan layanan perbankan, BCA telah memiliki Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi yang meliputi kebijakan terkait risiko teknologi informasi, manajemen risiko keamanan cyber, pengelolaan perubahan teknologi informasi, pengelolaan permasalahan teknologi informasi, pengendalian mutu teknologi informasi, pengelolaan kapasitas teknologi informasi, pengelolaan jaringan komunikasi teknologi informasi dan keamanan fisik *data center*. BCA juga telah melaksanakan pengukuran tingkat kematangan teknologi informasi. Pokok-pokok kebijakan tata kelola teknologi informasi dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakangcg>)

6) Kebijakan Pengadaan

Untuk mendukung kegiatan usaha perbankan, BCA membutuhkan pengadaan barang dan jasa. Kebutuhan tersebut mendorong BCA untuk memiliki pedoman pengadaan agar BCA dapat memperoleh barang dan/atau jasa dengan kualitas yang diharapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kebijakan pengadaan di BCA meliputi kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa logistik dan gedung serta pengadaan terkait dengan teknologi informasi.

Kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa logistik dan gedung berisi syarat dan wewenang pengadaan, sistem pengadaan sentralisasi dan desentralisasi, jenis barang dan/atau jasa, penanganan masalah pengadaan, pengelompokan aktivitas, dokumen pendukung, proses/alur pengadaan, dan seleksi vendor. Kebijakan pengadaan terkait dengan teknologi informasi mencakup tentang pengadaan, kegiatan uji coba dan *end user computing*, rekomendasi dan persetujuan pengadaan, wewenang rekomendasi dan persetujuan pengadaan, penerapan *multi principal/multi vendor/multi brand* serta tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan. Dalam kebijakan pengadaan tersebut juga diatur mengenai mekanisme untuk mencari dan memilih calon vendor dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya atas barang/jasa yang ditawarkan, profesionalisme dan kredibilitas vendor. Pokok-pokok kebijakan pengadaan

dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Terkait dengan vendor pengadaan, Insan BCA tunduk kepada Kode Etik yang Berhubungan dengan vendor yang dapat dilihat pada halaman 487 Bagian Kode Etik Laporan Tahunan ini. Sepanjang tahun 2024, BCA telah menjalankan pengadaan dan/atau proses penunjukan *supplier*/kontraktor sesuai dengan kebijakan internal BCA terkait Pengadaan Barang/Jasa/Teknologi Informasi dan ketentuan lain yang telah ditetapkan.

7) Kebijakan Komunikasi

BCA menyadari pentingnya kebijakan komunikasi yang mengatur komunikasi antara BCA dengan para pemangku kepentingan. BCA telah memiliki Kebijakan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi yang dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola. Kebijakan tersebut meliputi peraturan terkait Sekretaris Perusahaan, Pelaporan dan Pengungkapan, *Investor Relations*, Media Komunikasi, Akses Informasi, Penentuan Tingkat Keterbukaan, Aspek Transparansi Kondisi BCA, dan Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material. BCA senantiasa memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk melakukan komunikasi dan mengakses informasi dan data BCA. Pokok-pokok kebijakan komunikasi dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

8) Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dapat dilihat pada halaman 457 Bagian Informasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan di Laporan Tahunan ini.

9) Kebijakan Pinjaman bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Pinjaman bagi Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat pada halaman 491 Bagian Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait di Laporan Tahunan ini.

10) Kebijakan Orientasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Baru

BCA telah memiliki Kebijakan Orientasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Baru berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 189/SK/DIR/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Kebijakan Orientasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Baru PT Bank Central Asia Tbk. Kebijakan tersebut bertujuan agar anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat dapat mengikuti program orientasi untuk memperoleh pemahaman tentang BCA dalam waktu singkat.

11) Kebijakan Pelindungan Data Pribadi

Sebagai pemenuhan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, BCA telah memiliki Kebijakan Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 083/SK/DIR/2024 tanggal 30 Mei 2024 perihal Pelindungan Data Pribadi.

12) Kebijakan Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka

Dalam rangka memenuhi POJK Laporan Perubahan Kepemilikan Saham, BCA telah memiliki kebijakan pelaporan kepemilikan saham BBCA kepada OJK sebagaimana tertuang dalam Memorandum No. 0075/MO/ESG/2024 tanggal 6 Agustus 2024 perihal *Update* Surat Kuasa terkait Perubahan Mekanisme Pelaporan Kepemilikan Saham BBCA kepada OJK.

b. Pemenuhan Prinsip-Prinsip GCG

BCA telah melakukan pemenuhan atas prinsip-prinsip GCG, antara lain melalui:

- 1) Rekomendasi POJK No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- 2) Rekomendasi SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- 3) Prinsip-prinsip Tata Kelola dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);
- 4) *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang dikeluarkan oleh Basel Committee in Banking Supervision;
- 5) Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI); dan
- 6) Indikator ASEAN CG Scorecard (ACGS).

Uraian rinci atas pemenuhan prinsip-prinsip GCG dapat dilihat pada halaman 496 Bagian Informasi terkait pemenuhan penerapan Tata Kelola Perusahaan.

c. Internalisasi

Salah satu upaya efektif untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan pemenuhan prinsip GCG di BCA adalah dengan melakukan internalisasi kepada seluruh insan BCA. Kegiatan internalisasi dalam mendukung implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh BCA mencakup:

1) Pernyataan Insan BCA.

Sebagai wujud nyata komitmen BCA untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tiap tahunnya BCA mewajibkan karyawan untuk membuat pernyataan antara lain terkait:

- Pakta Integritas
Sejalan dengan POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum sebagaimana telah dicabut dengan POJK 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan, serta untuk penerapan Strategi Anti-Fraud yang lebih efektif, diperlukan upaya peningkatan budaya sadar risiko agar pencegahan *Fraud* menjadi fokus perhatian dan kepedulian bagi seluruh jajaran organisasi, oleh karenanya BCA melakukan *awareness* penandatanganan pernyataan pakta integritas secara digital oleh seluruh Insan BCA.
- Kode Etik
Pernyataan kode etik BCA disusun untuk menunjukkan komitmen Insan BCA dalam mematuhi kode etik yang berlaku. Pernyataan kode etik dilakukan melalui sarana digital melalui MyBCA Portal dan dilakukan tiap tahun.
- *Annual disclosure* (minimal eselon 5 ke atas).
Untuk menghindari adanya potensi benturan kepentingan dan untuk menciptakan situasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan, Insan BCA membuat pernyataan Annual Disclosure tiap tahunnya. Pernyataan ini menggambarkan komitmen BCA untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara transparan dan efisien.

Pernyataan tertulis dalam *Annual Disclosure* adalah sebagai berikut:

- a) Pernyataan ada atau tidaknya kepemilikan saham/penyertaan saham 10% atau lebih pada suatu perusahaan atas nama sendiri atau istri/suami dan/atau anak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- b) Pernyataan apakah yang bersangkutan menjabat sebagai Komisaris/Direksi/pekerja/mitra/sekutu/menjadi pengurus pada perusahaan butir a) di atas dan/atau perusahaan lainnya;
- c) Pernyataan apabila dalam periode laporan, perusahaan yang dimaksud pada butir a) atau b) di atas menerima kredit atau menjadi rekanan BCA;
- d) Pernyataan ada atau tidaknya keterlibatan transaksi dalam proses pemberian kredit/transaksi sebagai rekanan;
- e) Pernyataan ada atau tidaknya hubungan keluarga dengan pemilik, Komisaris/Direksi dan/atau rekanan BCA;
- f) Pernyataan apakah yang bersangkutan menjadi pengurus/anggota organisasi lain yang memungkinkan terjadi benturan kepentingan;
- g) Pernyataan pernah atau tidak yang bersangkutan menerima hadiah/imbalan/bingkisan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan BCA yang dapat menimbulkan dampak negatif dan memengaruhi keputusan BCA dan/atau harganya melampaui batas wajar; serta
- h) Pernyataan lainnya yang berkaitan dengan Benturan Kepentingan di luar butir-butir di atas.

Untuk memudahkan akses insan BCA, pernyataan insan BCA dapat diakses secara *online* pada MyBCA Portal.

2) Sosialisasi Tata Nilai BCA.

Tata Nilai BCA atau *corporate values* yang ditanamkan pada setiap individu karyawan meliputi:

- *Customer Focus* (Fokus pada Nasabah)
Penerapan *Customer Focus* antara lain melalui kegiatan SMART SOLUTION yaitu program untuk mencapai tujuan mencapai pelayanan prima BCA untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan pemberian solusi keuangan, penilaian *Branch Service Quality Index*, dan penilaian *Customer Engagement*.
- *Integrity* (Integritas)
Penerapan *Integrity* antara lain melalui kegiatan internalisasi budaya yaitu semangat *One BCA (One Goal, One Soul, One Joy)* dan Senada (Senantiasa di Sisi Anda).
- *Teamwork* (Kerja Sama Tim)
Penerapan *Teamwork* antara lain melalui program TEAAA (*Team Engagement Action, Action, Action*) dan *Share Your TEX (Team Engagement Xperience)* dimana setiap *leader* dapat membagikan cerita mengenai *action plan* untuk meningkatkan *Team Engagement* yang telah dilakukan di unit kerjanya melalui media sosial internal BCA, yaitu MyXperience.
- *Continuous Pursuit of Excellence* (Berusaha Mencapai yang Terbaik)
Penerapan *Continuous Pursuit of Excellence* antara lain melalui program BCA Innovation Award yang terbuka bagi seluruh pegawai untuk memberikan ide inovasi bagi pengembangan BCA. Prinsip GCG tercakup dalam setiap tata nilai BCA, khususnya dalam nilai Integritas dan nilai Berusaha Mencapai yang Terbaik. Visi, Misi, dan Tata Nilai dapat dilihat pada situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/korporasi/visi-misi>). Kegiatan sosialisasi yang merupakan salah satu upaya internalisasi budaya dan tata nilai BCA dilakukan dengan *sharing session*, sosialisasi secara tatap muka dengan pemimpin dan rekan kerja dalam satu divisi (*Community of Practice/COP*), pembuatan komik tata nilai, sosialisasi melalui intranet, serta pemutaran video Tata Nilai pada portal internal yang dapat diunduh setiap saat.

3) Sosialisasi GCG.

Sosialisasi GCG antara lain dilakukan melalui:

- Sosialisasi Prinsip dan Implementasi GCG
Sosialisasi ini dilakukan melalui penyusunan artikel Tata Kelola Perusahaan (artikel GCG Series) pada portal internal MyBCA yang dapat diakses oleh seluruh pekerja (detail GCG series dapat dilihat pada Bab Sekretaris Perusahaan), penayangan video, infografis, misalnya dengan mengusung tema prinsip-prinsip GCG, transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan, mekanisme pengisian *annual disclosure*, dan sebagainya.
- Sosialisasi Kode Etik
Untuk lebih mempermudah memahami Kode Etik Insan BCA, sosialisasi pada tahun 2024 dilakukan dengan pemutaran video yang dapat diakses oleh seluruh karyawan BCA dalam portal internal BCA (myVideo), pengisian pernyataan kode etik secara elektronik melalui portal internal BCA, dan *e-mail reminder* ke seluruh karyawan.
- Sosialisasi Lembaga Penunjang
Pada tahun 2024, BCA melakukan sosialisasi lembaga penunjang pasar modal, antara lain terkait:
 - Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
 - Konsultan Hukum
 - Notaris
 - Penilai Independen Pasar Modal

Sosialisasi ini dilakukan melalui TV plasma di Kantor Pusat yang tersebar pada Divisi/Unit Kerja dan pada *internal display* Kantor Cabang BCA. Pemutaran video tentang Lembaga Penunjang yang diputar berulang-ulang, diharapkan Insan BCA dapat lebih memahami fungsi Lembaga Penunjang di pasar modal.

- Sosialisasi Anti-Fraud Awareness (AFA)
BCA memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti-fraud yang berisi penerapan strategi, penerapan manajemen risiko, laporan yang wajib disampaikan kepada regulator, dan sanksi yang diberikan. BCA juga aktif melakukan sosialisasi *fraud awareness* dan anti gratifikasi melalui penyebaran komik Anti-Fraud, Anti-fraud Statement, slide penerapan Anti-fraud dan *whistleblowing system* yang dapat diunduh karyawan pada portal internal

MyBCA, video Anti-fraud Awareness (AFA), poster, COP Penerapan Strategi Anti-fraud, e-learning yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan, dan sebagainya.

BCA melaksanakan program AFA agar setiap karyawan dapat ikut berperan aktif dalam menerapkan budaya anti-fraud sebagai salah satu upaya penerapan prinsip pertanggungjawaban dan independensi dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sehingga tercipta kondisi lingkungan kerja yang kondusif dan bebas dari tindakan *fraud*. Salah satu program AFA yang terus digaungkan saat ini adalah deklarasi Anti-fraud dan pengisian Pakta Integritas yang diwajibkan bagi tiap Insan BCA.



- Sosialisasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
BCA berperan aktif untuk menerapkan keterbukaan informasi atau laporan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagai bentuk penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kebijakan terkait laporan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 151/SK/DIR/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Surat Edaran No. 155/SE/POL/2024 tanggal 15 Mei 2024 perihal Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Kebijakan tersebut dapat diunduh pada MyBCA portal (portal internal) yang dapat diakses oleh seluruh pekerja BCA di seluruh Indonesia. Sosialisasi dilakukan melalui forum komunikasi dan *sharing session* antar unit kerja.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap BCA. Keperluan untuk menerapkan GCG semakin signifikan, agar BCA dapat mempertahankan kelangsungan usahanya di tengah meningkatnya risiko bisnis dan tantangan di industri perbankan. Melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik diharapkan BCA dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan berkelanjutan.

3. Hasil Tata Kelola Perusahaan (*Governance Outcome*)

Indikator capaian sasaran penerapan GCG dinilai secara internal maupun eksternal. Kebijakan penilaian tata kelola perusahaan dapat dilihat pada Pedoman Tata Kelola BCA yang dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

a. Penilaian Internal

BCA melakukan penilaian internal Penerapan GCG setiap semester dengan menggunakan metode kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) merujuk pada pada SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

1) Prosedur

Tim Sekretariat Perusahaan dan GCG Terintegrasi BCA melakukan pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk keperluan penilaian sendiri (*self-assessment*) terkait kecukupan dan efektivitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penilaian dilakukan meliputi seluruh aspek *governance* dengan memperhatikan prinsip signifikansi dan materialitas. Setelah data terkumpul, dapat disimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*, yakni:

- *Governance structure*
Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola BCA agar proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan BCA.

- *Governance process*
Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola BCA.
- *Governance outcome*
Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan BCA yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola BCA.

2) Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan dalam penilaian mengacu pada SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
- Penanganan benturan kepentingan;
- Penerapan fungsi kepatuhan;
- Penerapan fungsi audit internal;
- Penerapan fungsi audit eksternal;
- Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan
- Rencana strategis Bank.

3) Pihak yang melakukan penilaian

Penilaian sendiri (*self-assessment*) atas 11 (sebelas) faktor penilaian dilakukan dengan melibatkan fungsi atau unit yang terkait, antara lain Dewan Komisaris, Direksi, Komite, DAI, Compliance Division, Risk Management Division, Sekretaris Perusahaan, serta unit kerja terkait lainnya.

4) Hasil Penilaian Sendiri

Hasil penilaian sendiri penerapan GCG tahun 2024 pada semester I dan II adalah peringkat 1 (satu), dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Individual

	Peringkat	Definisi Peringkat
Semester I	1	Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik . Hasil ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BCA.
Semester II	1	Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik . Hasil ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BCA.

b. Penilaian Eksternal**1) ASEAN Corporate Governance Scorecard**

Selain melakukan penilaian sendiri, penerapan tata kelola perusahaan di BCA juga dinilai oleh pihak eksternal yang independen yaitu RSM Indonesia sebagai *Domestic Ranking Body* (DRB) Indonesia untuk penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) merupakan salah satu inisiatif dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF) yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB) untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang tercatat di ASEAN. Indonesia menjadi salah satu dari 6 (enam) negara ASEAN yang berpartisipasi dalam inisiatif ini. BCA berkomitmen untuk mengimplementasikan aspek penilaian ACGS dalam rangka meningkatkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

• Pihak yang melakukan penilaian

Pihak yang melakukan penilaian adalah RSM Indonesia yang ditunjuk oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjadi *Domestic Ranking Body* (DRB) Indonesia.

• Aspek penilaian

Praktik penilaian ASEAN CG Scorecard didasarkan pada informasi yang dapat diakses oleh publik. Secara umum, aspek penilaian ACGS dibuat berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang dikeluarkan oleh Organization for OECD.

Aspek penilaian ACGS meliputi:

- Level 1
 1. Hak pemegang saham,
 2. Keberlanjutan dan ketahanan,


3. Pengungkapan dan transparansi,
4. Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

- Level 2

Bonus

• Hasil penilaian

Hasil penilaian ACGS adalah sebesar 106,64. BCA berhasil meraih ASEAN Asset Class PLCs bersama dengan 9 emiten lainnya, posisi BCA berada di atas rata-rata penilaian regional dengan rincian sebagai berikut:



Implementasi indikator menjadi tolok ukur hasil penilaian. BCA telah menerapkan indikator dan mampu melebihi standar pelaksanaan minimum, yang dijelaskan lebih lanjut antara lain sebagai berikut:

- Secara konsisten menerapkan jangka waktu pemanggilan RUPS Tahunan paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan.
- Mengungkapkan nama KAP dan AP dalam Pemanggilan RUPS Tahunan.
- Kehadiran seluruh anggota Komite Audit dalam RUPS Tahunan, termasuk seluruh Ketua Komite di bawah Dewan Komisaris.

- Pemungutan suara dalam RUPS dilakukan secara fisik dan elektronik (*e-voting*) melalui eASY. KSEI.
- Ringkasan hasil RUPS dipublikasikan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pelaksanaan RUPS.
- Mengungkapkan kepemilikan saham senior manajemen.
- Telah menerapkan kerangka Laporan Keberlanjutan yang diakui secara internasional.
- Dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- Kebijakan dan kelengkapan terkait proses tata kelola di seputar masalah teknologi informasi termasuk penanganan gangguan, *cyber security*, dan pemulihan bencana.
- Melakukan *self-assessment* terhadap indikator ACGS untuk memudahkan *assessor* dalam melakukan penilaian dan pengukuran implementasi indikator. *Self-assessment* ACGS dapat diakses melalui situs web BCA pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs>.

- **Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya:**
Terkait indikator D.3.4 dalam ACGS BCA telah adalah menyusun kebijakan terkait kuorum bahwa:
Rapat Direksi atau Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.

BCA telah melakukan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan regulasi yang berlaku dan akan terus berupaya meningkatkan pengungkapan praktik tata kelola berdasarkan ACGS.

2) The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Award

IICD telah melakukan penilaian CG terhadap emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2005, dengan

metode *Corporate Governance* (CG) *Scorecard* OECD, yang merupakan prinsip CG berstandar internasional, yang sudah diimplementasi di negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Kemudian sejak 2012, IICD melakukan penilaian terhadap 100 (seratus) perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan metode ASEAN CG *Scorecard*. Sejak tahun 2017, jumlah emiten yang dinilai IICD ditingkatkan menjadi 200 emiten.

Hasil penilaian pada tahun 2024, BCA berhasil meraih penghargaan “*Best Overall*” dalam The 15th IICD *Corporate Governance Conference & Award dan Top 50 Emiten Big Cap & Mid Cap* yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 November 2024.

c. Penilaian Entitas Anak BCA

BCA melakukan penilaian internal Penerapan GCG atas masing-masing perusahaan anak setiap semester dengan menggunakan metode penilaian sendiri (*self-assessment*) yang mengacu pada ketentuan Tata Kelola Perusahaan masing-masing bidang usaha perusahaan anak.

1) Prosedur

Tim GCG BCA melakukan pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk keperluan penilaian sendiri (*self-assessment*) terkait kecukupan dan efektivitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penilaian dilakukan meliputi seluruh aspek *governance* dengan memperhatikan prinsip signifikansi. Setelah data terkumpul, dapat disimpulkan aspek *governance structure, process, dan outcome*.

2) Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan dalam penilaian sebagaimana diatur dalam POJK dan/atau SE OJK Tata Kelola Perusahaan masing-masing bidang usaha Entitas Anak.

3) Pihak yang melakukan penilaian

Penilaian sendiri (*self-assessment*) dilakukan oleh Unit Sekretariat Perusahaan dan GCG Terintegrasi.

4) Hasil Penilaian Sendiri

Secara keseluruhan, hasil penilaian BCA atas penerapan Tata Kelola Perusahaan di Entitas Anak BCA tahun 2024 pada semester I dan II adalah “Sangat Memenuhi”.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Tata Kelola BCA yang berfungsi sebagai sarana bagi para pemegang saham untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. RUPS memiliki wewenang tersendiri, yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar BCA.

Dasar hukum penyelenggaraan RUPS di BCA mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
4. Anggaran Dasar BCA (dapat dilihat pada situs web BCA, <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/akta-perusahaan>).
5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (dapat dilihat pada situs web BCA, <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

1. Hak Pemegang Saham

Hak-hak pemegang saham BCA antara lain:

- a. Menghadiri RUPS.
- b. Mengusulkan mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memperoleh publikasi materi RUPS selambat-lambatnya pada 28 (dua puluh delapan) hari sebelum RUPS dilaksanakan.
- d. Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di tiap pembahasan mata acara RUPS.

- e. Mendapatkan perlakuan yang sama dari BCA.
- f. Memberikan suara dalam RUPS.
- g. Menominasikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- h. Mengangkat seorang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau lebih untuk menambah jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang ada atau menggantikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diberhentikan.
- i. Memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir melalui RUPS.
- j. Memperoleh pembayaran dividen sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku.
- k. Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam otorisasi penambahan modal, perubahan Anggaran Dasar perusahaan, dan peralihan seluruh atau sebagian aset yang menyebabkan penjualan perusahaan.

Hak, wewenang, dan tanggung jawab Pemegang Saham diatur dalam Anggaran Dasar BCA yang dapat diakses langsung melalui situs web BCA (www.bca.co.id), BCA menghimbau kepada seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya untuk menghadiri RUPS yang diselenggarakan oleh BCA.

2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Pada tahun 2024, BCA telah menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (RUPST). Mata acara (beserta penjelasan atas setiap mata acara) yang dibahas dalam RUPST telah tersedia di Grup Environment Sustainability Governance - Kantor Pusat BCA dan telah diunggah dalam situs web BCA pada tanggal yang sama dengan tanggal pemanggilan dengan rincian sebagai berikut:

Penyelenggaraan RUPST:

Hari/Tanggal	Kamis, 14 Maret 2024	
Waktu	Pk. 9.49 – 12.15 WIB	
Tempat	Menara BCA Grand Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310	
Kuorum	Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST adalah 109.394.556.800 saham atau 88,740% dari 123.275.050.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BCA, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1a) Anggaran Dasar BCA telah terpenuhi.	
Kehadiran: Dewan Komisaris	Ir. Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris
	Tonny Kusnadi	Komisaris
	Cyrrillus Harinowo	Komisaris Independen
	Raden Pardede	Komisaris Independen
	Sumantri Slamet	Komisaris Independen

Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPST (100%)

Kehadiran: Direksi	Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur
	Gregory Hendra Lembong	Wakil Presiden Direktur
	Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur
	Tan Ho Hien/Subur atau disebut juga Subur Tan	Direktur
	Rudy Susanto	Direktur
	Lianawaty Suwono	Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)
	Santoso	Direktur
	Vera Eve Lim	Direktur
	Haryanto Tiara Budiman	Direktur
	Frengky Chandra Kusuma	Direktur
	John Kosasih	Direktur
	Antonius Widodo Mulyono	Direktur

Seluruh anggota Direksi hadir dalam RUPST (100%)

Kehadiran: Komite Audit	Sumantri Slamet	Ketua
	Fanny Sagitadewi*	Anggota
	Rallyati A. Wibowo*	Anggota

Seluruh anggota Komite Audit hadir dalam RUPST (100%)

Kehadiran: Komite Pemantau Risiko	Cyrrillus Harinowo	Ketua
	Endang Swasthika Wibowo ^{*)}	Anggota
	Reinhard Harianja ^{*)}	Anggota
	Joanes Justira Gunawan ^{*)}	Anggota

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko hadir dalam RUPST (100%)

Kehadiran: Komite Remunerasi dan Nominasi	Raden Pardede	Ketua
	Ir. Djohan Emir Setijoso	Anggota
	Rudi Lim ^{*)}	Anggota

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi hadir dalam RUPST (100%)

Kehadiran: Komite Tata Kelola Terintegrasi	Cyrrillus Harinowo	Ketua
	Gustiono Kustianto ^{*)}	Anggota
	Ratna Yanti ^{*)}	Anggota
	Pudjianto ^{*)}	Anggota
	Prabowo ^{*)}	Anggota
	Sutedjo Prihatono ^{*)}	Anggota
	Fanny Surjadi ^{*)}	Anggota
	Hendra Iskandar Lubis ^{*)}	Anggota

7 Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi hadir dalam RUPST (63,64%)

*) Hadir dalam RUPST melalui video konferensi yang memungkinkan yang bersangkutan untuk melihat dan mendengar jalannya RUPST.

3. Tata Cara Penyelenggaraan RUPST

Penyelenggaraan RUPST di BCA dilakukan dengan memperhatikan tata cara sebagai berikut:

a. Pemberitahuan

BCA menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPST kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPST.

b. Pengumuman

- Pengumuman RUPST dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPST.
- Pengumuman RUPST disampaikan kepada para pemegang saham BCA paling kurang melalui situs eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs web BCA. Selain itu, melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post.
- Pemegang saham secara individu atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham BCA yang telah dikeluarkan BCA dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara RUPS. Usulan dari para pemegang saham diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan dan akan dimasukkan ke dalam mata acara RUPS jika memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar BCA dan Pasal 16 POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

c. Pemanggilan

- Jangka waktu pemanggilan RUPST adalah 28 (dua puluh delapan) hari sebelum penyelenggaraan RUPST. Dalam pemanggilan RUPST tersebut, BCA juga menyampaikan penjelasan untuk masing-masing mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham.
- Pemanggilan RUPST dilakukan paling kurang melalui situs eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*), situs web BEI, dan situs web BCA. Selain itu, pemanggilan RUPST dilakukan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post.

- Untuk memudahkan pemegang saham, formulir surat kuasa (*proxy*) dapat diunduh pada situs web BCA bagian Tata Kelola atau dapat diperoleh dari PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek BCA, pada hari dan jam kerja di Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 47-48, Jakarta, 12930.

d. Penyelenggaraan

- Pemegang saham atau wakil pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 13 Februari 2024 pukul 16.00 WIB.
- Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar BCA, RUPST adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham BCA atau wakilnya yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham BCA dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh BCA hadir dan/atau diwakili dalam RUPST, kecuali ditentukan lain.
- Setiap saham yang dikeluarkan memiliki 1 (satu) hak suara, ketentuan dalam Anggaran Dasar BCA tidak terdapat pembagian lebih dari satu kelas saham yang dapat memengaruhi hak suara yang berbeda.

e. Risalah Rapat

- Ringkasan Risalah RUPST diumumkan kepada publik melalui situs web BCA dalam 1 (satu) hari kerja setelah RUPST diselenggarakan serta melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post dan situs web BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPST diselenggarakan. Selain itu, Ringkasan Risalah RUPST dapat diumumkan melalui situs eASY. KSEI.
- Bukti pengumuman Ringkasan Risalah RUPST disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
- Berita Acara RUPST kepada OJK dan BEI disampaikan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah RUPST diselenggarakan. Salinan Berita Acara tersebut dapat diakses dan/atau diunduh oleh masyarakat di situs web BCA bagian Tata Kelola, <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/akta-perusahaan>.

Tahapan Penyelenggaraan RUPST

Keterangan	RUPST
Pemberitahuan	Diberitahukan kepada OJK melalui surat No. 0106/DIR/2024 tanggal 24 Januari 2024.
Pengumuman	<ul style="list-style-type: none"> Pengumuman RUPST melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, situs eASY.KSEI dan situs web BCA tanggal 31 Januari 2024. Bukti pengumuman disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 31 Januari 2024.
Pemanggilan	<ul style="list-style-type: none"> Pemanggilan RUPST melalui Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, situs eASY.KSEI, dan situs web BCA tanggal 15 Februari 2024. Bukti pemanggilan disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 15 Februari 2024. Pada saat pemanggilan RUPST, BCA juga telah menyerahkan Laporan Tahunan BCA 2023 kepada OJK dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>. Selain itu, Laporan Tahunan BCA 2023 juga telah tersedia di situs web BCA yang dapat diakses para pemangku kepentingan (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/laporan-presentasi/laporan-tahunan).
Penyelenggaraan	Kamis, 14 Maret 2024
Ringkasan Risalah	<ul style="list-style-type: none"> Diumumkan melalui situs web BCA, situs web KSEI dan Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post tanggal 15 Maret 2024. Bukti pengumuman disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 18 Maret 2024.
Risalah Rapat (Akta Berita Acara Rapat)	<ul style="list-style-type: none"> Diumumkan melalui situs web BCA tanggal 5 April 2024. Akta Berita Acara Rapat telah disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 5 April 2024.

4. Kehadiran Pengurus, Komite, dan Pemegang Saham

Uraian mengenai kehadiran pengurus, komite, dan pemegang saham dalam RUPST tercantum dalam halaman 299-300 Laporan Tahunan ini.

5. Pimpinan RUPST

Sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 (a) Anggaran Dasar BCA, RUPST dipimpin oleh Bapak Ir. Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris.

6. Tata Tertib RUPS dan Mekanisme Perhitungan Suara

BCA juga memberikan informasi terkait prosedur pemungutan suara pada saat RUPST dalam tata tertib rapat yang selalu dibacakan sebelum memulai pelaksanaan RUPST.

Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri RUPST ("Rapat") dimohon memperhatikan tata tertib sebagai berikut:

- 1) Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat:
 - a) Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruangan Rapat yang diisi dengan nama pemegang saham,

jumlah saham yang dimiliki/diwakili, alamat *e-mail*, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan; dan

- ii. diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.

- b) Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur *chat* pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom 'General Meeting Flow Text' masih tertulis "Discussion started for agenda item no. []".

BCA akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to talk" dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.

- ii. Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat *e-mail* pemegang saham.

- c) Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - d) BCA berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
 - e) Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - f) Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat.
 - g) Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
 - h) BCA akan sedapat mungkin menjawab pertanyaan sesuai dengan urutan pertanyaan yang masuk.
 - i) Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan akan menanggapi pertanyaan secara langsung (lisan) atau secara tertulis.
 - j) Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka durasi tanya jawab di setiap mata acara adalah maksimal 10 (sepuluh) menit.
 - k) Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. BCA akan mengirimkan tanggapan ke alamat *e-mail* yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur *chat* pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat *e-mail* maka jawaban BCA akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham BCA.
- 2) Tata cara pemungutan dan perhitungan suara:
 Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RUPS”), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar BCA, yaitu sebagai berikut:
 - a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara BCA;
 - c) Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
 - d) Sesuai dengan Pasal 47 POJK RUPS, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - 3) Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - b) Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
 - d) Perhitungan suara akan dilakukan dengan cara memindai *barcode* pada surat suara TIDAK SETUJU dan ABSTAIN yang diserahkan kepada petugas Rapat;
 - e) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

- 4) Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - b) Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh BCA melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI;
 - c) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’;
 - d) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 2 (dua) menit;
 - e) Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;
 - f) Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- 5) Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek BCA dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
 - 6) Pimpinan Rapat akan meminta Notaris menginformasikan hasil perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat.

7. Keputusan RUPST Tahun 2024 serta Realisasinya

Keputusan RUPST pada tahun 2024 serta realisasinya adalah sebagai berikut:

No.	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2024	Realisasi	
1.	Mata Acara Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	<div>I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:<div><div>1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan), firma anggota jaringan global PwC (selanjutnya disebut “PwC Indonesia”), sesuai dengan laporannya Nomor 00017/2.1025/AU.1/07/0229-1/1/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah memberikan opini tanpa modifikasi, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan</div><div>2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.</div></div></div> <div>II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.</div>	Terealisasi.	
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
	108.702.268.987 (99,367%)	256.511.645 (0,235%)	435.776.168 (0,398%)	5

No.	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2024	Realisasi	
2.	Mata Acara Kedua Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	<div>I. Sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh PwC Indonesia, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp48.639.121.868.737,00 (empat puluh delapan triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) (“Laba Bersih 2023”).</div> <div>II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023 sebagai berikut:</div> <div><div>1. Sebesar Rp486.391.218.687,00 (empat ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) disisihkan untuk dana cadangan.</div><div>2. Sebesar Rp33.284.263.500.000,00 (tiga puluh tiga triliun dua ratus delapan puluh empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp270,00 (dua ratus tujuh puluh rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp5.239.189.625.000,00 (lima triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sebesar Rp42,50 (empat puluh dua rupiah lima puluh sen) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 20 Desember 2023 sehingga sisanya sebesar Rp28.045.073.875.000,00 (dua puluh delapan triliun empat puluh lima miliar tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar Rp227,50 (dua ratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh sen) per saham.</div></div> <div>Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:</div> <div><div>(i) sisa dividen untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang akan ditetapkan oleh Direksi;</div><div>(ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2023, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;</div><div>(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal- hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):<div><div>(aa) menentukan tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2023; dan</div><div>(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2023, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;</div></div></div><div>3. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.</div></div> <div>III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II angka 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</div>	Terealisasi.	
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
	106.980.104.967 (97,793%)	2.143.757.446 (1,960%)	270.694.387 (0,247%)	0

No.	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2024	Realisasi	
3.	Mata Acara Ketiga Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 serta tantiem untuk tahun buku 2023 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	<p>I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;</p> <p>II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;</p> <p>III. Dengan mempertimbangkan kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, dan setelah menerima usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut telah memperhatikan usulan dari Direksi Perseroan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, menetapkan maksimal sebesar Rp765.000.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar rupiah) untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023.</p> <p>Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menetapkan besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.</p> <p>IV. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.</p> <p>V. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I, II dan III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p>	Terealisasi.	
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
	99.658.226.256 (91,100%)	9.463.827.405 (8,651%)	272.503.139 (0,249%)	1

No.	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2024	Realisasi								
4.	Mata Acara Keempat Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.	<p>I. Menunjuk PwC Indonesia, sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;</p> <p>II. Menunjuk Ibu Lucy Luciana Suhenda yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam PwC Indonesia dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;</p> <p>III. Menyatakan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:</p> <p>a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal PwC Indonesia karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;</p> <p>b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung dalam PwC Indonesia, dalam hal Ibu Lucy Luciana Suhenda karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan</p> <p>c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut; dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p>	Terealisasi.								
<p style="text-align: center;">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</p> <table> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>109.055.546.936 (99,690%)</td><td>86.798.877 (0,079%)</td><td>252.210.987 (0,231%)</td><td>0</td></tr> </table>				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	109.055.546.936 (99,690%)	86.798.877 (0,079%)	252.210.987 (0,231%)	0
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan								
109.055.546.936 (99,690%)	86.798.877 (0,079%)	252.210.987 (0,231%)	0								
5.	Mata Acara Kelima Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/semesta untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.	<p>I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 UUPT, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan kepada para pemegang saham sebelum berakhirnya tahun buku 2024, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut.</p> <p>II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p>	Terealisasi.								
<p style="text-align: center;">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</p> <table> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>106.980.105.067 (97,793%)</td><td>2.143.757.446 (1,960%)</td><td>270.694.287 (0,247%)</td><td>0</td></tr> </table>				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	106.980.105.067 (97,793%)	2.143.757.446 (1,960%)	270.694.287 (0,247%)	0
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan								
106.980.105.067 (97,793%)	2.143.757.446 (1,960%)	270.694.287 (0,247%)	0								

No.	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2024	Realisasi	
6.	Mata Acara Keenam Persetujuan atas perubahan <i>Recovery Plan</i> Perseroan.	Menyetujui perubahan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2024 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-6/PB.3/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2024.	Terealisasi.	
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
	106.925.118.367 (97,743%)	2.217.111.146 (2,027%)	252.327.287 (0,230%)	2

Pihak Independen yang Melakukan Penghitungan dan/atau Validasi Suara dalam RUPST

Pihak yang melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi suara dalam RUPST 2024 adalah PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dan BCA telah menunjuk pihak independen yaitu Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Notaris Publik untuk melakukan verifikasi penghitungan suara tersebut.

8. Keputusan RUPST Tahun 2023 serta Realisasinya

Keputusan RUPST pada tahun 2023 serta realisasinya adalah sebagai berikut:

No.	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2023	Realisasi	
1.	Mata Acara Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	<div>I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:<div><div>1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), sesuai dengan laporannya Nomor 00017/2.1025/AU.1/07/1124-3/1/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022; dan</div><div>2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022.</div></div></div> <div>II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta dokumen pendukungnya.</div>	Terealisasi.	
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
	107.576.773.734 (99,529%)	20.991.185 (0,020%)	487.265.525 (0,451%)	1

No.	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2023	Realisasi
2.	Mata Acara Kedua Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	<p>I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp40.735.722.526.481,00 (empat puluh triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) ("Laba Bersih 2022").</p> <p>II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2022 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebesar Rp407.357.225.265,00 (empat ratus tujuh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) disisihkan untuk dana cadangan. Sebesar Rp25.271.385.250.000,00 (dua puluh lima triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp205,00 (dua ratus lima rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp4.314.626.750.000,00 (empat triliun tiga ratus empat belas miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp35,00 (tiga puluh lima rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 20 Desember 2022 sehingga sisanya sebesar Rp20.956.758.500.000,00 (dua puluh triliun sembilan ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp170,00 (seratus tujuh puluh rupiah) per saham. <p>Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> sisa dividen untuk tahun buku 2022 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang akan ditetapkan oleh Direksi; atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2022, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2022, antara lain (akan tetapi tidak terbatas): <ol style="list-style-type: none"> menentukan tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2022; dan menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2022, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat; <p>3. Sisa dari Laba Bersih 2022 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.</p> <p>III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II angka 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p>	Terealisasi.

Hasil Perhitungan Jumlah Suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
107.808.270.849 (99,743%)	300 (0,001%)	276.759.295 (0,256%)	0

No.	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2023	Realisasi	
3.	Mata Acara Ketiga Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 serta tantiem untuk tahun buku 2022 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	<p>I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;</p> <p>II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;</p> <p>III. Dengan mempertimbangkan kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022, dan setelah menerima usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut telah memperhatikan usulan dari Direksi Perseroan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, menetapkan maksimal sebesar Rp670.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh miliar rupiah) untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022.</p> <p>Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menetapkan besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.</p> <p>IV. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023.</p> <p>V. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I, II dan III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p>	Terealisasi.	
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:				
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
	100.967.432.868 (93,415%)	6.806.857.896 (6,298%)	310.739.680 (0,287%)	0

No.	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2023	Realisasi								
4.	Mata Acara Keempat Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	<p>I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;</p> <p>II. Menunjuk Ibu Lucy Luciana Suhenda yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;</p> <p>III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:</p> <p>a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;</p> <p>b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), dalam hal Ibu Lucy Luciana Suhenda karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan</p> <p>c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut; dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p>	Terealisasi.								
<p style="text-align: center;">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</p> <table> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>107.769.928.164 (99,708%)</td><td>38.333.485 (0,036%)</td><td>276.768.795 (0,256%)</td><td>0</td></tr> </table>				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	107.769.928.164 (99,708%)	38.333.485 (0,036%)	276.768.795 (0,256%)	0
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan								
107.769.928.164 (99,708%)	38.333.485 (0,036%)	276.768.795 (0,256%)	0								
5.	Mata Acara Kelima Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/semesta untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	<p>I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 UUP, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan kepada para pemegang saham sebelum berakhirnya tahun buku 2023, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut;</p> <p>II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p>	Terealisasi.								
<p style="text-align: center;">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</p> <table> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>107.808.270.249 (99,743%)</td><td>300 (0,001%)</td><td>276.759.895 (0,256%)</td><td>0</td></tr> </table>				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	107.808.270.249 (99,743%)	300 (0,001%)	276.759.895 (0,256%)	0
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan								
107.808.270.249 (99,743%)	300 (0,001%)	276.759.895 (0,256%)	0								

No.	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2023	Realisasi								
6.	Mata Acara Keenam Persetujuan atas perubahan <i>Recovery Plan</i> Perseroan.	Menyetujui perubahan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2023 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-69/PB.3/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2023.	Terealisasi.								
Hasil Perhitungan Jumlah Suara: <table> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>107.732.539.564 (99,674%)</td><td>68.924.685 (0,064%)</td><td>283.566.195 (0,262%)</td><td>0</td></tr> </table>				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	107.732.539.564 (99,674%)	68.924.685 (0,064%)	283.566.195 (0,262%)	0
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan								
107.732.539.564 (99,674%)	68.924.685 (0,064%)	283.566.195 (0,262%)	0								
7.	Mata Acara Ketujuh Persetujuan atas <i>Resolution Plan</i> Perseroan.	I. Menyetujui Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2022 yang telah disampaikan Perseroan kepada Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 23 November 2022; II. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perbaikan Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2022 sesuai dengan permintaan Lembaga Penjamin Simpanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku; III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.	Terealisasi.								
Hasil Perhitungan Jumlah Suara: <table> <tr> <th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th><th>Pertanyaan</th></tr> <tr> <td>107.727.135.419 (99,669%)</td><td>68.924.685 (0,064%)</td><td>288.970.340 (0,267%)</td><td>1</td></tr> </table>				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan	107.727.135.419 (99,669%)	68.924.685 (0,064%)	288.970.340 (0,267%)	1
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan								
107.727.135.419 (99,669%)	68.924.685 (0,064%)	288.970.340 (0,267%)	1								

Pihak Independen yang Melakukan Penghitungan dan/atau Validasi Suara dalam RUPST

Pihak yang melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi suara dalam RUPST 2023 adalah PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dan BCA telah menunjuk pihak independen yaitu Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Notaris Publik untuk melakukan verifikasi penghitungan suara tersebut

9. Realisasi Pembayaran Dividen

- Informasi terkait tata cara pengusulan dan pembagian atau pembayaran dividen, pemegang saham yang berhak menerima dividen, serta ketentuan perpajakan terkait diatur dalam Kebijakan Pembagian Dividen BCA. Pokok kebijakan tersebut dapat diunduh pada situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>) dibagian Tata Kelola Perusahaan - ACGS, Kebijakan & Laporan GCG - Kebijakan GCG - Kebijakan Dividen.
- Pembayaran dividen (interim maupun final/tahunan) dilakukan oleh BCA secara tepat waktu dan berdasarkan asas keadilan. Seluruh pemegang saham diperlakukan sama dan dividen dibayarkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman dividen interim dan/atau RUPS menyetujui pembagian dividen final.

- Pembayaran dividen final tahun buku 2023 dibayarkan pada tanggal 4 April 2024 dan pembayaran dividen interim tahun buku 2024 dilakukan pada tanggal 11 Desember 2024.
- BCA telah mempublikasikan pengumuman dan tata cara pembayaran dividen final tahun buku 2023 pada tanggal 18 Maret 2024 di harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. Pengumuman dan tata cara pembayaran dividen interim tahun buku 2024 telah dipublikasikan pada tanggal 12 November 2024 di Bursa Efek Indonesia dan situs web BCA.
- Historis besaran pembagian dividen dapat dilihat pada halaman 21 Laporan Tahunan ini.

10. Pernyataan terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi

BCA telah melaksanakan seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023 dan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2024, sehingga dalam Laporan Tahunan ini tidak ada informasi mengenai alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.


INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI

Sejak tanggal 11 November 2016, Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA adalah PT Dwimuria Investama Andalan. OJK telah menyetujui perubahan Pemegang Saham Pengendali BCA melalui surat No. KEP-15/D.03/2017 tertanggal 1 Februari 2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Dwimuria Investama Andalan selaku calon Pemegang Saham Pengendali BCA.

Sehubungan dengan perubahan Pemegang Saham Pengendali tersebut, tidak terjadi perubahan pengendalian di BCA di mana Pemegang Saham Pengendali terakhir adalah Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono.

Skema atau diagram informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA, baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu adalah sebagai berikut:

Skema/Diagram Informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA



Informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA dapat dilihat pada situs web BCA (www.bca.co.id) bagian Hubungan Investor.

DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola terselenggara dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris BCA berpedoman pada Piagam Dewan Komisaris sehingga setiap anggota Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan independen. Piagam ini dievaluasi dan diperbaharui secara berkala dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Dewan Komisaris yang diperbaharui di 2024 sebagaimana tercantum dalam Pedoman Tata Kelola BCA serta dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA Bagian Tata Kelola Perusahaan <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>.

Piagam Dewan Komisaris BCA mengatur tentang:

- a. Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris;
- b. Komisaris Independen;
- c. Kriteria Komisaris Independen;
- d. Masa Jabatan Dewan Komisaris;
- e. Pengangkatan Dewan Komisaris;
- f. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris;
- g. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris;
- h. Tugas-Tugas Pokok Presiden Komisaris;
- i. Persetujuan dan Tindakan Dewan Komisaris;
- j. Larangan Dewan Komisaris;
- k. Aspek Transparansi bagi Dewan Komisaris;
- l. Orientasi Dewan Komisaris;
- m. Pelatihan bagi Dewan Komisaris;
- n. Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris;
- o. Rapat Dewan Komisaris;
- p. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- q. Remunerasi;
- r. Pemberian Pinjaman kepada Dewan Komisaris; serta
- s. Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Dewan Komisaris.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BCA mencakup hal-hal berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan BCA dan jalannya pengurusan pada umumnya, untuk kepentingan BCA sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar BCA antara lain:
 - Dewan Komisaris memberikan pandangan, masukan, dan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disusun dan disampaikan Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan masukan serta turut bertanggung jawab atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang disusun oleh Direksi.
 - Dewan Komisaris memberikan masukan dan pertimbangan atas usulan Direksi perihal pembagian dividen sebelum dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Dewan Komisaris mengadakan rapat untuk memberikan persetujuan atas dividen Interim yang telah diputuskan oleh Direksi sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar yang berlaku.
 - Dewan Komisaris melakukan pengawasan dalam hal penyaluran kredit melalui pemberian persetujuan keputusan kredit di atas nominal tertentu dan pemberian persetujuan kredit kepada pihak terkait.
- b. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan regulasi antara lain:
 - Dewan Komisaris melakukan pengkajian dan memberikan persetujuan atas pengkinian *Recovery Plan* dan *Resolution Plan* yang telah disampaikan kepada Regulator.
 - Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris mengenai Laba Rugi Khusus Layanan Sistem Pembayaran secara tahunan kepada Bank Indonesia.
 - Dewan Komisaris melaporkan pengawasan dalam hal Rencana Bisnis Bank kepada OJK secara semesteran.
 - Dewan Komisaris mengkaji realisasi Rencana Bisnis Bank yang telah disampaikan Direksi kepada OJK.
 - Dewan Komisaris mengevaluasi, mengarahkan, serta melakukan pembahasan bersama dengan Direksi perihal Rencana Strategis Teknologi Informasi Bank.
 - Dewan Komisaris memberikan pandangan dan masukan kepada Direksi ketika membahas Kinerja BCA secara berkala.

- Dewan Komisaris memantau dan memberikan masukan perihal perkembangan ESG.
 - Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pembahasan perihal *update* industri yang mendapat perhatian regulator.
- c. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA, yaitu dengan melakukan pengawasan paling sedikit terhadap:
- 1) Pemantauan dan pemberian masukan kepada Direksi perihal pelaksanaan tata kelola perusahaan secara berkala;
 - 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
 - Dewan Komisaris melakukan pembahasan bersama Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala perihal laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh masing-masing Komite.
 - 4) Penerapan kebijakan remunerasi dan evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi;
 - 5) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;

Kepatuhan

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepatuhan Bank terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Dewan Komisaris menelaah laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi BCA.
- Dewan Komisaris menerima, memantau, dan berdiskusi dengan Direksi terkait perkembangan peraturan baru dari Bank Indonesia dan OJK.
- Dewan Komisaris secara berkala membahas pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) serta memberikan persetujuan atas Kebijakan dan Ketentuan Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM.

Auditor Internal

- Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan atas laporan hasil kaji ulang pihak ekstern terhadap *Quality Assurance* dan *Maturity Assessment* Divisi Audit Internal.

- Dewan Komisaris mendapatkan laporan mengenai pelaksanaan pokok-pokok hasil audit internal secara semesteran, melakukan pembahasan, dan memberikan masukan kepada DAI sebelum disampaikan kepada OJK.
- Dewan Komisaris menerima laporan hasil audit dari DAI secara berkala dan membahas beberapa hasil audit tersebut bersama DAI, Komite Audit, terutama mengenai laporan hasil audit yang dipandang perlu untuk diketahui dan mendapatkan masukan dari Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja DAI berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

Auditor Eksternal

- Berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris telah menyampaikan usulan penunjukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (sejak tanggal 16 Mei 2024 KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC sudah mengganti nama menjadi KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan) untuk melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan BCA tahun buku 2024 dan telah mendapat persetujuan dalam RUPST BCA di tahun 2024.
 - Berdasarkan rekomendasi Komite Audit, Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas penggantian Akuntan Publik untuk menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- 6) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengelolaan aset dan liabilitas (ALCO) yang dilakukan oleh manajemen perseroan.
 - Dewan Komisaris mengevaluasi secara berkala Kebijakan Manajemen Risiko antara lain memberikan persetujuan atas penetapan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) Bank.
 - Dewan Komisaris melakukan pembahasan dan memberikan arahan kepada Direksi dan unit kerja perihal perkembangan risiko yang terjadi di Industri perbankan, termasuk diantaranya membahas tentang *cyber risk* yang semakin berkembang karena transformasi digital.

- 7) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- 8) Rencana strategis BCA;
- 9) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan;
- 10) Menyetujui dan mengkaji secara berkala visi, misi, dan nilai-nilai utama BCA.
- d. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- e. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari DAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK, Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- f. Memberikan persetujuan atas rancangan penggabungan atau peleburan dan/atau integrasi yang memuat informasi ringkasan laporan penilai independen.
- g. Memberitahukan kepada OJK/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA.
- h. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku.
- i. Menyelenggarakan rapat, termasuk membuat risalah rapat dalam hal pelaksanaan:
 - 1) Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - 2) Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- j. Dalam kondisi tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar BCA.
- k. Membuat dan menyampaikan laporan kepada RUPS atau OJK atau pihak lain.
- l. Menyetujui Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disusun oleh Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Presiden Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sama dengan Dewan Komisaris di atas, ditambah dengan tugas dan tanggung jawab lainnya, yakni:

- a. Melakukan pemanggilan rapat Dewan Komisaris.
 - b. Memimpin rapat Dewan Komisaris.
 - c. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham.
- Dewan Komisaris telah memutuskan dan

menunjuk Presiden Komisaris sebagai Pimpinan RUPS Tahunan BCA.

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- e. Presiden Komisaris bersama Presiden Direktur menandatangani dokumen-dokumen yang wajib disampaikan kepada Regulator sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sepanjang tahun 2024 Dewan Komisaris BCA tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BCA kecuali dalam hal-hal yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BCA.

3. Kewenangan Dewan Komisaris

Di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris BCA memiliki kewenangan untuk:

- a. Memasuki bangunan atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BCA, memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- b. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai BCA.
- c. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar BCA, merugikan BCA, melalaikan kewajiban, dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- e. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar BCA, yakni:
 - 1) Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:
 - i. kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - ii. yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu yang akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - 2) Memberikan jaminan atau penanggungan hutang (*borgtocht*):
 - i. guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan

- Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
- ii. guna menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 3) Membeli atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak, kecuali dalam rangka melaksanakan apa yang ditetapkan dalam butir q ayat 2 Pasal 3 Anggaran Dasar BCA yang melebihi jumlah tertentu dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris, yaitu melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.
 - 4) Mendirikan perusahaan baru, melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal atau menambah penyertaan modal, kecuali:
 - i. Penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham BCA; atau
 - ii. Penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit,
 dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Meminjam uang yang tidak termasuk dalam ketentuan yang dimaksud pada Anggaran Dasar BCA, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - 6) Mengalihkan atau melepaskan hak tagih BCA yang telah dihapusbukukan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, yang jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris.
 - 7) Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan BCA di atas nilai tertentu yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris namun kurang dari atau sama dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih BCA yang tercantum dalam neraca BCA, baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku.

- 8) Melakukan tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis dan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha BCA, yang jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris BCA senantiasa memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, Piagam Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang.

4. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris BCA merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan antara lain sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris yang dapat diunduh pada Bagian Struktur Organisasi situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>).

Kriteria Anggota Dewan Komisaris BCA antara lain sebagai berikut:

- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan BCA.
- f. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagai berikut:

- 1) Persyaratan integritas, antara lain meliputi:
 - i. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - ii. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - iii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - iv. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat;
 - v. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama; dan
 - vi. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
- 2) Persyaratan kompetensi, antara lain meliputi:
 - i. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - ii. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- 3) Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
 - i. Tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet;
 - ii. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- 4) Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK.

5. Nominasi Anggota Dewan Komisaris

Penyelenggaraan nominasi untuk anggota Dewan Komisaris mengacu pada Pasal 7 dan Pasal 26 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 41 POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Mekanisme Nominasi


BCA telah memiliki pengaturan terkait mekanisme nominasi dalam dokumen Mekanisme Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Mengacu pada ketentuan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, alur mekanisme nominasi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Usulan dari Pemegang Saham/Dewan Komisaris/Presiden Direktur terkait nominasi Dewan Komisaris disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- b. Dewan Komisaris meminta kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk membahas usulan terkait nominasi Dewan Komisaris.
- c. KRN melakukan pembahasan terkait usulan dimaksud dalam rapat KRN. Pembahasan tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat KRN. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam rapat tersebut, antara lain:
 - 1) Alasan dan/atau pertimbangan atas usulan (antara lain berdasarkan hasil *interview*, kajian reputasi keuangan, pengalaman, rekam jejak, dan opini publik yang beredar di berbagai media);
 - 2) Kriteria dan kualifikasi kandidat yang sesuai dengan arahan strategis BCA;
 - 3) KRN telah melakukan langkah-langkah antara lain:
 - i. Memperhatikan kondisi eksternal dan internal sesuai arahan strategi BCA;
 - ii. Melakukan komunikasi dengan Pemegang Saham Pengendali (jika usulan bukan dari Pemegang Saham Pengendali).
- d. Setelah melakukan pembahasan, KRN memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KRN.
- e. Berdasarkan rekomendasi KRN, Dewan Komisaris mengajukan calon Dewan Komisaris kepada Pimpinan RUPS melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- f. Pimpinan RUPS meminta persetujuan Pemegang Saham dalam mata acara RUPS terkait nominasi Dewan Komisaris.
- g. Setelah mendapat persetujuan RUPS, persetujuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara RUPS yang menjadi dasar *Fit and Proper Test* calon Dewan Komisaris.
- h. BCA dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Dewan Komisaris.

Penjelasan alur nominasi digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

Mekanisme Nominasi Anggota Dewan Komisaris BCA



6. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

BCA telah menetapkan jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris.

Ketentuan POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum	Implementasi di BCA
Memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.	Anggota Dewan Komisaris berjumlah 5 (lima) orang.
Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia.
Memiliki Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.	Jumlah Komisaris Independen BCA adalah 3 (tiga) orang atau 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA.

Per 31 Desember 2024, BCA memiliki 5 (lima) anggota Dewan Komisaris, yang terdiri atas 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris, dan 3 (tiga) Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA tidak melebihi jumlah anggota Direksi BCA. Jumlah Komisaris Independen BCA adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA. Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia.

Sepanjang tahun 2024 tidak terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris, sehingga pada Laporan Tahunan ini BCA tidak menyajikan alasan perubahan susunan Dewan Komisaris. Susunan keanggotaan Dewan Komisaris BCA dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat BCA No. 33 tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H. M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

Susunan Anggota Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2024

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan	Periode Jabatan
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011	2021 – 2026
Tonny Kusnadi	Komisaris	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003	2021 – 2026
Cyrrillus Harinowo	Komisaris Independen	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003	2021 – 2026
Raden Pardede	Komisaris Independen	8/84/DPB3/TPB3-2 tanggal 16 Agustus 2006	2021 – 2026
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	SR-117/D.03/2016 tanggal 11 Juli 2016	2021 – 2026

Sehubungan dengan telah diterimanya surat pengunduran diri Bapak Djohan Emir Setijoso dari jabatannya selaku Presiden Komisaris BCA pada tanggal 16 Desember 2024, maka BCA telah melakukan keterbukaan informasi tanggal 17 Desember 2024 untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 jo. Pasal 9 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik jis. Pasal 2 ayat (1) POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Ketentuan III.2.1.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA telah memperoleh persetujuan dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia (saat ini OJK) sebelum menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Hal tersebut sesuai dengan PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan SE BI No. 13/8/DPNP tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana diubah dengan SE BI No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011.

7. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar BCA, masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BCA tahun 2026. RUPS tetap memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan:

- Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pangampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
- Mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Meninggal dunia;

- Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

8. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Anggota Dewan Komisaris baru wajib mengikuti program orientasi agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris dengan baik.

Program orientasi Dewan Komisaris diatur dalam:

- Pedoman Tata Kelola BCA Bab 3 tentang Piagam Dewan Komisaris.
- Surat Keputusan Direksi No. 189/SK/DIR/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Pedoman Orientasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru PT Bank Central Asia Tbk.

Program orientasi meliputi antara lain:

- Pengetahuan mengenai Visi, Misi, Tata Nilai, Strategi BCA;
- Rencana jangka menengah dan jangka panjang BCA (RBB tahun berjalan);
- Kinerja dan keuangan BCA; dan
- Hal-hal yang relevan dengan dunia perbankan.

Tata Cara Orientasi

Orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru dapat dilakukan dengan cara:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP);
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan BCA;
- Pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCA atau informasi lain yang dibutuhkan; dan
- Mempelajari berbagai informasi BCA yang tersedia secara elektronik (*online base*).

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat pelaksanaan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris dikarenakan tidak ada pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru.

9. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

BCA memiliki kebijakan program pelatihan Dewan Komisaris yang diatur dalam Piagam Dewan Komisaris. BCA mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti program pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Sebagai tambahan informasi, bahwa program pelatihan Dewan Komisaris pada tahun 2024 dilaksanakan secara *offline* maupun *online*.

Daftar program pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Program Pelatihan yang Diikuti Anggota Dewan Komisaris Tahun 2024

No.	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal	Lokasi	Sarana/ Bentuk
1	D.E. Setijoso	Refreshment BSMR: Strengthen 4 Pillars Risk Control System toward Sustainable Bank	BCA	15 Januari 2024	Jakarta, Indonesia	Webinar
		Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko untuk Komisaris: Meningkatkan Fungsi Oversight Penerapan Manajemen Risiko untuk Mewujudkan Industri Perbankan yang Berkelanjutan	Bankers Association for Risk Management (BARa)	21 - 22 Mei 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Wealth Summit 2024	BCA	4 - 5 September 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		ESG Training (<i>Capacity Building</i>) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 dan S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Indonesia Knowledge Forum 2024	BCA	12 - 13 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
2	Tonny Kusnadi	Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6	BARa	16 - 18 Oktober 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		ESG Training (<i>Capacity Building</i>) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 dan S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Indonesia Knowledge Forum 2024	BCA	12 - 13 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
3	Cyrillus Harinowo	Starting Year Forum 2024: Stabilitas Moneter di tengah Dinamika Ekonomi 2024	Infobank	1 Februari 2024	Jakarta, Indonesia	Webinar
		Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6	BARa	23 Agustus 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Wealth Summit 2024	BCA	4 - 5 September 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		ASEAN Global Leadership Program: Innovation and Entrepreneurship: Cutting-edge Insights from China	SRW & Co. dan Cheung Kong Graduate School of Business, China	4-8 November 2024	China	Seminar/ Conference
		Indonesia Knowledge Forum 2024	BCA	12 - 13 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		KPMG Board Governance Forum: Climate reporting in the financial statements event	KPMG	14 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
4	Raden Pardede	Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6	BARa	16 - 18 Oktober 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		ESG Training (<i>Capacity Building</i>) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 dan S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Indonesia Knowledge Forum 2024	BCA	12 - 13 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
5	Sumantri Slamet	BCA Trading Trends 2024	BCA	11 Januari 2024	Jakarta, Indonesia	Webinar

No.	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal	Lokasi	Sarana/ Bentuk
		Digital Transformation Strategy	Imperial College Business School, London	17 - 21 Juni 2024	London, UK	Seminar/ Conference
		Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6	BARa	21 - 23 Agustus 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Wealth Summit 2024	BCA	4 - 5 September 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		ESG Training (<i>Capacity Building</i>) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 dan S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Indonesia Knowledge Forum 2024	BCA	12 - 13 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		KPMG Board Governance Forum: Climate reporting in the financial statements event	KPMG	14 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference

Sesuai POJK No. 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum dan SE OJK Nomor 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Refreshment* sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% (lima persen) atau Lebih dari Modal Disetor

Kebijakan BCA dalam hal pelaporan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris mengacu pada Pasal 57 POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Pasal 2 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, serta POJK 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Piagam Dewan Komisaris, telah mengatur antara lain:

- Kewajiban pengungkapan Dewan Komisaris atas kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCA, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Di samping itu, BCA juga telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

- Kewajiban anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi kepada BCA atas kepemilikan dan perubahan atas saham BCA dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka. Kebijakan pelaporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Direksi sesuai dengan POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah dicabut oleh POJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka dan telah disosialisasikan melalui Memorandum No. 075/MO/ESG/2024 tanggal 6 Agustus 2024 oleh Sekretaris Perusahaan kepada segenap Direksi dan Dewan Komisaris.

BCA juga telah menyampaikan laporan kepemilikan saham BCA Dewan Komisaris setiap awal bulan dan atas setiap perubahan kepemilikan saham Dewan Komisaris tahun 2024 melalui sistem *e-reporting* kepada OJK dan BEI sebagai wujud kepatuhan terhadap kebijakan internal dan eksternal mengenai laporan kepemilikan saham.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% (lima persen) atau Lebih dari Modal Disetor per 31 Desember 2024

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Djohan Emir Setijoso	-	-	-	√
Tonny Kusnadi	-	-	-	√
Cyrillus Harinowo	-	-	-	√
Raden Pardede	-	-	-	√
Sumantri Slamet	-	-	-	-

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham BCA. Dewan Komisaris BCA memiliki 0,093% saham BCA secara kumulatif. Berikut rincian kepemilikan saham BCA beserta persentase pada awal dan akhir tahun buku oleh anggota Dewan Komisaris secara langsung pada tahun 2024.

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Dewan Komisaris Tahun 2024

Direksi	Jabatan	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2024)	Persentase	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2024)	Persentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	106.610.700	0,086%	106.824.845	0,087%
Tonny Kusnadi	Komisaris	7.087.982	0,006%	7.269.681	0,006%
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	N/A	N/A	N/A	N/A
Raden Pardede	Komisaris Independen	N/A	N/A	N/A	N/A
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL		113.698.682	0,092%	114.094.526	0,093%

11. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris BCA berdasarkan Pasal 46 POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum adalah sebagai berikut:

a. Anggota Dewan Komisaris BCA tidak melakukan rangkap jabatan:

- 1) Sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif:
 - a) pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
 - b) pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- 2) Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- 3) Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
- 4) Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik, yakni orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

c. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, apabila:

- 1) Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh BCA;
- 2) Komisaris Non-Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha BCA; dan/atau
- 3) Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris BCA.

- d. Anggota Dewan Komisaris BCA tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota komite pada lebih dari 5 (lima) komite di lembaga/perusahaan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2024, seluruh anggota Dewan Komisaris BCA tidak memiliki jabatan pada Perusahaan Anak BCA. Berikut informasi mengenai rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada instansi/perusahaan/lembaga/organisasi/komite lain sepanjang tahun 2024.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BCA Tahun 2024

Nama	Jabatan di BCA	Jabatan di Bank lain	Jabatan di Perusahaan/ Lembaga	Bidang Usaha
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	-	-
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	Presiden Komisaris PT Sarana Menara Nusantara Tbk	Operator Menara Telekomunikasi
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	-	-
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	Komisaris Independen PT Global Digital Niaga Tbk	Perdagangan Eceran melalui Platform Digital
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	Anggota Komite Risiko Universitas Indonesia ^{*)}	Pendidikan

*) Menjabat hingga 28 Agustus 2024.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dalam Komite di BCA Tahun 2024

Nama	Jabatan di BCA	Periode RUPST	Posisi di Komite
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	2021-2026	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Tonny Kusnadi	Komisaris	2021-2026	-
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	2021-2026	Ketua Komite Pemantau Risiko
Raden Pardede	Komisaris Independen	2021-2026	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	2021-2026	Ketua Komite Audit

12. Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu:

- Komite Audit (KA)
- Komite Pemantau Risiko (KPR)
- Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)
- Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)

Dewan Komisaris melaksanakan penilaian terhadap komite-komite tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kriteria

Kriteria penilaian komite-komite di bawah Dewan Komisaris didasarkan pada kepatuhan terhadap piagam serta realisasi kerja/pelaksanaan tugas masing-masing komite.

2. Proses

Penilaian dilakukan oleh Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Hasil

Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2024 seluruh komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif serta bekerja dengan menjunjung standar kompetensi dan kualitas yang baik.

Hasil Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite	Penilaian
1. KA	<p>KA telah memastikan terselenggaranya pengendalian internal dan secara efektif membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan atas pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Sepanjang tahun 2024, KA telah melaksanakan tugasnya dengan efektif dan telah menyelenggarakan rapat sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali, telah mengikuti pendidikan atau pelatihan dan telah merealisasikan program kerja KA.</p> <p>Informasi terkait kehadiran rapat, pendidikan atau pelatihan dan program kerja KA dapat dilihat pada Bab Komite Audit pada halaman 371.</p>
2. KPR	<p>KPR telah memastikan BCA memiliki sistem manajemen risiko yang memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko yang dihadapi BCA.</p> <p>Sepanjang tahun 2024, KPR telah menyelenggarakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali, telah mengikuti pendidikan atau pelatihan dan telah merealisasikan program kerja KPR.</p> <p>Informasi terkait kehadiran rapat, pendidikan atau pelatihan dan program kerja KPR dapat dilihat pada Bab Komite Pemantau Risiko pada halaman 378.</p>
3. KRN	<p>KRN telah menjalankan tugasnya dalam pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan remunerasi di BCA secara keseluruhan.</p> <p>Sepanjang tahun 2024, KRN telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali, telah mengikuti pendidikan atau pelatihan dan telah merealisasikan program kerja KRN.</p> <p>Informasi terkait kehadiran rapat, pendidikan, atau pelatihan dan program kerja KRN dapat dilihat pada Bab Komite Remunerasi dan Nominasi pada halaman 384.</p>
4. KTKT	<p>KTKT mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola di BCA dan para entitas anak secara terintegrasi.</p> <p>Sepanjang tahun 2024, KTKT telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, telah mengikuti pendidikan atau pelatihan dan telah melaksanakan program kerja KTKT.</p> <p>Informasi terkait kehadiran rapat, pendidikan, atau pelatihan dan program kerja KTKT dapat dilihat pada Bab Komite Tata Kelola Terintegrasi pada halaman 388.</p>

Penjelasan terkait komite-komite di bawah Dewan Komisaris dipaparkan secara rinci pada Bab Komite-komite di bawah Dewan Komisaris di halaman 371 pada Laporan Tahunan ini.

13. Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris selengkapnya disajikan pada halaman 36 bagian Laporan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Kebijakan dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Dewan Komisaris selengkapnya disajikan pada halaman 346 dan 355 bagian Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Gabungan pada Laporan Tahunan ini.

14. Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris

Penilaian terhadap kinerja anggota Dewan Komisaris yaitu terkait prosedur pelaksanaan penilaian kinerja, kriteria yang digunakan, dan pihak yang melakukan penilaian dapat dilihat pada halaman 361 bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

KOMISARIS INDEPENDEN

Per 31 Desember 2024, Komisaris Independen BCA berjumlah 3 (tiga) orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang atau 60% (enam puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris. Dalam hal ini, komposisi anggota Dewan Komisaris BCA telah memenuhi ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang mengatur bahwa jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

1. Kriteria Komisaris Independen

Kriteria yang perlu dipenuhi oleh seluruh Komisaris Independen BCA antara lain:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen BCA pada periode berikutnya;
2. Tidak memiliki saham pada BCA, baik langsung maupun tidak langsung;
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCA, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali BCA;
4. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen;
5. Tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA, baik langsung maupun tidak langsung;
6. Memenuhi persyaratan lain dari Komisaris Independen sebagaimana peraturan yang berlaku.

Selain kriteria yang telah disebutkan di atas, Komisaris Independen juga harus memenuhi persyaratan calon anggota Dewan Komisaris secara umum.

2. Masa Jabatan Komisaris Independen

Masa jabatan Komisaris Independen mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris secara umum yaitu menjabat hingga tahun 2026. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan:

- Hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
- Pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

BCA memiliki Komisaris Independen yang telah diangkat lebih dari 2 (dua) periode, yakni Cyrillus Harinowo dan Raden Pardede. Berdasarkan rapat anggota Dewan Komisaris keduanya tetap dapat bertindak independen dan masing-masing telah membuat Surat Pernyataan Independensi yang dibacakan pada saat pengangkatan anggota Komisaris Independen saat RUPS Tahunan BCA tahun 2021.

3. Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen BCA yang menjabat saat ini telah diangkat pada tahun 2021 dan keputusan pengangkatan tersebut akan berlaku hingga tahun 2026. Masing-masing Komisaris Independen BCA telah membuat Surat Pernyataan Independensi sesuai dengan aspek independensi yang mengacu kepada ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 pasal 25 ayat 1 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan telah disampaikan kepada OJK.

Berikut pernyataan independensi Komisaris Independen yang telah diangkat lebih dari 2 (dua) periode, yang dibacakan pada saat RUPS Tahunan tahun 2021:

Sehubungan dengan pencalonan saya sebagai Komisaris Independen PT BCA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dan mengingat saya sudah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 26 ayat 1 huruf b POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dengan ini saya menyatakan,

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan saat ini atau hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Tabel aspek independensi Komisaris Independen

Aspek Independensi	Cyrellus Harinowo	Raden Pardede	Sumantri Slamet
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen BCA pada periode berikutnya.	√	√	√
Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada BCA.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCA, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama BCA.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA.	√	√	√

DIREKSI

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi BCA berpedoman pada Piagam Direksi. Piagam Direksi dievaluasi dan diperbaharui secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Direksi diperbaharui pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Pedoman Tata Kelola BCA dan dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

Piagam Direksi mengatur tentang:

- Landasan Hukum;
- Tata Nilai/Nilai-nilai;
- Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi;
- Masa Jabatan Direksi;
- Rangkap Jabatan Direksi;
- Pengangkatan Direksi;
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi;
- Aspek Transparansi dan Larangan bagi Direksi;
- Orientasi dan Pelatihan Direksi;
- Etika dan Waktu Kerja Direksi;
- Rapat Direksi;
- Pelaporan dan Pertanggungjawaban; serta
- Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Direksi.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi BCA antara lain sebagai berikut:

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BCA untuk kepentingan dan tujuan BCA. Tugas pokok Direksi adalah:
 - 1) memimpin dan mengurus BCA sesuai dengan maksud dan tujuan BCA;
 - 2) menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan BCA untuk kepentingan BCA;
 - 3) menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal BCA dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan

Divisi Audit Internal (DAI) BCA sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.

- b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Direksi mewakili BCA di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BCA dengan pihak lain dan pihak lain dengan BCA, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan berikut di bawah ini, Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris:
 - 1) Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:
 - a) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - b) yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - 2) Memberikan jaminan atau penanggungan hutang (*borgtocht*):
 - a) guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - b) guna menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - 3) Membeli, atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak, kecuali dalam rangka melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh BCA sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BCA, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya, yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;

- 4) Mendirikan perusahaan baru, melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal atau menambah penyertaan modal, kecuali:
 - a) Penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham Perseroan; atau
 - b) Penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Meminjam uang yang tidak termasuk dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - 6) Mengalihkan atau melepaskan hak tagih BCA yang telah dihapusbukukan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, yang jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris;
 - 7) Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan BCA di atas nilai tertentu yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris namun yang bernilai kurang dari atau sama dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih BCA yang tercantum dalam neraca BCA, baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku;
 - 8) Melakukan tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis dan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha BCA, yang jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - 9) Persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan-tindakan Direksi tersebut dapat diberikan untuk melakukan 1 (satu) tindakan atau lebih dari 1 (satu) tindakan dan dari waktu ke waktu yang dapat ditinjau kembali, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Untuk melakukan salah satu tindakan sebagai berikut:
- 1) Mengalihkan, melepaskan hak dan/atau menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih BCA atau merupakan seluruh harta kekayaan BCA, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
 - 2) Mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang tentang kepailitan BCA atau permohonan agar BCA diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*surseance van betaling*);
- Direksi wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS yang dihadiri oleh (para) pemegang saham BCA dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham BCA dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan BCA dan usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat yang bersangkutan.
- e. Dalam hal:
- 1) Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili BCA karena suatu hal atau transaksi di mana anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BCA, maka harus diwakili oleh anggota Direksi lain (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar BCA);
 - 2) Semua anggota Direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BCA, maka Dewan Komisaris BCA berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BCA;
 - 3) Ketentuan dalam butir 1) dan 2) di atas ini tidak mengurangi ketentuan mengenai "Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan" yang tercantum dalam Anggaran Dasar BCA.
- f. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, untuk perbuatan tertentu Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.
- g. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi sebagaimana diuraikan di atas, maka Direksi wajib, antara lain:
- 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan BCA sesuai dengan tujuan BCA dan lapangan usahanya;
 - 2) Menyiapkan rencana pengembangan BCA, rencana kerja dan anggaran tahunan BCA, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari BCA dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris;
 - 3) Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi BCA sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;

- 4) Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - 5) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya BCA, berupa laporan kegiatan BCA, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar BCA setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
 - 6) Menyiapkan susunan organisasi BCA lengkap dengan perincian tugasnya;
 - 7) Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BCA atau berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS.
- h. Kewajiban Lainnya:
- 1) Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA;
 - 2) Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi BCA;
 - 3) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari DAI BCA, Auditor Eksternal, hasil pengawasan BI, OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
 - 4) Membentuk DAI yang independen terhadap satuan kerja operasional dan menerapkan fungsi audit intern secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 5) Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Risk Management Committee serta Satuan Kerja Kepatuhan;
 - 6) Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan BCA kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - 7) Menyerahkan Laporan Keuangan BCA kepada AP untuk diperiksa;
 - 8) Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BCA yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain berbagai kebijakan kepegawaian dalam berbagai Surat Keputusan dan edaran-edaran yang dapat diakses seluruh karyawan serta melalui buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB), situs web BCA, kebijakan mengenai Sistem Recruitment, Sistem Promosi, Sistem

Remunerasi. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh karyawan;

- 9) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- 10) Mengangkat anggota komite-komite Penunjang Direksi berdasarkan keputusan rapat Direksi;
- 11) Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS lainnya/Luar Biasa sesuai kebutuhan BCA dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 12) Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan BCA selama 1 (satu) tahun kepada RUPS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku BCA ditutup;
- 13) Menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi kepada OJK, Bursa Efek Indonesia, dan instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Kewenangan Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar BCA, Pedoman Tata Kelola BCA serta peraturan terkait lainnya, kewenangan Direksi antara lain mencakup:

- a. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus BCA;
- b. Menetapkan perumusan strategi dan kebijakan strategis BCA;
- c. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian BCA, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai BCA, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS (jika ada);
- d. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BCA berdasarkan peraturan kepegawaian BCA;
- e. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili BCA di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai BCA, baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain;
- f. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilihan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar BCA, maka:

- a. Presiden Direktur dan seorang anggota Direksi lain berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili BCA;
- b. Jika Presiden Direktur karena sebab apa pun tidak atau belum diangkat atau berhalangan atau

tidak ada di tempat (mengenai hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain), maka Wakil Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili BCA;

- c. Jika Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur karena sebab apapun tidak atau belum diangkat atau berhalangan atau tidak ada di tempat (mengenai hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain), maka 2 (dua) orang Direktur berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili BCA.

Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Piagam Direksi, juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Direksi secara rinci tertuang dalam Anggaran Dasar BCA dan Piagam Direksi yang dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA.

4. Kriteria Anggota Direksi

Anggota Direksi BCA merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Kriteria anggota Direksi juga dapat dilihat pada Piagam Direksi yang dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA bagian Struktur Organisasi (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>).

Kriteria Anggota Direksi BCA adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak

diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

- c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan BCA;
- f. Memenuhi persyaratan integritas yang meliputi antara lain:
 - 1) Cakap melakukan perbuatan hukum, pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan “tindak pidana” sebagaimana dimaksud di atas adalah:
 - a) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

- 3) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - 4) Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat;
 - 5) Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) atas uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test). Sesuai peraturan terkait Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), Pihak Utama termasuk Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris;
 - 6) Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
- g. Memenuhi persyaratan kompetensi yang meliputi antara lain:
- 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko;
 - 2) pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama Lembaga Jasa Keuangan dalam konglomerasi keuangan;
 - 3) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum, atau pengalaman di bidang pengawasan Lembaga Jasa Keuangan;
 - 4) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat;
 - 5) memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
- h. Memenuhi persyaratan reputasi keuangan yang meliputi antara lain:
- 1) tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

5. Nominasi Anggota Direksi

Penyelenggaraan nominasi untuk anggota Direksi mengacu pada Pasal 7 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 10 POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Mekanisme Nominasi

BCA telah memiliki pengaturan terkait mekanisme nominasi dalam dokumen Mekanisme Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).


Mengacu pada ketentuan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, alur mekanisme nominasi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Usulan dari pemegang saham/Dewan Komisaris/Presiden Direktur terkait nominasi Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- b. Dewan Komisaris meminta kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk membahas usulan terkait nominasi atau Direksi.
- c. KRN melakukan pembahasan terkait usulan dimaksud dalam rapat KRN. Pembahasan tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat KRN. Dalam rapat tersebut terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan, antara lain:
 - 1) Alasan dan/atau pertimbangan atas usulan (antara lain berdasarkan hasil *interview*, kajian reputasi keuangan, pengalaman rekam jejak, dan opini publik yang beredar di berbagai media);
 - 2) Kriteria dan kualifikasi kandidat yang sesuai dengan strategi Bank;
 - 3) KRN telah melakukan langkah-langkah antara lain:
 - Memperhatikan kondisi eksternal dan internal;
 - Melakukan komunikasi dengan pemegang saham pengendali (jika usulan bukan dari pemegang saham pengendali).
- d. Setelah melakukan pembahasan, KRN memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KRN.
- e. Berdasarkan rekomendasi KRN, Dewan Komisaris memutuskan untuk mengajukan calon Direksi kepada Pimpinan RUPS. Keputusan Dewan Komisaris dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dewan Komisaris.

- f. Pemimpin RUPS meminta persetujuan pemegang saham dalam mata acara RUPS terkait nominasi Direksi.
- g. Setelah mendapat persetujuan RUPS, persetujuan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara RUPS yang menjadi dasar *fit and proper test* calon Direksi.
- h. BCA dapat menggunakan jasa pihak ketiga (*search firms*) yang independen dan memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat Direksi.

Penjelasan alur nominasi di atas digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini

Mekanisme Nominasi Anggota Direksi BCA



Kebijakan suksesi Direksi disusun oleh KRN BCA. Kebijakan suksesi Direksi tersebut dapat dilihat pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Laporan Tahunan ini.

6. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

BCA telah memenuhi ketentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mengatur bahwa bank wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.

Ketentuan POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum	Implementasi di BCA
Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.	BCA memiliki 12 (dua belas) anggota Direksi.
Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
Direksi wajib dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.	Direksi BCA dipimpin oleh Presiden Direktur.

Per 31 Desember 2024, jumlah anggota Direksi BCA adalah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari:

- 1 (satu) Presiden Direktur;
- 2 (dua) Wakil Presiden Direktur;
- 1 (satu) Direktur Kepatuhan; dan
- 8 (delapan) Direktur lainnya.

Dari komposisi di atas, BCA memiliki seorang anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Sepanjang tahun 2024, tidak ada perubahan susunan/komposisi keanggotaan Direksi BCA, sehingga pada Laporan Tahunan ini BCA tidak menyajikan alasan perubahan susunan Direksi. Susunan Keanggotaan Direksi BCA tahun 2024 telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 33 tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan Anggota Direksi BCA

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan	Periode Jabatan berdasarkan RUPST
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	13/21/DPBB3/TPB3-7 tanggal 17 Juni 2011	2021 - 2026
Gregory Hendra Lembong	Wakil Presiden Direktur	10/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022	2022 - 2026
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	SR-106/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016	2021 - 2026
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	Direktur	4/69/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 13 Agustus 2002	2021 - 2026
Rudy Susanto	Direktur	SR-119/D.03/2014 tanggal 21 Juli 2014	2021 - 2026
Lianawaty Suwono ^{*)}	Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	SR-137/D.03/2016 tanggal 27 Juli 2016	2021 - 2026
Santoso	Direktur	SR-143/D.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016	2021 - 2026
Vera Eve Lim	Direktur	SR-79/PB.12/2018 tanggal 23 April 2018	2021 - 2026
Haryanto T. Budiman	Direktur	14/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020	2021 - 2026
Frengky Chandra Kusuma	Direktur	39/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021	2021 - 2026
John Kosasih	Direktur	40/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021	2021 - 2026
Antonius Widodo Mulyono	Direktur	9/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022	2022 - 2026

Keterangan:

^{*)}Berdasarkan Surat OJK No. 8/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022, OJK menyetujui pengangkatan Ibu Lianawaty Suwono sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Seluruh anggota Direksi BCA telah memperoleh persetujuan serta lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia dan/atau OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Hal tersebut telah sesuai dengan PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan SEBI No. 13/8/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 maupun POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Sebagai tambahan informasi, sejak pengawasan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK pada 31 Desember 2013 maka proses uji kemampuan dan kepatutan Direksi setelah 31 Desember 2013 dilakukan oleh OJK.

7. Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Direksi BCA akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak penyelenggaraan RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Anggaran Dasar BCA menyatakan bahwa anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

8. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 138/SK/KOM/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk

Organisasi PT Bank Central Asia Tbk dan dilengkapi dengan:

1. Surat Keputusan Direksi No. 138/SK/DIR/2022 tanggal 9 September 2022 perihal Struktur Organisasi *Corporate Communication & Social Responsibility*;
2. Surat Keputusan Direksi No. 149/SK/DIR/2022 tanggal 27 September 2022 perihal Struktur Organisasi CFO Office;
3. Surat Keputusan Direksi No.176/SK/DIR/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Struktur Organisasi *Wholesale Transaction Banking Product Development* (WBD).

Susunan Struktur Organisasi BCA serta supervisi Presiden Direktur serta 2 (dua) Wakil Presiden Direktur BCA dapat dilihat di halaman 60-61 pada bagian Profil dalam Laporan Tahunan ini.

Detail pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab	Direktur Pengganti I	Direktur Pengganti II	Direktur Pengganti III
1	Jahja Setiaatmadja (JS)	President Director (PD)	- Internal Audit *) (DAI)	DRM	DCH	DJW
			- Anti-fraud (BAF)	DCH	DRM	DJW
2	Gregory Hendra Lembong (HL)	Deputy President Director (IT & Digital Banking) (DPD1) **)	- Strategic Information Technology (GTI)	DPD2	DFC	DTP
			- Operation Strategy & Development (POL)	DPD2	DJW	DTP
			- Bank Digital BCA	DTP	DCB	DFC
			- Central Capital Ventura	DTP	DPD2	DFC
			- Contact Center & Digital Services (CDG)	DJW	DPD1	DTP
3	Armand W. Hartono (AH)	Deputy President Director (Business Banking & Operation) (DPD2)	- E-Channel & Settlement Services (CSV)	DJW	DPD1	DTP
			- International Banking Services (GTP)	DPD1	DBK	DJW
			- Credit Risk Analysis (ARK)	DJW	PD	DPD1
4	Subur Tan (ST)	Credit Risk & Legal Director (DKR)	- Credit Recovery (RPK)	DJW	PD	DPD1
			- Legal (GHK)	DJW	DRM	DFC
			- Transaction Banking Business Development (DTB)	DCB	DPD1	DPD2
5	Santoso (SL)	Transaction Banking Director (DTP)	- Transaction Banking Partnership Solution Development (DST)	DBK	DPD1	DPD2
			- Transaction Banking Product Development (DPD)	DCB	DPD2	DPD1
			- Wholesale Transaction Banking Product Development (WBD)	DCB	DPD2	DPD1
			- Transaction Banking Services (GLT)	DCB	DPD2	DPD1
			- Corporate Banking & Transaction (GBK)	DKS	DCB	DPD1
6	Rudy Susanto (RS)	Corporate Banking & Treasury Director (DBK) **)	- Corporate Finance (GCF)	DKS	DCB	DPD1
			- Corporate Branch (KCK)	DKS	DJW	DCB
			- Treasury (DTR)	PD	DKS	DCB
			- International Banking (DPI)	PD	DKS	DCB
			- BCA Finance Ltd. (Hongkong)	PD	DKS	DCB
			- BCA Sekuritas	DCB	PD	DKS

No.	Nama	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab	Direktur Pengganti I	Direktur Pengganti II	Direktur Pengganti III
7	John Kosasih (JK)	Commercial & SME Banking Director (DKS) **)	- SME & Commercial Business (DKM)	DBK	DJW	PD
			- Cash Management (DCM)	DTP	DBK	DPD1
			- Credit Administration Services (SLK)	DKR	DJW	DBK
			- Asuransi Umum BCA (BCA Insurance)	DCB	DBK	DKR
			- BCA Syariah	DJW	DKR	DCB
8	Haryanto T. Budiman (HB)	Consumer Banking Director (DCB) **)	- Consumer Finance (DBK)	DKS	DBK	DTP
			- Individual Customer Business Development (ICB)	DTP	DPD2	DKR
			- Wealth Management (DWM)	DTP	DPD2	DKR
			- Asuransi Jiwa BCA (BCA Life)	DKS	DTP	DBK
			- BCA Finance	DKS	DKR	DTP
			- BCA Multi Finance	DKS	DKR	DTP
9	Frengky Chandra Kusuma (FC)	Branch & Network Director (DJW) #)	- Regional & Branch Banking Management (Kanwil & Cabang)	DKS	DPD2	DFC
			- Branch Network Management (JPW)	DPD2	DKS	DFC
			- Procurement & Facility Management (LOG)	DKR	DKS	DTP
10	Antonius Widodo Mulyono (AW)	Risk Management Director (DRM) ***)	- Risk Management *) (MRK)	DCH	DFC	DKR
			- Enterprise Security (ETS)	DCH	DPD2	DFC
			- Corporate Communication & Social Responsibility (CCR)	PD	DJW	DFC
11	Lianawaty Suwono (LS)	Compliance & Human Capital Mgmt. Director (DCH) ***)	- Compliance *) (SKK)	DRM	DFC	DKR
			- Human Capital Management (HCM)	DKR	DRM	DPD2
			- Learning & Development (DPP)	DKR	DRM	DPD2
12	Vera Eve Lim (VL)	Finance & Corporate Planning Director (DFC) ***)	- Corporate Strategy & Planning (DCSP)	DPD1	PD	DPD2
			- Industry & Economic Research (REI)	DPD1	DBK	DKR
			- Tax (TAX)	DPD1	PD	DBK
			- Accounting (ACT)	DPD1	PD	DBK
			- Investor Relations (IVR)	DPD1	PD	DPD2
			- Environmental Sustainability Governance (ESG)	DPD1	PD	DPD2

Keterangan:

- 1 - Direktur pengganti melaporkan kepada Direktur Bidang seluruh tindakan yang dilakukan/keputusan yang dibuat selama menggantikan Direktur Bidang.
 - Direktur Pengganti untuk bidang perkreditan mengacu pada Manual Ketentuan Kredit.

2 Fungsi Pengelolaan Perusahaan Anak diatur sebagai berikut:

*) Melakukan pemantauan pelaksanaan fungsi audit internal/manajemen risiko/kepatuhan pada Perusahaan Anak dalam rangka penetapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi

**) Melakukan fungsi pemantauan perkembangan usaha Perusahaan Anak.

***) Melakukan fungsi pemantauan dan penyelarasan secara menyeluruh terhadap Perusahaan Anak serta pemantauan kinerja keuangan Perusahaan Anak.

Pelaksanaan fungsi di atas tetap memperhatikan prinsip dalam Perseroan Terbatas, dimana Perusahaan Anak adalah *independent separate legal entity*.

Pertanggungjawaban Direksi dan/atau Komisaris Perusahaan Anak adalah kepada RUPS Perusahaan Anak. Perusahaan Induk selaku pemegang saham menjalankan kewenangan dan fungsinya melalui RUPS Perusahaan Anak.

- 3 #) Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang sebagai pelaksana harian, pembina, dan pemantau manajemen wilayah dan cabang. Pertanggungjawaban Kepala Kantor Wilayah adalah kepada Direksi.

9. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

Program orientasi bagi anggota Direksi baru dilaksanakan untuk memberikan anggota Direksi baru pemahaman tentang BCA dalam waktu singkat sehingga anggota Direksi baru tersebut dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya.

Kebijakan program orientasi Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kelola BCA tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Surat Keputusan Direksi No. 189/SK/DIR/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Orientasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru PT Bank Central Asia Tbk.

Program orientasi meliputi antara lain:

- Pengetahuan mengenai Visi, Misi, Tata Nilai, Strategi BCA;
- Rencana jangka menengah dan jangka panjang BCA (RBB tahun berjalan);
- Kinerja dan keuangan BCA; dan
- Hal-hal yang relevan dengan dunia perbankan.

Tata Cara Orientasi

Tata cara orientasi bagi Direksi yang baru dapat dilakukan antara lain dengan:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UCPC);
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan BCA;
- Pertemuan dan diskusi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCA atau informasi lain yang dibutuhkan;
- Mempelajari berbagai informasi BCA yang tersedia secara elektronik (*online base*).

Pelaksanaan Orientasi Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat pelaksanaan program orientasi bagi anggota Direksi dikarenakan tidak ada pengangkatan anggota Direksi baru.

10. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

BCA memiliki kebijakan program pelatihan Direksi yang tercantum dalam Piagam Direksi.

BCA mewajibkan anggota Direksi mengikuti program pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun guna meningkatkan kompetensi dan menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Direksi. Daftar program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Program Pelatihan yang Diikuti Anggota Direksi Tahun 2024

No	Nama	Program	Penyelenggara	Tanggal	Lokasi	Sarana/ Bentuk
1	Jahja Setiaatmadja	BCA <i>Trading Trends</i> 2024	BCA	11 Januari 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA <i>Wealth Summit</i> 2024	BCA	4-5 September 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		ESG Training (<i>Capacity Building</i>) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 dan S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Indonesia Knowledge Forum XIII-2024: "Linear to Limitless"	BCA	12-13 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
2	Gregory Hendra Lembong	Kegiatan <i>Presidential Lecture</i> pada Acara Puncak "22 Tahun Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia"	PPATK	17 April 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Asia Pacific Visa Client Forum	Visa	23-25 April 2024	Thailand	Seminar/ Conference
		Analisis Kolaboratif Terkait Pemilu dan Pilkada 2024 "Optimalisasi Sinergi & Kolaborasi mewujudkan Pilkada Serentak tahun 2024 yang mendukung Integrasi Bangsa	PPATK	7 Mei 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Seminar Penyelarasan Sertifikat Manajemen Risiko	BARA	5-6 Juni 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		20 th CITIC CLSA ASEAN Forum	CLSA	11 Juni 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA <i>Wealth Summit</i> 2024	BCA	4-5 September 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		31 st CITIC CLSA Hong Kong Conference	CLSA	9-13 September 2024	Hongkong	Seminar/ Conference

No	Nama	Program	Penyelenggara	Tanggal	Lokasi	Sarana/ Bentuk
		Sibos	Swift	21-24 Oktober 2024	London	Seminar/ Conference
		Fortune Indonesia <i>Brainstorm</i>	Fortune	1 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		<i>Tabletop Exercise</i> (TTX) GSIT	BCA	6 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		ESG Training (<i>Capacity Building</i>) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 dan S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Indonesia Knowledge Forum XIII-2024: " <i>Linear to Limitless</i> "	BCA	12-13 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Macquarie <i>International Conference</i> Sydney	Macquarie	18-19 November 2024	Sydney	Seminar/ Conference
		<i>Forum 8th Belt and Road Services Business Forum</i>	REANDA	28 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		52 nd ASEAN Banking Council Meeting & 9 th AGM	ASEAN Bankers Association	4 Desember 2024	Malaysia	Seminar/ Conference
3	Armand Wahyudi Hartono	BCA <i>Trading Trends</i> 2024	BCA	11 Januari 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		<i>Refreshment BSMR: Strengthen 4 Pillars Risk Control System toward Sustainable Bank</i>	BCA	15 Januari 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Talkshow "Konsekuensi Hukum atas Pengaturan <i>Free Float</i> bagi Perusahaan Tercatat"	Asosiasi Emiten Indonesia	5 Maret 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Seminar Penyelarasan Sertifikat Manajemen Risiko	BARA	5-6 Juni 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Seminar Penguatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perusahaan Tercatat dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Perekonomian dan Pasar Modal Indonesia	Ikatan Akuntan Indonesia	23 Juli 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Investor Trust - CEO Forum	Investor Trust	29 Agustus 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		ESG Training (<i>Capacity Building</i>) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 dan S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
4	Tan Ho Hien/ Subur/Subur Tan	BCA <i>Trading Trends</i> 2024	BCA	11 Januari 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		<i>Creco Presentation</i>	Djarum	31 Januari 2024	Jakarta, Indonesia	Webinar
		ESG Training (<i>Capacity Building</i>) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 dan S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Indonesia Knowledge Forum XIII-2024: " <i>Linear to Limitless</i> "	BCA	12-13 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
5	Rudy Susanto	Seminar Penyelarasan Sertifikat Manajemen Risiko	BARa	5-6 Juni 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA <i>Wealth Summit</i> 2024	BCA	4-5 September 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		ESG Training (<i>Capacity Building</i>) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 dan S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Indonesia Knowledge Forum XIII-2024: " <i>Linear to Limitless</i> "	BCA	12-13 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
6	Lianawaty Suwono	Webinar: <i>Connecting The Dots</i>	OJK	11 Januari 2024	Jakarta, Indonesia	Webinar
		<i>Refreshment BSMR: Strengthen 4 Pillars Risk Control System toward Sustainable Bank</i>	BCA	15 Januari 2024	Jakarta, Indonesia	Webinar
		Workshop Manajemen Risiko Perasuransian	AAMAI	2-3 Februari 2024	Jakarta, Indonesia	Webinar

No	Nama	Program	Penyelenggara	Tanggal	Lokasi	Sarana/ Bentuk
7	Santoso	<i>Women in Education Breakfast</i>	Teach First Indonesia	15 Februari 2024	Jakarta, Indonesia	Webinar
		<i>Endeavor Ambassador Meetup - Two Sides of The Coin: Investor and Investee Talks</i>	Endeavor	22 Februari 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko untuk Direksi: Meningkatkan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Mewujudkan Industri Perbankan yang Berkelanjutan	BARA	3 Juli 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		<i>The 8th Asia-Pacific HR Forum</i>	Inti Pesan	4 September 2024	Bali, Indonesia	Seminar/ Conference
		ESG Training (<i>Capacity Building</i>) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 dan S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Indonesia Knowledge Forum XIII-2024: "Linear to Limitless"	BCA	12 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Trading Trends 2024	BCA	11 Januari 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2023	Bank Indonesia	31 Januari 2024	Jakarta, Indonesia	Webinar
		Perbanas: Seminar Outlook	Perbanas	22 Maret 2024	Jakarta, Indonesia	Webinar
		<i>Digital Brand Forum: Beyond Banking 13th Infobank Digital Brand Recognition 2024</i>	Infobank	1 April 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		<i>Kick Off dan Seminar Bank Indonesia Hackathon 2024</i>	Bank Indonesia	29 April 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Seminar Penyelarasan Sertifikat Manajemen Risiko	BARa	5-6 Juni 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		<i>Digital Transformation Indonesia Conference and Expo 2024</i>	Kominfo	31 Juli 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2024	Bank Indonesia	1 Agustus 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
8	Vera Eve Lim	ESG Training (<i>Capacity Building</i>) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 dan S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Indonesia Knowledge Forum XIII-2024: "Linear to Limitless"	BCA	12-13 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		<i>Refreshment BSMR: Strengthen 4 Pillars Risk Control System toward Sustainable Bank</i>	BCA	15 Januari 2024	Jakarta, Indonesia	Webinar
		<i>McKinsey's CFO Breakfast Club: Building a Resilient Organization in the Age of Uncertainty</i>	McKinsey's	7 Februari 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		<i>Women in Education Breakfast</i>	Teach First Indonesia	15 Februari 2024	Jakarta, Indonesia	Webinar
		<i>18th EMEAP-BCBS-FSI Asia-Pacific high-level meeting on banking supervision di Tokyo</i>	BCBS	6-7 Maret 2024	Tokyo, Jepang	Seminar/ Conference
		Perbanas: Seminar Literasi Keuangan	Perbanas	21 Maret 2024	Jakarta, Indonesia	Webinar
		Perbanas: Seminar Outlook	Perbanas	22 Maret 2024	Jakarta, Indonesia	Webinar
		OJK Konglomerasi Keuangan: Dengar Pendapat RPOJK KK dan PIKK	OJK	25 April 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Seminar Penyelarasan Sertifikat Manajemen Risiko	BARA	5-6 Juni 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		The Reuters NEXT APAC 2024	Reuters	9 Juli 2024	Singapura	Seminar/ Conference
		<i>The Asian Banker - 2024 Finance Indonesia</i>	Finance Indonesia	12 September 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference

No	Nama	Program	Penyelenggara	Tanggal	Lokasi	Sarana/ Bentuk
9	Haryanto T. Budiman	Indonesia Knowledge Forum XIII-2024: "Linear to Limitless"	BCA	12-13 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA: CFO Talk - Effective Tax Planning	BCA	11 Desember 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Trading Trends 2024	BCA	11 Januari 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Wealth Summit 2024	BCA	4-5 September 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		ESG Training (Capacity Building) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 dan S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Indonesia Knowledge Forum XIII-2024: "Linear to Limitless"	BCA	12-13 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
10	Frengky Chandra Kusuma	Refreshment BSMR: Strengthen 4 Pillars Risk Control System toward Sustainable Bank	BCA	15 Januari 2024	Jakarta, Indonesia	Webinar
		Resertifikasi SMR	BCA	2 Februari 2024	Jakarta, Indonesia	Webinar
		Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko untuk Direksi	Perbanas	7-8 Mei 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Wealth Summit 2024	BCA	4-5 September 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		ESG Training (Capacity Building) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 dan S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Indonesia Knowledge Forum XIII-2024: "Linear to Limitless"	BCA	12-13 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
11	John Kosasih	BCA Trading Trends 2024	BCA	11 Januari 2024	Jakarta, Indonesia	Webinar
		Forum Indonesia Data and Economic Conference (IDE) Katadata 2024: Navigating Tomorrow	Katadata	3 Maret 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Creco Presentation by Bp. Chatib Basri and Bp. Raden Pardede	Djarum	26 April 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Refreshment Treasury Level Advance	ACI FMA Indonesia	27 April 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Sharing Session "Akselerasi Pengembangan Ekosistem Angkutan Umum Berbasis Listrik di Wilayah Jabodetabek"	Kementerian Hubungan	30 April 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Lunch Together Management "Meet Generation Z: Future Focus for Business Sustainability"	BCA	21 Mei 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Seminar Penyelarasan Sertifikat Manajemen Risiko	BARa	5-6 Juni 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Creco Presentation by Bp. Chatib Basri and Bp. Raden Pardede	Djarum	13 Agustus 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Wealth Summit 2024	BCA	4-5 September 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		ESG Training (Capacity Building) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 dan S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
12	Antonius Widodo Mulyono	Indonesia Knowledge Forum XIII-2024: "Linear to Limitless"	BCA	12-13 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Trading Trends 2024	BCA	11 Januari 2024	Jakarta, Indonesia	Webinar
		Forum Indonesia Data and Economic Conference (IDE) Katadata 2024: Navigating Tomorrow	Katadata	5 Maret 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference

No	Nama	Program	Penyelenggara	Tanggal	Lokasi	Sarana/ Bentuk
		Seminar Penyelarasan Sertifikat Manajemen Risiko	BARA	5-6 Juni 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Young Community Festival 2024: Menyambut A Decade of Young Community With BCA	BCA	30 Agustus 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		BCA Wealth Summit 2024	BCA	4-5 September 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Tabletop Exercise (TTX) GSIT	BCA	6 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		ESG Training (Capacity Building) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 dan S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Indonesia Knowledge Forum XIII-2024: "Linear to Limitless"	BCA	12 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference
		Lunch Together Management: How to Adapt with Social Media Nowadays	BCA	19 November 2024	Jakarta, Indonesia	Seminar/ Conference

Sesuai POJK No. 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum dan SE OJK Nomor 28 /SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum, seluruh anggota Direksi telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Refreshment* sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Kebijakan BCA dalam hal pelaporan kepemilikan saham anggota Direksi mengacu pada Pasal 32 POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan Pasal 2 POJK Laporan Perubahan Kepemilikan Saham.

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi telah mengatur antara lain:

- Kewajiban pengungkapan Direksi atas kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCA, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Di samping itu, BCA juga telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Kewajiban anggota Direksi untuk menyampaikan kepada BCA informasi kepemilikan dan perubahan atas saham BCA dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka. Kebijakan pelaporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Direksi sesuai dengan POJK Laporan Perubahan Kepemilikan Saham dan telah disosialisasikan melalui Memorandum No. 075/MO/ESG/2024 tanggal 6 Agustus 2024 oleh Sekretaris Perusahaan kepada segenap Direksi dan Dewan Komisaris.

BCA juga telah menyampaikan laporan atas setiap perubahan kepemilikan saham Direksi tahun 2024 kepada OJK melalui sistem *e-reporting* sebagai wujud keterbukaan dan kepatuhan BCA atas kebijakan internal dan eksternal mengenai laporan kepemilikan saham BCA.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor per 31 Desember 2024

Nama	Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Jahja Setiaatmadja	-	-	-	√
Gregory Hendra Lembong	-	-	-	√
Armand Wahyudi Hartono	-	-	-	√
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	-	-	-	-
Rudy Susanto	-	-	-	-

Nama	Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Lianawaty Suwono	-	-	-	-
Santoso	-	-	-	-
Vera Eve Lim	-	-	-	-
Haryanto T. Budiman	-	-	-	-
Frengky Chandra Kusuma	-	-	-	-
John Kosasih	-	-	-	-
Antonius Widodo Mulyono	-	-	-	-

Keterangan:
√ memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima persen) atau lebih.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham BCA. Direksi BCA memiliki 0,052% saham BCA secara kumulatif. Berikut rincian kepemilikan saham BCA beserta persentase pada awal dan akhir tahun buku oleh anggota Direksi secara langsung pada tahun 2024.

Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Direksi Tahun 2024

Direksi	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2024)	Persentase	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2024)	Persentase
Jahja Setiaatmadja	32.818.853	0,027%	33.850.785	0,027%
Gregory Hendra Lembong	784.719	0,001%	977.547	0,001%
Armand Wahyudi Hartono	4.256.065	0,003%	4.256.065	0,003%
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	11.351.057	0,009%	10.710.172	0,009%
Rudy Susanto	2.518.448	0,002%	2.908.127	0,002%
Lianawaty Suwono	2.021.880	0,002%	2.264.685	0,002%
Santoso	2.422.053	0,002%	2.690.902	0,002%
Vera Eve Lim	1.912.261	0,002%	2.212.324	0,002%
Haryanto T. Budiman	561.695	0,000%	776.099	0,001%
Frengky Chandra Kusuma	1.891.049	0,002%	2.107.984	0,002%
John Kosasih	504.861	0,000%	731.076	0,001%
Antonius Widodo Mulyono	130.780	0,000%	262.511	0,000%
TOTAL	61.173.721	0,050%	63.748.277	0,052%

12. Rangkap Jabatan Anggota Direksi

- Sepanjang tahun 2024, BCA telah memastikan bahwa anggota Direksi mematuhi ketentuan terkait rangkap jabatan Direksi sesuai dengan Pasal 6 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Seluruh anggota Direksi BCA tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain (tidak termasuk rangkap jabatan bila dalam hal Direksi bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh BCA).

Tabel Rangkap Jabatan Direksi BCA Tahun 2024

Nama	Jabatan di BCA	Posisi di Bank Lain	Posisi di Perusahaan Tercatat/Institusi Lainnya	Bidang Usaha
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	-	-
Gregory Hendra Lembong	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	-	-

Nama	Jabatan di BCA	Posisi di Bank Lain	Posisi di Perusahaan Tercatat/Institusi Lainnya	Bidang Usaha
Tan Ho Hien/Subur/ Subur Tan	Direktur	-	-	-
Rudy Susanto	Direktur	-	-	-
Lianawaty Suwono	Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan)	-	-	-
Santoso	Direktur	-	-	-
Vera Eve Lim	Direktur	-	-	-
Haryanto T. Budiman	Direktur	-	-	-
Frengky Chandra Kusuma	Direktur	-	-	-
John Kosasih	Direktur	-	-	-
Antonius Widodo Mulyono	Direktur	-	-	-

Tabel Rangkap Jabatan Direksi dalam Komite di BCA

Nama	Jabatan di BCA	Periode Jabatan berdasarkan RUPST	Posisi pada Komite
Jahja Setiaatmadja	President Director	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Ketua ALCO Ketua Credit Policy Committee Anggota Tetap KK Korporasi Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee
Gregory Hendra Lembong	Deputy President Director (IT & Digital Banking)	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Information Technology Steering Committee Anggota ALCO Anggota Credit Policy Committee Anggota Tetap KK Korporasi Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee
Armand Wahyudi Hartono	Deputy President Director (Business Banking & Operation)	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee
Tan Ho Hien/ Subur/Subur Tan	Credit Risk & Legal Director	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Ketua KK Korporasi Anggota ALCO Anggota Credit Policy Committee Anggota Tetap KK Komersial Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee
Santoso	Transaction Banking Director	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Credit Policy Committee Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee
Rudy Susanto	Corporate Banking & Treasury Director	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Credit Policy Committee Anggota Tetap KK Korporasi Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee
John Kosasih	Commercial & SME Banking Director	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Credit Policy Committee Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap KK Komersial Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee
Haryanto T. Budiman	Consumer Banking Director	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Credit Policy Committee Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee
Frengky Chandra Kusuma	Branch & Network Director	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee Anggota Information Technology Steering Committee

Nama	Jabatan di BCA	Periode Jabatan berdasarkan RUPST	Posisi pada Komite
Antonius Widodo Mulyono	Risk Management Director	2022-2026	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Risk Management Committee Ketua Integrated Risk Management Committee Anggota ALCO Anggota Credit Policy Committee Anggota Information Technology Steering Committee
Lianawaty Suwono	Compliance & Human Capital Mgmt. Director	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Credit Policy Committee Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee
Vera Eve Lim	Finance & Corporate Planning Director	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> Anggota ALCO Anggota Tetap Risk Management Committee Anggota Tetap Integrated Risk Management Committee

13. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite Eksekutif Direksi

Komite Eksekutif Direksi merupakan komite-komite yang dibentuk oleh Direksi untuk memberikan kontribusi terkait pemenuhan kebutuhan bisnis BCA sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab Direksi.

Saat ini terdapat 7 (tujuh) Komite Eksekutif di bawah Direksi yaitu:

- Asset Liability Committee (ALCO).
- Risk Management Committee (RMC).
- Integrated Risk Management Committee (IRMC).
- Credit Policy Committee (CPC).
- Credit Committee (CC).
- Information Technology Steering Committee (KPTI).
- Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK).

Direksi melaksanakan penilaian terhadap Komite Eksekutif Direksi di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

Kriteria:

Kriteria penilaian Komite Eksekutif Direksi didasarkan pada kepatuhan terhadap pedoman dan tata tertib kerja serta realisasi kerja/pelaksanaan tugas masing-masing komite.

Proses:

Penilaian dilakukan oleh Direksi secara kolektif sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Hasil:

Direksi menilai bahwa sepanjang tahun 2024 seluruh Komite Eksekutif Direksi telah memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan opini yang bermanfaat, sehingga mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Para komite aktif berdiskusi secara berkala dalam membahas program kerja sesuai dengan perkembangan kondisi BCA, perekonomian, dan regulasi yang berlaku. Direksi menyampaikan penghargaan atas dukungan dan komitmen komite-komite tersebut.

Hasil Penilaian Komite-Komite di bawah Direksi

a. Asset Liability Committee (ALCO)

Sepanjang tahun 2024, ALCO telah merealisasikan program kerja antara lain:

- Mengevaluasi strategi dan posisi aset dan liabilitas BCA sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
- Mengevaluasi dan menetapkan perubahan suku bunga dana dan pinjaman, suku bunga dasar kredit, serta limit yang berkaitan dengan ALM.
- Melakukan *review* terhadap hasil simulasi laba/rugi sesuai dengan strategi ALM BCA.
- Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan struktur neraca dan portofolio investasi.

b. Risk Management Committee (RMC)

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2024, realisasi dari program kerja Risk Management Committee adalah sebagai berikut:

- Menginformasikan perubahan *limit Secondary Reserves* dan kewajiban transparansi suku bunga kredit.
- Menginformasikan usulan perubahan *risk appetite* dan *risk tolerance*.
- Menginformasikan POJK tentang Penetapan Status Kepengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum dan hasil penilaian maturitas digital BCA tahun 2023.
- Menginformasikan usulan hasil perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit per 31 Oktober 2024.

c. Integrated Risk Management Committee (IRMC)

Sepanjang tahun 2024, IRMC telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:

- Menginformasikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan (KK) BCA Semester II - Tahun 2023.
- Menginformasikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan (KK) BCA Semester I - Tahun 2024.

- 3) Menginformasikan terkait Risiko Reputasi.
- 4) Menginformasikan usulan Limit Risiko Terintegrasi BCA Digital.

d. Credit Policy Committee (CPC)

Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusannya di tahun 2024, CPC telah melaksanakan program kerja, yakni memberikan rekomendasi terkait:

- 1) *Review* Kategori Kredit Korporasi & Komersial
- 2) *Kredit Cash Collateral* dan *Setara Cash Collateral* Beda Mata Uang Korporasi

e. Credit Committee (CC)

Sepanjang tahun 2024, CC telah memberikan keputusan atau rekomendasi atas pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, restrukturisasi kredit umum, dan restrukturisasi COVID-19) sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

f. Information Technology Steering Committee (KPTI)

Sampai dengan 31 Desember 2024, KPTI telah merealisasikan program kerja antara lain:

- 1) Mengevaluasi dan mengawasi inisiatif TI yang dilaksanakan untuk mendukung *delivery* proyek-proyek strategis TI, sebagai berikut:
 - a) *Update* progres pembangunan *data center* baru, untuk menunjang kebutuhan infrastruktur TI BCA dalam jangka panjang, mencakup strategi migrasi ke *data center* baru, serta aspek-aspek baru yang berdampak positif pada *availability* layanan BCA.
 - b) Progres proyek strategis seperti: myBCA Individu, myBCA Bisnis, dan lainnya.
 - c) Proyek modernisasi infrastruktur TI, migrasi konektor *BI Fast*.
 - d) Proses *Disaster Recovery* menggunakan *Tabletop Scenario*.
 - e) Layanan untuk Perusahaan Anak.
- 2) Mengevaluasi dan mengawasi:
 - a) Pelaksanaan proyek strategis TI yang selaras dengan *strategic corporate objective* BCA serta arah bisnis BCA.
 - b) Pelaksanaan kepatuhan terhadap aturan regulator.

- 3) Melakukan pengkajian dan pemantauan :
 - a) Realisasi MPP dan *Budget* TI tahun 2024.
 - b) Langkah strategis untuk meningkatkan tingkat layanan TI dan mengoptimalkan pemulihan bencana.
 - c) Tindak Lanjut mitigasi serangan siber.

g. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)

KPKK telah merealisasikan program kerja yang mencakup pemberian masukan berupa informasi, analisis, dan pertimbangan untuk membuat rekomendasi kepada Direksi atas beberapa kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya berupa pengenaan sanksi dan/atau pembenahan sistem dan prosedur operasional dan/atau pemrosesan kasus secara hukum.

14. Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi selengkapnya disajikan pada halaman 24 bagian Laporan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

Kebijakan dan pelaksanaan rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Direksi selengkapnya disajikan pada halaman 350 dan 355 bagian Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Gabungan pada Laporan Tahunan ini.

15. Penilaian Kinerja Anggota Direksi

Penilaian terhadap Kinerja Anggota Direksi yaitu terkait prosedur pelaksanaan penilaian kinerja, kriteria yang digunakan, dan pihak yang melakukan penilaian dapat dilihat pada halaman 361 bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

RAPAT DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN RAPAT GABUNGAN

1. Rapat Dewan Komisaris

Dasar Hukum

BCA merujuk pada beberapa aturan berikut dalam menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris:

- Peraturan OJK.
- Anggaran Dasar BCA.
- Piagam Dewan Komisaris.

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris dalam Piagam Dewan Komisaris dan/atau Anggaran Dasar telah mengatur antara lain:

- Mekanisme rapat
Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.
- Frekuensi rapat:
 - Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam 1 (satu) tahun.
- Pemanggilan rapat:
 - Untuk Rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan atau berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris sebelumnya, tidak perlu dilakukan pemanggilan rapat.
 - Untuk Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditentukan, pemanggilan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
 - Dalam pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara/topik, tanggal, waktu, mekanisme, dan tempat rapat serta melampirkan materi rapat.
 - Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan pos tercatat, dengan jasa kurir, atau dengan surat elektronik (*e-mail*) atau sarana lain yang dianggap efektif oleh Dewan Komisaris.
- Penjadwalan dan bahan rapat:
 - Dewan Komisaris wajib menjadwalkan Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun

- buku, dan diunggah dalam situs web BCA.
 - Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan (H-5).
 - Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- Kuorum dan keputusan rapat:
 - Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
 - Pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
 - Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, apabila semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
 - Segala keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - Seorang anggota Dewan Komisaris hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut.
 - Risalah Rapat Dewan Komisaris:
 - Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
 - Risalah rapat wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka hal tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah Rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.

Glosarium Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Keterangan	Nama
DES	Djohan Emir Setijoso
TK	Tonny Kusnadi
CH	Cyrillus Harinowo
RP	Raden Pardede
SS	Sumantri Slamet

Direksi

Keterangan	Nama
JS	Jahja Setiaatmadja
HL	Gregory Hendra Lembong
AH	Armand Wahyudi Hartono
ST	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan
RS	Rudy Susanto
LS	Lianawaty Suwono
SL	Santoso
VL	Vera Eve Lim
HB	Haryanto T. Budiman
FC	Frengky Chandra Kusuma
JK	John Kosasih
AW	Antonius Widodo Mulyono

Pelaksanaan

Sepanjang tahun 2024, BCA telah melaksanakan 44 (empat puluh empat) kali Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi. BCA telah memenuhi ketentuan POJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal, dan Agenda Rapat Dewan Komisaris

Jadwal Rapat Dewan Komisaris tahun 2024 telah dimuat dalam situs web BCA dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>

Jadwal dan agenda Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	DES	TK	CH	RP	SS
1	10 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi mengenai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Maturity Assessment</i> DAI Pembahasan Pengangkatan Kepala DAI Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	Ijin/Sakit	√
2	17 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi DAI terkait Realisasi Kerja Tahun 2023 Pembahasan mengenai Penunjukan Anggota KTKT Pembahasan <i>Self-Assessment</i> Dewan Komisaris Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
3	24 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Dividen Final 2023 Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
4	31 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi DIB terkait Perkembangan di sektor <i>Trade Finance</i> Diskusi Pembahasan KPI Direksi Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
5	7 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Dewan Komisaris dengan KRN perihal Usulan Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi Pembahasan Limit Grup dan Limit Pemberian Kredit ke PMA Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
6	21 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> Penunjukan Pemimpin RUPST BCA tahun 2024 Presentasi KPR terkait Laporan Triwulan IV/2023 Presentasi Komite Audit terkait Laporan Triwulan IV/2023 Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
7	28 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan dengan KRN mengenai pembayaran remunerasi Presentasi DBKM terkait Dampak Digitalisasi terhadap Pusat Perdagangan Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
8	6 Maret 2024	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan mengenai Limit Kredit dan Permohonan Kredit Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
9	13 Maret 2024	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan mengenai Penunjukan Anggota KTKT Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	DES	TK	CH	RP	SS
10	14 Maret 2024	Pembahasan dengan KRN	√	√	√	√	√
11	20 Maret 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan KTKT Semester II/2023 kepada Dewan Komisaris Entitas Utama • KPI PKKC 2024 	√	√	√	√	√
12	27 Maret 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi GSIT terkait Layanan Komunikasi di BCA • Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
13	3 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Compliance terkait Penerapan APU-PPT PPPSPM di BCA periode Semester II-2023 • Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
14	17 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi antara Dewan Komisaris dengan MRK terkait BOC <i>Reporting Package</i> • Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
15	24 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi Internal Dewan Komisaris • Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	Dinas	√	√
16	8 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi International Banking terkait Perkembangan Pembiayaan Ekspor Impor • Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
17	15 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi KPR terkait Laporan Triwulan I-2024 • Presentasi Komite Audit terkait Laporan Triwulan I-2024 • Diskusi Internal Dewan Komisaris • Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
18	17 Mei 2024	Diskusi Dewan Komisaris dengan Direksi, GARK, GBK dan GCF terkait <i>Managing Concentration Risk</i>	√	√	√	√	√
19	29 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi Internal Dewan Komisaris • Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
20	5 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Tresuri terkait <i>Money Market Update</i> • Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
21	12 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Konsultan terkait Perkembangan Perekonomian Global • Presentasi DWM • Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
22	19 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi GARK dan GBK terkait Permohonan Kredit • Presentasi DCSP terkait <i>Midyear Financial Forecast</i> • Penunjukan Anggota KTKT • Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
23	20 Juni 2024	<i>Review Risk Appetite Statement</i>	√	√	Dinas	Ijin/ Sakit	√
24	26 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi MRK terkait Kajian Monitoring Limit BMPK Pihak Terkait dan selain Pihak Terkait • <i>Risk Appetite Framework</i> • Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
25	3 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi Internal Dewan Komisaris • Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
26	10 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi Internal Dewan Komisaris • Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
27	17 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi DAI terkait Realisasi Kerja Semester I-2024 • Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
28	24 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi DCSP terkait <i>Competitive Assessment</i> • Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
29	31 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi GARK terkait Permohonan Kredit • Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
30	7 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi GARK terkait <i>Update</i> Industri Telekomunikasi • Presentasi GSIT • Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
31	14 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan Industri Otomotif • <i>Update 2024 Trend in New Tech</i> • Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
32	28 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi KPR terkait Laporan Triwulan II/2024 • Presentasi Komite Audit terkait Laporan Triwulan II/2024 • Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	DES	TK	CH	RP	SS
33	11 September 2024	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi GARK terkait Permohonan Kredit Presentasi GARK dan Tim Riset Ekonomi Industri terkait <i>Update</i> Industri Besi Baja Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
34	18 September 2024	<ul style="list-style-type: none"> Pemberhentian Anggota KTKT Perwakilan BCA Multi Finance Pelaporan KTKT Semester I/2024 kepada Dewan Komisaris Entitas Utama Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit Pihak Terkait Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
35	25 September 2024	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Compliance terkait Penerapan APU-PPT PPPSPM di BCA periode Semester I-2024 Diskusi Dewan Komisaris bersama GARK dan GBK terkait Limit Kredit Presentasi GARK terkait Permohonan Kredit Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	Ijin/ Sakit	√
36	2 Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi GARK terkait <i>Update Grup</i> dalam Industri Pertambangan Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
37	23 Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi GARK terkait Permohonan Kredit Diskusi Internal Dewan Komisaris Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
38	30 Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Dividen Interim BCA tahun 2024 Presentasi DCSP terkait <i>Outlook 2024 dan 1st Draft Budget Consolidated 2025</i> Presentasi GARK dan GBK terkait <i>Update Grup</i> dalam Industri Tekstil Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
39	6 November 2024	Presentasi Risk Management Division terkait: <ul style="list-style-type: none"> Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) PT BCA Tbk Tahun 2025 Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) PT BCA Tbk tahun 2024 	√	√	√	√	√
40	18 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Grup ESG terkait Rencana RUPS Tahunan BCA Tahun Buku 2024 (RUPST 2025) Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2025 Presentasi DCSP terkait 2nd Draft Budget 2025 dan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2025-2027 	√	√	√	√	√
41	20 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi SKPK terkait Penyelesaian Kredit Presentasi KPR terkait Laporan Triwulan III-2024 Presentasi Komite Audit terkait Laporan Triwulan III-2024 Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
42	4 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit Pihak Terkait Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	Ijin/ Sakit	√	√	√
43	11 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi MRK terkait <i>Cyber and IT Security Risk Management Framework</i> Diskusi Dewan Komisaris dengan Divisi Human Capital Management Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	Ijin/ Sakit	√
44	18 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi MRK terkait Analisis atas <i>IT Strategic Plan</i> Presentasi Grup Riset Ekonomi dan Industri terkait Perkembangan Perekonomian Daerah Review Keputusan Kredit Mingguan 	√	√	√	√	√
		Jumlah Rapat	44				
		Jumlah Kehadiran	44	43	42	40	44
		Persentase Kehadiran	100%	97,7%	95,4%	90,1%	100%

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025

BCA telah menjadwalkan Rapat Dewan Komisaris tahun 2025 sebagai berikut:

Bulan	Tanggal
Januari	8, 15, 22
Februari	5, 12, 19, 26
Maret	5, 19
April	9, 16, 23, 30
Mei	7, 14, 21, 28
Juni	4, 11, 18, 25
Juli	2, 9, 16, 23
Agustus	6, 13, 20, 27
September	3, 10, 17, 24
Oktober	1, 15, 22, 29
November	5, 12, 19, 26
Desember	3, 10

Jadwal Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal Rapat Dewan Komisaris tahun 2025 telah dimuat dalam situs *web* BCA sejak Desember 2024 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi>.

2. Rapat Direksi

Dasar Hukum

Penyelenggaraan rapat Direksi BCA dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan berikut:

- Peraturan OJK.
- Anggaran Dasar BCA.
- Piagam Direksi.

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat Direksi dalam Piagam Direksi dan/atau Anggaran Dasar telah mengatur antara lain:

- Mekanisme rapat
Rapat Direksi dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.
- Frekuensi rapat:
 - Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau paling kurang 12 (dua belas) kali dalam setahun.
 - Setiap anggota Direksi wajib menghadiri rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam 1 (satu) tahun.
- Pemanggilan rapat:
 - Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh Biro Direksi melalui *e-mail* kepada seluruh

Direksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan (H-5).

- Untuk rapat Direksi yang telah dijadwalkan atau berdasarkan keputusan rapat Direksi sebelumnya, tidak perlu dilakukan pemanggilan rapat.
 - Untuk rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditentukan, pemanggilan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat Direksi diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
 - Dalam pemanggilan rapat harus mencantumkan, agenda (tanggal, waktu tempat, dan topik) serta melampirkan materi rapat.
 - Direksi memberikan konfirmasi kehadiran kepada Biro Direksi.
- Penjadwalan dan bahan rapat:
 - Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi maupun Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan diunggah dalam situs *web* BCA.
 - Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan (H-5).
 - Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 - Kuorum dan keputusan rapat:
 - Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
 - Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 - Pengambilan keputusan rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - Apabila pelaksanaan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.
 - Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, apabila semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan mengenai usul

- yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
- f. Segala keputusan yang diambil oleh Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
6. Seorang anggota Direksi hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut dengan catatan tidak menghapus hak memberikan suara untuk:
- kuorum kehadiran rapat; dan
 - kuorum pengambilan keputusan sesuai dengan kuasa yang diberikan sehingga hak suaranya diperhitungkan dalam kuorum rapat.
7. Risalah rapat:
- Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

- Risalah rapat Direksi wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan regulasi terkait.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara tertulis dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pelaksanaan

Sepanjang tahun 2024, Direksi telah menyelenggarakan 47 (empat puluh tujuh) kali rapat Direksi yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi. BCA telah memenuhi ketentuan POJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Direksi.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal, dan Agenda Rapat Direksi

Jadwal rapat Direksi tahun 2024 telah dimuat dalam situs web BCA dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>

Jadwal dan agenda rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal dan Agenda Rapat	JS	HL	AH	ST	RS	LS	SL	VL	HB	FC	JK	AW
1	9 Januari 2024 Update Ekonomi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Cuti	√	√
2	18 Januari 2024 • Customer Engagement by Gallup • Penguatan Peran Segment Manager dalam Mendukung Target CASA, Transaction & Loan • Update Budget 2024, Realisasi KPI Direksi 2023 & Persetujuan KPI Direksi 2024	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	√	√	√	√
3	25 Januari 2024 Persetujuan KPI Kolektif 2024	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	1 Februari 2024 • Analyst Feedback FY 2023 • Update Progress BCA Expoversary 2024 • Update Tabunganku dan Review Biaya Admin Tabungan • Summary and Follow Up BOD Discussion tgl 4 Januari 2024	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	13 Februari 2024 • Transaksi Afiliasi • ESG-GCG Updates FY 2023 • BCA Finance: how to improve revenue & managing opex • Persiapan Pemilu 14 Februari 2024 • Update Imlek Solitaire	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	15 Februari 2024 • Update Kinerja Keuangan BCA Januari 2024 • Sharing konsep undian BCA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

No.	Tanggal dan Agenda Rapat	JS	HL	AH	ST	RS	LS	SL	VL	HB	FC	JK	AW
7	22 Februari 2024 • Credit Scoring di Kartu Kredit BCA • Pembahasan Outlook 2024	√	√	√	√	Ijin/ Sakit	√	√	√	√	√	√	√
8	27 Februari 2024 • Update Ekonomi • BCA Life: how to improve revenue & managing opex	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	19 Maret 2024 • MyBCA Biz • O1 Segment • O2-O5 Segment Strategy	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	21 Maret 2024 • Update Kinerja Keuangan BCA Bulan Februari 2024 • Review Banking Sector FY 2023 • BCA Berbagi Ilmu, Kuliah Umum bersama Direksi BCA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	26 Maret 2024 • Update Ekonomi • POJK 27/2024 • Presentasi Laporan APU PPT Semester II/2023	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12	28 Maret 2024 • SMILE KP dan Strategi CASA Individu • BCA Insurance: how to improve revenue & managing opex • BCA Syariah: how to improve revenue & managing opex • End to End Acquiring Merchant	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Cuti
13	4 April 2024 • BCA Sekuritas: how to improve revenue & managing opex • Acquiring Business Strategy (DST) • Seragam BCA (CCR)	√	Cuti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
14	18 April 2024 • Update Ekonomi (REI) • Update Program Kredit SME KOM, Debitur NPL (DBKM)	√	√	√	√	√	√	Cuti	√	√	√	√	√
15	2 Mei 2024 • Analyst Feedback 1Q 2024 • ESG-GCG Updates 1Q 2024 • Update Key Priorities 1Q24	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
16	16 Mei 2024 Update Kinerja Keuangan BCA April 2024	Dinas	√	Dinas	√	√	√	√	Cuti	Cuti	√	√	√
17	28 Mei 2024 • Review Banking Sector • Nasabah O1 • Update Progress O2 • O5 Segment Strategy	√	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	Dinas	√	√
18	30 Mei 2024 • Update Ekonomi • Penggunaan Pihak Ketiga untuk Pengelolaan Whistleblowing System • SAPA Update	√	√	Dinas	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	√

No.	Tanggal dan Agenda Rapat	JS	HL	AH	ST	RS	LS	SL	VL	HB	FC	JK	AW
19	11 Juni 2024 • Update Kinerja Keuangan BCA Mei 2024 • Festival BCA Merah Putih	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
20	13 Juni 2024 • Review Digital Banking • Mid Year Financial Forecast	√	√	Cuti	√	√	√	√	√	√	√	√	√
21	27 Juni 2024 Update Ekonomi	Cuti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
22	4 Juli 2024 • Review Syariah Banking • ATM dan CRM • SMILE KP • Kajian atas kemungkinan Shifting Komponen Secondary Reserves (ke SRBI dan SBN)	√	√	√	√	√	Training	√	√	√	√	√	√
23	18 Juli 2024 • Judi Online • Rencana event Silaturahmi Purnabakti 2024	√	√	√	√	Ijin/ Sakit	√	√	√	√	√	√	√
24	23 Juli 2024 • Update Ekonomi • Update Bisnis Telemarketing Asuransi (DMTM) Forecast 2024 • Forecast 2024 Update	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	√	√	√	√
25	25 Juli 2024 • Payroll • Update Wealth Summit 2024 • Persiapan IKF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
26	1 Agustus 2024 • Analyst Feedback 1H 2024 • Update Wealth Summit	√	Cuti	√	√	√	√	√	√	√	√	Dinas	√
27	08 Agustus 2024 • Sharing DPBCA • Kick Off Budget ESG • GCG Updates 1H 2024 • GNI	√	Cuti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
28	15 Agustus 2024 • Update Kinerja Keuangan Bulan Juli 2024 • Workgroup Plan Update - Relationship Platform Project (JARVIS) 2024 • Relationship Platform Project (JARVIS) 2024	√	Cuti	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	√	√
29	22 Agustus 2024 Perubahan Kuorum Kehadiran Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	√	√	√	√
30	27 Agustus 2024 Review Banking Sector 1H 2024	√	√	Dinas	√	√	√	√	√	√	√	√	√
31	29 Agustus 2024 Update Ekonomi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
32	10 September 2024 APU PPT	√	Dinas	√	√	√	√	√	√	Dinas	√	√	√
33	12 September 2024 • Update Perkembangan Produk Kartu Kredit PSAK71 • Update Kinerja Keuangan BCA Agustus 2024	√	√	√	√	√	√	√	√	Dinas	Cuti	√	√
34	26 September 2024 Update Ekonomi	Dinas	√	√	Cuti	√	√	√	Dinas	√	√	√	√

No.	Tanggal dan Agenda Rapat	JS	HL	AH	ST	RS	LS	SL	VL	HB	FC	JK	AW
35	8 Oktober 2024 BCA expo 2024 dan BCA Expoversary 2025	√	√	Dinas	Cuti	√	Cuti	√	√	√	√	√	√
36	22 Oktober 2024 Dividen Interim	√	Dinas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dinas
37	24 Oktober 2024 <i>First Draft Consolidated Outlook</i> 2024 & 2025	√	Dinas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
38	25 Oktober 2024 <i>Resolution Plan & Recovery Plan</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
39	31 Oktober 2024 • <i>Update Ekonomi</i> • <i>Analyst Feedback</i>	Dinas	√	√	Dinas	√	√	√	√	√	√	√	√
40	5 November 2024 <i>Recovery Plan</i> BCA Digital dan BCA Syariah	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	√	√	√	√
41	7 November 2024 • <i>Refreshment ESG</i> • <i>Kredit Pensiunan</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
42	14 November 2024 • <i>2025 Key Strategic Priorities</i> dan RBB Approval (<i>2nd draft</i>) dan RAKB • <i>Update RUPS</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
43	19 November 2024 <i>Update Kinerja Keuangan</i> BCA Bulan Oktober 2024	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
44	26 November 2024 <i>Key Strategic Priorities</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
45	28 November 2024 • <i>Update Hasil Pelaksanaan</i> BCA Wealth Summit 2024 • <i>Review Banking Sector</i> • <i>Event Report UMKM Fest 2024</i> dan <i>UMKM Fest 2025</i> dan Penyampaian <i>Budget RPIM</i> 2025	√	√	Dinas	√	√	√	√	√	√	√	√	√
46	12 Desember 2024 • <i>Update Kinerja Keuangan</i> BCA November 2024 • <i>Customer Profitability</i>	√	√	√	Dinas	Cuti	√	√	√	√	√	Dinas	Dinas
47	19 Desember 2024 <i>Update Ekonomi</i>	√	√	√	√	√	√	Cuti	√	Cuti	√	√	√
Jumlah Rapat		47											
Jumlah Kehadiran		43	40	41	43	40	44	44	44	43	44	45	44
Persentase Kehadiran		91%	85%	87%	91%	85%	94%	94%	94%	91%	94%	96%	94%

Rencana Rapat Direksi Tahun 2025

BCA telah menjadwalkan rapat Direksi tahun 2025 sebagai berikut:

Bulan	Tanggal
Januari	2,9,14,16,23,28,30
Februari	6,11,13,20,25,27
Maret	6,11,13,20,25,27
April	3,8,10,17,22,24
Mei	1,8,13,15,22,27, 29
Juni	5,10,12,19,24,26
Juli	3,8,10,17,22,24, 31
Agustus	7,12,14,21,26,28
September	4,9,11,18,23,25
Oktober	2,9,14,16,23,28, 30
November	6,11,13,20,25,27
Desember	4,9,11,18,23,25

Jadwal rapat Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat Direksi tahun 2025 telah dimuat dalam situs web BCA sejak Desember 2024 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>.

3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Dasar Hukum

- Pasal 31 ayat 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Pasal 16 ayat 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Kebijakan Rapat

Rapat gabungan telah diatur dalam Piagam Direksi dan Piagam Dewan Komisaris serta Anggaran Dasar BCA. Kebijakan tersebut mengatur antara lain:

- Mekanisme rapat:
Rapat gabungan dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.
- Frekuensi rapat:
Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengadakan rapat gabungan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

- Pemanggilan rapat:
 - Untuk rapat gabungan yang telah dijadwalkan atau berdasarkan keputusan rapat gabungan sebelumnya, tidak perlu dilakukan pemanggilan rapat.
 - Untuk rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditentukan, pemanggilan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
 - Dalam pemanggilan rapat harus mencantumkan acara/topik, tanggal, waktu, mekanisme dan tempat rapat serta melampirkan materi rapat.
 - Pemanggilan rapat harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada peserta rapat dengan pos tercatat, dengan jasa kurir, atau dengan surat elektronik (*e-mail*) atau sarana lain yang dianggap efektif.
- Penjadwalan dan bahan rapat:
 - Dewan Komisaris dan Direksi menjadwalkan rapat gabungan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 - Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
- Kuorum dan keputusan rapat:
 - Rapat dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
 - Pengambilan keputusan rapat gabungan terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - Apabila pelaksanaan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.
 - Segala keputusan yang diambil dalam rapat gabungan bersifat mengikat.
- Seorang anggota Direksi hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Direksi lainnya dan seorang anggota Dewan Komisaris hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut.
- Risalah rapat:
 - Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat beserta alasannya wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat.

Pelaksanaan

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 6 (enam) kali yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi.

BCA telah memenuhi ketentuan POJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal, dan Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Jadwal rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2024 telah dimuat dalam situs web BCA dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>.

Jadwal dan Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2024:

No.	Tanggal dan Agenda Rapat	DIREKSI & DEWAN KOMISARIS																
		JS	HL	AH	ST	RS	LS	SL	VL	HB	FC	JK	AW	DE	TK	CH	RP	SS
1	11 Januari 2024 Update Kinerja Keuangan BCA Bulan Desember 2023	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Cuti	√	√	√	√	√	√	√
2	18 April 2024 Update Kinerja Keuangan BCA Triwulan I-2024	√	√	√	√	√	√	Cuti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	18 Juli 2024 Update Kinerja Keuangan BCA Semester I/2024	√	√	√	√	Ijin/ Sakit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	29 Juli 2024 Mid Year Strategy Review	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Ijin/ Sakit	√	√	√	√	√
5	21 Oktober 2024 Update Kinerja Keuangan BCA Triwulan III-2024	√	√	√	√	√	Cuti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	22 Oktober 2024 2025 Strategy and Planning	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Jumlah Rapat		6																
Jumlah Kehadiran		6	6	6	6	5	5	5	6	6	5	6	5	6	6	6	6	6
Persentase Kehadiran (%)		100	100	100	100	83	83	83	100	100	83	100	83	100	100	100	100	100

Rencana Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Tahun 2025

BCA telah menjadwalkan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2025 sebagai berikut:

Bulan	Tanggal
Januari	14
April	17
Juli	10, 28, 29
Oktober	9, 10, 13, 14

Jadwal rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2025 telah dimuat dalam situs web BCA sejak Desember 2024 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>

4. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Selama Tahun 2024

Tingkat kehadiran Dewan Komisaris, dan Direksi dalam RUPS selama tahun 2024 telah diungkapkan dalam Bagian Rapat Umum Pemegang Saham halaman 299-300 dalam Laporan Tahunan ini.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Yang dimaksud dengan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir baik langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

- Hubungan keuangan, di mana anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari:
 - a. anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris BCA lain;
 - b. perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris BCA; dan/atau
 - c. pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham pengendali terakhir BCA;

- Hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA tidak memiliki hubungan afiliasi, baik hubungan keuangan maupun keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir, kecuali Bapak Armand W. Hartono, yang memiliki hubungan afiliasi (hubungan keluarga dan hubungan keuangan) dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir, yakni Bapak Robert Budi Hartono. Adapun rincian pengungkapan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris BCA

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:								Hubungan Keuangan dengan:							
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Pemegang Saham Pengendali Terakhir		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Pemegang Saham Pengendali Terakhir	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ir. Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Cyrellus Harinowo	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

2. Hubungan Afiliasi Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lainnya, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Direksi BCA

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:								Hubungan Keuangan dengan:							
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Pemegang Saham Pengendali Terakhir		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Pemegang Saham Pengendali Terakhir	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Gregory Hendra Lembong	Wakil Presiden Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	√	-	√	-	√	√	-	√	-	√	-	√	√	-	-
Tan Ho Hien/ Subur atau Subur Tan	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Rudy Susanto	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Lianawaty Suwono	Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Santoso	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Vera Eve Lim	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Haryanto T. Budiman	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Frengky Chandra Kusuma	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
John Kosasih	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Antonius Widodo Mulyono	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Informasi mengenai hubungan afiliasi Direksi dan Dewan Komisaris selengkapnya dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan halaman 62-78 dalam Laporan Tahunan ini.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BCA memiliki kebijakan keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan ketentuan Prinsip dan Rekomendasi OJK sebagaimana diatur dalam SE OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

1. Kebijakan Keberagaman

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah tertuang dalam Piagam Dewan Komisaris serta Piagam Direksi. Kebijakan tersebut mengatur keberagaman anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, keahlian, dan independensi tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, dan ras. Pertimbangan keberagaman tersebut akan berdampak pada ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ataupun komposisi Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegal.

BCA tidak membatasi kesempatan bagi wanita maupun pria yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota Dewan Komisaris ataupun anggota Direksi. Dalam proses nominasi, KRN mempertimbangkan antara lain kualifikasi kandidat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, memperhatikan kondisi eksternal dan internal sesuai arahan strategi BCA dan melakukan komunikasi dengan pemegang saham pengendali (jika usulan bukan dari pemegang saham pengendali).

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi dapat dilihat pada situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>).

2. Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Aspek Keberagaman	Realisasi di BCA
1.	Keahlian	Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian yang beragam yaitu: <i>audit, banking & financial strategy, banking supervision, banking operation & services, banking & finance, branch banking, capital market, corporate banking, corporate planning, economic development planning, finance, internal audit, individual banking, Information Technology, monetary economy, macro & international economy, risk management.</i>
2.	Pendidikan	Anggota Dewan Komisaris memiliki jenjang pendidikan yang beragam mulai dari sarjana, master, sampai dengan doktoral di bidang akuntansi, teknik, keuangan, dan ekonomi.
3.	Pengalaman Kerja	Anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja yang beragam antara lain berasal dari profesional pada perbankan maupun lembaga keuangan nasional/multinasional, konsultan, dosen, dan pejabat pemerintahan.
4.	Usia	Anggota Dewan Komisaris memiliki usia yang beragam mulai dari 64 tahun sampai dengan 83 tahun.
5.	Jenis Kelamin	Anggota Dewan Komisaris BCA saat ini seluruhnya berjenis kelamin laki-laki.
6.	Independensi	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh anggota Dewan Komisaris, independen terhadap pemegang saham pengendali BCA. Mayoritas (lebih dari 60% (enam puluh persen)) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dari 5 (lima) anggota Dewan Komisaris, BCA memiliki 3 (tiga) orang Komisaris Independen.

Informasi data diri terkait keberagaman Dewan Komisaris selengkapnya dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 74-78 dalam Laporan Tahunan ini.

3. Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

Keberagaman komposisi anggota Direksi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Aspek Keberagaman	Realisasi di BCA
1.	Keahlian	Anggota Direksi memiliki keahlian yang beragam yaitu: <i>accounting & financial management, banking strategy, branch banking management, banking operation & service excellence, banking compliance, branch banking management, business partnership, capital market, change management, corporate banking business, commercial & SME banking, consumer banking, corporate lending business, corporate banking operation & services, corporate culture, consumer card issuance & acquisition, corporate strategy, compliance, digital banking, employee training & development, ESG, general insurance, human capital management, international banking business, information technology & digital transformation, information technology & digital innovation, information system & technology, legal & litigation, lending business, life insurance, loan restructuring, marketing strategy, merger & acquisition, micro lending, network distribution & delivery channel management, procurement & property management, retail payment settlement, risk management, sharia/islamic banking strategy, strategic planning & transformation, syndication loan, transaction banking, transaction banking business development treasury, wealth management, wholesale banking.</i>
2.	Pendidikan	Anggota Direksi memiliki jenjang pendidikan yang beragam mulai dari sarjana, magister, sampai dengan doktoral di bidang ekonomi, akuntansi, teknologi informasi, hukum, teknik, dan bisnis.
3.	Pengalaman Kerja	Anggota Direksi memiliki pengalaman kerja yang beragam antara lain berasal dari profesional pada perbankan maupun lembaga keuangan nasional/multinasional, konsultan, dosen, dan kantor akuntan.
4.	Usia	Anggota Direksi memiliki usia yang beragam mulai dari 49 tahun sampai dengan 69 tahun.
5.	Jenis Kelamin	Terdapat 2 (dua) orang anggota Direksi berjenis kelamin perempuan dari 12 (dua belas) orang anggota Direksi.
6.	Independensi	<ul style="list-style-type: none"> Presiden Direktur merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali BCA. Seluruh Direksi merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali BCA, kecuali Bapak Armand W. Hartono.

Informasi mengenai data diri terkait keberagaman Direksi selengkapnya dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 62-73 Laporan Tahunan 2024 ini.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BCA telah memiliki kebijakan penilaian kinerja atas Dewan Komisaris dan Direksi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum, POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

BCA melaksanakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi setiap tahun berupa:

- Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegal;
- Penilaian kinerja individu masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan
- Penilaian kinerja Presiden Direktur.

1. Prosedur Pelaksanaan dan Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris di BCA meliputi:

a. Metode dan Sarana Penilaian

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dengan menggunakan Formulir *Self-Assessment*.


b. Waktu Pelaksanaan

Dewan Komisaris wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara kolegal dan individu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Kriteria atau Tolok Ukur

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Dewan Komisaris secara individu dan kolegal mencakup:

e. Alur Proses Penilaian



f. Hasil Penilaian Tahun 2024

Pada tahun 2024, hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan predikat "Sangat Baik" dalam memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Berikut merupakan uraian secara rinci atas hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal dan individu:

- 1) Pengawasan dan pemberian saran kepada Direksi terkait:
 - a. Strategi dan rencana penting BCA;
 - b. Integritas laporan keuangan BCA;
 - c. Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko; dan
 - d. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- 2) Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar BCA atau peraturan perundang-undangan. Hasil kerja Dewan Komisaris dapat dilihat dalam laporan Pengawasan Dewan Komisaris halaman 36-42 dimana di dalamnya terdapat fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi, evaluasi strategi, penerapan tata kelola maupun pengendalian internal dan manajemen risiko.

d. Pihak yang Melakukan Penilaian dan Evaluasi

Penilaian kinerja terhadap anggota Dewan Komisaris secara kolegal dan individu dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- Penilaian Kinerja terhadap anggota Dewan Komisaris secara kolegal
Dewan Komisaris secara bersama-sama melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
- Penilaian Kinerja terhadap anggota Dewan Komisaris secara individual
Masing-masing anggota Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari KRN.

- Hasil penilaian kinerja terhadap Dewan Komisaris secara kolegal adalah “Sangat Baik” dan rata-rata hasil penilaian kinerja terhadap individu anggota Dewan Komisaris adalah “Sangat Baik”.

2. Prosedur Pelaksanaan dan Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Direksi di BCA meliputi:

a. Metode dan Sarana Penilaian

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh anggota Direksi dengan menggunakan Formulir *Self-Assessment*.

b. Waktu Pelaksanaan

Direksi wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara individu dan kolegal minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Kriteria atau Tolok Ukur

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian kinerja Direksi secara individu dan kolegal mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Indikator kinerja setiap anggota Direksi ditetapkan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* yang terdiri dari 4 (empat) perspektif yaitu:

- keuangan;
- nasabah;
- proses bisnis internal;
- pembelajaran dan pengembangan.

Balanced Scorecard tersebut diturunkan dari Rencana Bisnis Bank (RBB) yang merupakan hasil dari proses *review* dan penentuan strategi serta target bisnis yang dilakukan secara tahunan, melibatkan Direksi, pemimpin unit-unit kerja dan Dewan Komisaris. Dalam prosesnya, BCA mengkaji dan mendalami berbagai aspek eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja

BCA, seperti tren industri perbankan, ancaman maupun peluang yang timbul, perubahan perilaku nasabah, perubahan regulasi, efisiensi proses, dan kecukupan kebutuhan sumber daya manusia. Hasil kajian tersebut akan menentukan berbagai sasaran strategis utama seperti inisiatif digital, pengembangan teknologi dan *cybersecurity*, proses *improvement*, kepatuhan terhadap perubahan-perubahan regulasi (termasuk perubahannya), pengawasan terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik, implementasi ESG, ekspansi usaha yang *prudent* serta sasaran strategis lainnya.

Selanjutnya, sasaran-sasaran strategis tersebut diterjemahkan ke dalam *Key Performance Indicators* (KPI) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dengan memperhatikan tanggung jawab kolegal dan individual, baik secara finansial maupun non-finansial. KPI yang telah ditetapkan tersebut kemudian disepakati bersama oleh jajaran Direksi.

d. Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja terhadap Direksi secara kolegal dan individu dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- Penilaian Kinerja terhadap Direksi secara kolegal.
Direksi secara bersama-sama melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari KRN.
- Penilaian Kinerja terhadap individu masing-masing anggota Direksi.
Masing-masing anggota Direksi melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari KRN.

e. Alur Proses Penilaian



f. Komponen Penilaian Direksi

Dalam rangka mendukung *Self-Assessment* Direksi secara individual, BCA menyusun suatu komponen penilaian kinerja sesuai tugas tanggung jawab masing-masing Direksi yaitu mencakup komponen finansial, nasabah, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pengembangan. Komponen penilaian kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

	Kuangan	Pelanggan	Proses Bisnis Internal	Pembelajaran dan Pengembangan
Penilaian Kolegial	40%	20%	25%	15%
Presiden Direktur				
Jahja Setiaatmadja	40%	20%	25%	15%
Wakil Presiden Direktur				
Gregory Hendra Lembong	40%	20%	25%	15%
Armand W. Hartono	40%	20%	25%	15%
Direktur Bisnis				
Santoso	40%	20%	25%	15%
Rudy Susanto	40%	20%	25%	15%
John Kosasih	40%	20%	25%	15%
Haryanto T. Budiman	40%	20%	25%	15%
Direktur Non Bisnis				
Vera Eve Lim	40%*	20%	25%	15%
Frengky Chandra Kusuma	40%*	20%	25%	15%
Subur Tan	30%	20%	35%	15%
Antonius Widodo	30%	20%	35%	15%
Lianawaty Suwono	30%	20%	35%	15%

Catatan:

*) Bobot Keuangan 40% (sama dengan Direktur Bisnis) dikarenakan Ibu Vera Eve Lim bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi pencapaian target finansial dan Bapak Frengky Chandra Kusuma bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi pencapaian target wilayah dan cabang BCA (finansial dan non finansial)

g. Hasil Penilaian Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, hasil penilaian kinerja Direksi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan predikat “Sangat Baik” dalam memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Berikut merupakan uraian atas hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individu:

- Hasil penilaian kinerja terhadap Direksi secara kolegal adalah “Sangat Baik” dan rata-rata hasil penilaian kinerja terhadap individu anggota Direksi adalah “Sangat Baik”.

3. Prosedur Pelaksanaan dan Kriteria Penilaian Kinerja Presiden Direktur

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Presiden Direktur BCA meliputi:

a. Metode Penilaian

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*) dengan menggunakan Formulir *Self-Assessment*.

b. Waktu Pelaksanaan

Presiden Direktur wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Kriteria atau Tolok Ukur

Kriteria atau tolok ukur yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Presiden Direktur secara individual mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. BCA telah menyusun komponen penilaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Presiden Direktur yang mencakup komponen finansial, nasabah, proses bisnis, dan pembelajaran serta pengembangan.

d. Pihak yang Melakukan Penilaian

Presiden Direktur melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang kemudian hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

e. Alur Proses Penilaian**f. Komponen Penilaian Presiden Direktur**

Dalam rangka mendukung *Self-Assessment* Presiden Direktur secara individual, BCA menyusun suatu komponen penilaian sesuai tugas tanggung jawab Presiden Direktur yaitu mencakup komponen finansial, nasabah, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pengembangan.

	Keuangan	Pelanggan	Proses Bisnis Internal	Pembelajaran dan Pengembangan
Presiden Direktur				
Jahja Setiaatmadja	40%	20%	25%	15%

g. Hasil Penilaian Tahun 2024

Pada tahun 2024, Presiden Direktur dinilai telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan predikat “Sangat Baik” dalam memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

KEBIJAKAN REMUNERASI

BCA telah memiliki dan menerapkan secara konsisten kebijakan remunerasi yang mencakup seluruh jajaran organisasi, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi serta seluruh Pegawai, yang disesuaikan dengan kemampuan BCA dan dilakukan secara hati-hati agar dapat mengakomodir perkembangan kualitas pegawai dan jajaran manajemen BCA.

Latar Belakang dan Tujuan

Kebijakan remunerasi BCA disusun dengan mengacu pada POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Kebijakan remunerasi BCA ditetapkan dengan tujuan mengembangkan kualitas Insan BCA dengan tetap memperhatikan ketahanan dan kelangsungan usaha BCA.

Kebijakan Remunerasi yang Bersifat Tetap paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel juga memperhatikan faktor risiko dalam kegiatan usaha BCA, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko intra grup, dan risiko asuransi.

Komite Remunerasi

Dewan Komisaris BCA telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) yang salah satu fungsinya adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengembangan kebijakan serta penerapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCA.

Komposisi, struktur keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan rapat, dan remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota KRN selengkapnya disajikan pada halaman 384-388 bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Laporan Tahunan ini.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan oleh BCA mencakup pengaturan terkait remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan berlaku untuk Pegawai baik di unit bisnis maupun operasional. Kebijakan remunerasi tersebut mencakup:

- Remunerasi yang bersifat Tetap
- Remunerasi yang Bersifat Variabel.

BCA menggunakan jasa konsultan eksternal yaitu Willis Towers Watson dalam melakukan *benchmark* remunerasi pegawai terhadap industri. Konsultan eksternal tersebut bertugas untuk menghimpun dan menyediakan data remunerasi yang ada di industri untuk digunakan sebagai salah satu dasar/pertimbangan dalam menetapkan kebijakan remunerasi BCA.

Pengkajian Kebijakan Remunerasi

BCA melakukan kaji ulang atas kebijakan remunerasi secara berkala dengan menyesuaikan pada ketentuan serta *best practice*. Perbaikan atas hasil kaji ulang kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi telah dilakukan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris No.116/SK/KOM/2023 tanggal 6 Juli 2023 Perihal Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Independensi Penerapan Kebijakan Remunerasi

BCA memastikan independensi penerapan remunerasi bagi seluruh pegawai termasuk unit yang melakukan fungsi kontrol/pengawasan (seperti Divisi Audit Internal) pada unit lainnya. Persetujuan penetapan sasaran bisnis seluruh pegawai harus melalui persetujuan atasan langsung dan atasan dari atasan langsung. Independensi unit yang melakukan fungsi kontrol dilakukan melalui pemisahan struktur organisasi unit kontrol serta penetapan penilaian kinerja unit kontrol yang tidak dikaitkan dengan pencapaian target bisnis/kinerja dari unit kerja yang diawasinya.

Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers* (MRT)

Pihak yang menjadi MRT paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Direksi dan/atau pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko BCA; atau
- Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pegawai yang memperoleh Remunerasi yang Bersifat Variabel dengan nilai yang besar.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, BCA menetapkan pihak yang menjadi MRT adalah seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCA yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang sesuai dengan jumlah yang menjabat per 31 Desember 2024.

Penentuan Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja

Remunerasi dikaitkan dengan risiko

Risiko Utama dalam Menerapkan Remunerasi

Dalam menetapkan skema remunerasi, khususnya Remunerasi yang Bersifat Variabel, BCA mempertimbangkan risiko utama (*key risk*) yaitu risiko kredit dan risiko operasional. Risiko kredit dan risiko operasional telah menjadi risiko utama BCA pada tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan risiko kredit dan risiko operasional melekat pada jenis transaksi dan bisnis yang memiliki dampak risiko besar dalam menjalankan bisnis BCA serta menghasilkan *revenue* yang signifikan bagi BCA.

Dampak Risiko Utama terhadap Remunerasi

Dengan adanya penetapan jenis risiko utama tersebut akan berdampak ke penentuan *Key Performance Indicator* (KPI) dan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel.

Remunerasi dikaitkan dengan Pengukuran Kinerja

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi anggota Direksi

Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

- Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi;
- Kinerja keuangan BCA dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- *Benchmark* industri;
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCA;
- Risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sehingga menyebabkan kerugian bagi BCA.

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi anggota Dewan Komisaris

Indikator penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

- Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait:
 - Strategi dan rencana penting BCA.
 - Integritas laporan keuangan BCA.
 - Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.
 - Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan/Anggaran Dasar BCA.

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi Pegawai

Sistem penilaian kinerja BCA dilakukan secara objektif dan berorientasi pada pengembangan Pegawai:

1. Penilaian prestasi diarahkan pada prestasi kerja dan demonstrasi atas nilai-nilai utama (*core values*) perusahaan dalam diri Pegawai dimana:
 - Prestasi Pegawai adalah hasil kerja dan pencapaian Pegawai terhadap sasaran/target bisnis atau kerja.
 - Demonstrasi *Core Values* adalah demonstrasi perilaku yang ditunjukkan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang mencerminkan nilai-nilai utama perusahaan.
2. Hasil penilaian prestasi dikombinasikan dengan penilaian kompetensi Pegawai menjadi acuan untuk menentukan arah pengembangan Pegawai.

Dampak Kinerja BCA, Kinerja Unit Kerja, dan Kinerja Individu terhadap Remunerasi

Penentuan besarnya remunerasi khususnya yang bersifat variabel dan kinerja individu dilakukan *review* setiap 1 (satu) tahun sekali. Hasil penilaian kinerja individu tersebut menjadi dasar bagi apresiasi perusahaan dalam bentuk bonus, promosi, peninjauan pangkat, kenaikan upah/gaji.

Pengukuran kinerja didasarkan pada sasaran yang disepakati di awal tahun. Pemberian bonus berdasarkan penilaian kinerja individu telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dan Surat Edaran. Untuk penilaian pencapaian sasaran bisnis/kerja yang sifatnya kuantitatif digunakan pedoman penilaian seperti melebihi sasaran (>110%), mencapai sasaran (100–110%) dan mencapai sebagian sasaran (80–99%).

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja

1. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan

Bagi *Material Risk Takers* (MRT), dalam hal ini seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, Remunerasi yang Bersifat Variabel wajib ditangguhkan sebesar persentase tertentu yang diterapkan oleh BCA.

2. Penundaan Pembayaran (*Malus*) atau Penarikan Kembali (*Clawback*)

Dalam kondisi tertentu, tantiem yang telah dibayarkan bagi MRT dalam bentuk tunai maupun saham dapat ditarik kembali.

3. Jangka Waktu Penangguhan

Jangka waktu penangguhan yaitu 3 (tiga) tahun sejak pertama kali Remunerasi yang Bersifat Variabel dibayarkan. Jangka waktu penangguhan berlaku sama untuk seluruh MRT.

1. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi BCA ditetapkan berdasarkan prosedur, struktur, serta indikator yang telah diatur dalam Anggaran Dasar BCA serta Surat Keputusan Dewan Komisaris No.116/SK/KOM/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, yang berpedoman pada ketentuan:

- POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

A. Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi



Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BCA pada tanggal 14 Maret 2024, telah diberikan kuasa dan wewenang kepada:

- Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN);
- Pemegang Saham Mayoritas BCA untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar kepada anggota Dewan Komisaris.
- Pemegang Saham Mayoritas BCA untuk menetapkan pembagian tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA.

B. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Rincian paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal dalam 2 (dua) tahun terakhir, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun			
	2024		2023	
	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	217.129	5	173.842
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:				
1. Dapat dimiliki	-	-	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Total	5	217.129	5	173.842

Rincian paket remunerasi dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dalam 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun ^{*)}	Jumlah Penerima dalam 1 (satu) Tahun	
	2024	2023
Di atas Rp2 miliar	5	5
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-

Keterangan:

*) yang diterima secara tunai

C. Struktur Remunerasi Direksi

Rincian paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal dalam 2 (dua) tahun terakhir, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun			
	2024		2023	
	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	12	836.970	12	686.380
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:				
1. Dapat dimiliki	-	-	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Total	12	836.970	12	686.380

Rincian paket remunerasi dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dalam 2 (dua) tahun terakhir, sebagaimana tercantum tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun ^{*)}	Jumlah Penerima dalam 1 (satu) Tahun	
	2024	2023
Di atas Rp2 miliar	12	12
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-

Keterangan:

*) yang diterima secara tunai

2. Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai

Remunerasi yang Bersifat Variabel terdiri dari tunai dan saham. Saham dalam bentuk ekstra bonus yang dibelikan saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Ekstra bonus yang dibelikan saham BBCA oleh BCA selanjutnya ditahan (*lock up*) selama 3 (tiga) tahun sejak pembagian bonus.

Tujuan pemberian ekstra bonus yang dibelikan saham BBCA:

- Sebagai penghargaan atas kontribusi Pegawai sepanjang tahun kinerja;
- Menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dari Pegawai yang diharapkan akan berdampak positif terhadap meningkatnya *engagement* dari Pegawai terhadap perusahaan;

- Meningkatkan produktivitas dari Pegawai;
- Terciptanya keselarasan di antara Pegawai, manajemen dan pemegang saham dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel yakni bonus (tunai dan saham) dibedakan berdasarkan level jabatan:

1. Dewan Komisaris, Direksi;
2. Pegawai Eselon S1-S3 (termasuk EVP);
3. Pegawai eselon S4-S8.

Pertimbangan yang mendasari perbedaan pemberian remunerasi tersebut yaitu lingkup tanggung jawab dan risiko jabatan terhadap pencapaian kinerja perusahaan.

Jumlah Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel dalam 2 (dua) tahun terakhir dan total nominalnya adalah sebagai berikut:

Tahun	Total Remunerasi yang Bersifat Variabel dalam 1 (satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai***)	
	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)
2024	5 ^{*)}	145.000	12 ^{*)}	620.000	22.878	3.059.470
2023	5 ^{**)}	122.000	12 ^{**)}	519.000	22.456	2.883.134

Keterangan:

*) Berdasarkan jumlah Dewan Komisaris dan Direksi aktif per 31 Desember 2023 yang berhak menerima remunerasi yang bersifat variabel pada tahun 2023, yang dibayarkan pada tahun 2024.

**) Berdasarkan jumlah Dewan Komisaris dan Direksi aktif per 31 Desember 2022 yang berhak menerima remunerasi yang bersifat variabel pada tahun 2022, yang dibayarkan pada tahun 2023.

***) Diperuntukkan bagi pegawai tetap dan kontrak.

Shares Option yang diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Tidak ada *shares option* yang diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif selama tahun 2024.

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat bagi Calon Dewan Komisaris, Calon Direksi, dan/atau Calon Pegawai

Tidak ada Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat diberikan oleh BCA kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja.

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan bagi MRT (untuk seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris) Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan sebesar Rp130.050.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BCA dan telah diterapkan untuk pembayaran tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam bentuk tunai : Rp69.090.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan puluh juta rupiah)
2. Dalam bentuk saham : Rp60.960.000.000,00 (enam puluh miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah)

3. Penerapan Remunerasi di BCA bagi MRT (untuk seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris)**Jumlah Remunerasi yang Diberikan Dalam 1 (Satu) Tahun**

Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi:

1. Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel;
2. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan
3. Bentuk remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BCA.

Sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap	dalam jutaan rupiah	
	2024	2023
1. Tunai	289.099	219.221
2. Saham/ <i>instrument</i> yang berbasis saham yang diterbitkan BCA	-	-

B. Remunerasi yang Bersifat Variabel	dalam jutaan rupiah			
	2024		2023	
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	634.950	69.090	532.030	57.920
2. Saham/ <i>instrument</i> yang berbasis saham yang diterbitkan BCA ^{*)}	-	60.960	-	51.050

Keterangan:

*) Saham di *lockup* 3 tahun

Informasi Kuantitatif

Informasi kuantitatif adalah informasi mengenai total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan, dan total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi yang Bersifat Variabel	2024				2023			
	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan			Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam jutaan Rupiah)	69.090	-	-	-	57.920	-	-	-
2. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BCA (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	3.955.800 lembar	-	-	-	3.927.212 lembar	-	-	-

4. Data Rasio Gaji dan Pesangon yang Dibayarkan

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah, yang mencakup:

Rasio gaji	2024	2023
Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	24,54	26,89
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,70	2,85
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,52	1,52
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	9,51	8,63
Rasio kompensasi tahunan Presiden Direktur dan <i>median/mean</i> dari kompensasi tahunan seluruh Pegawai (kecuali Presiden Direktur)	118,70	115,88

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (karena memasuki usia pensiun, pengajuan pensiun dini maupun atas permintaan sendiri) dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah pegawai	
	2024	2023
Di atas Rp1 miliar	398	324
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	483	472
Rp500 juta ke bawah	382	520

KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

I. KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan (*oversight*) atas hal-hal yang terkait dengan kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Komite Audit mengacu pada:

- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
- SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SE OJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Anggaran Dasar BCA.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 168/SK/KOM/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Bank Central Asia Tbk.
- Surat Keputusan Direksi No. 073/SK/DIR/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit.

2. Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit BCA yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 168/SK/KOM/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Bank Central Asia Tbk.

Cakupan yang diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain:

- Tugas dan Tanggung Jawab;
- Wewenang;
- Struktur Keanggotaan Komite;
- Persyaratan Keanggotaan;
- Masa Tugas;
- Mekanisme Kerja;
- Waktu Kerja;
- Rapat Komite;
- Pelaporan;
- Penanganan Pengaduan/Pelaporan Dugaan Pelanggaran Laporan Keuangan;
- Kode Etik; dan
- Kompetensi.

Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit telah diunggah dalam situs *web* BCA pada bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi>).

3. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Susunan keanggotaan Komite Audit BCA telah memenuhi ketentuan POJK yang berlaku serta Piagam Komite Audit. Sepanjang tahun 2024, tidak ada perubahan anggota Komite Audit BCA. Komite Audit BCA terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 073/SK/DIR/2021 tanggal 22 April 2021 dan Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 20/RR/KOM/2021 tanggal 22 April 2021.

Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2024

Nama	Posisi di Komite	Jabatan di BCA	Periode Jabatan Berdasarkan RUPST
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen	2021 - 2026
Fanny Sagitadewi	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026
Rallyati A. Wibowo	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026

4. Profil dan Kualifikasi Anggota Komite Audit

Sumantri Slamet

Ketua (merangkap sebagai anggota)

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 78 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

Fanny Sagitadewi

Anggota

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 79 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

Rallyati A. Wibowo

Anggota

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 80 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Sepanjang tahun 2024, anggota Komite Audit telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Sumantri Slamet	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris – Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 321-322 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.		
Fanny Sagitadewi	Strategi Mencegah Serangan Siber	OJK Institute	29 Februari 2024
	2024 <i>Emerging Risks in Banking Industry and How Internal Audit can Help</i>	IAIB	8 Maret 2024
	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang Kualifikasi 6	Maisa Edukasi	16 - 17 April 2024
	CAE Forum IAIB & PwC Indonesia – Era Baru Audit Internal: Pengadopsian Global Internal Audit Standards (GIAS) dan Peran <i>Artificial Intelligence</i> (AI) dalam Audit Internal	PwC, IAIB dan CAE Forum (bidang riset & pengembangan)	31 Oktober 2024
	ESG Training (<i>Capacity Building</i>) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 & S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024
	Indonesia <i>Knowledge Forum</i> (IKF): <i>Linear to Limitless: Advancing Business Exponential Growth</i>	BCA	12-13 November 2024
Rallyati A. Wibowo	Prospek Pengembangan SJK melalui open finance dan NIM BOPO Perbankan	OJK Institute	23 April 2024
	Konferensi Auditor Internal 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	10-11 Juli 2024
	<i>Internal Control over Financial Reporting</i>	Pusat Pengembangan Akuntansi FEBUI	20 Agustus 2024
	Indonesia <i>Knowledge Forum</i> (IKF): <i>Linear to Limitless: Advancing Business Exponential Growth</i>	BCA	12-13 November 2024

6. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit sebagai berikut:

- a. Masa tugas anggota Komite Audit sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- b. Dalam hal:
 - 1) masa jabatan anggota Komite Audit berakhir karena masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, maka pengangkatan anggota Komite Audit yang baru wajib dilakukan maksimal dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru atau sejak anggota Dewan Komisaris yang baru dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh OJK,
 - 2) terjadi lowongan dalam Komite Audit, yakni jumlah anggota Komite Audit kurang dari jumlah yang ditetapkan karena adanya anggota yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri oleh sebab apapun, maka pengangkatan anggota Komite Audit yang baru wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung efektif sejak anggota yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri tidak memangku tugasnya.

Masa jabatan anggota Komite Audit pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026.

7. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Persyaratan Umum

- a. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
- b. Anggota Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik BCA dan Kode Etik Komite Audit yang ditetapkan oleh BCA.

Persyaratan Kompetensi

- a. Salah satu anggota Komite Audit dari Pihak Independen wajib memiliki keahlian di bidang:
 - 1) keuangan atau akuntansi dan memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan, dan/atau akuntansi, paling kurang 5 (lima) tahun; dan
 - 2) hukum atau perbankan dan memiliki pengalaman kerja di bidang hukum, dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun.

- b. Keahlian Pihak Independen dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite. Sertifikat kompetensi antara lain sertifikat di bidang manajemen risiko, akuntan publik, akuntan, dan auditor.
- c. Anggota Komite Audit wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- d. Anggota Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dengan mengaplikasikan pengetahuan, keahlian, dan pengalamannya.
- e. Anggota Komite Audit mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA.
- f. Anggota Komite Audit memelihara kompetensi profesionalnya dengan mengikuti perkembangan dan praktik-praktik terbaik dalam bidang akuntansi, pengauditan, pengendalian internal, dan GCG.
- g. Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

Persyaratan Independensi

- a. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam KAP, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- b. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
- c. Anggota Komite Audit dilarang berasal dari anggota Direksi pada bank lain.
- d. Anggota Komite Audit tidak mempunyai saham BCA baik langsung maupun tidak langsung.
- e. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham BCA baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham BCA.

- f. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCA.
- g. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA.
- h. Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

8. Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota Komite Audit juga menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Aspek independensi anggota Komite Audit dapat dilihat pada tabel berikut:

Jabatan di BCA	Sumantri Slamet	Fanny Sagitadewi	Rallyati A. Wibowo
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, perusahaan anak maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	√	√	√

9. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Selaras dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Laporan dan Informasi Keuangan

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan BCA kepada publik dan/atau pihak otoritas, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BCA.
- b. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BCA.

Audit Internal

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Divisi Audit Internal (DAI).
- b. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal BCA.
- c. Mengevaluasi kinerja DAI dalam aspek kecukupan dan efektivitas fungsi audit internal di BCA serta memastikan DAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas serta memberikan

rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan DAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.

- d. Memastikan DAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, dan OJK, BI, serta pihak-pihak terkait lainnya.
- e. Memastikan DAI bekerja secara independen.

Audit Eksternal

- a. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian atau penggantian KAP dan/atau Akuntan Publik (AP) yang akan mengaudit laporan keuangan yang didasarkan pada:
 - 1) Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP.
 - 2) Ruang lingkup audit.
 - 3) Imbalan jasa audit.
 - 4) Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP.
 - 5) Metodologi, teknik dan sarana yang digunakan oleh KAP.
 - 6) Manfaat sudut pandang baru yang diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP.

- 7) Potensi risiko penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.
 - 8) Hasil evaluasi terhadap pemberian pelaksanaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, jika ada.
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP dilakukan paling sedikit melalui:
- 1) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan Standar Audit yang berlaku.
 - 2) Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
 - 3) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
 - 4) Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
 - 5) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.
 - 6) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan KAP atas jasa yang diberikannya.

Proses/Sistem Pengendalian Internal

- a. Memastikan Direksi mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat atas hasil temuan DAI, AP, dan hasil pengawasan OJK serta BI.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal dengan tujuan melakukan kaji ulang terhadap DAI.

Tata Kelola dan Kepatuhan

- a. Melakukan pemantauan atas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
- b. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BCA.
- c. Melakukan penelaahan atas kepatuhan BCA terhadap Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal, dan Peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA.
- d. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi BCA.

- e. Menghadiri RUPS Tahunan BCA.
- f. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

10. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mendapatkan laporan dari Kepala DAI, meliputi antara lain rencana kerja DAI, laporan pelaksanaan audit internal dan laporan hasil audit internal.
- b. Mengakses dokumen, data, dan informasi BCA tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya BCA yang diperlukan.
- c. Dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan AP terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- d. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- e. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

11. Rangkap Jabatan Anggota Komite Audit

Piagam Komite Audit mengatur mengenai rangkap jabatan anggota Komite Audit. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya di BCA.
- b. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain di BCA, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - 1) memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - 2) memenuhi kriteria independensi;
 - 3) mampu menjaga rahasia perusahaan;
 - 4) memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - 5) mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Audit.

Pelaksanaan rangkap jabatan anggota Komite Audit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut informasi mengenai rangkap jabatan anggota Komite Audit sepanjang tahun 2024.

Nama Anggota Komite	Jabatan pada Komite	Jabatan Lain (anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota Komite, serta Jabatan Lainnya)
Sumantri Slamet	Ketua	Dapat dilihat pada halaman 324
Rallyati A. Wibowo	Anggota	-
Fanny Sagitadewi	Anggota	-

12. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Tata cara Rapat Komite Audit meliputi:

- a. Penyelenggaraan Rapat dapat dilakukan:
 - 1) secara fisik di tempat kedudukan BCA;
 - 2) secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik sejenis yang memungkinkan semua peserta Rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat.
- b. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat:
 - 1) Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan BCA, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - 2) Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas (lebih dari 50%) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
 - 3) Keputusan Rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - 4) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - 5) Ketua Komite dan setiap anggota masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara.
 - 6) Segala keputusan Rapat Komite Audit bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite Audit.
- c. Risalah Rapat:
 - 1) Hasil Rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
 - 2) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 - 3) Hasil Rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
- d. Kehadiran anggota Komite Audit dalam Rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat Komite yang diselenggarakan.

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali.

Data kehadiran anggota Komite dalam rapat Komite Audit sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Sumantri Slamet	31	31	100 %
Fanny Sagitadewi	31	31	100 %
Rallyati A. Wibowo	31	31	100 %

Agenda pelaksanaan rapat Komite Audit sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1.	9 Januari 2024	Diskusi Pengangkatan Kepala DAI
2.	10 Januari 2024	Hasil Pemeriksaan <i>Maturity Assessment</i> DAI oleh KPMG
3.	11 Januari 2024	BCA <i>Performance</i> Tahun 2023
4.	17 Januari 2024	Realisasi Kerja DAI 2023
5.	17 Januari 2024	<i>Clearence Meeting</i> PwC
6.	17 Januari 2024	<i>Private Meeting</i> dengan PwC
7.	22 Januari 2024	Pengungkapan pada Catatan atas Audit Report Tahun 2023
8.	7 Februari 2024	Evaluasi Kinerja PwC Tahun 2023 dan Penunjukan KAP BCA untuk Tahun Buku 2024
9.	16 Februari 2024	Diskusi Pelaporan Komite Kepada Dewan Komisaris Triwulan IV Tahun 2023
10.	21 Februari 2024	Pelaporan Komite Kepada Dekom Triwulan IV Tahun 2023

No.	Tanggal	Agenda
11.	20 Maret 2024	Rapat Rutin DAI dengan Komite Audit Bulan Maret 2024
12.	18 April 2024	Update Kinerja Keuangan BCA Periode Triwulan I 2024
13.	18 April 2024	Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Triwulan I 2024
14.	6 Mei 2024	Diskusi Pelaporan Komite Kepada Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2024
15.	7 Mei 2024	Rapat Rutin DAI dengan Komite Audit Bulan Mei 2024
16.	15 Mei 2024	Pelaporan Komite Kepada Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2024
17.	14 Juni 2024	Rapat Rutin DAI dengan Komite Audit Bulan Juni 2024
18.	16 Juli 2024	Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Semester I Tahun 2024
19.	17 Juli 2024	Realisasi Kerja DAI Semester I Tahun 2024
20.	18 Juli 2024	Update Kinerja Keuangan BCA Semester I Tahun 2024
21.	15 Agustus 2024	Diskusi Pelaporan Komite Kepada Dewan Komisaris Triwulan II Tahun 2024
22.	27 Agustus 2024	Rencana PwC untuk Audit Laporan Keuangan BCA Tahun Buku 2024
23.	28 Agustus 2024	Pelaporan Komite Kepada Dewan Komisaris Triwulan II Tahun 2024
24.	30 September 2024	Rapat Rutin DAI dengan Komite Audit Bulan September 2024
25.	21 Oktober 2024	Update Kinerja Keuangan BCA Periode Triwulan III Tahun 2024
26.	22 Oktober 2024	Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Triwulan III Tahun 2024
27.	28 Oktober 2024	Rapat Rutin DAI dengan Komite Audit Bulan Oktober 2024
28.	11 November 2024	Diskusi Pelaporan Komite Kepada Dewan Komisaris Triwulan III Tahun 2024
29.	20 November 2024	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris Triwulan III Tahun 2024
30.	16 Desember 2024	Rapat Rutin DAI dengan Komite Audit Bulan Desember 2024
31.	16 Desember 2024	Update Progress PwC (<i>Hardclose</i>)

13. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Selama Tahun 2024

Realisasi Program Kerja Komite Audit BCA sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau Piagam Komite Audit sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris penggunaan kembali KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan), firma anggota jaringan global PwC untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2024.
- b. Melakukan pertemuan dengan KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2024.
- c. Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Klynveld Peat Marwick Goerdeler untuk membahas hasil kaji ulang kinerja dan *maturity assessment* DAI periode 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2023.
- d. Melakukan pertemuan dengan Group Accounting untuk mengkaji Laporan Keuangan BCA yang akan dipublikasikan setiap triwulan.
- e. Melakukan pertemuan dengan DAI sebanyak 5 (lima) kali untuk:
 - i. Mengevaluasi perencanaan tahunan.
 - ii. Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester.
 - iii. Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
- f. Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal dan memantau tindak lanjutnya.
- g. Mengkaji kepatuhan BCA terhadap ketentuan, peraturan, dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terkait ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap semester.
- h. Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
- i. Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan triwulan Profil Risiko BCA dan laporan bulanan Operation Risk Management Information System (ORMIS).
- j. Melakukan kajian atas:
 - i. Hasil pemeriksaan OJK dan tindak lanjutnya.
 - ii. *Management Letter* dari KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC beserta tindak lanjutnya.
- k. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin atas aspek *governance*, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.

- l. Menghadiri secara virtual RUPST, *Analyst Meeting* dan Rapat Kerja Nasional BCA tahun 2024.
- m. Memberikan penilaian terhadap DAI yang hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada KRN sesuai POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
- n. Melakukan penelaahan dan pertemuan dengan KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan BCA tahun buku 2024 beserta *Management Letter*.

II. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko (KPR) dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan KPR mengacu pada:

- POJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.
- POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- POJK No.11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SE OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- SE OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- SE OJK No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar BCA.

- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 212/SK/KOM/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee Charter*) PT Bank Central Asia Tbk.
- Surat Keputusan Direksi No. 0212/SK/DIR/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko.

2. Piagam KPR

KPR memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam KPR, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 212/SK/KOM/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee Charter*) PT Bank Central Asia Tbk.

Cakupan yang diatur dalam Piagam KPR antara lain:

- Tugas dan Tanggung Jawab Komite.
- Wewenang Komite.
- Struktur Keanggotaan Komite Komite.
- Persyaratan Keanggotaan Komite.
- Rangkap Jabatan.
- Masa Tugas.
- Mekanisme Kerja.
- Waktu Kerja.
- Rapat Kuorum, dan Pengambilan Keputusan.
- Kompetensi.
- Pelaporan.
- Benturan Kepentingan.
- Pencegahan *Fraud*.

Piagam KPR telah diunggah dalam situs *web* BCA pada bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi>).

3. Struktur dan Keanggotaan KPR

Susunan keanggotaan KPR BCA telah memenuhi ketentuan POJK yang berlaku serta Piagam KPR. Sepanjang tahun 2024, terdapat perubahan anggota KPR BCA. KPR BCA terdiri dari 4 (empat) orang anggota yang telah diangkat oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. 0212/SK/DIR/2023 tanggal 18 Desember 2023 dan berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 050/RR/KOM/2023 tanggal 6 Desember 2023.

Susunan Anggota KPR per 31 Desember 2024

Nama	Posisi di Komite	Jabatan di BCA	Periode Jabatan Berdasarkan RUPST
Cyrrillus Harinowo	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen	2021 - 2026
Endang Swasthika Wibowo	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026
Joanes Justira Gunawan	Anggota	Pihak Independen	2024 - 2026
Reinhard Harianja	Anggota	Pihak Independen	2024 - 2026

4. Profil dan Kualifikasi Anggota KPR**Cyrrillus Harinowo****Ketua (merangkap sebagai anggota)**

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota KPR dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 76 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

Endang Swasthika Wibowo**Anggota**

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota KPR dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 81 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

Joanes Justira Gunawan**Anggota**

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota KPR dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 82. Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

Reinhard Harianja**Anggota**

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja anggota KPR dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 82. Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Sepanjang tahun 2024, anggota KPR telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Cyrrillus Harinowo	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 321 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.		
Endang Swathika Wibowo	Outlook Ekonomi dan Keuangan tahun 2024	OJK Institute	22 Februari 2024
	Strategi Mencegah Serangan Siber	OJK Institute	29 Februari 2024
	<i>Artificial Intelligence Changes The Face of Financial Sector</i>	OJK Institute	7 Maret 2024
	Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia	OJK Institute	14 Maret 2024
	<i>Idea-Talk-Online:</i> 1. Prospek <i>Open Finance</i> dalam Konteks <i>Embedded Finance</i> 2. Dampak Konglomerasi Bank terhadap Kinerja dan Stabilitas Perbankan	OJK Institute	23 April 2024
	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang Kualifikasi 4	GPS & Partners	24-25 April 2024
	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang Kualifikasi 5	GPS & Partners	20-21 Juni 2024
	<i>How to Mitigate Transition and Physical Risks in Financial Sector</i>	OJK Institute	4 Juli 2024
	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang Kualifikasi 6	Efektif Pro - Knowledge Source	23-24 Juli 2024
	Strategi Implementasi <i>Market Conduct</i>	OJK Institute	8 Agustus 2024

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	<i>How to Prevent Money Laundering and Terrorism Financing</i>	OJK Institute	3 September 2024
	<i>The Future of Data Analytics in The Financial Industry</i>	OJK Institute	12 September 2024
	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang Kualifikasi 7	GPS & Patners	28 September 2024
	ESG Training (<i>Capacity Building</i>) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 & S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024
	Indonesia Knowledge Forum (IKF): <i>Linear to Limitless: Advancing Business Exponential Growth</i>	BCA	12-13 November 2024
Joanes Justira Gunawan	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang Kualifikasi 6	Maisa Edukasi	18-19 Maret 2024
	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang Kualifikasi 7	Maisa Edukasi	6-7 Juni 2024
	ESG Training (<i>Capacity Building</i>) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 & S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024
	Indonesia Knowledge Forum (IKF): <i>Linear to Limitless: Advancing Business Exponential Growth</i>	BCA	12-13 November 2024
Reinhard Harianja	Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang Kualifikasi 7	MRK-BCA	29 Mei 2024
	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang Kualifikasi 7	Maisa Edukasi	6-7 Juni 2024
	Indonesia Knowledge Forum (IKF): <i>Linear to Limitless: Advancing Business Exponential Growth</i>	BCA	12-13 November 2024
	Seminar Refreshment Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 7	BARa	18 Desember 2024

6. Masa Tugas

Masa tugas anggota KPR sebagai berikut:

- 1) Masa tugas anggota KPR tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCA dan dapat diangkat kembali.
- 2) Dalam hal:
 - a. masa jabatan anggota KPR berakhir karena masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, maka pengangkatan anggota KPR wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau sejak dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh OJK.
 - b. terjadi lowongan dalam KPR, yakni jumlah anggota KPR kurang dari jumlah yang ditetapkan karena adanya anggota yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri oleh sebab apapun, maka pengangkatan anggota KPR wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadi lowongan.

Masa jabatan anggota KPR pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan RUPST 2026.

7. Persyaratan Keanggotaan KPR

Persyaratan keanggotaan KPR adalah sebagai berikut:

- a. Anggota KPR wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik
- b. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota KPR.
- c. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BCA atau pihak yang mempunyai hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan.
- d. Masa tunggu tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada BCA.
- e. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

- f. Pihak Independen adalah pihak di luar BCA yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- g. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

8. Independensi Anggota KPR

Seluruh anggota KPR adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota KPR menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Aspek independensi KPR dijelaskan pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Cyrillus Harinowo	Endang Swathika Wibowo	Joanes Justira Gunawan	Reinhard Harianja
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota KPR.	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	√	√	√	√

9. Tugas dan Tanggung Jawab KPR

KPR memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Wajib bertugas dan bertanggung jawab paling sedikit melaksanakan:
 - 1) Evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank.
 - 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta Komite Pengarah Teknologi Informasi.
- b. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin a.1) dan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin a.2) digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko, antara lain:
 - 1) Risiko Kredit;
 - 2) Risiko Pasar;
 - 3) Risiko Likuiditas;
 - 4) Risiko Operasional;
 - 5) Risiko Hukum;
 - 6) Risiko Reputasi;
 - 7) Risiko Strategik; dan
 - 8) Risiko Kepatuhan.
- d. KPR juga melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait risiko:
 - 1) *Country Risk*;
 - 2) *Transfer Risk*;
 - 3) *IT Risk*;
 - 4) *Cyber Risk*;
 - 5) *Outsourcing Risk*;
 - 6) Iklim; dan
 - 7) *ESG Risk*.
 dan perkembangan risiko lainnya di bidang perbankan.
- e. KPR melakukan pengawasan pelaksanaan evaluasi dan pengujian terhadap risiko (*stress testing*).
- f. Membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam menjaga dan memantau Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko terutama parameter profil risiko.
- g. Membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*)
- h. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja (Piagam) KPR dan melakukan *review* sesuai kebutuhan.
- i. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

10. Wewenang KPR

KPR berwenang:

- a. Melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:
 - 1) Melakukan akses terhadap data, dokumen, informasi BCA.
 - 2) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas komite.
 - 3) Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.
- b. Anggota KPR dari Pihak Independen wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas (antara lain tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama, tidak tercantum dalam daftar tidak lulus, dan tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet), independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi (turut menjaga reputasi BCA dan menjaga reputasi pribadi).

11. Rangkap Jabatan Anggota KPR

Piagam Komite KPR mengatur mengenai rangkap jabatan anggota Komite KPR. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Ketua KPR hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite pada lebih dari 1 (satu) komite lain (hanya dapat menjabat sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite).
- b. Anggota KPR yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain di BCA, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - 1) Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - 2) Memenuhi kriteria independensi;
 - 3) Mampu menjaga rahasia BCA;
 - 4) Memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - 5) Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KPR BCA.

Pelaksanaan rangkap jabatan anggota KPR telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut informasi mengenai rangkap jabatan anggota KPR sepanjang tahun 2024.

Nama Anggota Komite	Jabatan pada Komite	Jabatan Lain (anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota Komite, serta Jabatan Lainnya)
Cyrellus Harinowo	Ketua	Dapat dilihat pada halaman 324
Endang Swasthika Wibowo	Anggota	-
Joanes Justira Gunawan	Anggota	Komisaris pada PT Zeals Digital Asia
Reinhard Harianja	Anggota	Anggota Komite Audit pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

12. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KPR

Tata cara Rapat KPR meliputi:

- a. Penyelenggaraan Rapat:
 - 1) Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan BCA, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - 2) Rapat KPR diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota KPR (lebih dari 50%) termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen.
 - 3) Tingkat kehadiran anggota KPR dalam rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat KPR yang diselenggarakan.
 - 4) Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun melalui media elektronik atau kombinasi antara keduanya.
- 5) Rapat yang dihadiri secara non-fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang harus memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- 6) Undangan dan materi rapat harus didistribusikan kepada anggota Komite paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal rapat.
- b. Pengambilan Keputusan Rapat:
 - 1) Keputusan Rapat KPR terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - 2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
 - 3) Segala keputusan Rapat KPR bersifat mengikat bagi seluruh anggota KPR.

c. Risalah Rapat:

- 1) Hasil rapat KPR wajib dituangkan ke dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPR yang hadir dan didokumentasikan sesuai dengan perundang-undangan.
- 2) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat KPR, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
- 3) Hasil Rapat KPR merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Sepanjang tahun 2024, KPR telah mengadakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali.

Data kehadiran anggota Komite dalam pelaksanaan rapat KPR sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Cyrillus Harinowo	17	17	100 %
Endang Swasthika Wibowo	17	17	100 %
Joanes Justira Gunawan	17	17	100 %
Reinhard Harianja	17	17	100 %

Agenda pelaksanaan rapat KPR sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	24 Januari 2024	Analisis Dampak Perubahan Struktur Kredit BCA dan Perkembangan Hasil <i>Assessment</i> terhadap Kerentanan dan Keamanan Teknologi Informasi
2	19 Februari 2024	Diskusi Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris Triwulan IV Tahun 2023
3	21 Februari 2024	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris Triwulan IV Tahun 2023
4	25 Maret 2024	Data dan Informasi Data Center
5	17 April 2024	<i>Refreshing Session</i> dari MRK re/BOC <i>Reporting Package</i>
6	22 April 2024	<i>Human Error Review</i>
7	6 Mei 2024	Diskusi Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2024
8	15 Mei 2024	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2024
9	25 Juni 2024	Diskusi Tindak Lanjut Risalah Rapat Dewan Komisaris
10	24 Juli 2024	Evaluasi Risiko Strategik
11	19 Agustus 2024	Diskusi Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris Triwulan II Tahun 2024
12	28 Agustus 2024	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris Triwulan II Tahun 2024
13	25 September 2024	Diskusi <i>Update</i> Piagam Komite Pemantau Risiko dan <i>Review</i> Prospek Ekonomi, Risiko Kredit dan Risiko Pasar Serta Likuiditas
14	31 Oktober 2024	<i>Review</i> Prospek Ekonomi dan Evaluasi Risiko Kredit, Pasar dan Likuiditas
15	15 November 2024	Diskusi Pelaporan Komite Kepada Dewan Komisaris Triwulan III Tahun 2024
16	20 November 2024	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris Triwulan III Tahun 2024
17	16 Desember 2024	Diskusi Mengenai Topik untuk Laporan Komite Pemantau Risiko periode Triwulan IV Tahun 2024 serta Pembahasan Hal-Hal yang Perlu Diperdalam oleh Komite Pemantau Risiko pada Tahun 2025

13. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KPR Selama Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, KPR telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengkaji ulang dan menyesuaikan Piagam Risk Management Committee.
- b. Memantau pelaksanaan tugas Risk Management Committee, tugas Risk Management Division dan ITSC (Information Technology Steering Committee).
- c. Melakukan pemantauan dan analisis profil risiko BCA dan secara khusus mendalami risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas, serta risiko reputasi.
- d. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil *stress test* risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

- e. Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dengan tepat dan baik dengan menghadiri Rapat Kerja Nasional BCA secara fisik dan menghadiri *Analyst Meeting* tahun 2024 secara virtual.
- f. Memantau realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko, khususnya pengendalian dan limit risiko kredit, likuiditas dan pasar, serta risiko operasional setiap bulan.
- g. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan, dampak, dan mitigasi risiko secara umum terkait pandemi COVID-19 dan penurunan ekonomi global.
- h. Melakukan analisis perubahan profil dan parameter risiko strategis akibat perubahan pola kegiatan bisnis dan perekonomian karena dampak pandemi dan penanggulangannya.
- i. Melakukan evaluasi analisis risiko kredit dan risiko strategik pada portofolio kredit.
- j. Melakukan analisis dan evaluasi risiko operasional dan risiko strategis yang terkait dengan transaksi pembayaran.
- k. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen *Third Party Risk*.
- l. Melakukan evaluasi terhadap *Risk Appetite Statement*.
- m. Memantau dan mendalami peraturan-peraturan baru yang terkait dengan manajemen risiko dan tata kelola manajemen risiko TI.

- Anggaran Dasar BCA.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No.035/SK/KOM/2017 tanggal 24 Februari 2017 perihal Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
- Surat Keputusan Direksi No.064B/SK/DIR/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Pedoman Tata Kelola BCA tanggal 30 Juni 2021.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK/KOM/2023 perihal Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi.

2. Piagam KRN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KRN telah memiliki Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK/KOM/2023 perihal Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi.

Cakupan yang diatur dalam Piagam KRN antara lain:

- Struktur Keanggotaan.
- Persyaratan Keanggotaan.
- Kompetensi dan Masa Tugas.
- Pengungkapan.
- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Wewenang, Mekanisme Kerja, dan Waktu Kerja.
- Rapat Komite.
- Pelaporan dan Penutup.
- Evaluasi Piagam KRN secara berkala.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja KRN telah diunggah dalam situs web BCA pada bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi>).

III. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi Dan Nominasi (KRN) dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengembangan kebijakan serta penerapan remunerasi dan nominasi BCA.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan KRN mengacu pada:

- POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

3. Struktur dan Keanggotaan KRN

Susunan keanggotaan KRN BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik serta sebagaimana yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja KRN. Pada tahun 2024, KRN BCA memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 064B/SK/DIR/2021 tanggal 7 April 2022 dan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 03/RR/KOM/2021 tanggal 20 Januari 2021.

Susunan anggota KRN per 31 Desember 2024

Nama	Posisi di Komite *)	Jabatan di BCA	Periode Jabatan berdasarkan RUPST
Raden Pardede	Ketua	Komisaris Independen	2021 - 2026
D.E. Setijoso	Anggota	Presiden Komisaris	2021 - 2026
Rudi Lim	Anggota	Kepala Divisi Human Capital Management*	2021 - 2026

* Kepala Divisi Human Capital Management merupakan Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan.

4. Profil dan Kualifikasi Anggota KRN**Raden Pardede****Ketua**

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, sertifikasi, dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 77 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

D.E. Setijoso**Anggota**

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, sertifikasi, dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 74 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

Rudi Lim**Anggota**

Riwayat pendidikan, keahlian, jabatan, sertifikasi, dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 84 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2024, anggota KRN telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi/Sarana	Tanggal
Raden Pardede	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 321 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.			
D.E. Setijoso	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 321 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.			
Rudi Lim	Beautiful Life	BCA	Yogyakarta	2-7 Juni 2024
	BCA Leader +	BCA	Jakarta	15-16 Agustus 2024
	The Craft of Being a Leader	Boston Consulting Group Leadership Institute	Singapore, zoom online	4-6 September 2024

6. Masa Tugas

Masa jabatan anggota KRN berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua KRN yang juga merupakan Komisaris Independen BCA, serta dapat dipilih kembali untuk menjabat pada periode berikutnya. Masa jabatan anggota KRN pada periode ini akan berakhir pada saat penutupan RUPS Tahunan 2026.

7. Persyaratan Keanggotaan KRN

Persyaratan keanggotaan KRN adalah sebagai berikut:

Persyaratan Umum dan Kompetensi

1. Ketua KRN hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya di BCA.

2. Dalam hal anggota KRN ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
3. Anggota KRN yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya di BCA, bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCA, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama BCA.
 - b. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
 - c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki BCA.

4. Anggota KRN wajib mematuhi Kode Etik BCA.
5. Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) BCA.

Persyaratan Independensi

1. Anggota KRN dilarang berasal dari anggota Direksi BCA, baik pada bank yang sama maupun pada bank yang lain.
2. Anggota KRN dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCA yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dengan pemegang saham pengendali dan/atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

8. Independensi Anggota KRN

Seluruh anggota KRN telah memenuhi aspek independensi yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota KRN menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Aspek independensi anggota KRN dijelaskan pada tabel berikut:

Aspek Independen	Raden Pardede	D.E. Setijoso	Rudi Lim
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, perusahaan anak, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	-	-
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	√	√	√

9. Tugas dan Tanggung Jawab KRN

Dalam menjalankan fungsinya, KRN memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi remunerasi:

Mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan remunerasi BCA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan, dan potensi pendapatan BCA di masa yang akan datang.

- a. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - 2) Struktur dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 3) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian disampaikan kepada Direksi oleh Dewan Komisaris.

- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

Terkait dengan fungsi nominasi:

- a. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - 2) calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - 3) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- 4) program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 5) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi yaitu:
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas-tugas KRN kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

10. Wewenang KRN

Dalam melaksanakan tugasnya, KRN mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi BCA tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya yang diperlukan.

- b. Melakukan komunikasi dengan unit kerja dan pihak-pihak lain dalam BCA untuk memperoleh informasi atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas KRN.
- c. Mendapatkan masukan/saran dari pihak di luar BCA yang berkaitan dengan tugas KRN.
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

11. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KRN

Rapat KRN hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite, termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia. Selama tahun 2024, KRN telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali.

Penyampaian hasil rapat KRN adalah sebagai berikut:

- a. Hasil rapat KRN wajib dituangkan dalam risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota, agenda rapat, dan materi rapat.
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data Kehadiran anggota Komite dalam pelaksanaan rapat KRN per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Raden Pardede	5	5	100 %
D.E. Setijoso	5	5	100 %
Rudi Lim	5	5	100 %

Dari 5 (lima) kali rapat KRN, terdapat 3 (tiga) kali rapat dengan pembahasan terkait remunerasi, 1 (satu) kali rapat dengan pembahasan terkait penilaian kinerja, dan 1 (satu) rapat dengan pembahasan terkait topik lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	24 Januari 2024	Pembahasan Evaluasi Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) Direksi dan Dewan Komisaris
2	7 Februari 2024	Rekomendasi Pembagian Tantiem Tahun Buku 2023 kepada anggota Dewan Komisaris & Direksi
3	28 Februari 2024	Rekomendasi Divisi MRK dan DAI Pembayaran Remunerasi Variabel
4	14 Maret 2024	Rekomendasi Paket Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan tahun 2024 s.d. 2026
5	27 Juni 2024	Analisa Data Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

12. Remunerasi KRN

Anggota KRN menerima gaji, honorarium, dan/atau tunjangan sesuai jabatannya di BCA tanpa memperoleh remunerasi tambahan sebagai anggota KRN.

13. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KRN Selama Tahun 2024

Realisasi program kerja KRN BCA selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Menyusun rekomendasi terkait usulan pemberian tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk kinerja BCA tahun 2024.
- Menyusun rekomendasi terkait usulan Paket Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan tahun 2024 s.d. 2026
- Melakukan evaluasi atas hasil *self-assessment* Direksi dan Dewan Komisaris.
- Menyusun rekomendasi terkait perlu tidaknya melakukan tindakan menunda atau menarik kembali pembayaran remunerasi variabel yang ditangguhkan dari Material Risk Taker.

14. Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

BCA telah memiliki dan melaksanakan kebijakan suksesi Direksi dan/atau manajemen senior yang bertujuan untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di BCA. Adapun pokok-pokok isi Kebijakan Suksesi Direksi BCA antara lain sebagai berikut:

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif BCA agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di kantor pusat atau kantor cabang, maka beberapa jajaran eksekutif yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh akan mendapatkan rotasi.

Pada tahun 2024, tidak terdapat perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

IV. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris di BCA sebagai Entitas Utama (EU) dalam Konglomerasi Keuangan. KTKT dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dari EU dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BCA.

Komposisi keanggotaan Konglomerasi Keuangan BCA dapat dilihat pada Struktur Konglomerasi Keuangan BCA halaman 517 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan KTKT mengacu pada:

- PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah.
- POJK Manajemen Risiko Terintegrasi.
- POJK Penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura dan POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah dicabut oleh POJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- POJK No. 43/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
- POJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- SE OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Anggaran Dasar BCA.

- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 037/SK/KOM/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No 121/SK/KOM/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi – PT Bank Central Asia Tbk.
- Surat Keputusan Direksi No. 0169/SK/DIR/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Perubahan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

- Etika Kerja.
- Waktu Kerja.
- Rapat Komite.
- Penyelenggaraan Rapat.
- Pengambilan Keputusan Rapat.
- Risalah Rapat.
- Kompetensi.

Piagam KTKT telah diunggah dalam situs web BCA pada bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi>).

2. Piagam KTKT

KTKT memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 121/SK/KOM/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi – PT Bank Central Asia Tbk.

Cakupan yang diatur dalam Piagam KTKT antara lain:

- Struktur dan Keanggotaan.
- Persyaratan Keanggotaan.
- Masa Tugas.
- Rangkap Jabatan.
- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Wewenang.
- Mekanisme Kerja.

3. Struktur dan Keanggotaan KTKT

Susunan keanggotaan KTKT BCA telah memenuhi ketentuan POJK yang berlaku serta Piagam KTKT. KTKT memiliki 10 (sepuluh) orang anggota yang telah diangkat oleh Direksi dari EU melalui Surat Keputusan Direksi No. 0093/SK/DIR/2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 027/RR/KOM/2024 tanggal 19 Juni 2024. Per 1 September 2024, KTKT memiliki 9 (sembilan) orang anggota yang telah diangkat oleh Direksi dari EU melalui Surat Keputusan Direksi No. 0169/SK/DIR/2024 tanggal 14 Oktober 2024 berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris 039/RR/KOM/2024 tanggal 18 September 2024.

Susunan Anggota KTKT

Nama	Posisi di Komite ^{*)}	Jabatan dalam Konglomerasi Keuangan	Periode Jabatan
Anggota dari EU			
Cyrillus Harinowo	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen EU	6 Mei 2021 – RUPST 2026
Prabowo	Anggota	Pihak Independen EU ^{**)}	6 Mei 2021 – RUPST 2026
Anggota dari Entitas Anak^{***)}			
Sulistiyowati	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Finance	6 Mei 2021 – RUPST 2026
Gustiono Kustianto	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA	6 Mei 2021 – RUPST 2026
Pudjianto	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA	6 Mei 2021 – RUPST 2026
Mathilda Simon	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Multi Finance	14 September 2023 – 1 September 2024
Ratna Yanti	Anggota	Presiden Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah	10 Maret 2023 – RUPST 2026
Sutedjo Prihatono ^{*)}	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah	6 Mei 2021 – RUPST 2026
Hendra Iskandar Lubis	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Sekuritas	6 Mei 2021 – RUPST 2026

Nama	Posisi di Komite ^{*)}	Jabatan dalam Konglomerasi Keuangan	Periode Jabatan
Janto Havianto	Anggota	Direktur Independen BCA Finance Limited, Hongkong	20 Juni 2024 - RUPST 2026
Ina Suwandi	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Digital BCA	14 September 2023 - RUPST 2026

Keterangan:

^{*)} Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak Independen, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada KTKT dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

^{**)} Pihak independen yang menjadi anggota KTKT ditunjuk oleh Dewan Komisaris dari EU.

^{***)} Pengangkatan anggota KTKT yang merupakan Komisaris Independen dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah yang mewakili LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA didasarkan pada penunjukan dari masing-masing LJK.

Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota KTKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KTKT, serta memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

4. Profil dan Kualifikasi Anggota KTKT

Cyrillus Harinowo

Ketua (merangkap sebagai anggota)

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 76 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

Prabowo

Anggota

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 85 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

Sulistiyowati

Anggota

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 86 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

Gustiono Kustianto

Anggota

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 86 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

Pudjianto

Anggota

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 87 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

Mathilda Simon

Anggota

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 87 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

Ratna Yanti

Anggota

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 88 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

Sutedjo Prihatono

Anggota

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 88 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

Hendra Iskandar Lubis

Anggota

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 89 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

Janto Havianto

Anggota

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 89 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

Ina Suwandi

Anggota

Riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 90 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Sepanjang tahun 2024, anggota KTKT telah melaksanakan beberapa pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Cyrellus Harinowo	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris – Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 321 Laporan Tahunan BCA 2024 ini.		
Prabowo	Strategi Pengelolaan Investasi Industri Perasuransian dan Dana Pensiun	OJK Institute	1 Februari 2024
	Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024	OJK Institute	22 Februari 2024
	Artificial Intelligence Changes The Face of The Financial Sector	OJK Institute	7 Maret 2024
	Peluang dan Tantangan Open Finance di Indonesia	OJK Institute	25 April 2024
	Peluang Pertumbuhan Kredit Pasca Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit	OJK Institute	22 Mei 2024
	Peluang dan Tantangan Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital	OJK Institute	30 Mei 2024
	ESG Training (Capacity Building) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 & S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024
	Indonesia Knowledge Forum (IKF): Linear to Limitless: Advancing Business Exponential Growth	BCA	12-13 November 2024
Sulistiyowati	Peluang dan Tantangan Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital	OJK Institute	30 Mei 2024
	Seminar Nasional Tantangan Pembiayaan di Tengah Perubahan Geopolitik dan Ekonomi	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)	4 Juni 2024
	ESG Training (Capacity Building) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 & S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024
	Indonesia Knowledge Forum (IKF): Linear to Limitless: Advancing Business Exponential Growth	BCA	12-13 November 2024
	Risk and Governance Summit (RGS) Tahun 2024 "Strengthening The GRC Ecosystem in The Financial Sector Support The Golden Indonesia 2045 Vision"	OJK Institute	26 November 2024
Gustiono Kustianto	Mandiri Investment Forum	Bank Mandiri	5 Maret 2024
	Recognizing Emerging Risks and Opportunities in Portfolio Diversification	GRC Management	3 April 2024
	GRC Masterclass and Summit	GRC	22-23 Agustus 2024
	The Future of Data Analytics in the Financial Industry: Trends and Innovations	OJK Institute	12 September 2024
Pudjianto	Digital and Risk Management in Insurance 2024 DRIM AAJI 2024 "Insuring Tomorrow: Navigating the Digital Frontier in Life Insurance"	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)	15-17 Mei 2024
	The Forum Indonesia Professional Insurance Forum "Challenges and Embrace Emerging Opportunity in Insurance"	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)	10-12 Juli 2024
	ESG Training (Capacity Building) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 & S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024
Mathilda Simon	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang Kualifikasi 6	Maisa Edukasi	18-19 Maret 2024
	Penerapan Manajemen Risiko yang Efektif atas Proses Pengambilan Keputusan pada Manajemen Tingkat Menengah atau Tingkat Manajerial di Perusahaan Perasuransian	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)	7 Juni 2024

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Ratna Yanti	Penerapan Analisis Risiko Perusahaan Perasuransian yang Sangat Kompleks untuk Peningkatan Kinerja Perusahaan (Utama)	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)	8 Juni 2024
	Risiko Digitalisasi Perbankan	IBI - Banking Competency Centre	12 Juni 2024
	International Seminar: <i>The Fed's Interest and Enhancing Market Share through Technologies Transformation</i>	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia	6 Agustus 2024
	Webinar Penanganan Kejahatan Perbankan dengan Berlakunya UU P2SK & POJK 16 Tahun 2023	FKDKP	29 Februari 2024
	<i>Sharing Session</i> APU PPT dan Pembahasan Laporan Pelaksanaan APU PPT	BCA Syariah	7 Mei 2024
	<i>Sharing Session Refreshment</i> Fatwa DSN-MUI 142 Tahun 2021	BCA Syariah	28 Mei 2024
	<i>Sharing Session</i> Ketentuan Regulator POJK Nomor 5 Tahun 2024, PLPS Nomor 1 tahun 2021, POJK Nomor 2 Tahun 2024	BCA Syariah	11 Juni 2024
	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6	Yayasan Muamalat Institute	28 Juni 2024
	Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 6	Yayasan Muamalat Institute	12 Juli 2024
	Webinar ESG, Aspek Perbankan untuk Mendorong Pencapaian SDG's (Sustainable Development Goals)	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	27 September 2024
	Pemaparan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)	BCA Syariah	14 Oktober 2024
Sutedjo Prihatono	Program Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko	Karim Konsulting	15 Maret 2024
	ESG Training (<i>Capacity Building</i>) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 & S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024
Hendra Iskandar Lubis	Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Efek dengan Tema Manajemen Risiko.	Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)	30 Juli 2024
Janto Havianto	<i>The Future of Data Analytics In The Financial Industry: Trends and Innovations</i>	OJK Institute	12 September 2024
	ESG Training (<i>Capacity Building</i>) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 & S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024
	Pelatihan & Manajemen Risiko Perbankan Jenjang Kualifikasi 6	Maisa Edukasi	18 November 2024
	LSP LSPP Communication Forum (Forum untuk Asesor Manajemen Risiko & Tresuri)	LSP LSPP	19 November 2024
	<i>Risk and Governance Summit</i> (RGS) Tahun 2024 “ <i>Strengthening The GRC Ecosystem in The Financial Sector Support The Golden Indonesia 2045 Vision</i> ”	OJK Institute	26 November 2024
	Seminar <i>Refreshment</i> Manajemen Risiko	BARa	12 Desember 2024

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Ina Suwandi	<i>Artificial Intelligence Changes the Face of the Financial Sector</i>	OJK Institute	7 Maret 2024
	Peluang dan tantangan Aset Digital di Indonesia	OJK Institute	14 Maret 2024
	Peran Taksonomi Untuk Keuangan Berkelanjutan (TKBI) dalam mendorong Transisi Energi Menuju <i>Zero Emission</i> Indonesia	OJK Institute	28 Maret 2024
	Program Persiapan untuk Pengkinian Manajemen Resiko Perbankan level 6	PT Arfaidhams Secret	22 Juni 2024
	<i>Scary Life: Face Your Fear</i>	Tanadi Santoso	31 Oktober 2024
	ESG Training (<i>Capacity Building</i>) Pengenalan dan Rencana Penerapan IFRS S1 & S2 di Perbankan Indonesia	BCA	7 November 2024
	<i>Risk and Governance Summit (RGS) Tahun 2024 "Strengthening the GRC Ecosystem in The Financial Sector Support The Golden Indonesia 2045 Vision"</i>	OJK Institute	26 November 2024

6. Masa Tugas

Masa tugas ketua dan anggota KTKT sebagai berikut:

1. Masa tugas Ketua KTKT akan berakhir sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris EU sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCA. Dapat diangkat kembali jika yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Komisaris Independen.
2. Masa tugas anggota KTKT dari pihak Independen EU akan berakhir sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan komisaris EU dan dapat diangkat kembali.
3. Masa tugas anggota KTKT perwakilan dari Lembaga Jasa Keuangan (Komisaris Independen Lembaga Jasa Keuangan) akan berakhir sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris EU atau apabila masa jabatannya sebagai Komisaris Independen dari Lembaga Jasa Keuangan berakhir (mana lebih dulu).
4. Dalam hal masa jabatan anggota KTKT berakhir karena masa jabatan anggota Dewan Komisaris EU berakhir, maka EU wajib mengangkat ketua dan anggota KTKT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau sejak dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh regulator terkait.

Masa jabatan anggota KTKT yang bertugas saat ini akan berakhir pada saat penutupan RUPST 2026.

7. Persyaratan Keanggotaan KTKT

Persyaratan keanggotaan KTKT adalah sebagai berikut:

Persyaratan Umum

Anggota KTKT wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen pada EU dan masing-masing Lembaga Jasa Keuangan sesuai ketentuan regulator masing-masing sektor jasa keuangan.

Persyaratan Independensi

- a. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota KTKT.
- b. Pihak Independen anggota KTKT adalah pihak di luar EU yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

8. Independensi Anggota KTKT

Independensi dan persyaratan anggota KTKT mengikuti independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari EU dan/atau independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

Seluruh anggota KTKT adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA dan/atau Entitas Anak yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota KTKT juga menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Aspek independensi anggota KTKT dijelaskan pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Cyrellus Harinowo	Prabowo	Sulistiyowati	Gustiono Kustianto	Pudjianto	Mathilda Simon ^{*)}	Ratna Yanti
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	√	√	√	√	√	√	√

Keterangan:

*) Menjabat sejak 14 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024, sehubungan dengan efektifnya penggabungan PT BCA Multi Finance ke dalam PT BCA Finance per 1 September 2024.

Aspek Independensi	Sutedjo Prihatono	Hendra Iskandar Lubis	Janto Havianto	Ina Suwandi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	√	√	√	√

9. Tugas dan Tanggung Jawab KTKT

KTKT memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi dan manajemen risiko secara terintegrasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris EU untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris EU setelah melakukan paling sedikit:
 - Evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - Pemantauan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Membuat laporan realisasi program kerja tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan EU.

10. Wewenang KTKT

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, KTKT memiliki wewenang dalam hal:

- Meminta informasi dari satuan kerja yang berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan:
 - Fungsi Audit Internal Terintegrasi;
 - Fungsi Kepatuhan Terintegrasi; dan
 - Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Melakukan aktivitas lainnya sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris kepada KTKT.

11. Rangkap Jabatan Anggota KTKT

Sesuai dengan POJK Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bahwa Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan. Dengan demikian, Pelaksanaan Rangkap Jabatan KTKT BCA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nama Anggota Komite	Jabatan pada Komite	Jabatan Lain (anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota Komite, serta Jabatan Lainnya)
Cyrellus Harinowo	Ketua	Dapat dilihat pada halaman 324
Prabowo	Anggota	-
Sulistiyowati	Anggota	-
Gustiono Kustianto	Anggota	-
Pudjianto	Anggota	-
Mathilda Simon ^{*)}	Anggota	-
Ratna Yanti	Anggota	-
Sutedjo Prihatono	Anggota	-
Hendra Iskandar Lubis	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko Perum Perumnas Anggota Komite Audit PT Hasnur International Shipping Tbk Direktur Utama PT Central Sudirman Development
Janto Havianto	Anggota	-
Ina Suwandi	Anggota	-

Keterangan:

^{*)} Menjabat sejak 14 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024, sehubungan dengan efektifnya penggabungan PT BCA Multi Finance ke dalam PT BCA Finance per 1 September 2024.

12. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KTKT

Ketentuan penyelenggaraan rapat KTKT sebagai berikut:

- KTKT melaksanakan rapat sesuai kebutuhan, paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester atau 2 (dua) kali dalam setahun.
- Rapat KTKT hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen.
- Rapat KTKT dapat diselenggarakan:
 - secara fisik di tempat kedudukan BCA atau di tempat lain yang ditentukan oleh Ketua KTKT; atau
 - secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik yang sejenis yang memungkinkan semua peserta rapat KTKT saling melihat dan

mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat KTKT.

Pengambilan keputusan Rapat KTKT adalah sebagai berikut:

- Keputusan Rapat KTKT dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Segala keputusan Rapat KTKT bersifat mengikat bagi seluruh anggota KTKT.

Risalah Rapat KTKT adalah sebagai berikut:

- Hasil rapat KTKT wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota KTKT yang hadir dan didokumentasikan secara baik sesuai peraturan perundang-undangan.

- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- c. Hasil rapat KTKT merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris dan Direksi EU dan Lembaga Jasa Keuangan anggota Konglomerasi Keuangan.
- d. Sepanjang tahun 2024, KTKT telah mengadakan sebanyak 6 (enam) kali rapat.

Data kehadiran anggota Komite dalam Rapat KTKT sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Cyrillus Harinowo	6	6	100%
Prabowo	6	6	100%
Sulistiyowati	6	6	100%
Gustiono Kustianto	6	6	100%
Pudjianto	6	5	83,33%
Mathilda Simon ^{*)}	4	4	100%
Ratna Yanti	6	6	100%
Sutedjo Prihatono	6	6	100%
Hendra Iskandar Lubis	6	5	83,33%
Janto Havianto ^{**)}	3	3	100%
Ina Suwandi	6	6	100%

Keterangan:

^{*)} Menjabat sejak 14 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024, sehubungan dengan efektifnya penggabungan PT BCA Multi Finance ke dalam PT BCA Finance per 1 September 2024.

^{**)} Menjabat sejak 20 Juni 2024 sampai dengan ditutupnya RUPST 2026

Agenda pelaksanaan rapat KTKT sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	10 Januari 2024	Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum di PT Bank BCA Syariah dan PT Bank Digital BCA Sesuai POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
2	20 Maret 2024	Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester II/2023 kepada Dewan Komisaris Entitas Utama
3	15 Mei 2024	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada PT BCA Finance dan PT BCA Multifinance
4	10 Juli 2024	<i>Trend Fraud</i> dan Upaya Mitigasi pada PT Bank Central Asia Tbk
5	18 September 2024	Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester I/2024 Kepada Dewan Komisaris Entitas Utama
6	20 November 2024	Penerapan <i>Business Continuity Program</i> (BCP) pada PT Asuransi Umum BCA dan PT Asuransi Jiwa BCA

13. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, KTKT telah melaksanakan kegiatan/program kerja KTKT, yakni mengevaluasi kecukupan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BCA. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi.

KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI

I. ASSET LIABILITY COMMITTEE

Asset Liability Committee (ALCO) merupakan komite di bawah Direksi yang memiliki misi mencapai tingkat profitabilitas BCA secara optimal, serta memastikan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*) BCA.

Pedoman ALCO

BCA memiliki pedoman yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ALCO, yakni yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 144/SK/DIR/2022 tanggal 22 September 2022 perihal Struktur *Asset Liability Committee* (ALCO) (SK Struktur ALCO) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 138/SK/KOM/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.

Cakupan yang diatur dalam SK Struktur ALCO antara lain:

- **Lingkup organisasi**
 - Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan, dan Wewenang.
 - Posisi dan Susunan Komite
- **Kelengkapan Komite**
 - Personalia Komite.
 - Tugas Pokok.
 - Kelompok Kerja ALCO.
 - Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban.

1. Struktur, Keanggotaan ALCO, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 144/SK/DIR/2022 perihal Struktur *Asset Liability Committee* (ALCO) maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara ALCO adalah sebagai berikut:

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	President Director	
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Deputy President Director I – IT & Digital Banking • Deputy President Director II – Business Banking & Operation • Risk Management Director • Corporate Banking & Treasury Director • Commercial & SME Banking Director • Branch & Network Director • Credit Risk & Legal Director • Transaction Banking Director • Finance & Corporate Planning Director • Consumer Banking Director • Executive Vice President (EVP) yang membidangi Treasury dan International Banking • Executive Vice President (EVP) yang membidangi Corporate Banking & Transaction • Executive Vice President (EVP) CFO Office • Head of International Banking (DPI) • Head of Treasury (DTR) • Head of Finance & Accounting (DKP) • Head of Corporate Strategy & Planning (DCSP) • Head of Corporate Banking, Transaction & Finance (GBKF) • Head of Commercial & SME Banking (DCE) • Head of Transaction Banking Product Development (DPD) • Head of Transaction Banking Business Development (DTB) • Head of Transaction Banking Partnership Solution Development (DST) • Head of Consumer Finance (DBK) • Head of Risk Management (MRK) 	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Senior Adviser Risk Management (MRK) yang membidangi Asset Liability Management (ALM)	Tidak mempunyai hak suara

2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab ALCO

Fungsi Pokok ALCO

ALCO memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi kebutuhan likuiditas BCA termasuk kebutuhan dana tidak terduga, dan meminimalkan *idle funds*.
- b. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, yaitu risiko suku bunga dan risiko valuta asing.
- c. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor.
- d. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- e. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai *net interest margin* yang optimal.

Wewenang ALCO

ALCO memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis di bidang pengelolaan aset dan liabilitas BCA, dengan ketentuan tidak melampaui wewenang Direksi. Wewenang ALCO mencakup:

- a. Menetapkan suku bunga deposito, tabungan, dan giro.
- b. Menetapkan suku bunga pinjaman.
- c. Menetapkan strategi pendanaan dan investasi.
- d. Menetapkan strategi *hedging*, apabila diperlukan.
- e. Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing sesuai dengan kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Anggota ALCO yang memiliki hak suara, memiliki tugas pokok, antara lain:

- a. Memberikan masukan kepada sekretaris ALCO dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- b. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat ALCO, mengenai:
 - Metodologi penentuan harga produk dana dan pinjaman.
 - Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing.
 - Penentuan harga produk dana dan pinjaman.
 - Daya saing suku bunga produk dana dan pinjaman.
 - Strategi bank pesaing.
 - Kendala penerapan hasil keputusan ALCO.
 - Perilaku nasabah dan perubahannya.

3. Rapat ALCO

Ketentuan rapat ALCO adalah sebagai berikut:

- Rapat ALCO dilaksanakan sesuai kebutuhan, yakni paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Rapat ALCO adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota ALCO ditambah 1 (satu) anggota, termasuk ketua atau ketua pengganti, atau dihadiri oleh 6 (enam) orang Direktur, termasuk ketua atau ketua pengganti.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan wewenang ALCO hanya diambil melalui keputusan rapat ALCO yang sah.
- Keputusan rapat ALCO dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.

5. Frekuensi Rapat ALCO Selama Tahun 2024

Sampai dengan 31 Desember 2024, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan rincian kehadiran anggota ALCO sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
President Director (Jahja Setiaatmadja) ¹⁾	21	21	100%
Deputy President Director I – IT & Digital Banking (Gregory Hendra Lembong)	21	18	86%
Deputy President Director II – Business Banking & Operation (Armand W. Hartono)	21	17	81%
Risk Management Director (Antonius Widodo Mulyono)	21	21	100%
Corporate Banking & Treasury Director (Rudy Susanto)	21	20	95%
Commercial & SME Banking Director (John Kosasih)	21	13	62%
Branch & Network Director (Frengky Chandra Kusuma)	21	19	90%
Credit Risk & Legal Director (Subur Tan)	21	18	86%
Transaction Banking Director (Santoso)	21	17	81%
Finance & Corporate Planning Director (Vera Eve Lim)	21	20	95%
Consumer Banking Director (Haryanto T. Budiman)	21	20	95%
Executive Vice President yang membidangi Treasury dan International Banking	21	15	71%
Executive Vice President yang membidangi Corporate Banking & Transaction	21	15	71%
Executive Vice President (EVP) CFO Office	21	15	71%
Anggota Kepala Divisi atau pejabat yang mewakili:			
Head of International Banking (DPI)	21	21	100%
Head of Treasury (DTR)	21	21	100%
Head of Finance & Accounting (DKP)	21	21	100%
Head of Corporate Strategy & Planning (DCSP)	21	21	100%
Head of Corporate Banking, Transaction & Finance (GBKF)	21	21	100%
Head of Commercial & SME Banking (DCE)	21	21	100%
Head of Transaction Banking Product Development (DPD)	21	19	90%
Head of Transaction Banking Business Development (DTB)	21	21	100%
Head of Transaction Banking Partnership Solution Development (DST)	21	20	95%
Head of Consumer Finance (DBK)	21	21	100%
Head of Risk Management (MRK)	21	21	100%

Keterangan:

1) Ketua ALCO

Rincian pelaksanaan rapat ALCO sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	12 Januari 2024	Pada rapat-rapat ALCO membahas antara lain:
2	29 Januari 2024	a. Laporan tindak lanjut Keputusan Rapat ALCO sebelumnya.
3	12 Februari 2024	b. Parameter ekonomi yang meliputi inflasi, suku bunga Bank Indonesia <i>Term Deposit</i> , <i>yield curves</i> Rupiah dan USD, likuiditas pasar Rupiah dan USD, dan nilai tukar Rupiah.
4	26 Februari 2024	c. Cadangan likuiditas yang terdiri <i>Primary Reserve</i> Rupiah dan Valas serta <i>Secondary Reserve</i> Rupiah dan Valas, Struktur Dana Rupiah dan Valas, Proyeksi Kredit, Proyeksi Likuiditas.
5	15 Maret 2024	d. Risiko Suku Bunga <i>Banking Book</i> berdasarkan <i>Earnings Perspective (Nil Method)</i> dan <i>Economic Value Perspective (EVE Method)</i> .
6	27 Maret 2024	e. Perkembangan Risiko Suku Bunga <i>Trading Book</i> dan <i>Forex</i> .
7	19 April 2024	f. <i>Yield</i> dan <i>Cost of Fund</i> Rupiah dan Valas.
8	30 April 2024	g. Analisis <i>Assets Liabilities Management</i> .
9	27 Mei 2024	h. <i>Stress Test</i> Risiko Likuiditas dan <i>Stress Test</i> Risiko Nilai Tukar dan Suku Bunga <i>Trading Book</i> .
10	12 Juni 2024	i. Perkembangan Dana Bank terhadap Total Perbankan.
11	21 Juni 2024	j. Usulan Suku Bunga Dana, Kredit dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).
12	15 Juli 2024	k. Proyeksi laba/rugi.
13	26 Juli 2024	
14	13 Agustus 2024	
15	26 Agustus 2024	
16	12 September 2024	
17	30 September 2024	
18	25 Oktober 2024	
19	11 November 2024	
20	26 November 2024	
21	20 Desember 2024	

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja ALCO dilaporkan melalui:

- Risalah rapat rutin.
- Risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Data dan informasi yang terkait dengan bidang yang dibahas.
- Catatan dan pendapat ALCO mengenai risalah rapat serta data dan informasi yang terkait.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, ALCO telah merealisasikan program kerja antara lain:

- Mengevaluasi strategi dan posisi aset dan liabilitas BCA sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
- Mengevaluasi dan menetapkan perubahan suku bunga dana dan pinjaman, suku bunga dasar kredit, serta *limit* yang berkaitan dengan ALM.
- Melakukan *review* terhadap hasil simulasi laba/rugi sesuai dengan strategi ALM BCA.
- Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan struktur neraca dan portofolio investasi.

8. Rencana Kerja ALCO Tahun 2025

ALCO telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2025 sebagai berikut:

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas BCA untuk memastikan risiko likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar terkendali.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai *net interest margin* yang optimal.

II. RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Risk Management Committee (RMC) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA.

Pedoman RMC

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya RMC berpedoman pada:

- POJK No.18/POJK/03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; dan
- Surat Keputusan No. 022/SK/DIR/2023 tanggal 8 Februari 2023, tentang Struktur dan Piagam Risk Management Committee.

Cakupan yang diatur dalam Struktur dan Piagam RMC antara lain adalah:

- Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan dan Wewenang
- Bagan dan Susunan Organisasi RMC
- Tugas Pokok dan Wewenang
- Pengambilan Keputusan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan

1. Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara pada RMC adalah sebagai berikut:

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota tetap)	Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko.	Mempunyai hak suara
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua anggota Direksi • Executive Vice President (EVP) yang membidangi Credit Risk Analysis • Head of Compliance Division • Head of Internal Audit³⁾ 	
Anggota tidak tetap ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Executive Vice President selain (EVP) yang membidangi Credit Risk Analysis • Semua Kepala Divisi/Satuan Kerja/Grup, di luar Anggota Tetap 	
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Head of Risk Management Division	

Catatan:

1) Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) suara

2) Kehadiran sesuai topik yang dibahas

3) Tidak mempunyai hak suara

2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab RMC

Fungsi Pokok RMC

RMC memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- b. Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
- c. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities).

Wewenang RMC

RMC mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab RMC

Anggota RMC memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Sekretaris RMC berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat komite.
- b. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis yang terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat komite. Topik yang dapat dibicarakan pada rapat komite antara lain:
 - Arah dan sasaran perusahaan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta perubahannya apabila diperlukan.
 - Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko.
 - Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko total dari bank dan mengusulkan tingkat toleransi risiko

keseluruhan yang dapat diterima (*risk appetite*).

- Hasil kajian mengenai total eksposur risiko yang dihadapi bank beserta dampaknya.
- Penilaian kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
- Usulan pengembangan metode pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metode lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko bank.
- Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
- Limit wewenang, eksposur dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.

3. Rapat RMC

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat RMC:

- Rapat RMC dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat RMC sah apabila sedikitnya dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota tetap.
- Rapat yang dihadiri secara non fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang harus memungkinkan semua peserta rapat RMC saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

4. Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang komite hanya diambil melalui keputusan rapat RMC yang sah.
- Keputusan rapat RMC sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota tetap yang hadir dan memiliki hak suara.

5. Frekuensi Rapat RMC Selama Tahun 2024

Sampai dengan 31 Desember 2024, RMC telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian kehadiran anggota RMC sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja)	4	3	100%
Wakil Presiden Direktur (Gregory Hendra Lembong)	4	2	50%
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono)	4	3	75%
Direktur Kredit dan Hukum (Subur Tan)	4	4	100%
Direktur Perbankan Komersial & SME (John Kosasih)	4	4	100%
Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (Frengky Chandra Kusuma)	4	4	100%
Direktur Perbankan Korporasi & Tresuri (Rudy Susanto)	4	2	50%
Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono)	4	4	100%
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso)	4	3	100%
Direktur Perencanaan dan Keuangan (Vera Eve Lim)	4	3	75%
Direktur Perbankan Konsumer (Haryanto T. Budiman)	4	4	100%
Direktur Manajemen Risiko (Antonius Widodo Mulyono)	4	4	100%
EVP Grup Analisa Risiko Kredit (GARK)	4	4	100%
Head of Compliance Division	4	4	100%
Head of Risk Management Division (Sekretaris)	4	4	100%
Head of Internal Audit	4	3	75%
EVP, Strategic Information Technology Group ¹⁾	2	2	100%
EVP Grup Corporate Banking, Transaction, and Finance ¹⁾	1	1	100%

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
EVP CFO Office ¹⁾	1	1	100%
Head of Enterprise IT Architecture, Data Management & Service Quality Group ¹⁾	1	1	100%
Head of Corporate Strategy & Planning ¹⁾	2	2	100%
Head of Legal Group ¹⁾	1	1	100%
Kepala Divisi Bisnis Kredit Konsumer ¹⁾	1	1	100%
Kepala Divisi Pengembangan Solusi Kerja Sama Transaksi Perbankan ¹⁾	1	1	100%

Catatan:

1) Jumlah rapat untuk anggota tidak tetap sesuai dengan undangan untuk topik pembahasan yang terkait.

Pelaksanaan rapat RMC sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	21 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> Usulan Perubahan <i>Limit Secondary Reserves</i> Rancangan POJK Tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Kredit (SBDK) bagi Bank Umum Konvensional
2	4 Juni 2024	<i>BCA Risk Appetite Statement Review</i>
3	19 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Kepengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum Pelaporan Penilaian Maturitas Digital BCA Tahun 2023
4	23 Oktober 2024	Usulan SBDK BCA per 31 Oktober 2024

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja RMC dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat RMC.
- Laporan tertulis kepada Direksi mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2024

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2024, realisasi dari program kerja RMC adalah sebagai berikut:

- Menginformasikan perubahan limit *Secondary Reserves* dan kewajiban transparansi suku bunga kredit.
- Menginformasikan usulan perubahan *risk appetite* dan *risk tolerance*.
- Menginformasikan POJK tentang Penetapan Status Kepengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum dan hasil penilaian maturitas digital BCA tahun 2023.
- Menginformasikan usulan hasil perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit per 31 Oktober 2024.

8. Rencana Kerja RMC Tahun 2025

RMC telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2025 sebagai berikut:

- Mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan topik rapat RMC.
- Memberikan informasi dan hasil analisa terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat RMC untuk dimintakan rekomendasi dari Direksi.
- Hal-hal lain yang terkait dengan manajemen risiko.

III. INTEGRATED RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Pembentukan Integrated Risk Management Committee (IRMC) bertujuan untuk memastikan kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dihadapi BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Pedoman IRMC

IRMC melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengacu pada:

- POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
- POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan

- Surat Keputusan Direksi No. 023/SK/DIR/2023 tanggal 8 Februari 2023 perihal Struktur dan Piagam Integrated Risk Management Committee

Cakupan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 023/SK/DIR/2023 perihal Struktur dan Piagam Integrated Risk Management Committee adalah:

- Misi, Fungsi Pokok, dan Kedudukan
- Bagan dan Susunan Organisasi
- Tugas Pokok dan Wewenang
- Pengambilan Keputusan dan Pelaporan

1. Struktur, Keanggotaan IRMC, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 023/SK/DIR/2023 tanggal 8 Februari 2023 perihal Struktur dan Piagam Integrated Risk Management Committee maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara IRMC adalah sebagai berikut:

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota tetap)	Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi	Mempunyai hak suara
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua anggota Direksi • Head of Compliance Division • Head of Internal Audit ³⁾ 	
Anggota tidak tetap ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Executive Vice President (EVP) • Semua Kepala Divisi/Grup/Satuan Kerja yang berhubungan/terkait dengan Perusahaan Anak, di luar Anggota Tetap 	
1. Pejabat Eksekutif		
2. Direktur Perusahaan Anak ¹⁾	Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Anak	
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Head of Risk Management Division	

*) Jumlah dan komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas IRMC dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan

1) Jika ada jabatan dalam IRMC yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) suara

2) Sesuai topik yang dibahas

3) Tidak mempunyai hak suara

2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab IRMC

Fungsi Pokok IRMC

IRMC memiliki fungsi utama untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling sedikit meliputi:

- Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
- Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Wewenang IRMC

IRMC memiliki wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab IRMC

Dalam menjalankan fungsinya, anggota IRMC memiliki tugas pokok antara lain:

- Memberikan masukan kepada sekretaris IRMC berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat IRMC.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat IRMC.

Topik-topik yang dapat dibicarakan pada rapat IRMC antara lain:

- Arah dan sasaran BCA dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko terintegrasi, serta perubahannya apabila diperlukan.
- Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko terintegrasi.

- Perkembangandankecenderunganeksposur risiko terintegrasi dan mengusulkan tingkat risiko keseluruhan yang dapat diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
- Hasil kajian mengenai total eksposur risiko terintegrasi beserta dampaknya.
- Penilaian kecukupan modal terintegrasi dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
- Usulan pengembangan metode pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metode lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi.
- Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
- Limit wewenang, eksposur, dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.
- Penyempurnaan penerapan manajemen risiko terintegrasi secara berkala maupun

secara insidental sebagai akibat suatu perubahan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi.

3. Rapat IRMC

Ketentuan rapat IRMC adalah sebagai berikut:

- Rapat IRMC dilaksanakan sesuai kebutuhan dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- Rapat IRMC sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) dari jumlah anggota tetap.
- Rapat yang dihadiri secara non fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang harus memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan oleh IRMC adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang IRMC hanya diambil melalui keputusan rapat IRMC yang sah.
- Keputusan rapat IRMC sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota yang hadir.

5. Frekuensi Rapat IRMC Selama Tahun 2024

Sampai dengan 31 Desember 2024, IRMC telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) ¹⁾	3	3	100%
Wakil Presiden Direktur I (Gregory Hendra Lembong) ¹⁾	3	3	100%
Wakil Presiden Direktur II (Armand W. Hartono) ¹⁾	3	2	67%
Direktur Kredit dan Hukum (Subur Tan) ¹⁾	3	2	67%
Direktur Perbankan Korporasi dan Tresuri (Rudy Susanto) ¹⁾	3	2	67%
Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono) ¹⁾	3	3	100%
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso) ¹⁾	3	3	100%
Direktur Keuangan dan Perencanaan Perusahaan (Vera Eve Lim) ¹⁾	3	2	67%
Direktur Perbankan Konsumer (Haryanto T. Budiman) ¹⁾	3	2	67%
Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang (Frengky Chandra Kusuma) ¹⁾	3	3	100%
Direktur Perbankan Komersial dan SME (John Kosasih) ¹⁾	3	3	100%
Direktur Manajemen Risiko (Antonius Widodo Mulyono) ¹⁾	3	3	100%
Head of Compliance Division ¹⁾	3	3	100%
Head of Risk Management Division (Sekretaris) ¹⁾	3	3	100%

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Head of Internal Audit ¹⁾	1	1	100%
Head of Contact Center & Digital Service ²⁾	1	1	100%
Head of Corporate Communication & Social Responsibility ²⁾	1	1	100%
Kepala Subdiv Komunikasi Pemasaran ²⁾	1	1	100%
Direktur PT BCA Finance ²⁾	3	3	100%
Direktur PT BCA Multi Finance ^{2) 3)}	1	1	100%
Direktur PT Bank BCA Syariah ²⁾	3	3	100%
Direktur BCA Finance Limited ²⁾	3	3	100%
Direktur PT BCA Sekuritas ^{2) 4)}	3	3	100%
Direktur PT Asuransi Umum BCA ²⁾	3	3	100%
Direktur PT Asuransi Jiwa BCA ²⁾	3	3	100%
Direktur PT Central Capital Ventura ²⁾	3	3	100%
Direktur PT Bank Digital BCA ²⁾	3	3	100%

1) Anggota Tetap.

2) Jumlah rapat anggota tidak tetap sesuai dengan undangan untuk topik pembahasan yang terkait.

3) Per 1 September 2024, PT BCA Multi Finance telah melakukan penggabungan ke dalam PT BCA Finance.

4) Diwakili oleh Support Function Director PT BCA Sekuritas.

Pelaksanaan rapat IRMC sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	8 Maret 2024	Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan (KK) BCA Semester II - Tahun 2023
2	10 September 2024	Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan (KK) BCA Semester I - Tahun 2024
3	7 November 2024	- Risiko Reputasi - Limit Risiko Terintegrasi BCA Digital

6. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

- Pertanggungjawaban IRMC dilaporkan melalui:
 - Laporan tertulis secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat komite.
 - Laporan tertulis kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
 - Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, IRMC telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:

- Menginformasikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan (KK) BCA Semester II - Tahun 2023.
- Menginformasikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan (KK) BCA Semester I - Tahun 2024.
- Menginformasikan terkait Risiko Reputasi.
- Menginformasikan usulan Limit Risiko Terintegrasi BCA Digital.

8. Rencana Kerja IRMC Tahun 2025

IRMC telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2025 antara lain:

- Menginformasikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan (KK) BCA Semester II - Tahun 2024.
- Menginformasikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan (KK) BCA Semester I - Tahun 2025.
- Hal-hal lain yang terkait dengan manajemen risiko terintegrasi.

IV. CREDIT POLICY COMMITTEE

Credit Policy Committee (KKP) dibentuk untuk mengarahkan pemberian kredit melalui perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pencapaian target perkreditan yang prudent.

Pedoman KKP

KKP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada POJK No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi No. 163/SK/DIR/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Struktur Credit Policy Committee (KKP).

Cakupan yang diatur dalam Struktur Credit Policy Committee adalah:

- Lingkup Organisasi
 - Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan, dan Wewenang.
 - Posisi dan Susunan Komite.
- Kelengkapan Komite
 - Personalia Komite.
 - Tugas Pokok.
 - Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban.

1. Struktur, Keanggotaan KKP, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 163/SK/DIR/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Struktur Credit Policy Committee (KKP), maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara KKP ialah sebagai berikut:

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	President Director	Mempunyai hak suara
Anggota ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Deputy President Director I – IT & Digital Banking • Credit Risk & Legal Director • Risk Management Director • Compliance & Human Capital Management Director • Corporate Banking & Treasury Director ²⁾ • Commercial & SME Banking Director ²⁾ • Consumer Banking Director ²⁾ • Transaction Banking Director ²⁾ • Executive Vice President (EVP) yang membidangi Credit Risk Analysis ²⁾ • Executive Vice President (EVP) yang membidangi Corporate Banking & Transaction ²⁾ • Executive Vice President (EVP) yang membidangi Treasury & International Banking ²⁾ • Head of Credit Risk Analysis dan/atau Head of SME & Commercial Business dan/atau Head of Corporate Banking, Transaction & Finance dan/atau Head of Consumer Finance dan/atau Head of Transaction Banking Services dan/atau Head of International Banking atau Pejabat Pengganti ²⁾ • Head of Internal Audit atau Pejabat Pengganti • Head of Compliance atau Pejabat Pengganti 	
Sekretaris (merangkap Anggota)	Head of Risk Management atau Pejabat Pengganti	

Catatan:

1) Direktur lain berhak hadir dalam rapat KKP, namun tanpa hak suara.

2) Sesuai topik yang dibahas.

2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab KKP

Fungsi Pokok KKP

KKP memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) BCA.
- Memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan.
- Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dijalankan.

Wewenang KKP

KKP memiliki wewenang untuk memberikan saran dan langkah perbaikan kepada Direksi mengenai hal yang berkaitan dengan kebijakan perkreditan.

Tugas dan Tanggung Jawab KKP

Anggota KKP memiliki tugas pokok yang mencakup:

- Memberikan masukan kepada sekretaris KKP dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat KKP untuk membuat keputusan KKP, mengenai:
 - Pengembangan kebijakan perkreditan (kredit Korporasi, kredit Komersial, kredit SME, KUK, kredit Konsumer, Kartu Kredit dan Kredit Antar Bank) sesuai dengan misi dan rencana bisnis BCA.
 - Ketaatan terhadap ketentuan perundangan dalam pemberian kredit.
 - Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan pemutusan kredit.
 - Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dan debitur besar tertentu.

- Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- Penyelesaian kredit bermasalah sesuai ketentuan kebijakan perkreditan.
- Pemenuhan BCA atas kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
- Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB).

3. Rapat KKP

Ketentuan pelaksanaan rapat KKP adalah sebagai berikut:

- Rapat KKP dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KKP sah apabila sedikitnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan oleh KKP adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KKP dapat dilakukan melalui edaran kepada anggota KKP atau melalui rapat KKP yang sah.
- Keputusan melalui rapat atau edaran kepada anggota KKP akan dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota yang hadir.

5. Frekuensi Rapat KKP Selama Tahun 2024

Sampai dengan 31 Desember 2024, KKP telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian kehadiran anggota KKP sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
President Director (Jahja Setiaatmadja)	1	1	100%
Deputy President Director 1 (Gregory Hendra Lembong)	1	1	100%
Credit Risk & Legal Director (Subur Tan)	1	1	100%
Risk Management Director (Antonius Widodo Mulyono)	1	1	100%
Compliance & Human Capital Mgmt. Director (Lianawaty Suwono)	1	1	100%
Corporate Banking & Treasury Director (Rudy Susanto) ¹⁾	1	1	100%
Commercial & SME Banking Director (John Kosasih) ¹⁾	1	1	100%
Consumer Banking Director (Haryanto T.Budiman) ¹⁾	-	-	-
Transaction Banking Director (Santoso) ¹⁾	-	-	-
Executive Vice President yang membidangi Credit Risk Analysis ¹⁾	1	1	100%
Executive Vice President yang membidangi Corporate Banking & Transaction ¹⁾	1	1	100%
Executive Vice President yang membidangi Treasury & International Banking ¹⁾	-	-	-
Head of Credit Risk Analysis atau pejabat pengganti ¹⁾	1	1	100%
Head of SME & Commercial Business atau pejabat pengganti ¹⁾	1	1	100%
Head of Corporate Banking, Transaction & Finance atau pejabat pengganti ¹⁾	1	1	100%

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Head of Consumer Finance atau pejabat pengganti ¹⁾	-	-	-
Head of Transaction Banking Services atau pejabat pengganti ¹⁾	-	-	-
Head of International Banking atau pejabat pengganti ¹⁾	-	-	-
Head of Internal Audit atau pejabat pengganti	1	1	100%
Head of Compliance atau pejabat pengganti	1	1	100%
Head of Risk Management atau pejabat pengganti	1	1	100%

Keterangan:

1) Sesuai topik yang dibahas, jika tidak terkait dengan topik yang dibahas, maka tidak diikutsertakan dalam Rapat.

Rincian pelaksanaan rapat KKP sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	29 November 2024	1. <i>Review</i> Kategori Kredit Korporasi & Komersial 2. <i>Kredit Cash Collateral</i> dan Setara <i>Cash Collateral</i> Beda Mata Uang Korporasi

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja KKP dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan KDPB serta saran perbaikan yang diperlukan.
- Data dan informasi lain yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2024

Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusannya di tahun 2024, KKP telah melaksanakan program kerja, yakni memberikan rekomendasi terkait:

- *Review* Kategori Kredit Korporasi & Komersial
- *Kredit Cash Collateral* dan Setara *Cash Collateral* Beda Mata Uang Korporasi

8. Rencana Kerja KKP Tahun 2025

KKP telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2025 antara lain:

- Mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan perkreditan.
- Memantau penerapan kebijakan perkreditan untuk memastikan kepatuhan BCA terhadap kebijakan perkreditan yang berlaku.
- Memantau perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
- Mengidentifikasi peraturan baru yang diterbitkan regulator dan dampaknya terhadap kebijakan internal BCA.

V. CREDIT COMMITTEE

Pembentukan Credit Committee (CC) bertujuan untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCA dan dengan memperhatikan pengembangan bisnis dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Pedoman CC

Pembentukan CC berpedoman pada POJK No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, SEOJK No. 16/SEOJK.014/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta, ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 176/SK/DIR/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Struktur dan Piagam Credit Committee.

Cakupan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 176/SK/DIR/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Struktur dan Piagam Credit Committee adalah sebagai berikut:

• Lingkup Organisasi

- Pengertian, Misi, Fungsi Pokok, dan Kedudukan.
- Bagan dan Susunan Organisasi Credit Committee.

• Kelengkapan Komite

- Tugas Pokok dan Wewenang.
- Pengambilan Keputusan.

Jenjang CC

Dalam melaksanakan kegiatannya, CC dikelompokkan berdasarkan kategori kredit, yakni:

1. Corporate CC.
2. Commercial CC.

1. Struktur, Keanggotaan CC, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 176/SK/DIR/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Struktur dan Piagam Credit Committee mengatur tentang struktur, keanggotaan, dan status hak suara CC yaitu sebagai berikut:

Struktur, Keanggotaan Corporate CC, dan Status Hak Suara Corporate CC

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara ¹⁾
Ketua (merangkap Anggota tetap)	Credit Risk & Legal Director (DKR)	Mempunyai hak suara
Anggota tetap	<ul style="list-style-type: none"> • President Director (PD) • Deputy President Director 1 (DPD1) • Corporate Banking & Treasury Director (DBK) • EVP GARK • EVP GBKF²⁾ • EVP DTR-DIB²⁾ 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala GBKF²⁾ • Kepala DIB²⁾ 	Tidak mempunyai hak suara
Anggota tidak tetap	Direktur lainnya yang memiliki wewenang memutus kredit	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala GARK	Tidak mempunyai hak suara

Keterangan:

1) Pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan dengan mekanisme *voting*.

2) Sesuai topik yang dibahas.

Struktur, Keanggotaan Commercial CC, dan Status Hak Suara Commercial CC

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara ¹⁾
Ketua ²⁾ (merangkap Anggota Tetap)	Kepala GARK berdasarkan kesesuaian dengan eksposur kredit komersial yang ditangani	Mempunyai hak suara
Anggota tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Commercial & SME Banking Director (DKS) • Credit Risk & Legal Director (DKR) • EVP GARK • Kepala Kantor Wilayah 	
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Credit Adviser	Tidak mempunyai hak suara

Keterangan:

1) Pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan dengan mekanisme *voting*.

2) Pelaksanaan tugas Ketua dapat bergantian di antara Kepala Grup berdasarkan kesesuaian dengan eksposur kredit komersial yang ditangani.

2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab CC

Fungsi Pokok CC

Beberapa fungsi pokok CC adalah sebagai berikut:

- Memberikan pengarahan dan apabila perlu dapat melakukan analisis kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait dengan:
 - Debitur-debitur besar.
 - Industri yang spesifik.
 - Permintaan khusus dari Direksi.
- Membahas permohonan kredit yang merupakan keputusan Direksi yang perlu meminta persetujuan Dewan Komisaris dan risalah rapatnya dilampirkan pada saat meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris (pengecualian untuk perpanjangan kredit).
- Melakukan koordinasi dengan Asset Liability Committee (ALCO) dalam hal aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit korporasi.

Wewenang CC

CC memiliki wewenang untuk memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan kredit yang mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang wewenang memutus kredit korporasi dan kredit komersial, sebagaimana tertuang dalam Panduan Kerja Digital (PAKAR).

Lingkup wewenang yang dimiliki CC adalah sebagai berikut:

- Dari segi besarnya kewenangan: CC berwenang memutus kredit sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan untuk masing-masing jenis CC.
- Dari segi objek keputusan kredit:
 - Memberikan keputusan kredit untuk kategori korporasi dan komersial di atas nilai tertentu.
 - Memberikan keputusan atas usulan fasilitas kredit.
 - Menetapkan rencana pengambilalihan/pembelian kredit baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain.

Tugas Pokok Anggota CC

Beberapa tugas anggota CC adalah sebagai berikut:

- Memberikan arahan dan jika perlu diadakan analisis kredit yang lebih komprehensif, berhubung informasi yang disajikan belum mencukupi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.
- Memberikan pertimbangan terhadap rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pihak pemberi rekomendasi/pengusul.
- Memutuskan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, objektif, cermat, dan seksama.
- Memberikan masukan kepada Sekretaris CC mengenai kebutuhan rapat CC.

3. Rapat CC

Ketentuan tentang penyelenggaraan rapat CC adalah sebagai berikut:

- Rapat CC dilaksanakan sesuai kebutuhan, paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat CC dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) anggota yang memiliki hak suara dari sisi bisnis dan analisa risiko kredit.
- Rapat CC dapat dilaksanakan melalui media *teleconference*.
- Rapat CC wajib dihadiri oleh Pemantau CC.
- Rapat Commercial CC dapat dilakukan baik di kantor pusat maupun di kantor wilayah setempat.
- Setiap penyelenggaraan rapat CC harus dituangkan dalam risalah rapat.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan tentang pengambilan keputusan oleh CC adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan kredit dapat dilakukan melalui persetujuan atas rancangan keputusan yang diedarkan secara tertulis atau konfirmasi persetujuan melalui surat elektronik (*circular memo*) kepada anggota CC atau melalui rapat CC yang sah. Jika rancangan keputusan yang diedarkan tidak disetujui oleh salah satu anggota CC, maka sesegera mungkin Sekretaris CC menjadwalkan kembali rapat CC.
- Untuk Corporate CC, apabila keputusan kredit yang diambil dalam rapat CC belum memenuhi ketentuan mengenai wewenang Direksi dalam memutus kredit, maka rancangan keputusan kredit diedarkan untuk dimintakan persetujuan Direktur lain dan/atau Dewan Komisaris.
- Pemantau dan narasumber tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan kredit.

5. Frekuensi Rapat CC Selama Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, rapat Corporate CC dilaksanakan sebanyak 18 (delapan belas) kali dan rapat Commercial CC dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali. Pelaksanaan rapat dan tingkat kehadiran Corporate CC dan Commercial CC adalah sebagai berikut:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Corporate CC Selama Tahun 2024

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
President Director (Jahja Setiaatmadja) ²⁾	18	17	94%
Deputy President Director 1 (Gregory Hendra Lembong) ²⁾	18	8	44%
Credit Risk & Legal Director (Subur Tan) ¹⁾	18	14	78%
Corporate Banking & Treasury Director (Rudy Susanto) ²⁾	18	17	94%
Compliance & Human Capital Mgmt. Director (Lianawaty Suwono) ³⁾	18	6	33%
Commercial & SME Banking Director (John Kosasih) ³⁾	18	6	33%
Consumer Banking Director (Haryanto T. Budiman) ³⁾	18	3	17%
Branch & Network Director (Frengky Chandra Kusuma) ³⁾	18	1	6%
Risk Management Director (Antonius Widodo Mulyono) ³⁾	18	-	0%
Executive Vice President GARK ²⁾	18	17	94%
Executive Vice President GBKF ²⁾	18	11	61%
Executive Vice President DTR-DIB ²⁾	18	-	0%
Kepala GARK ²⁾	18	18	100%
Kepala GBKF ²⁾	18	17	94%
Kepala DIB ²⁾	18	-	0%
Head of Compliance Division atau Penggantinya ⁴⁾	18	18	100%

Keterangan:

1) Ketua (Merangkap Anggota Tetap).

2) Anggota Tetap.

3) Anggota Tidak Tetap.

4) Pemantau.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Commercial CC Selama Tahun 2024

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Credit Risk & Legal Director (Subur Tan) ²⁾	7	7	100%
Commercial & SME Banking Director (John Kosasih) ²⁾	7	7	100%
Executive Vice President GARK ²⁾	7	7	100%
Kepala GARK ¹⁾	7	7	100%
Kepala Kantor Wilayah ²⁾	7	5	71%
Credit Adviser ²⁾	7	7	100%

Keterangan:

1) Ketua (Merangkap Anggota Tetap)

2) Anggota Tetap

Pelaksanaan rapat Corporate CC sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	18 Januari 2024	Dalam rapat-rapat tersebut memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit korporasi yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.
2	20 Februari 2024	
3	19 Maret 2024	
4	28 Maret 2024	
5	30 April 2024	
6	30 Mei 2024	
7	11 Juni 2024	
8	8 Agustus 2024	
9	15 Agustus 2024	
10	3 September 2024	
11	12 September 2024	
12	1 Oktober 2024	
13	8 Oktober 2024	
14	22 Oktober 2024	
15	29 Oktober 2024	
16	7 November 2024	
17	26 November 2024	
18	17 Desember 2024	

Pelaksanaan rapat Commercial CC sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	29 Januari 2024	Dalam rapat-rapat tersebut memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit komersial yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.
2	18 April 2024	
3	4 Juni 2024	
4	5 Juli 2024	
5	22 Juli 2024	
6	18 September 2024	
7	13 November 2024	

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban CC dapat dituangkan dalam risalah rapat CC, memorandum keputusan yang diedarkan, dan laporan berkala CC.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, CC telah memberikan keputusan atau rekomendasi atas pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, restrukturisasi kredit umum, dan restrukturisasi COVID-19) sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

8. Rencana Kerja CC Tahun 2025

CC telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2025 yaitu merekomendasikan dan/atau memutuskan pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, dan restrukturisasi) sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

VI. INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Information Technology Steering Committee (KPTI) dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis BCA serta meningkatkan keunggulan bersaing BCA melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna. KPTI ditetapkan oleh BCA berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 216/SK/DIR/2024 perihal Piagam Information Technology Steering Committee (KPTI).

Pedoman/Piagam (Charter)

KPTI melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 216/SK/DIR/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Piagam Information Technology Steering Committee (KPTI) dan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Penggunaan Teknologi Informasi.

Cakupan yang diatur dalam Piagam Information Technology Steering Committee adalah:

- Misi KPTI.
- Fungsi pokok dari KPTI.
- Wewenang KPTI.
- Tanggung jawab KPTI.
- Review Berkala Piagam KPTI.

1. Struktur, Keanggotaan KPTI, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 216/SK/DIR/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Piagam Information Technology Steering Committee (KPTI), Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 138/SK/KOM/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk, Surat Keputusan Direksi No. 022/SK/DIR/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Penyesuaian Struktur Organisasi Strategic Information Technology Group (GTI), maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara KPTI adalah sebagai berikut:

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Deputy President Director - IT & Digital Banking	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Head Of IT Management Office	Tanpa hak suara
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Risk Management Director • Branch Network Director • Head of Risk Management Division • Head of Compliance Division • Executive Vice President Strategic Information Technology Group (GSIT) • Executive Vice President Operation Strategy & Development Group (POL) • Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI¹⁾ 	Mempunyai hak suara
	• Head of Internal Audit	Tanpa hak suara

Keterangan:

1) Keikutsertaan dalam rapat tergantung pada topik rapat yang relevan dengan unit kerja bersangkutan.

2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab KPTI

Fungsi Pokok KPTI

KPTI memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- Melakukan *review* dan merekomendasikan rencana strategis TI yang sejalan dengan rencana korporasi BCA.
- Melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja TI beserta upaya peningkatan kinerjanya dalam mendukung kegiatan usaha BCA.
- Memastikan efektivitas biaya investasi TI agar memberikan nilai tambah kepada perusahaan.

Wewenang KPTI

KPTI memiliki beberapa wewenang sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas rencana strategis TI agar searah dengan rencana strategis kegiatan usaha BCA.
- Memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi BCA pada sektor TI.
- Memberikan rekomendasi kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BCA.
- Memberikan rekomendasi atas perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.

Tugas dan Tanggung Jawab KPTI

KPTI bertanggung jawab memberikan rekomendasi antara lain terkait:

- Rencana strategis TI yang sejalan dengan rencana korporasi BCA.
- Kebijakan, standar, dan prosedur TI.
- Kesesuaian antara rencana pengembangan TI dan rencana strategis TI.
- Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan TI dan rencana pengembangan TI.
- Evaluasi atas efektivitas biaya TI terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.
- Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI.
- Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
- Kecukupan dan alokasi sumber daya terkait TI yang dimiliki BCA.

3. Rapat KPTI

Ketentuan mengenai pelaksanaan rapat KPTI adalah sebagai berikut:

- Rapat KPTI dilaksanakan sesuai kebutuhan BCA, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KPTI hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang diundang dan memiliki hak suara.
- Rapat yang dihadiri secara non fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang harus memungkinkan semua peserta rapat KPTI saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

4. Pengambilan Keputusan

Ketentuan terkait pengambilan keputusan oleh KPTI adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KPTI hanya diambil melalui keputusan rapat KPTI yang sah.
- Keputusan rapat KPTI yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya ½ (setengah) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.

5. Frekuensi Rapat KPTI Selama Tahun 2024

Sampai dengan 31 Desember 2024, KPTI telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Deputy President Director – IT & Digital Banking ¹⁾	4	4 ³⁾	100%
Risk Management Director	4	4	100%
Branch Network Director	4	4 ³⁾	100%
Head of Risk Management Division	4	4 ³⁾	100%
Head of Compliance Division	4	4 ³⁾	100%
Executive Vice President Strategic Information Technology Group (GSIT)	4	4 ³⁾	100%
Executive Vice President Operation Strategy & Development Group (POL)	4	3 ³⁾	75%
Head of Internal Audit ²⁾	4	3 ³⁾	75%

Keterangan:

1) Ketua Komite, Direktur yang membidangi TI

2) Tanpa Hak Suara

3) Hadir, diwakilkan 1 kali

Pelaksanaan rapat KPTI sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	30 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> IT Strategic Project IT Availability
2	16 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> DC DRC Updates DR Exercise Modernisasi EAI BI Fast Update MPP & Budget Update
3	7 Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> SAP-EBI Updates Mainframe Monitoring System Java Oracle Migration Q3 Status Update Subsidiaries Services
4	11 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> Proses DR BCA GSIT Performance Update 2024

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban/realisasi kerja KPTI dapat disampaikan melalui risalah rapat KPTI dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kehadiran anggota KPTI dalam rapat memenuhi kuorum kehadiran rapat.
- Hasil rapat KPTI wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris KPTI dan ditandatangani oleh Ketua KPTI.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2024

Sampai dengan 31 Desember 2024, KPTI telah merealisasikan program kerja antara lain:

- Mengevaluasi dan mengawasi inisiatif TI yang dilaksanakan untuk mendukung *delivery* proyek-proyek strategis TI, sebagai berikut:
 - Update progres pembangunan *data center* baru, untuk menunjang kebutuhan infrastruktur TI BCA dalam jangka panjang, mencakup strategi migrasi ke *data center* baru, serta aspek-aspek baru yang berdampak positif pada *availability* layanan BCA.
 - Progres proyek strategis seperti: myBCA Individu, myBCA Bisnis, dan lainnya.
 - Proyek modernisasi infrastruktur TI, migrasi konektor *BI Fast*.
 - Proses *Disaster Recovery* menggunakan *Tabletop Scenario*.
 - Layanan untuk Perusahaan Anak.

- Mengevaluasi dan mengawasi:
 - Pelaksanaan proyek strategis TI yang selaras dengan *strategic corporate objective* BCA serta arah bisnis BCA.
 - Pelaksanaan kepatuhan terhadap aturan regulator.
- Melakukan pengkajian dan pemantauan :
 - Realisasi MPP dan *Budget* TI tahun 2024.
 - Langkah strategis untuk meningkatkan tingkat layanan TI dan mengoptimalkan pemulihan bencana.
 - Tindak Lanjut mitigasi serangan siber.

8. Rencana Kerja KPTI 2025

KPTI telah menetapkan rencana kerja untuk tahun 2025 sebagai berikut:

- Meninjau ulang rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha BCA.
- Meninjau ulang efektivitas langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi BCA pada sektor TI.
- Meninjau ulang kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BCA.

VII. KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN

Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 145/SK/DIR/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Piagam Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK). Pembentukan KPKK bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang independen kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan pekerja.

Pedoman KPKK

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, KPKK berpedoman pada Surat Keputusan No. 145/SK/DIR/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Piagam Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

1. Struktur, Keanggotaan KPKK, dan Status Hak Suara

Struktur, keanggotaan, serta status hak suara KPKK diatur dalam Piagam KPKK, adalah sebagai berikut:

Posisi di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota Tetap)	Kepala Divisi Human Capital Management	
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Divisi Audit Internal Kepala Grup Hukum Executive Vice President Operation Strategy & Development Group (POL) 	Mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	Kepala Divisi Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah	
Sekretaris	Kepala Sub-Divisi Audit Kantor Cabang dan Kantor Wilayah	Tanpa hak suara

2. Fungsi Pokok, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab KPKK

Fungsi Pokok KPKK

KPKK memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh pekerja yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
- Memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan prosedur operasional, serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan.
- Menelaah secara berkala penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Divisi/pejabat setara unit kerja kantor pusat.
- Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada kantor cabang, wilayah, dan divisi/unit kerja kantor pusat dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.

Wewenang KPKK

KPKK memiliki wewenang untuk memberikan usulan/rekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh pekerja.

Tugas dan Tanggung Jawab KPKK

Tugas pokok anggota KPKK yang memiliki hak suara adalah memberikan masukan berupa informasi, analisa, dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/rekomendasi KPKK mengenai:

- Pengenaan sanksi.
- Pembenahan sistem dan prosedur operasional.
- Pemrosesan kasus secara hukum.

Dalam hal anggota komite berhalangan, kehadirannya dapat diwakili oleh pejabat lain (satu level jabatan di bawah anggota) yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan oleh anggota.

3. Rapat KPKK

Beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan rapat KPKK adalah sebagai berikut:

- Rapat KPKK dilaksanakan sesuai keperluan.
- Hak suara dimiliki oleh anggota.
- Pelaksanaan rapat KPKK dianggap sah apabila dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Anggota Tetap.

4. Pengambilan Keputusan

Beberapa ketentuan terkait keputusan dan pengambilan keputusan rapat oleh KPKK adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KPKK hanya diambil melalui keputusan rapat KPKK yang sah.

- Keputusan rapat KPKK dapat berupa:
 - Satu rekomendasi kepada Direksi yang disepakati bersama oleh segenap anggota; atau
 - Lebih dari satu rekomendasi (apabila tidak dicapai kesepakatan bersama).

5. Frekuensi Rapat KPKK Selama Tahun 2024

Sampai dengan 31 Desember 2024, KPKK telah mengadakan rapat sebanyak 18 (delapan belas) kali dengan rincian tanggal dan kehadiran anggota KPKK sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Kepala Divisi Human Capital Management ^{*)}	18	18	100%
Kepala Divisi Audit Internal ¹⁾	18	18	100%
Kepala Grup Hukum ¹⁾	18	18	100%
Executive Vice President Operation Strategy & Development Group (POL) ¹⁾	18	14	78%
Kepala Divisi Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah ²⁾	18	16	89%

Keterangan:

*) Ketua.

1) Anggota Tetap.

2) Anggota Tidak Tetap.

Pelaksanaan rapat KPKK sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1.	3 Januari 2024	
2.	11 Januari 2024	
3.	12 Februari 2024	
4.	8 Maret 2024	
5.	27 Maret 2024	
6.	4 April 2024	
7.	25 April 2024	
8.	20 Juni 2024	
9.	25 Juni 2024	Pemberian rekomendasi/usulan kepada Direksi terkait pemberian sanksi kepada karyawan atas beberapa kasus pelanggaran yang pemberian sanksinya memerlukan keputusan Direksi (kewenangan Direksi).
10.	27 Juni 2024	
11.	10 Juli 2024	
12.	16 Juli 2024	
13.	1 Agustus 2024	
14.	3 September 2024	
15.	27 September 2024	
16.	16 Oktober 2024	
17.	17 Oktober 2024	
18.	25 November 2024	

6. Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi kerja KPKK dapat disampaikan melalui:

- Risalah rapat rutin KPKK.
- Risalah rapat khusus KPKK yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

7. Realisasi Program Kerja Tahun 2024

KPKK telah merealisasikan program kerja yang mencakup pemberian masukan berupa informasi, analisis, dan pertimbangan untuk membuat rekomendasi kepada Direksi atas beberapa kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya berupa pengenaan sanksi dan/atau pembenahan sistem dan prosedur operasional dan/atau pemrosesan kasus secara hukum.

8. Rencana Kerja KPKK Tahun 2025

KPKK akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan masukan berupa informasi, analisa, dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/rekomendasi terkait kasus kepegawaian yang terjadi di tahun 2025.

SEKRETARIS PERUSAHAAN


BCA memiliki Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Memastikan bahwa BCA telah menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Memelihara citra positif dan kepentingan BCA;
3. Membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan;
4. Mendukung penyelenggaraan usaha BCA oleh manajemen;
5. Menjalankan tugas kesekretariatan; serta
6. Memastikan kepatuhan BCA terhadap seluruh regulasi yang berlaku.

Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan

Fungsi dan peran Sekretaris Perusahaan BCA saat ini dijalankan oleh *Executive Vice President* (EVP) yang membawahi Grup Riset Ekonomi dan Industri, Grup *Environment Sustainability Governance* (ESG), Grup *Investor Relations* (IVR), Grup *Accounting* (ACT), dan Grup *Tax* (TAX) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.149/SK/DIR/2022 tanggal 27 September 2022. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Perencanaan dan Keuangan.

Gambar 1: Posisi Sekretaris Perusahaan pada struktur organisasi



Dasar Hukum dan Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan BCA dijabat oleh Raymon Yonarto sejak tahun 2019 hingga saat ini, berdasarkan Surat Keputusan No. 2271/SK/HCM-KP/A/2019 tanggal 1 September 2019. Pengangkatan tersebut juga telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 489/DIR/2019 tanggal 3 September 2019 sebagai pemenuhan atas POJK No. 35/POJK.04/2014 dan dilakukan keterbukaan informasi kepada publik melalui *e-reporting* OJK, IDX, dan situs web BCA pada tanggal yang sama.

Profil, jabatan, dasar hukum penunjukan, pengalaman kerja, dan riwayat pendidikan Sekretaris Perusahaan BCA dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 91 Laporan Tahunan ini.

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa program pengembangan kompetensi dan pelatihan baik secara *online* maupun *offline* sepanjang tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

No	Program Pelatihan / Workshop	Penyelenggara	Tanggal	Lokasi
1	Mandiri Investment Forum 2024	Mandiri Sekuritas	7-8 Maret 2024	Jakarta
2	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Lv 6	LSPP bersama dengan Divisi Learning & Development	18-19 Maret 2024	Jakarta
3	Sertifikasi Manajemen Risiko Lv 6	LSPP bersama dengan Divisi Learning & Development	21 Maret 2024	Jakarta
4	JP Morgan's 7 th ASEAN TMT & Fintech	JP Morgan Securities	25 April 2024	Jakarta
5	Morgan Stanley Virtual ASEAN Conference 2024	Morgan Stanley	16 Mei 2024	Jakarta
6	CITI Pan Asia Regional Investor Conference	Citi Group Securities	30 Mei 2024	Jakarta
7	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Lv 7	LSPP bersama dengan Divisi Learning & Development	6-7 Juni 2024	Jakarta
8	Sertifikasi Manajemen Risiko Lv 7	LSPP bersama dengan Divisi Learning & Development	12 Juni 2024	Jakarta
9	20 th CITIC CLSA ASEAN Forum	CLSA	13 Juni 2024	Jakarta
10	BoFA Financial and REIT Equity Credit Conference	Bank of America - Merrill Lynch	19 Juni 2024	Jakarta
11	Seminar Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal - Buyback Saham oleh Perusahaan Terbuka	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal - AEI	17 Juli 2024	Jakarta
12	Seminar Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal - Buyback Saham oleh Perusahaan Terbuka	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal - AEI	17 Juli 2024	Jakarta
13	Seminar Nasional - Penguatan Kualitas Pelaporan Keuangan dalam rangka mendukung Perekonomian dan Pasar Modal Indonesia	Ikatan Akuntasi Indonesia	23 Juli 2024	Jakarta
14	<i>Sustainable Finance Taxonomy</i>	Otoritas Jasa Keuangan	22 Agustus 2024	Jakarta
15	<i>Impact Leader - Cultivating Collaboration, Agility and Empathy</i>	DPP Prasetya Mulya	30 September 2024	Bogor
16	FGD Temu Ekonom 2024	Riset Ekonomi Industri	1 Oktober 2024	Jakarta
17	JP Morgan Virtual ASEAN Financials Forum	JP Morgan Securities	2 Oktober 2024	Jakarta
18	UOB Kay Hian Asian Gems Conference	UOB Kay Hian	8 Oktober 2024	Jakarta
19	Macquarie International Conference	Macquarie Securities	18-19 November 2024	Sydney
20	IKF - <i>Linear to Limitless: Advancing Business Exponential Growth</i>	Yayasan Bakti BCA - DPP	12-13 Desember 2024	Jakarta
21	<i>New Corporate Governance Leadership Program: Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long Term Values Creation</i>	IICD	5-6 Desember 2024	Bali

Fungsi Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan BCA mengacu pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Pedoman Tata Kelola BCA dan Surat Keputusan Direksi No.149/SK/DIR/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Struktur Organisasi CFO, antara lain:

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web BCA;
 - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap BCA bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris baru.

4. Sebagai penghubung komunikasi yang baik antara BCA dengan pihak internal maupun eksternal BCA seperti pemegang saham BCA, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya;
5. Menyediakan dan menatausahakan daftar khusus kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
6. Menyediakan Daftar Pemegang Saham (DPS) per bulan dan DPS per *recording date* untuk aksi korporasi BCA;
7. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS BCA dan aksi korporasi lainnya yang diselenggarakan oleh BCA;
8. Membangun, mengelola citra perusahaan serta bertanggung jawab atas fungsi komunikasi perusahaan, hubungan investor, kesekretariatan perusahaan & GCG terintegrasi, serta keuangan berkelanjutan.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Pada Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut:

No.	Perihal	Keterangan
1.	Implementasi ketentuan pasar modal, bursa efek, dan ketentuan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan pembagian dividen final tahun buku 2023 dan dividen interim tahun buku 2024. b. Menyenggarakan <i>Black Out Period</i> bagi Dewan Komisaris dan Direksi. c. Menyenggarakan <i>Public Expose Live</i> tanggal 28 Agustus 2024. d. Menyenggarakan <i>Analyst Meeting</i> tahun 2024 antara lain: <ol style="list-style-type: none"> • Tanggal 25 Januari 2024 (posisi Triwulan IV - 2023). • Tanggal 22 April 2024 (posisi Triwulan I - 2024). • Tanggal 24 Juli 2024 (posisi Semester I - 2024). • Tanggal 23 Oktober 2024 (posisi Triwulan III - 2024). e. Melakukan <i>Self-Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Semester I dan Semester II tahun 2024. f. Melakukan <i>Self-Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I dan Semester II tahun 2024.
2.	Mengikuti sosialisasi atau perkembangan ketentuan terbaru khususnya peraturan yang berlaku di bidang pasar modal	<ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi POJK No. 26 Tahun 2023 tentang Pengguna Standar Akuntansi Keuangan Internasional di Pasar Modal. b. Sosialisasi POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka. c. Sosialisasi POJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka. d. Sosialisasi Implementasi Publikasi Statistik Versi Baru kepada Perusahaan Tercatat BEI. e. Sosialisasi RPOJK tentang Konglomerasi dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan. f. Sosialisasi RPOJK tentang Perintah Tertulis. g. Sosialisasi RPOJK tentang Rahasia Bank.
3.	Memberikan masukan/opini untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal	<ol style="list-style-type: none"> a. Memberi masukan/mengkaji transaksi afiliasi BCA. b. Memastikan pelaksanaan rapat dan pelatihan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. c. Memberi masukan dan mengoordinasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). d. Menindaklanjuti pemenuhan kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). e. Melakukan <i>review</i> dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyusunan beberapa kebijakan antara lain piagam Komite Dewan Komisaris, piagam Komite Direksi, kebijakan pengelolaan informasi <i>website</i>, kebijakan transaksi afiliasi, dan kebijakan Penyesuaian Prosedur Penyampaian Laporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah.
4.	Menyempurnakan implementasi tata kelola berdasarkan peraturan/ketentuan hukum yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyenggarakan <i>mapping</i> tata kelola terintegrasi dalam konglomerasi keuangan BCA setiap semester di tahun 2024. b. Melakukan <i>forum group discussion</i> dengan Perusahaan Anak setiap triwulan untuk membahas implementasi terkait ESG antara lain perhitungan emisi karbon Perusahaan Anak BCA, transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan dan penerapan anti-<i>fraud</i>. c. Melakukan sosialisasi/edukasi terkait GCG melalui sarana komunikasi internal antara lain internal display cabang, TV plasma, portal internal, serta dalam pertemuan atau rapat dengan unit kerja.

No.	Perihal	Keterangan
5.	Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs web Emiten atau Perusahaan Publik	a. Melakukan <i>review</i> dan menyempurnakan situs <i>web</i> BCA bagian Tata Kelola, Hubungan Investor dan Keberlanjutan secara berkala (dengan mempertimbangkan UU Pelindungan Data Pribadi). b. Menyediakan laporan keterbukaan informasi/berita investor baik kepada investor maupun masyarakat. Laporan tersebut dapat diakses pada situs <i>web</i> BCA: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/berita-investor . c. Menyediakan laporan BCA pada situs <i>web</i> BCA di antaranya: 1) Laporan Tahunan (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/laporan-presentasi/laporan-tahunan); 2) Laporan Keuangan Bulanan, Kuartal dan Tahunan (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/laporan-presentasi/laporan-keuangan); 3) Laporan Tata Kelola Perusahaan (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/laporan-acgs); 4) Laporan Tata Kelola Terintegrasi (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/laporan-acgs); 5) Laporan Keberlanjutan dan/atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/keberlanjutan/laporan-keberlanjutan). d. Mengungkapkan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang dapat diakses pada situs <i>web</i> BCA: (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg) e. Mengelola penyelenggaraan penyertaan modal kepada perusahaan anak sebagaimana yang telah disampaikan pada situs <i>web</i> BCA: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/berita-investor f. Menyediakan Laporan Transaksi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi melalui situs <i>web</i> Bursa Efek Indonesia.
6.	Penyampaian laporan kepada OJK secara tepat waktu	a. Menyampaikan Laporan Keuangan <i>Audited</i> . b. Menyampaikan laporan atau korespondensi terkait penyelenggaraan tata kelola dan pemenuhan ketentuan pasar modal kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia antara lain namun tidak terbatas pada laporan transaksi afiliasi, laporan bulanan registrasi pemegang efek, serta laporan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana diuraikan dalam bagian Akses Informasi – Laporan Tahunan ini. c. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik setiap tahun kepada OJK. d. Menyampaikan Laporan atau korespondensi terkait penyelenggaraan tata kelola terintegrasi kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana diuraikan dalam bagian Akses Informasi – Laporan Tahunan ini. e. Menyampaikan laporan lainnya terkait ketentuan pasar modal dan bursa efek.
7.	Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	a. Menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 pada tanggal 14 Maret 2024. b. Mendokumentasikan data RUPS Tahunan BCA yang terdiri atas pengumuman, pemanggilan dan hasil keputusan RUPS Tahunan dengan baik antara lain melalui: 1) Situs <i>web</i> BCA yang dapat diakses pada https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi . 2) Data <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> dokumentasi dikelola oleh Biro <i>Corporate Secretary & Integrated GCG</i> – Grup <i>Environment Sustainability Governance</i> (ESG) untuk dilakukan pendataan.
8.	Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Membuat notulensi dan menatausahakan risalah rapat Direksi dan/atau risalah rapat Dewan Komisaris.
9.	Penyelenggaraan sarana komunikasi dan penyediaan <i>event</i> internal	Mengisi Portal internal BCA yaitu MyBCA bagian hotspot dengan link Artikel GCG terkait: a. Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum b. Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Internasional di Pasar Modal c. Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka d. Ketentuan Pelaporan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka e. <i>Relisting</i> dan <i>Delisting</i> f. Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan g. Mekanisme <i>Full Periodic Call Auction</i> pada Papan Pemantauan Khusus h. Penerapan Strategi Anti- <i>Fraud</i> bagi Lembaga Jasa Keuangan i. Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional l. Pengguna Jasa Bursa Karbon k. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan l. Integritas Pelaporan Keuangan Bank

No.	Perihal	Keterangan
10.	Mengelola materi komunikasi BCA	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Update</i> informasi pada bagian Tata Kelola Perusahaan, Hubungan Investor, dan ESG. b. Mengelola dan melakukan pengkinian informasi dalam situs <i>web</i> BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Berkoordinasi dengan tim Humas untuk mempersiapkan materi siaran pers terkait dengan kinerja dan perkembangan BCA. Laporan siaran pers 2024 diuraikan pada Bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan pada Laporan Tahunan ini. d. Melakukan kegiatan <i>roadshow</i>, <i>seminar</i>, <i>meeting</i> dengan investor luar negeri.

Laporan Keterbukaan Informasi

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan berbagai informasi terkait BCA kepada masyarakat baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris melalui media massa, situs *web* BCA, dan situs *web* BEI. Sekretaris Perusahaan juga telah menyampaikan Laporan secara berkala maupun insidentil kepada BEI, OJK Pasar Modal dan/atau OJK Pengawas Bank, dan situs *e-reporting* IDXnet dan SPEOJK. Laporan Keterbukaan Informasi tersebut dapat dilihat pada bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan halaman 470 pada Laporan Tahunan ini.

FUNGSI HUBUNGAN INVESTOR

1. Tugas Pokok Hubungan Investor

Tugas pokok Hubungan Investor yaitu mewakili dan/atau mendampingi Direksi dalam berhubungan dengan komunitas investor dan komunitas pasar modal, antara lain meliputi:

- Menyiapkan dan mengimplementasikan strategi komunikasi, melakukan *update* kepada seluruh *stakeholders* termasuk investor (institusi maupun ritel), *fund manager* dan analis terkait perkembangan kinerja, strategi dan pencapaian usaha. Hubungan Investor juga menyampaikan informasi penting lainnya terkait aktivitas perseroan (*corporate action*) secara proporsional, akurat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Menjaga hubungan yang baik dengan komunitas keuangan baik analis, investor, dan pihak eksternal lainnya untuk mendapatkan *update* informasi mengenai perseroan serta perkembangan industri perbankan dan ekonomi.
- Memonitor, menganalisa, dan melakukan riset secara berkala terhadap perkembangan industri perbankan, industri keuangan, kompetitor, perkembangan saham BCA, pasar modal (*equity market*) sebagai masukan, pandangan dan rekomendasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, unit kerja bisnis, perusahaan anak dan divisi lainnya.
- Berpartisipasi dalam kegiatan *road show & conference* dan menyelenggarakan *analyst meeting & paparan kinerja, company visit* serta *conference call* untuk mempererat hubungan dengan *stakeholders*.
- Menyampaikan *update* informasi di situs *web* dan materi komunikasi lainnya untuk kepentingan investor, serta mendukung penyusunan Laporan Tahunan perseroan.
- Mengupayakan perolehan *corporate ratings* pada level yang baik agar BCA mampu menjaga *financial reputation* dan *credibility* dalam mengakses pasar modal dan *wholesale financial markets*.
- Mendukung dan/atau bekerja sama dengan divisi lain terkait kegiatan aksi korporasi, seperti: *fund/capital raising*, akuisisi, *merger*, penyertaan, *sale of asset/investment*.

2. Aktivitas Hubungan Investor

Investor Relations menjalankan fungsi komunikasi dengan investor, calon investor, analis, komunitas keuangan dan pasar modal agar mereka mendapatkan pandangan yang tepat dan akurat mengenai kinerja, prospek usaha maupun informasi relevan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Aktivitas *Investor Relations* tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan maupun perlakuan setara (*equal treatment*) bagi semua investor.

BCA menyelenggarakan *analyst meeting* setiap triwulan dan *public expose* setiap 1 (satu) tahun sekali untuk memaparkan hasil kinerja BCA selama satu tahun. BCA aktif menghadiri *conference* baik *virtual* maupun *offline* dan *non-deal road show*, kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan sekuritas yang mempertemukan BCA dengan para investor atau calon investor baik domestik maupun asing. BCA juga senantiasa menjaga relasi dengan berbagai jenis investor maupun calon investor baik *retail* maupun institusi.

Pada tahun 2024, pertemuan dengan analis dan investor diselenggarakan secara *hybrid*, yaitu secara daring maupun fisik. Secara total, aktivitas Hubungan Investor naik sebesar 2,48% secara YoY mencapai 413 (empat ratus tiga belas) pada tahun 2024. Hubungan Investor juga mengadakan *Analyst Expo Day*, dimana BCA mengundang para analis untuk menghadiri *BCA Expoversary* yang diselenggarakan pada bulan Februari 2024. Dalam rangka mempererat relasi khususnya dengan investor ritel, Hubungan Investor bekerja sama dengan beberapa perusahaan aset *management* dan perusahaan sekuritas untuk melaksanakan acara *talkshow* seputar investasi/*update* dinamika pasar yang telah diadakan sebanyak 4 (empat) kali selama 2024.


Statistik Aktivitas Hubungan Investor BCA tahun 2024 dan 2023

	2024	2023
<i>Analyst Meeting</i> dan <i>Public Expose</i> ¹⁾	5	5
<i>Investor & analyst Calls & Virtual Meeting</i> (dalam dan luar negeri) ²⁾	267	254
Kunjungan Investor ³⁾	141	144
Total	413	403

Keterangan:

- 1) Paparan hasil kinerja keuangan dan non keuangan bagi investor, *analyst*, dan rekan-rekan media
- 2) Pertemuan BCA dengan investor lokal/luar negeri serta *analyst* untuk melakukan *update* kinerja dan strategi BCA, termasuk kepada *retail investors*
- 3) Fasilitas yang diberikan oleh BCA bagi investor lokal/luar negeri untuk melakukan pertemuan secara fisik dengan Direksi/Manajemen BCA


Sebanyak 1.046 (seribu empat puluh enam) partisipan hadir dalam konferensi, *investor call* dan *meeting* baik daring maupun fisik, dengan komposisi berdasarkan asal negara sebagai berikut:



Keterangan

^{*)} Lainnya berasal dari: Malaysia, Australia, India, Jepang, Thailand, China, Kanada, Switzerland, Denmark, Uni Emirat Arab, Irlandia, Taiwan, Perancis, Finlandia, Swedia, Belanda, Afrika Selatan, Belgia, Norwegia, Jerman.

Frekuensi Aktivitas Hubungan Investor Setiap Bulan pada Tahun 2024



Rata-rata frekuensi aktivitas Investor Relations pada tahun 2024 adalah 34 (tiga puluh empat) aktivitas per bulan.

Kontak Hubungan Investor

Hubungan Investor BCA dapat dihubungi melalui:

PT Bank Central Asia Tbk

Menara BCA Grand Indonesia Lt.20

Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta

Tel.: +62 21 235 88000


E-mail: investor_relations@bca.co.id

DIVISI AUDIT INTERNAL

Divisi Audit Internal (DAI) menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan objektif dengan dipimpin oleh Kepala Divisi yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Kepala DAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. DAI dibentuk untuk memperkuat kemampuan perusahaan dalam menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai BCA dengan memberikan *assurance*, *advis* (*advice*), *wawasan* (*insight*), dan pandangan ke depan (*foresight*) yang independen, berbasis risiko, dan objektif, serta berperan sebagai mitra strategis manajemen dalam membangun BCA menjadi bank terkemuka di Indonesia. Pemeriksaan yang dilakukan DAI bertujuan untuk menilai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal BCA. Pelaksanaan fungsi DAI berpedoman pada POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum dan *International Professional Practices Framework* yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors* sebagai standar profesional audit intern.

Dalam melaksanakan peran sebagai lini ketiga, DAI secara berkelanjutan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja/fungsi lini lainnya untuk berkolaborasi dan saling berkontribusi dalam menciptakan dan menjaga *value* yang selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

Struktur dan Kedudukan Divisi Audit Internal



Keterangan:

— Jalur Pelaporan

- - - Jalur Komunikasi

*) Termasuk fungsi Audit Intern Terintegrasi

Struktur organisasi DAI ditinjau secara berkala agar selaras dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis perusahaan, pembaruan struktur organisasi DAI terakhir dibakukan melalui Surat Keputusan Direksi No. 063/SK/DIR/2017 perihal Revisi Struktur Organisasi Divisi Audit Internal (DAI). DAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris serta Komite Audit.

Profil Kepala Divisi Audit Internal

Keterangan	Riwayat Jabatan	Pendidikan
Kepala Divisi Audit Internal dipimpin oleh Bapak Leo Ariston sejak tahun 2024, berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No. 0572/SK/HCM-KP/A/2024 tanggal 01 Februari 2024.	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Divisi Audit Internal (Februari 2024-sekarang) Senior Vice President Subdivisi Audit Teknologi Informasi (2017-2023) Senior Vice President Subdivisi Audit Kantor Cabang & Wilayah (2016-2017) Vice President Subdivisi Audit Kantor Cabang & Wilayah (2011-2016) 	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1996

Tabel pengembangan

No.	Program Pengembangan	Lembaga Penyelenggara	Tanggal
1	<i>Risk & Governance Summit 2024</i>	Otoritas Jasa Keuangan	26 November 2024
2	<i>Indonesia Knowledge Forum XIII 2024</i>	Bank Central Asia	12 - 13 November 2024
3	<i>State of Cybersecurity 2024</i>	ISACA	1 Oktober 2024
4	<i>ACIIA Regional Conference</i>	Institutes of Internal Auditors	28 - 29 Agustus 2024

Piagam Audit Internal

Dalam melaksanakan fungsinya, DAI berpedoman pada Piagam Audit Internal yang merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan tugas dan memuat tentang misi, kedudukan dalam organisasi, independensi dan objektivitas, kewenangan, serta ruang lingkup pekerjaan. Piagam Audit Internal dilakukan kaji ulang pada tahun 2024 dan telah mendapat persetujuan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Penyusunan Piagam Audit Internal berpedoman pada POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal serta telah disesuaikan dengan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum dan standar profesional audit internal yang berlaku.

Independensi & Objektivitas

Kedudukan DAI independen terhadap satuan kerja operasional atau *risk taking unit*, dimana DAI tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional di BCA dan Perusahaan Anak.

Setiap auditor internal wajib membuat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga/finansial/kepentingan lain terhadap objek audit dan/atau pihak yang akan diperiksa (*auditee*) yang dapat memengaruhi objektivitas pemeriksaan. Selama tahun 2024, DAI telah melaksanakan kegiatan audit secara independen dimana tidak terdapat benturan kepentingan, pembatasan cakupan dan akses terhadap data, personel/properti, serta sumber daya yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan audit.

Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran DAI telah disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

DAI memiliki wewenang:

1. Kepala DAI diberi kebebasan dalam menetapkan metodologi audit yang dilakukan sesuai dengan profesi dan standar audit intern.

2. Mengakses seluruh data, personel/properti, dan sumber daya dari Perusahaan dan Perusahaan Anak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
4. Kepala DAI dapat menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
5. Bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan satuan kerja audit internal di Perusahaan Anak dan jika diperlukan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak dalam rangka penerapan fungsi audit internal terintegrasi.
6. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern.
7. Mengikuti rapat BCA yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

Standar Pelaksanaan Audit dan Pengendalian Mutu

Standar pelaksanaan fungsi audit oleh DAI berpedoman kepada standar profesional audit intern, antara lain:

- POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
- POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi informasi oleh Bank Umum
- *International Professional Practices Framework* yang ditetapkan *The Institute of Internal Auditors*
- *Information Technology Audit Framework* (ITAF) yang ditetapkan oleh *Information System Audit and Control Association* (ISACA), sebagai acuan *best practices*.

Metodologi yang digunakan dalam penerapan fungsi audit adalah audit berbasis risiko (*risk based audit*), mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta pemantauan tindak lanjut perbaikan. Sejalan dengan perkembangan teknologi, DAI terus melakukan pengembangan pemanfaatan data, *tools*, dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan

audit, meningkatkan nilai tambah, menyediakan *early warning system* bagi manajemen, serta mendeteksi indikasi terjadinya *fraud*, antara lain dengan implementasi *Continuous Auditing*, *Robotic Process Automation*, *Predictive Analytic Tools*, dan *Machine Learning*.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan audit, DAI telah menggunakan *Audit Management System* yang terintegrasi mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan proses audit, hingga pemantauan tindak lanjut perbaikan yang dapat dipantau melalui *dashboard*.

DAI memiliki unit Pengendalian Mutu dan Pengembangan Audit yang bertugas antara lain memastikan kesesuaian dengan standar dan kode etik yang telah ditetapkan. Kaji ulang oleh pihak eksternal yang merupakan bagian dari pengendalian mutu yang independen telah dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali, terakhir dilaksanakan pada tahun 2023 untuk periode pemeriksaan 1 Juli 2020 - 30 Juni 2023 dengan kesimpulan "*generally conform*" dan telah dilaporkan oleh BCA kepada OJK pada bulan Agustus 2023.

Etik dan Profesionalisme Auditor

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, auditor internal dituntut untuk patuh terhadap prinsip etik dan profesionalisme. Etik dan profesionalisme auditor mengacu kepada *International Professional Practices Framework (IPPF)-The Institute of Internal Auditors (IIA)*, yang terdiri dari:

1. Mendemonstrasikan Integritas

Auditor internal mendemonstrasikan integritas dalam pekerjaan dan perilaku mereka

2. Mempertahankan Objektivitas

Auditor internal mempertahankan sikap tidak memihak dan tidak bias ketika melakukan jasa audit internal dan mengambil keputusan.

3. Mendemonstrasikan Kompetensi

Auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk memenuhi peran dan tanggung jawabnya dengan baik.

4. Menerapkan Kecermatan Profesional

Auditor internal menerapkan kecermatan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan jasa audit internal.

5. Menjaga Kerahasiaan

Auditor internal menggunakan dan melindungi informasi dengan tepat.

Untuk menjaga kepercayaan *stakeholders*, setiap auditor internal wajib membuat pernyataan kepatuhan terhadap etik dan profesionalisme auditor.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Dalam melaksanakan fungsinya, tugas dan tanggung jawab Audit Internal antara lain:

1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan dan melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
2. Menilai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal perusahaan.
3. Mengevaluasi efektivitas penggunaan sumber daya dan anggaran.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Berperan sebagai advisor bagi pihak internal perusahaan yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya.
6. Melakukan koordinasi dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain.
7. Melakukan fungsi audit internal terintegrasi.

Fungsi Audit internal Terintegrasi dilaksanakan oleh DAI dengan berpedoman pada POJK No. 18/POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Pelaksanaan audit internal terintegrasi secara garis besar mencakup:

- Pemantauan atas penerapan fungsi satuan kerja audit internal di Perusahaan Anak dan pemberian rekomendasi yang menjadi nilai tambah.
- Audit atas Perusahaan Anak.
- Dukungan pengembangan fungsi audit internal Perusahaan Anak.

DAI telah menyampaikan laporan audit internal terintegrasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direksi setiap semester dan DAI turut hadir di dalam setiap rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komposisi Auditor dan Pengembangan Kompetensi

Dalam melaksanakan fungsinya, Audit Internal didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kualifikasi yang memadai.

Berikut komposisi auditor internal BCA per 31 Desember 2024:

Jabatan	Jumlah Auditor
<i>Executive Vice President</i>	1
<i>Senior Vice President</i>	5
<i>Vice President</i>	17
<i>Assistant Vice President</i>	33
<i>Audit Officer</i>	39
<i>Associate Audit Officer</i>	34
<i>Assistant Audit Officer</i>	81
<i>Staff</i>	1
Total	211

Auditor internal BCA telah diikutsertakan dalam berbagai program sertifikasi profesi dengan jumlah sertifikasi yang dimiliki hingga per 31 Desember 2024:

Sertifikasi	Jumlah ^{*)}
SMR Jenjang Kualifikasi 4	9
SMR Jenjang Kualifikasi 5	43
SMR Jenjang Kualifikasi 6	3
CBIA level Auditor	53
CBIA level Supervisor	61
CISA (Certified Information Security Auditor)	5
CFE (Certified Fraud Examiner)	3
ERMCP (Enterprise Risk Management Certified Professional)	5
ERMAP (Enterprise Risk Management Associate Professional)	2
CGI (Certificate in General Insurance)	4
CLI (Certificate in Life Insurance)	1
CA (Chartered Accountant)	2
Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)	2
Offensive Security Certified Professional (OSCP)	1
COBIT 2019 Foundation Certificate	2

*) 1 auditor dapat memiliki lebih dari 1 sertifikasi

DAI melakukan *skill assessment* secara periodik untuk mengidentifikasi serta memetakan kompetensi yang diperlukan oleh auditor dan hasilnya digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengembangan kompetensi auditor secara berkelanjutan (termasuk memenuhi kebutuhan auditor spesialis). Pengembangan kompetensi dilakukan secara berkesinambungan baik dengan cara memberikan pelatihan internal maupun eksternal. Auditor internal juga diberikan kesempatan untuk mengikuti seminar untuk menambah wawasan mengenai perkembangan bisnis, teknologi informasi, dan teknik audit.

DAI juga mengikutsertakan Auditor internal dalam berbagai perhimpunan profesi terkait audit, antara lain *Institute of Internal Auditor (IIA) – Indonesia*, *Association of Fraud Examiners (ACFE)*, *Information Systems Audit and Control Association (ISACA)*, Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Pelaksanaan Tugas Divisi Audit Internal Tahun 2024

Pada tahun 2024, DAI telah melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Unit Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak serta proses bisnis sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment* yang dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko terkini. Fokus pelaksanaan audit tahun 2024, antara lain:

1. Kualitas kredit dan restrukturisasi.
2. Keandalan aplikasi utama yang menunjang operasional bank, seperti sistem untuk kegiatan *treasury*, *trade finance*, dan pembukuan.
3. *System Development Life Cycle (SDLC)*.
4. Proses pengadaan terkait Teknologi Informasi.
5. Proses pembukaan rekening secara *online*.
6. Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPSPM).
7. *Treasury*.
8. Meningkatkan cakupan pemeriksaan melalui *continuous auditing* dan *data analytic* serta mengembangkan *predictive analytic tools/machine learning* sebagai *Early Warning Systems (EWS)* mendeteksi potensi terjadinya kesalahan (*error*)/*fraud*.
9. Meningkatkan fungsi audit internal terintegrasi melalui proses *assurance*, *monitoring* dan konsultasi/*support* yang diberikan kepada Perusahaan Anak.
10. Terus mengembangkan profesionalisme auditor secara berkelanjutan.

Selama tahun 2024, DAI telah melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur sebanyak 8 (delapan) kali, pertemuan dengan Komite Audit sebanyak 6 (enam) kali dan pertemuan dengan Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) kali.

Kegiatan Advisor Divisi Audit Internal Tahun 2024

Selama tahun 2024, DAI melakukan kegiatan advisori terkait proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian Internal yang meliputi berbagai aspek seperti melakukan *independent review*, *post Implementation review*, memfasilitasi diskusi mengenai risiko dan kontrol, dan lain-lain.

Pada kegiatan advisori, audit memberikan advis tanpa memberikan asurans atau mengambil tanggung jawab manajemen untuk menjaga objektivitas.

Fokus Kegiatan Audit tahun 2025

Fokus pemeriksaan audit tahun 2025 sesuai hasil *risk assessment* terutama terkait risiko kredit, operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas, antara lain:

1. Kegiatan *Treasury*.
2. Proses penanganan pengaduan serta operasional EDC.
3. Keandalan aplikasi yang menunjang operasional bank, seperti aplikasi *Mobile Banking* & Kartu Kredit.
4. Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber serta Pelindungan Data Pribadi.
5. Melakukan *review* kualitas kredit dan penyelamatan kredit.
6. Penerapan Manajemen Risiko.
7. Meningkatkan cakupan pemeriksaan melalui *continuous auditing* dan *data analytic*.
8. Meningkatkan fungsi audit internal terintegrasi.

AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi audit eksternal sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No.18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka:

1. BCA menggunakan jasa Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan audit informasi keuangan historis tahunan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan KAP yang mencantumkan ruang lingkup audit.
2. AP dan/atau KAP yang ditunjuk adalah AP dan/atau KAP yang terdaftar aktif di OJK, dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha BCA.
3. Penggunaan jasa audit dari AP yang sama dibatasi dan paling lama untuk periode audit selama 7 (tujuh) tahun kumulatif terhitung sejak tahun buku 2017. BCA dapat menggunakan kembali jasa audit informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama setelah masa jeda (*cooling off period*) 5 (lima) tahun buku pelaporan berturut-turut.
4. Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan dimaksud wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan tersebut, maka RUPS dapat mendelegasikan kewenangan dimaksud kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pelimpahan kewenangan dan kriteria atau batasan AP/ KAP yang dapat ditunjuk.
5. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit mempertimbangkan:
 - a. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP;
 - b. Ruang lingkup audit;
 - c. Imbalan jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
 - h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.

6. BCA melaporkan penunjukan AP dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SE OJK No.18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa AP dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dengan melampirkan:
 - a. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah RUPS atau Risalah RUPS, Perjanjian Kerja antara BCA dengan KAP.
 - b. Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP.
 Hasil penilaian oleh AP terhadap pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit, dan masa jeda yang diberlakukan.

Dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RUPS Tahunan pada tanggal 14 Maret 2024 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- I. Menunjuk KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan), firma anggota jaringan global PwC, sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- II. Menunjuk Ibu Lucy Luciana Suhenda yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan), firma anggota jaringan global PwC dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan), firma anggota jaringan global PwC karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 - b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (sebelumnya bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan), firma anggota jaringan global PwC, dalam hal Ibu Lucy Luciana Suhenda karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan

- c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut;

Nama AP

Lucy Luciana Suhenda

Nama KAP

KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (Sebelumnya KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan), firma anggota jaringan global PwC WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia
Tel. (62-21) 5099 2901, 3119 2901
Fax. (62-21) 5290 5555, 5290 5050

Periode Penugasan

1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024

Per tanggal 16 Mei 2024, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC berubah nama menjadi KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (selanjutnya disebut "PwC Indonesia"). Sehubungan dengan hal tersebut, BCA telah melakukan Keterbukaan Informasi Perubahan Nama Kantor Akuntan Publik pada tanggal 10 Juni 2024 pada *website* Perseroan www.bca.co.id dan IDX www.idx.co.id.

Pada tahun 2024, penunjukkan AP Lucy Luciana Suhenda merupakan penugasan tahun ke-5 dan PwC Indonesia untuk penugasan periode ke-8.

Selama tahun 2024, tidak terdapat mantan anggota Direksi, jajaran manajerial, maupun pekerja BCA yang menjadi auditor eksternal BCA.

Atas penunjukan PwC Indonesia tersebut, BCA telah menyampaikan laporan kepada OJK melalui Surat Direksi No.0894/DIR/2024 tanggal 24 Juli 2024. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No.18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

BCA telah menerima surat dari PwC Indonesia No. OL202412110014/LLS/LLS tanggal 11 Desember 2024 sehubungan dengan usulan penggantian akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan BCA tahun buku 2024. Menindaklanjuti surat tersebut BCA telah menandatangani Amandemen Atas Surat Perikatan Antara KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dan PT Bank Central Asia Tbk no. EL202407150002/LLS/LLS Tanggal 15 Juli 2024

No. EL202412130004/MJW/MJW tertanggal 13 Desember 2024, sehubungan dengan penggantian akuntan publik yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dari Ibu Lucy Luciana Suhenda menjadi Bapak M. Jusuf Wibisana yang merupakan Akuntan Publik, yang tergabung dalam PwC Indonesia.

Nama AP

M. Jusuf Wibisana

Nama KAP

KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan firma anggota jaringan global PwC WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia
Tel. (62-21) 5099 2901, 3119 2901
Fax. (62-21) 5290 5555, 5290 5050

Periode Penugasan

1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024

Pada tahun 2024, penunjukkan AP M. Jusuf Wibisana merupakan penugasan tahun ke-1 dan PwC Indonesia untuk penugasan periode ke-8.

Atas penggantian akuntan publik yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dari Ibu Lucy Luciana Suhenda menjadi Bapak M. Jusuf Wibisana, BCA telah menyampaikan laporan kepada OJK melalui Surat Direksi No.1638/DIR/2024 tanggal 20 Desember 2024. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No.18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6 huruf q Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Ketentuan III.2.1.1 Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, BCA telah melakukan Keterbukaan Informasi pada tanggal 13 Desember 2024 terkait Penggantian Akuntan Publik yang sedang diberikan tugas mengaudit Emiten atau Perusahaan Publik. Informasi tersebut dapat diakses pada situs web BCA pada bagian Berita Investor dengan link <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/berita-investor> (*non-material issue*).

Setiap tahun BCA menyampaikan laporan publikasi tahunan yang disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) atas audit laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku.

1. Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP yang paling sedikit mencakup:

- Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
- Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
- Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
- Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Laporan hasil evaluasi Komite Audit disampaikan oleh Direksi BCA dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SE OJK No.18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ditandatangani oleh Komite Audit pada tanggal 7 Februari 2024.

2. Hubungan antara Bank, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam pelaksanaan audit, BCA senantiasa melakukan komunikasi dengan auditor eksternal terkait rencana pelaksanaan audit, *progress* audit dan isu-isu penting lainnya untuk mendukung kelancaran proses audit. Laporan hasil audit disampaikan kepada OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Biaya Audit Tahun 2024

PwC Indonesia, ditunjuk sebagai auditor BCA dan beberapa Perusahaan Anak BCA untuk melakukan audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan perincian imbalan jasa yang dibebankan kepada masing-masing Perusahaan Anak sesuai pada tabel di bawah ini:

No.	Perusahaan	Jasa yang Dilakukan pada Tahun 2024	Nilai Imbalan ¹⁾
1	PT Bank Central Asia Tbk	Audit	Rp8.884.026.000,00
2	PT BCA Finance	Audit	Rp1.500.000.000,00
3	PT Asuransi Umum BCA	Audit	Rp730.000.000,00
4	PT BCA Sekuritas	Audit	Rp500.000.000,00
		AUP Rekonsiliasi Buku Pembantu Efek ²⁾	Rp50.000.000,00
		NAAE MKBD ²⁾	Rp65.000.000,00
5	PT Bank Digital BCA	Comfort Memo ECL	Rp130.000.000,00

Catatan:

¹⁾ Belum termasuk PPN.

²⁾ Termasuk dalam biaya audit.

Berdasarkan ketentuan pengungkapan IESBA (*International Ethics Standards Board for Accountants*).

4. Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh KAP/AP

Pada 2024, PwC Indonesia juga memberikan jasa selain audit kepada BCA sebagai berikut:

No.	Jasa yang Dilakukan pada Tahun 2024	Nilai Imbalan ¹⁾
1	Kustodian AUP (<i>Agreed Upon Procedures</i>) ²⁾	Rp50.000.000,00
2	AUP VoNB Sharing for AIA (AUP for AIA, BCA sebagai pihak terinformasi)	Rp174.915.520,00

Catatan:

¹⁾ Belum termasuk PPN.

²⁾ Termasuk dalam biaya audit.

5. Historis KAP dan AP yang melakukan audit

Informasi-informasi mengenai KAP dan AP yang melakukan audit BCA sejak tahun 2017 adalah sebagai berikut:


Tahun	KAP	AP
2024	KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC, sebelumnya bernama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan)	M. Jusuf Wibisana
2023		Lucy Luciana Suhenda
2022		Jimmy Pangestu
2021		Jimmy Pangestu
2020		Jimmy Pangestu
2019		Lucy Luciana Suhenda
2018		Lucy Luciana Suhenda
2017		Lucy Luciana Suhenda

FUNGSI KEPATUHAN

Dalam menjalankan fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA telah membentuk Compliance Division (DCP) yang berada di bawah Direktur Kepatuhan sebagai unit kerja yang independen dan bebas pengaruh dari unit kerja lainnya. Selain itu BCA, sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA serta dalam rangka menerapkan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA telah menambahkan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dalam struktur organisasi DCP.

1. Struktur Organisasi DCP

Struktur organisasi DCP ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 247/SK/DIR/2022 tanggal 28 Desember 2022. DCP dipimpin oleh Head of Compliance Division yang pengangkatannya telah dilaporkan kepada OJK. DCP bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Penunjukan dan pengangkatan Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dilaksanakan melalui proses sebagaimana ditentukan oleh OJK.



2. Tanggung Jawab DCP

Tanggung jawab DCP adalah sebagai berikut:

- Memantau tingkat kepatuhan BCA dalam memenuhi ketentuan OJK, BI, PPATK maupun regulator lainnya. Hal ini juga termasuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha BCA telah sesuai dengan ketentuan regulator.
- Mengoordinasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai ketentuan dari regulator.
- Melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan BCA.

3. Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA juga telah menambahkan

fungsi kepatuhan terintegrasi dalam struktur organisasi DCP. Tugas utama fungsi kepatuhan terintegrasi dalam DCP adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan dan tingkat kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan BCA, termasuk penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan BCA, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif dalam bentuk antara lain persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan melalui pertemuan.

4. Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2024

Selama tahun 2024, DCP telah menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- Mendorong terciptanya budaya kepatuhan yaitu:
 - Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru dari regulator kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja.
 - Menyediakan informasi peraturan OJK, BI, PPATK dan peraturan perundangan lainnya

- dalam situs portal BCA yang dapat diakses oleh unit kerja.
- Mengikutsertakan sumber daya manusia di DCP dalam berbagai pelatihan, seminar sosialisasi peraturan dari regulator, serta sertifikasi manajemen risiko termasuk aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
 - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari unit kerja atau cabang.
- b. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BCA telah sesuai dengan ketentuan, antara lain:
- Mengidentifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
 - Melakukan *gap analysis*, menganalisis dampak ketentuan baru terhadap operasional BCA, dan mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan, dan prosedur internal.
 - Menyusun *Compliance Matrix Diary* sebagai sarana pemantauan untuk menjaga komitmen terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator.
 - Melakukan *review* dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan regulator yang berlaku atas:
 - Rencana produk dan aktivitas baru;
 - Rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan;
 - Kepatuhan terhadap pelepasan kredit korporasi; dan
 - Dokumen dalam rangka rencana penyertaan modal.
 - Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang dan Kantor Wilayah, bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang dan Pengawas Internal Kantor Wilayah.
 - Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan regulator yang berlaku terkait prinsip *prudential banking*, yaitu:
 - Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM);
 - Giro Wajib Minimum (GWM);
 - Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM);
 - Posisi Devisa Neto (PDN);
 - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- *Non-Performing Loan* (NPL);
 - Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM);
 - *Liquidity Coverage Ratio* (LCR);
 - *Net Stable Funding Ratio* (NSFR);
 - Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
- Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator.
 - Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun Laporan Profil Risiko Kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
 - Menyusun Laporan Triwulan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
 - Melakukan kolaborasi bersama Grup Environment Sustainability Governance terkait penerapan Tata Kelola BCA dan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BCA
 - Melakukan pemanfaatan teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *Regulatory Technology* (RegTech), untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengelolaan ketentuan regulator, serta memiliki database ketentuan regulator yang terkini.
- c. Memastikan kepatuhan BCA terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator, antara lain:
- Memantau komitmen BCA kepada OJK, BI, dan regulator lainnya bersama dengan DAI.
 - Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK, BI, dan regulator lainnya dalam rangka pengawasan Bank.
- d. Melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi, antara lain:
- Merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian gratifikasi.
 - Mengoordinasikan kegiatan sosialisasi atas ketentuan pengendalian gratifikasi kepada seluruh Insan BCA dan pemangku kepentingan.
 - Menerima dan mengadministrasikan laporan gratifikasi dari Insan BCA.
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi kepada Direksi secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- Pemaparan atas Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terdapat pada halaman 455 dalam Laporan Tahunan ini.

- e. Memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan baik secara terintegrasi dan pada masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA, antara lain:
- Menyusun Laporan Kepatuhan Terintegrasi yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi berbasis risiko.
 - Melakukan *review* dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan regulator, terkait rencana Sinergi Kerja Sama BCA dengan Perusahaan Anak.
 - Melakukan koordinasi dengan PIC Kepatuhan Perusahaan Anak dalam rangka penyusunan Profil Risiko Kepatuhan Terintegrasi setiap semester.
 - Melakukan komunikasi dengan Perusahaan Anak dalam ruang lingkup pelaksanaan fungsi kepatuhan.

5. Indikator Kepatuhan Tahun 2024

Indikator kepatuhan tahun 2024 sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan BCA terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kepatuhan Tahun 2024

No.	Indikator Kepatuhan	Ketentuan yang Berlaku	Pencapaian BCA	Keterangan
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).	Min. 14% s.d <15%	29,36%	Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	<i>Non-Performing Loan (NPL) Net</i>	Maks. 5%	0,59%	
3	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	Maks. 10% dari total modal	4,04%	
4	Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah	Min. 5%	5,76%	Sesuai dengan Keterangan RIM di bawah ini
5	Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	Min. 5%	30,56%	
6	Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing	Min. 4%	4,22%	
7	Posisi Devisa Neto (PDN)	Maks. 20%	0,27%	Sesuai dengan Keterangan RIM di bawah ini
8	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	Min. 100%	323,01%	
9	Rasio Intermediasi Makroprudensial Ratio (RIM)	84% - 94%	80,48% ^{*)}	
10	Giro RIM	Min. sesuai ketentuan	0,72%	Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11	<i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i>	Min. 100%	155,85%	
12	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM)	Min. 21,5%	21,51%	

Keterangan:

*) RIM Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) BCA bulan Oktober s.d. Desember 2024 lebih kecil dari batas bawah RIM Target yang ditetapkan BI sebesar 84% dalam PADG No. 22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan atas PADG No. 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, sehingga BCA wajib membentuk Giro RIM dalam Rupiah sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah dengan selisih RIM BCA dan RIM Target terhadap DPK Rupiah.

Berdasarkan PADG No. 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PADG No. 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Parameter Disinsentif Bawah terkait pemenuhan RIM sejak Januari 2022 untuk Bank dengan kondisi RIM <84%, NPL <5% dan KPMM >19% ditetapkan sebesar 0,15.

6. Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM)

BCA berkomitmen untuk melaksanakan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi

Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Aktivitas terkait Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU, PPT, dan PPPSPM kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi berbasis *web* yang dinamakan STIM (*Suspicious Transaction Identification Model*) serta melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem

atas aplikasi dengan menggunakan teknologi terkini dan pembaharuan parameter untuk dapat mendeteksi transaksi mencurigakan.


- Mengoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
- Melakukan *review* atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan ketentuan APU, PPT, dan PPPSPM.
- Melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terhadap *watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang antara lain Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM), *The Office of Foreign Assets Control (OFAC) List*, *United Nations (UN) List*, dan *European Union (EU) List*, pada saat pembukaan rekening, dan pada saat terjadi perubahan daftar *watchlist* tersebut.
- Melakukan identifikasi dan penilaian risiko atas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dengan memperhatikan faktor-faktor terkait nasabah, negara atau area geografis, produk dan jasa serta jaringan distribusi.
- Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM di Kantor Cabang bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
- Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, serta penyampaian data melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) dan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Meningkatkan pemahaman terkait APU, PPT, dan PPPSPM secara berkesinambungan dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi melalui *classroom training*, *online training*, *e-learning*, dan *virtual/hybrid event* maupun dalam forum internal seperti Rapat Koordinasi Wilayah dan Rapat Koordinasi Kepala Operasional Cabang dan *Service Operations Forum*.
- Melakukan pengembangan materi pelatihan Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.
- Melakukan *review* dan memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas baru serta rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan APU, PPT, dan PPPSPM yang berlaku.
- Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan regulator, antara lain:
 - a. Pelaksanaan *Financial Integrity Rating (FIR)* PPATK.
 - b. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* terkait Rembuk Nasional.
 - c. Pelaksanaan Rapat *Collecting and Integrating Initial Data Project* PPP terkait *Investment Fraud*.
 - d. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* terkait *Onsite Visit of the Second Round of AEOI*

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

BCA memiliki sistem manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha BCA. Dewan Komisaris dan Direksi BCA bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Dalam penerapan manajemen risiko, BCA berpedoman pada ketentuan regulator, serta mengacu kepada *international best practices*.


Struktur Organisasi Manajemen Risiko



Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko

Dalam rangka pengelolaan risiko, BCA telah mengimplementasikan Kerangka Sistem Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu. Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana dalam penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta infrastruktur manajemen risiko untuk memastikan seluruh risiko yang dihadapi BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar.

Kerangka Sistem Manajemen Risiko



Kerangka penerapan manajemen risiko BCA dan Terintegrasi menggambarkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko yang memiliki keterkaitan dan hubungan timbal balik, baik antara Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite penunjang di bawah Dewan Komisaris dan Direksi, antar Divisi maupun dengan Perusahaan Anak.

Penerapan manajemen risiko BCA mencakup:

- **Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi**

Dalam melakukan pengawasan aktif, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko, memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko BCA dan memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis BCA.

1. Pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko yang mempunyai tugas pokok yaitu:
 - a. Memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.
 - b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Risk Management Committee (RMC) dan Risk Management Division (MRK).
2. Pengawasan Direksi dibantu oleh:
 - a. RMC yang mempunyai tugas pokok memberi rekomendasi kepada Direksi yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
 - Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
 - Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
 - b. Integrated Risk Management Committee (IRMC) yang mempunyai tugas pokok memberi rekomendasi kepada Direksi yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
 - Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
 - c. Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik, antara lain Credit Policy Committee (KKP), Credit Committee (CC), Information Technology Steering Committee (KPTI), serta Asset Liability Committee (ALCO).

3. MRK dibentuk untuk meyakinkan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi melakukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan sesuai kerangka kerja manajemen risiko, serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha BCA.

Wewenang dan tanggung jawab MRK mencakup:

- a. Melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, antara lain:
 - Memberikan masukan kepada Direksi dan/atau Komite di bawah koordinasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko.
 - Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, termasuk risiko keamanan siber.
 - Mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan dan melaporkan seluruh risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank sesuai *risk appetite*.
 - Mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap strategi, organisasi, rencana bisnis/produk baru, kebijakan, ketentuan, pedoman, metodologi, dan infrastruktur sesuai dengan pedoman penerapan manajemen risiko.
 - Mengkaji keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan mitigasi risiko, implementasi sistem informasi manajemen risiko serta ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
 - Merancang dan mengkaji kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan kelangsungan kegiatan usaha, pengelolaan krisis, keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dalam kondisi normal maupun darurat/krisis, serta memastikan kemampuan perusahaan dalam menghadapi situasi darurat maupun kondisi krisis yang mengancam kelangsungan kegiatan usaha.
 - Menyusun strategi, mengelola dan memantau pengujian ketahanan siber guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko keamanan siber terhadap profil risiko bank secara keseluruhan.

- b. Melaksanakan wewenang dan tanggung jawab manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan POJK Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagai salah satu fungsi dari MRK dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko pada masing-masing Perusahaan Anak.

- **Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko**

1. Melakukan pengelolaan risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar yang signifikan.
2. Memastikan bahwa dalam proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
3. Memiliki Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR) dan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi (KDMRT) Konglomerasi Keuangan BCA (KK BCA) sesuai ketentuan regulator yang antara lain berisi:
 - a. Kerangka penerapan manajemen risiko untuk setiap jenis risiko.
 - b. Laporan penerapan manajemen risiko.
 - c. Penerapan manajemen risiko secara konsolidasi.
 - d. Penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.
4. Melakukan pengkajian dan pengkinian kebijakan, prosedur, dan kerangka manajemen risiko secara berkala sesuai dengan kebutuhan BCA dan ketentuan regulator.

- **Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**

1. Memiliki prosedur yang memadai untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh MRK dan melaporkan hasil pemantauan kepada manajemen secara berkala dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
2. Mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha. Pelaksanaan *review* atas sistem informasi manajemen risiko dilakukan secara berkala yang disesuaikan dengan kebutuhan BCA dan ketentuan regulator.

3. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko setiap triwulan dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester.

- **Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh**

Implementasi sistem pengendalian internal untuk mendukung penerapan manajemen risiko BCA selengkapnya disajikan pada halaman 445 bagian Sistem Pengendalian Internal pada Laporan Tahunan ini.

Jenis Risiko dan Pengelolaannya

Mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, BCA mengelola 8 (delapan) jenis risiko dan sesuai POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, terdapat penambahan 2 (dua) jenis risiko yang harus dikelola BCA selaku Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BCA (KK BCA), yaitu:

1. Risiko Kredit

- Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan mengacu pada *four eyes principle* dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
- BCA melakukan kaji ulang ketentuan internal perkreditan untuk menyelaraskan dengan perkembangan BCA, ketentuan regulator serta sesuai dengan prudential *banking principles* dan *international best practices*.
- Melakukan pengembangan dan penyempurnaan:
 - Prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan melalui “*Loan Origination System*” sehingga proses pemberian kredit menjadi lebih efektif dan efisien.
 - Sistem pengukuran profil risiko debitur.
 - *Database* perkreditan.
- Untuk menjaga kualitas kredit agar tetap sesuai dengan *risk appetite*, BCA telah:
 - Melakukan pemantauan kualitas kredit secara rutin, baik per kategori kredit (Korporasi, Komersial, *Small and Medium Enterprise*(SME), Konsumen dan Kartu Kredit), per sektor industri maupun portofolio kredit secara keseluruhan, termasuk kredit yang direstrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah.
 - Melakukan *close monitoring* dan kontrol wewenang terhadap cabang-cabang yang memiliki kredit SME/KPR/kartu kredit dengan rasio DPK30+ (tunggakan >30 hari) dan NPL yang tinggi agar cabang dapat fokus memperbaiki kualitas kreditnya.
 - Menetapkan limit kredit dan melakukan pemantauan atas limit tersebut.

- Melakukan analisis *stress testing* portofolio kredit secara berkala dan *monitoring* terhadap hasil *stress testing* tersebut sehingga BCA dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan “*contingency plan*”.
- Melakukan pemantauan dan pengendalian risiko kredit di Perusahaan Anak secara rutin, dan memastikan bahwa Perusahaan Anak telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang baik dan efektif.
- Mengembangkan:
 - Sarana pemantauan kredit seperti *Early Warning System (EWS)* sebagai *loan monitoring system* yang bersifat *forward looking*.
 - *Credit Scoring System* maupun *Credit Quality Risk Model* dengan pendekatan *Advanced Analytics* untuk mendukung pertumbuhan bisnis perkreditan yang berkelanjutan.
- Setelah penetapan berakhirnya kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit per 31 Maret 2024 oleh regulator, maka untuk debitur yang sebelumnya diberikan restrukturisasi kredit COVID-19 dan masih membutuhkan waktu untuk pemulihan usaha setelah berakhirnya kebijakan relaksasi tersebut, BCA dapat memberikan restrukturisasi normal sepanjang memenuhi kriteria restrukturisasi berdasarkan ketentuan BCA maupun regulator.

2. Risiko Pasar

- Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asing, BCA telah menetapkan limit PDN baik per cabang maupun secara gabungan dan melakukan pengukuran menggunakan metode *Value at Risk (VaR)* dengan pendekatan *Historical Simulation* untuk pelaporan internal.
- Mengelola portofolio *trading book* yang terekspos dengan risiko suku bunga dengan menetapkan dan memantau penggunaan Limit Nominal, Limit *Value at Risk (VAR)*, dan *Limit Stop Loss* dan melakukan valuasi berdasarkan harga transaksi yang terjadi (*close out prices*) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen.
- Melakukan pengukuran risiko suku bunga *banking book* dengan menggunakan 2 (dua) perspektif, yaitu:
 - *Economic Value Perspective*, dengan metode *Economic Value of Equity (EVE)*, merupakan suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank.

- *Earning-bases Perspective*, dengan metode Akrua (*Accrual Method*), merupakan suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap *Net Interest Income (NII)* Bank.

- ALCO secara berkala memantau:
 - Perkembangan pasar, pergerakan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan bank pesaing untuk menentukan tingkat suku bunga simpanan dan kredit.
 - Pinjaman dan surat berharga *banking book* berbunga tetap.
- Melakukan *stress testing* secara berkala dengan berbagai skenario serta melakukan pendalaman terhadap faktor-faktor dan parameter dalam *stress testing*.
- Melakukan perhitungan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) menggunakan metode sesuai ketentuan regulator yang diatur melalui SEOJK No. 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum.

3. Risiko Likuiditas

- BCA sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.
- Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui:
 - Laporan perkembangan dana.
 - *Monitoring* cadangan likuiditas (*secondary reserves*) dan rasio-rasio likuiditas seperti *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* dan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*.
 - Proyeksi *cash flow*.
 - *Stress testing* secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuiditas BCA dalam menghadapi kondisi ekstrem. BCA juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrem tersebut.
- Menjaga likuiditas Rupiah dan Valuta Asing (Giro Wajib Minimum/GWM) sesuai ketentuan regulator baik secara harian maupun secara rata-rata untuk masa laporan tertentu, yang terdiri dari:
 - GWM dan Giro RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia.
 - GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia.
 - PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) berupa SBI, SDBI, SRBI, dan SBN.

4. Risiko Operasional

- Manajemen risiko operasional bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal. Manajemen risiko operasional senantiasa dikembangkan agar dapat beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang terus menerus berubah dan meminimalkan risiko yang dihadapi oleh bank.
- Mengacu pada ketentuan regulator, BCA mengalokasikan modal untuk pencadangan kerugian dari risiko operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Standar (*Standardized Approach*). Dalam memperhitungkan beban modal untuk risiko operasional yang sesuai dengan eksposur kerugian operasional yang dialami bank, diperlukan data kejadian risiko operasional yang baik dan berkualitas. Untuk itu, BCA menetapkan ketentuan internal yang mengatur tentang penginputan data kerugian agar memenuhi persyaratan kualitatif yang diatur dalam SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum.
- Dalam pengelolaan risiko operasional, BCA memiliki infrastruktur pendukung berupa aplikasi *Operational Risk Management Information System* (ORMIS) yang terdiri dari:
 - *Risk Control Self-Assessment* (RCSA), digunakan sebagai sarana untuk menanamkan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) ke seluruh unit kerja.
 - *Loss Event Database* (LED), digunakan sebagai sarana pencatatan kerugian operasional yang digunakan dalam menghitung alokasi beban modal (*capital charge*), pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional bagi BCA, dan analisis risiko yang dihadapi oleh bank, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan/pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan/memitigasi risiko kerugian operasional yang mungkin timbul di kemudian hari.
 - *Key Risk Indicator* (KRI), digunakan sebagai sarana yang dapat memberikan *early warning sign* atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu unit kerja. KRI ini juga dikembangkan lebih lanjut menjadi *Predictive Risk Management* yang dapat membantu unit kerja dalam memonitor eksposur risiko.
- Melakukan proses *risk assessment* dalam pengembangan produk baru ataupun aktivitas yang akan dijalankan. Selain itu, dilakukan pengukuran atau penilaian materialitas atas peningkatan eksposur risiko dari pengembangan produk ataupun aktivitas yang telah dimiliki BCA sebelumnya.
- Untuk menjaga keamanan siber, BCA memiliki *Cyber Security Risk Management* yang bertugas untuk menganalisis, menentukan, dan merumuskan prosedur dan alat untuk manajemen risiko terkait keamanan siber. Selain itu, BCA memiliki *Information Technology Security Group* yang berfungsi menerapkan prinsip-prinsip pengamanan sistem teknologi dan sarana pendukungnya, serta mengembangkan tindakan preventif untuk melindungi dan mengamankan aset informasi dan infrastruktur teknologi informasi perusahaan dari berbagai tindak kejahatan teknologi (*cyber crime*).
- Untuk menjaga *data privacy*, BCA memiliki *Data Protection Officer* (DPO)/Pejabat Pelindung Data Pribadi yang bertugas memastikan BCA mematuhi Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). DPO menjalankan tugas ini dengan cara memastikan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan internal BCA, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan dan privasi data, memantau BCA sebagai pengendali dan prosesor data pribadi, berperan sebagai narahubung BCA untuk isu terkait pemrosesan data pribadi, serta melakukan kajian berkala untuk memastikan BCA selalu mematuhi UU PDP.
- Untuk mengantisipasi risiko yang dapat disebabkan oleh bencana alam maupun manusia yang dapat memengaruhi kegiatan operasional bisnis bank terutama pelayanan terhadap nasabah, BCA menetapkan *Business Continuity Management* dan *Business Continuity Plan* (BCP) serta secara rutin melakukan sosialisasi BCP *awareness* dan pengujian atas BCP termasuk di dalamnya simulasi insiden siber.

5. Risiko Hukum

- Melakukan pengukuran dan penilaian risiko berdasarkan potensi kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di BCA dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses maupun yang sudah selesai di pengadilan dibandingkan dengan modal BCA maupun modal konsolidasi.
- Dalam rangka memitigasi risiko hukum, GHK telah melakukan, antara lain:
 - Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum.
 - Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf hukum.

- Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang baru berlaku terhadap kegiatan perbankan BCA dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat cabang, Kantor Wilayah dan unit kerja Kantor Pusat terkait.
- Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerja sama dengan unit kerja lain, antara lain Credit Recovery Group) sehubungan dengan permasalahan kredit macet.
- Mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk-produk BCA pada instansi yang berwenang dan mengamankan kepemilikan atas aset BCA, memantau dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran HKI BCA.
- Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum, BCA telah membentuk Legal Group (GHK) di Kantor Pusat, dan Unit Kerja Hukum di seluruh Kantor Wilayah, serta melakukan, antara lain:
 - Penyusunan perjanjian standar untuk mendukung aktivitas bisnis BCA dan *review* perjanjian dengan pihak lain termasuk perubahannya (*addendum*).
 - *Review draft* kebijakan atau prosedur khususnya yang terkait dengan hukum operasional dan perkreditan.
 - Pengkajian hukum atas produk/aktivitas baru.
 - Inventarisasi data kasus hukum dan melakukan penilaian profil risiko hukum berdasarkan data kuantitatif historikal kasus yang terjadi.
 - Pembelaan hukum dan pemantauan perkembangan kasus atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan BCA dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses litigasi;
 - Pemantauan dan analisis perkara terkait:
 - > Kegiatan usaha BCA dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses litigasi, dalam kedudukan BCA dan Perusahaan Anak dan/atau pejabat BCA dan Perusahaan Anak selaku penggugat/tergugat/pelapor/terlapor/tersangka/terdakwa;
 - > Kredit dan/atau pembiayaan bermasalah dan sumber daya manusia di BCA dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses litigasi;

6. Risiko Reputasi

- Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti jumlah keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan.
- Pengembangan infrastruktur yang meliputi implementasi *software* dan *hardware* yang tepat guna (antara lain HaloBCA Layanan Telepon dan WhatsApp/WA Chat 24 jam, BCA CRM Contact Center, *Web Chat* melalui www.bca.co.id, dan aplikasi haloBCA yang dapat digunakan oleh pengguna ponsel dengan platform IOS dan android), pengembangan prosedur serta manajemen kerja yang semakin baik sehingga memudahkan pemantauan dan sistem informasi manajemen yang dapat mendukung kecepatan dan kualitas organisasi.
- Melakukan *monitoring* dan bekerja sama dengan unit kerja terkait dalam menangani berita negatif.
- Pelaksanaan manajemen risiko reputasi berpedoman pada ketentuan regulator.
- Evaluasi parameter penilaian dan pelaksanaan manajemen risiko reputasi dilakukan secara berkala.

7. Risiko Strategik

- Pengukuran dan penilaian risiko strategik dilakukan dengan menganalisis kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis dan strategi berisiko tinggi, serta mengukur posisi bisnis BCA di industri perbankan dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- Dewan Komisaris dan Direksi memahami risiko strategik yang dapat memengaruhi kondisi keuangan BCA. Direksi berperan aktif memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang memengaruhi strategi bisnis BCA secara langsung maupun tidak langsung.
- Penyusunan rencana/strategi bisnis turut dengan mempertimbangkan berbagai dinamika kondisi ekonomi dan bisnis global maupun domestik serta kondisi usaha dengan memperhatikan *risk appetite* dan *risk tolerance*. Rencana strategik dituangkan ke dalam rencana jangka panjang dalam bentuk Rencana Korporasi dan rencana menengah – pendek dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blueprint* strategi bisnis 3 (tiga) tahunan.
- Memiliki prosedur untuk memantau dan mengukur kinerja perusahaan melalui pengendalian keuangan yang bertujuan untuk memantau pencapaian rencana bisnis dan kinerjanya yang dibuat secara berkala.

8. Risiko Kepatuhan

- Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan memantau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Compliance Division (DCP) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional. Direktur Kepatuhan melaporkan hasil pengawasan Direktur Kepatuhan secara triwulanan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Penilaian risiko kepatuhan menggunakan parameter seperti jenis dan signifikansi pelanggaran, frekuensi pelanggaran atau *track record* kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Selain itu, DCP juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai ketentuan regulator.
- Memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan termasuk APU, PPT dan PPPSPM, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengkomunikasikan ketentuan kepada pekerja terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, dan pelatihan kepada pekerja.
- Memanfaatkan teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *Regulatory Technology* (RegTech) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengelolaan ketentuan regulator.
- Dalam rangka mendukung *strategic positioning bank* sebagai *transactional bank*, khususnya yang terkait dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, BCA telah menggunakan aplikasi berbasis *web* yang dinamakan STIM (*Suspicious Transaction Identification Model*) serta melakukan pengembangan sistem atas aplikasi menggunakan teknologi terkini dan pembaharuan parameter untuk dapat mendeteksi transaksi mencurigakan.

- Melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang pada saat pembukaan rekening dan pada saat BCA melakukan hubungan usaha. Selanjutnya penyaringan akan dilakukan kembali apabila terdapat perubahan pada daftar tersebut.

9. Risiko Transaksi Intra-Grup

- Melakukan pengukuran dan penilaian risiko transaksi intra-grup melalui analisis indikator kuantitatif seperti rasio-rasio komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan, serta indikator kualitatif seperti dokumentasi perjanjian dan kewajiban transaksi serta informasi lainnya.
- Melakukan pemantauan transaksi intra-grup melalui penyusunan laporan rekapitulasi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan BCA dan rekapitulasi perjanjian transaksi intra-grup secara berkala sesuai dengan ketentuan regulator.
- Memiliki kebijakan internal terkait manajemen risiko transaksi intra-grup yang sesuai dengan ketentuan regulator dan di-review secara berkala.
- Memastikan setiap transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan BCA dilaksanakan sesuai dengan prinsip kewajiban dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle*).

10. Risiko Asuransi

- Melakukan pengukuran dan penilaian risiko asuransi melalui analisis indikator kuantitatif dan kualitatif seperti rasio risiko teknis, dominasi risiko asuransi terhadap keseluruhan lini usaha, bauran risiko produk dan jenis manfaat, dan struktur reasuransi.
- Melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan adanya kecukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
- Memiliki kebijakan internal terkait manajemen risiko asuransi yang berpedoman pada ketentuan regulator dan di-review secara berkala.

Tinjauan/Hasil *Review* atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), pada tahun 2024 peringkat profil risiko BCA secara individu maupun secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak adalah “*low to moderate*”.

Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari 10 (sepuluh) jenis risiko dengan peringkat tingkat risiko sebagai berikut:

- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low*” adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum dan Risiko Transaksi Intra-Grup.
- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low to moderate*” adalah Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Asuransi.

Peringkat profil risiko “*low to moderate*” ini dapat tercapai karena BCA dan Perusahaan Anak telah menerapkan proses manajemen risiko secara cukup efektif dan efisien pada seluruh aktivitasnya.

- Tren risiko inheren BCA dan terintegrasi adalah stabil karena diperkirakan tidak akan terjadi perubahan risiko inheren yang signifikan. Kondisi makro ekonomi pada periode mendatang diperkirakan tidak berdampak buruk bagi BCA. Hal tersebut juga didukung oleh bauran kebijakan Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Sejalan dengan kondisi tersebut, KK BCA terus berupaya untuk memaksimalkan performa bisnis dan pencapaian kinerja dengan tetap mengelola risiko pada seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- Kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi akan tetap kuat. Hal ini disebabkan karena KK BCA telah menetapkan *Integrated Risk Management Framework* yang terdiri dari strategi, organisasi, kebijakan dan

prosedur, serta infrastruktur manajemen risiko dan secara terus menerus melakukan kaji ulang atas pengelolaan manajemen risiko di semua aktivitasnya untuk memastikan bahwa seluruh risiko yang dihadapi KK BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar.

Kebijakan manajemen risiko BCA dan Perusahaan Anak senantiasa diperbarui sesuai dengan ketentuan regulator, arah perkembangan penerapan Basel terkini, *prudential banking principle* dan *international best practices*. Dalam menjalankan bisnisnya, KK BCA selalu memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank.

Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris atas Kecukupan serta Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

BCA telah melakukan evaluasi atas sistem manajemen risiko di tahun 2024 dimana:

- Direksi melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko di BCA melalui peninjauan secara berkala atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, laporan eksposur risiko, dan penilaian profil risiko BCA dan profil risiko Terintegrasi.
- Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direksi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko di BCA telah memadai dan berjalan efektif.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (INTERNAL CONTROL)

Sistem pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen BCA secara berkesinambungan (*ongoing basis*) yang disesuaikan dengan tujuan, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha BCA. Penerapan sistem pengendalian internal BCA berpedoman kepada SE OJK No.35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Tujuan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif yaitu untuk memastikan:

1. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan/ketentuan internal yang berlaku.
2. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha.
4. efektivitas budaya risiko pada organisasi BCA secara menyeluruh.

Selain itu, untuk mendukung POJK Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, BCA membangun sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi dengan memastikan:

- a. dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu; dan
- c. efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

BCA menerapkan kerangka *three lines model* untuk mendukung terciptanya manajemen risiko dan tata kelola yang handal. Penerapan prinsip *three lines model* pada BCA adalah sebagai berikut:

1. Organ Pengurus

Tanggung jawab Dewan Komisaris dan komite di bawah koordinasinya, antara lain memastikan:

- Struktur dan proses yang ada, telah memadai dan telah tersedia untuk pelaksanaan tata kelola yang efektif.
- Tujuan dan aktivitas organisasi telah selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

2. Lini Pertama dan Kedua

- Lini pertama bertanggung jawab dalam penyediaan produk dan jasa kepada *customer* termasuk pengelolaan risiko terkait.
- Lini kedua berperan memberikan dukungan terkait pengelolaan risiko termasuk tanggung jawab atas *enterprise risk management*. Peran lini kedua dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, Direktur Manajemen Risiko, Risk Management Division (MRK), Compliance Division (DCP) serta Operation Strategy and Development Group (GPOL).

3. Lini Ketiga

Peran lini ketiga dilakukan oleh Divisi Internal Audit (DAI) untuk memperkuat kemampuan perusahaan dalam menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai BCA dengan memberikan *assurance*, *advis* (*advice*), wawasan (*insight*), dan pandangan ke depan (*foresight*) yang independen, berbasis risiko, dan objektif, serta berperan sebagai mitra strategis manajemen dalam membangun BCA menjadi bank terkemuka di Indonesia melalui penilaian kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal perusahaan. DAI mengomunikasikan laporan hasil audit kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

Dalam menjalankan perannya, semua lini telah melakukan komunikasi dan kolaborasi secara rutin serta berkontribusi dalam menciptakan dan menjaga *value* yang selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal BCA terdiri dari 5 (lima) komponen utama sejalan dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO), meliputi:

I. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Direksi dan Dewan Komisaris sesuai perannya bertanggung jawab untuk menciptakan suatu budaya pengendalian. Direksi telah menciptakan struktur dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta telah memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan handal, antara lain dengan menerbitkan Pedoman Standar Sistem pengendalian Internal BCA, kebijakan dan prosedur operasional.

Dewan Komisaris telah melakukan fungsi *oversight* dan penilaian atas kecukupan pengendalian internal melalui komite di bawah koordinasinya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Audit membantu Dewan Komisaris melakukan *oversight*/pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit intern dan ekstern, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Identifikasi dan Penilaian Risiko

BCA telah memiliki mekanisme pengendalian internal yang melekat pada masing-masing unit kerja, hal ini tidak lepas dari peran Direksi dalam rangka identifikasi, analisa dan penilaian risiko yang dihadapi BCA untuk memastikan pencapaian target yang ditetapkan. Peran tersebut dilakukan dengan membentuk MRK yang berfungsi untuk meyakinkan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi melakukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko sesuai kerangka kerja manajemen risiko, serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha BCA.

BCA telah melakukan identifikasi dan penilaian risiko secara menyeluruh yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko asuransi, dan risiko transaksi intra-grup. Selain itu, BCA juga secara konsisten melakukan *Risk Control Self-Assessment* (RCSA) guna melakukan kaji ulang atas risiko operasional yang melekat pada fungsi pokok masing-masing unit kerja.

III. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Berdasarkan kerangka kerja dan komponen pengendalian internal yang telah disusun, BCA melaksanakan pengendalian internal untuk memastikan kecukupan pengendalian keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penetapan kebijakan, manual, dan prosedur operasional menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan pemisahan fungsi pada masing-masing unit kerja agar setiap individu dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan kesalahan/penyimpangan di dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Pemantauan dan pengujian atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dipantau oleh MRK dan DAI sebagai unit kerja yang independen pada lini kedua dan lini ketiga. Laporan Hasil Penilaian DAI atas kecukupan

dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Pelaksanaan pengendalian internal antara lain meliputi:

a. Pengendalian Keuangan

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang mendukung perkembangan BCA, BCA telah menerapkan hal-hal berikut:

- 1) Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana stratejik dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blueprint* strategi bisnis 3 (tiga) tahunan serta telah didistribusikan kepada pejabat BCA yang terkait dalam rangka implementasi.
- 2) Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko stratejik terhadap permodalan BCA, antara lain proyeksi permodalan dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
- 3) Direksi secara aktif melakukan diskusi/ memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi strategi bisnis BCA.
- 4) BCA telah melaksanakan proses pengendalian keuangan, baik terhadap BCA maupun terhadap anggota Konglomerasi Keuangan BCA guna memantau pencapaian kinerja secara berkala melalui Divisi *Corporate Strategy and Planning* untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja BCA serta Perusahaan Anak.
- 5) BCA telah memastikan seluruh kebijakan dan standar akuntansi diperbaharui secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengendalian Operasional

Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, BCA telah menerapkan hal-hal berikut:

- 1) Membentuk struktur organisasi BCA antara lain:
 - Pemisahan fungsi agar tidak menimbulkan *conflict of interest*.
 - *Supervisor* yang berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal.
 - Pengawasan Internal yang berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di unit kerja operasional.

- DAI yang independen terhadap *risk taking unit* untuk mengevaluasi serta menilai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal perusahaan baik terhadap BCA maupun anggota Konglomerasi Keuangan BCA.
 - MRK dan DCP yang independen terhadap *risk taking unit*.
 - Biro Anti-Fraud untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi Anti-fraud atas seluruh kegiatan perusahaan.
- 2) Setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCA telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja, untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
 - 3) Memiliki kebijakan rotasi pekerja.
 - 4) Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi.
 - 5) Memiliki kebijakan pengamanan informasi, antara lain: penggunaan *User ID* dan *password*, *physical security*, dan lain-lain.
 - 6) Penetapan kebijakan, standar, dan prosedur sistem pengelolaan pengamanan informasi yang diperlukan untuk melakukan pengamanan aset terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI.
 - 7) Evaluasi hasil kaji ulang dan pengujian atas *Disaster Recovery Plan*.
 - 8) Penetapan kebijakan dan prosedur mengenai penggunaan pihak penyedia jasa TI.

c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Untuk memastikan kepatuhan BCA terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, BCA telah menerapkan hal-hal berikut:

- 1) BCA memiliki komitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
- 2) BCA telah membentuk unit kerja DCP yang bersifat independen terhadap *risk taking unit* dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.
- 3) BCA telah:
 - melakukan pemantauan kepatuhan pelaporan kepada BI/OJK/regulator lainnya;
 - menyampaikan laporan kepatuhan BCA termasuk Laporan Penerapan Program APU dan PPT kepada OJK setiap 6 (enam) bulan;

- menyampaikan Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian BCA termasuk Laporan Pelaksanaan Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris, Presiden Direktur, dan Wakil Presiden Direktur setiap 3 (tiga) bulan.
- 4) Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

IV. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi

BCA telah memiliki sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai untuk mendukung identifikasi masalah yang mungkin timbul serta dapat digunakan sebagai sarana pertukaran informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Sistem akuntansi yang dimiliki telah menghasilkan informasi keuangan yang akurat, tepat, dan konsisten karena BCA memiliki kebijakan akuntansi sesuai prinsip/ketentuan yang berlaku dan didukung sistem pencatatan yang efektif dan proses rekonsiliasi yang didokumentasikan dengan baik. Sistem informasi yang dimiliki terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan bisnis bank dan teknologi agar dapat mendukung seluruh aktivitas operasional BCA. BCA juga telah berkomunikasi dengan pihak eksternal seperti regulator, *shareholders*, serta menerapkan *whistleblowing system*.

BCA juga telah melakukan kaji ulang yang dilakukan oleh pihak independen untuk memastikan sistem informasi yang dimiliki dapat menyediakan data dan informasi terkait kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan penerapan manajemen risiko yang telah memenuhi ketentuan, akurat, terkini, tepat waktu, dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan serta dilaporkan secara konsisten untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

V. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Pemantauan dan pengujian atas kecukupan dan efektivitas proses kerangka manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola dilakukan oleh DAI sebagai unit kerja yang independen serta dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

DAI berperan untuk melakukan kegiatan pemantauan dan menganalisa kecukupan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit oleh unit kerja atas hasil temuan dan rekomendasi dari DAI, Auditor Eksternal, dan hasil

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta hasil pengawasan otoritas lain. Hasil pemantauan DAI disampaikan melalui laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit setiap triwulanan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Perubahan target penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang signifikan harus dimintakan persetujuan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan sistem pengendalian internal yang baik untuk mencapai tujuan BCA. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di BCA.

Untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal BCA tersebut, sepanjang tahun 2024 telah dilakukan kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan antara lain:

1. BCA melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus atas efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi BCA dalam mencapai sasarnya.
2. BCA memprioritaskan pemantauan terhadap risiko utama BCA dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah munculnya risiko baru, baik oleh unit kerja operasional, unit kerja pemantau risiko, maupun oleh DAI.
3. DAI melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal secara independen dan objektif melalui pelaksanaan kegiatan audit yang berbasis risiko. Hasil evaluasi dan tindak lanjut dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direksi.

Pernyataan Dewan Komisaris atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dengan Komite Audit atas laporan evaluasi yang disampaikan oleh manajemen, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal BCA telah memadai dan berjalan efektif.

PENERAPAN STRATEGI ANTI-FRAUD

1. Pengantar

Sesuai dengan POJK No. 12 Tahun 2024 perihal Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan, BCA telah memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti-Fraud yang mengacu pada POJK tersebut. Pedoman Kebijakan tersebut telah diperbaharui dalam Surat Keputusan Direksi No. 009/SK/DIR/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Penyesuaian Kebijakan Strategi Anti-Fraud. Pedoman tersebut merupakan wujud komitmen manajemen BCA dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan suatu sistem pengendalian *fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Sistem pengendalian *fraud* ini mengarahkan BCA dalam menentukan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, investigasi, dan memantau atas kejadian *fraud*.

Sesuai dengan POJK tersebut, BCA mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BCA, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BCA dan/atau menggunakan sarana BCA sehingga mengakibatkan BCA, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian, dan/atau pelaku *fraud* dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung. Jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah:

- 1) Korupsi meliputi:
 - a. Benturan kepentingan yang merugikan BCA dan/atau nasabah
 - b. Penyuapan
 - c. Penerimaan tidak sah
 - d. Pemerasan
- 2) Penyalahgunaan aset meliputi:
 - a. Penyalahgunaan uang tunai
 - b. Penyalahgunaan persediaan
 - c. Penyalahgunaan aset lainnya.
- 3) Kecurangan laporan keuangan meliputi:
 - a. Melebihkan kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih
 - b. Mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih

- 4) Penipuan
- 5) Pembocoran informasi rahasia
- 6) Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti-*fraud* yang efektif, BCA telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) kondisi lingkungan internal dan eksternal;
- 2) kompleksitas kegiatan usaha;
- 3) jenis *fraud*;
- 4) risiko terkait *fraud*; dan
- 5) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Dalam mendukung pelaksanaan strategi Anti-*fraud*, BCA juga telah membentuk Biro Anti-Fraud yang bertugas untuk melaksanakan fungsi penerapan strategi Anti-*fraud* di BCA. Biro Anti-Fraud bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Biro Anti-Fraud memiliki garis komunikasi dan pelaporan kepada Dewan Komisaris serta memiliki garis koordinasi dengan Kepala Divisi Audit Internal. Namun, dengan telah diterbitkannya SK no. 224/SK/DIR/2024 perihal Struktur Organisasi Anti Fraud Bureau (BAF) tanggal 20 Desember 2024, terdapat perubahan pelaporan dari BAF yang semula kepada Presiden Direktur menjadi kepada Direktur Manajemen Risiko dan perubahan garis koordinasi BAF yang semula dari Kepala Divisi Audit Internal menjadi kepada Head of Risk Management Division. Perubahan ini berlaku mulai 1 Januari 2025.

2. Tujuan

Tujuan diterapkannya kebijakan Anti-*fraud* di BCA adalah:

- Menumbuhkan budaya Anti-*fraud* pada seluruh jajaran organisasi BCA.
- Meningkatkan *awareness* dan kepedulian terhadap risiko *fraud* pada operasional BCA.
- Sebagai *reminder* untuk para pelaksana operasional BCA agar senantiasa mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pilar dan Penerapan Strategi Anti-fraud



^{*)} Pedoman Kebijakan tersebut telah diperbaharui dalam Surat Keputusan Direksi No. 009/SK/DIR/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Penyesuaian Kebijakan Strategi Anti-fraud.

Strategi Anti-fraud merupakan bagian dari manajemen risiko, khususnya yang terkait aspek pengendalian internal. Strategi Anti-fraud terdiri dari 4 (empat) pilar sebagai berikut:

1) Pencegahan

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti-fraud awareness (seperti penyusunan dan sosialisasi deklarasi anti-fraud, program *employee awareness*, program *customer awareness*), identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

2) Deteksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha BCA, yang paling sedikit mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.

3) Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *fraud* yang paling sedikit mencakup investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi.

4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *fraud* yang paling sedikit mencakup pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.



3. Penerapan dan Internalisasi

Deklarasi Anti-fraud

Sejalan dengan komitmen BCA dalam penerapan strategi Anti-fraud, BCA menyusun Deklarasi Anti-fraud yang menyatakan bahwa manajemen berkomitmen untuk menerapkan kebijakan "Zero Tolerance" terhadap *fraud* melalui upaya membangun pilar-pilar yang kuat yang berfungsi untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan memantau secara terus menerus terhadap risiko, indikasi dan kejadian *fraud* yang ada.

Isi Deklarasi Anti-fraud BCA (berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 139/SK/DIR/2020 yang telah diperbaharui sesuai POJK No 12 Tahun 2024 dengan SK No. 004/SK/DIR/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Deklarasi Anti-Fraud dan Pakta Integritas) adalah sebagai berikut:

"Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan, maka dengan ini BCA menyatakan berkomitmen untuk:

1. menjalankan bisnis secara adil, jujur, dan terbuka atau transparan;
2. menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan perusahaan; dan/atau
3. memberikan konsekuensi atas pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.

Mari seluruh jajaran organisasi BCA, nasabah, dan mitra kerja bersama-sama membangun budaya Anti-fraud dan mewujudkan BCA yang bersih dan aman dari tindakan *fraud*."

Sosialisasi dan Pelatihan terkait Anti-fraud

Sosialisasi

BCA terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan karyawan BCA terhadap tindakan *fraud*. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi terkait Anti-fraud baik dalam bentuk poster digital, video Anti-fraud Awareness. karyawan BCA juga memiliki kewajiban untuk mengisi Pakta Integritas setiap tahun, dengan cara mengakses dokumen Pakta Integritas pada portal internal BCA.



Pelatihan

BCA telah berupaya untuk terus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan karyawan terhadap tindakan *fraud* melalui program Anti-fraud awareness antara lain melalui *e-learning*, *sharing* internal untuk meningkatkan kontrol operasional, dan sebagainya.

Seluruh karyawan BCA diwajibkan untuk mengikuti *e-Learning* Anti-fraud Awareness yang dapat diakses melalui portal internal MyBCA maupun *Mobile Learning*.

Data Pelatihan Anti-fraud pada Tahun 2024 dan 2023

Media	2024	2023
<i>e-learning</i>	35.299 orang	35.172 orang

4. Data Pelanggaran Internal *Fraud* tahun 2024

Pengungkapan penyimpangan (internal *fraud*) dilakukan berdasarkan POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Bab IX angka 5 SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dimana laporan tersebut terdiri atas bentuk penyimpangan (internal *fraud*), yaitu *fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (*honorer*), dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Nominal penyimpangan yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tabel Data Pelanggaran *Fraud* yang Dilakukan oleh Manajemen, Pegawai Tetap, dan Tidak Tetap

Penyimpangan Selama 1 Tahun	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Total <i>Fraud</i>	-	-	3	2	3	4
Telah diselesaikan	-	-	1	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BCA	-	-	2	-	3	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	2	-	4

5. Pelaporan

Sebagai wujud pemantauan atas penerapan strategi Anti-*fraud*, BCA menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti-*fraud* kepada OJK setiap semester dan Laporan Insidentil dalam hal terdapat kejadian *fraud* berdampak signifikan yang dapat mengganggu kegiatan operasional BCA.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

BCA telah memiliki dan menerapkan *Whistleblowing System* sejak tahun 2013. *Whistleblowing System* (sistem pengaduan pelanggaran) merupakan sarana pelaporan yang dapat digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal BCA untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di lingkungan internal BCA.

Kebijakan *Whistleblowing System* BCA mengacu pada POJK No. 12 Tahun 2024 dan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 serta telah diunggah pada situs web BCA bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>). Kebijakan tersebut telah dilakukan penyesuaian melalui Surat Keputusan Direksi No. 009/SK/DIR/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Penyesuaian Kebijakan Strategi Anti-*fraud*.

Tujuan *Whistleblowing System*

Penerapan *whistleblowing system* di BCA bertujuan untuk:

- Membangun kesadaran *stakeholder* (pekerja, nasabah, dan lainnya) untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang terjadi di internal BCA tanpa rasa takut dan khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
- Agar *fraud* atau pelanggaran dapat terdeteksi dan dicegah sedini mungkin melalui pengungkapan dari pelapor (*whistleblower*).

4) Jenis *fraud*/pelanggaran yang dapat dilaporkan:

<i>Fraud</i>	<p>Tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BCA, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BCA dan/atau menggunakan sarana BCA sehingga mengakibatkan BCA, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku <i>fraud</i> memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Jenis-jenis perbuatan yang tergolong <i>fraud</i> adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Korupsi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Benturan kepentingan yang merugikan BCA dan/atau nasabah b. Penyuapan c. Penerimaan tidak sah d. Pemerasan 2) Penyalahgunaan aset meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan uang tunai b. Penyalahgunaan persediaan c. Penyalahgunaan aset lainnya. 3) Kecurangan laporan keuangan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Melebarkan kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih b. Mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih 4) Penipuan 5) Pembocoran informasi 6) Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan <i>Fraud</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Pelanggaran bisnis/kode etik	Tindakan yang tidak sesuai dengan budaya BCA yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap Insan BCA, untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi Insan BCA dalam mengambil keputusan dan bertindak.

1. Cara Penyampaian Laporan

A. Saluran Pelaporan

Saluran yang dapat digunakan pelapor untuk menyampaikan laporannya melalui situs web BCA, yaitu www.bca.co.id/whistleblowingsystem. Laporan yang disampaikan akan diterima langsung oleh Pengelola *Whistleblowing System*.

B. Kriteria Pelaporan yang Diterima

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, pelapor wajib memastikan hal-hal berikut dalam menyampaikan Laporan:

- 1) Laporan harus didasari iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
- 2) Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor yang sekurang-kurangnya mencakup:
 - Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim);
 - Nomor telepon/*handphone* atau alamat *e-mail* yang dapat dihubungi.
- 3) Memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilaporkan disertai dengan data pendukung (jika ada), yang meliputi 4W1H sebagai berikut:
 - Tindakan/perbuatan yang dilaporkan (*What*);
 - Pihak yang terlibat (*Who*);
 - Waktu kejadian (*When*);
 - Tempat/lokasi kejadian (*Where*);
 - Bagaimana kejadiannya (*How*).

Pelanggaran benturan kepentingan	Tindakan yang menyebabkan suatu kondisi di mana seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Insan BCA tersebut dimungkinkan kehilangan objektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan BCA kepadanya.
Pelanggaran hukum	Perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Perlindungan bagi Pelapor

BCA akan memberikan perlindungan terhadap pelapor, yang meliputi:

- Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan;
- Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor;
- Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor;
- Larangan pembalasan kepada pelapor.

3. Alur Penanganan Pengaduan

Berikut ini merupakan alur penanganan pengaduan terkait *whistleblowing system* di BCA:



4. Pihak yang Mengelola Pengaduan

Pengelolaan dan tindak lanjut atas pengaduan tersebut ditangani secara seksama oleh tim internal BCA yang ditetapkan oleh manajemen BCA dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tim internal BCA yang dimaksud terdiri dari Pengelola *Whistleblowing System*, Biro Anti-Fraud, dan Unit Kerja.

5. Pengungkapan, Tindak Lanjut Pengaduan dan Sanksi atas Pengaduan Melalui *Whistleblowing System* pada Tahun 2024

A. Jumlah Pengaduan melalui *Whistleblowing System*

Sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah pengaduan yang diterima melalui *whistleblowing system* tercatat sebanyak 59 (lima puluh sembilan) laporan dimana dari jumlah tersebut, sebanyak 12 (dua belas) laporan valid untuk diinvestigasi sedangkan 24 (dua puluh empat) laporan tidak valid/*preclosed* dan 7 (tujuh) laporan masih dalam proses. Dari 59 (lima puluh sembilan) laporan, 12 (dua belas) laporan atau 20,34% sudah selesai diinvestigasi dengan hasil sebanyak 6 (enam) laporan terbukti valid, 6 (enam) laporan tidak valid sedangkan 7 (tujuh) laporan masih dalam proses investigasi. Adapun rincian status laporan pada *whistleblowing system* adalah sebagai berikut:

Status	Jumlah	Keterangan
Open (masih proses)	7	Dalam proses
Closed (sudah selesai)	52	Terbukti: 6 Tidak terbukti: 6 Tidak Memenuhi Kriteria Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> - Bersifat Informasi/ Keluhan Nasabah (16) - Data tidak lengkap dan Pelapor tidak memberikan informasi/data tambahan yang diminta (24)

B. Sanksi dan Tindak Lanjut Pengaduan melalui *Whistleblowing System*

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud* atau pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis Sanksi	Jumlah
Peringatan Lisan	1
Surat Teguran	1
SP1	2
SP2	-
SP3	-
PHK	1

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. Latar Belakang

Kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar terhadap BCA sangat dipengaruhi oleh etika perilaku seluruh jajaran Insan BCA mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen sampai seluruh pekerjanya. Kepercayaan ini sangat penting untuk membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan BCA.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Direksi BCA memandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai antikorupsi dan pengendalian gratifikasi, yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta memberikan pedoman bagi jajaran Insan BCA sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun sesama pekerja.

2. Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Sebagai komitmen untuk meningkatkan praktik dan budaya antikorupsi dan pencegahan gratifikasi dalam lingkungan BCA, BCA telah menetapkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi, antara lain:

1. Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan.
2. Surat Keputusan Direksi No. 269/SK/DIR/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi.
3. Surat Edaran No. 336/SE/POL/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Pelaporan Pengendalian Gratifikasi.
4. Kode Etik BCA yang berhubungan dengan Antikorupsi (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Kode Etik halaman 487 Laporan Tahunan ini).
5. Pedoman Penerapan Strategi Anti-fraud (informasi lengkap dapat dilihat pada Bagian Penerapan Strategi Anti-fraud halaman 449 Laporan Tahunan ini).
6. Kebijakan Benturan Kepentingan (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan halaman 457 Laporan Tahunan ini).

Kebijakan-kebijakan tersebut bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran Insan BCA sebagai bagian dari

Kode Etik dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka setiap pelaku pelanggaran dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Seluruh jajaran Insan BCA diwajibkan untuk:

- a. Mengetahui, memahami dan melaksanakan Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
- b. Mendukung pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi.

Kebijakan antikorupsi yang terkandung dalam Kode Etik BCA antara lain meliputi:

- Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan BCA ataupun nasabah.
- Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
- Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra BCA pada umumnya.

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi BCA antara lain menetapkan bahwa:

- Seluruh jajaran BCA dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari BCA dalam bentuk fasilitas kredit ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional BCA.
- Seluruh jajaran BCA dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari BCA.
- Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti pada Hari Raya atau pada perayaan lainnya, yang mana:
 - akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan memengaruhi keputusan BCA; dan
 - harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar.

maka anggota jajaran BCA yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran BCA tidak diperkenankan menerima bingkisan.

Pokok-pokok kebijakan tersebut dapat dilihat pada situs web BCA bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

3. Implementasi Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi

BCA senantiasa berupaya untuk meningkatkan budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi dalam lingkungan BCA, antara lain melalui praktik-praktik sebagai berikut:

1. Annual Disclosure

Sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi, seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Insan BCA wajib membuat Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Informasi lengkap mengenai *Annual Disclosure* dapat dilihat pada bagian Internalisasi halaman 293 Laporan Tahunan ini.

2. Pakta Integritas

Sebagai bentuk penerapan strategi anti-fraud berupa pernyataan yang wajib disusun secara berkala tiap tahunnya untuk seluruh jajaran Insan BCA, maka Insan BCA diwajibkan untuk membuat pernyataan Pakta Integritas yang dapat diakses melalui sarana digital yang ada di mybcaportal.

3. Sosialisasi serta Internalisasi Nilai-nilai Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi dan pengendalian gratifikasi dilakukan melalui *sharing session*, sosialisasi, *e-learning*, sosialisasi/*awareness* antara lain melalui media sosial BCA.



4. Pelaporan terkait Tindak Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Untuk mendukung implementasi kebijakan antikorupsi, BCA telah memiliki saluran *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sarana pelaporan bagi internal BCA maupun pihak eksternal. Selama tahun 2024, tidak terdapat laporan terkait pelanggaran korupsi yang diterima melalui *Whistleblowing System*. Informasi lengkap mengenai Kebijakan Penanganan Pengaduan melalui *Whistleblowing System* dapat dilihat pada bagian *Whistleblowing System* halaman 453 Laporan Tahunan ini.

Untuk mendukung implementasi pengendalian gratifikasi, BCA telah menunjuk Compliance Division (DCP) sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan menyediakan sarana pelaporan bagi internal BCA apabila menerima gratifikasi. Selama tahun 2024, terdapat 2 (dua) laporan yang diterima melalui sarana ini.

4. Informasi lain

Sudah menjadi budaya BCA untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja, dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh Insan BCA dalam menjalankan tugasnya. Terkait hal ini, Insan BCA juga harus mematuhi Kode Etik yang berhubungan dengan vendor. Kode etik dimaksud tertuang dalam Pedoman Tata Kelola BCA dan dapat dilihat pada bagian Kode Etik Laporan Tahunan ini.

Selain itu, BCA tidak pernah melakukan pemberian dana/kontribusi politik atau donasi sukarela yang mengarah pada tindak korupsi atau penyuapan. Ketentuan mengenai pemberian dana/sumbangan terkait aktivitas politik atau sosial telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan bagian Kode Etik Perusahaan sebagai berikut:

- Setiap partisipasi Insan BCA dalam aktivitas sosial dan/atau politik adalah atas nama pribadi dan tidak dapat mewakili BCA. Setiap pernyataan, sikap dan tindakan yang dapat mencerminkan posisi BCA wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi;
- Pengeluaran dalam bentuk sumbangan atas nama BCA, untuk aktivitas sosial dan/atau politik, wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi.

TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

BCA telah memiliki kebijakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 151/SK/DIR/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Transaksi Afiliasi dan Surat Edaran No. 155/SE/POL/2024 tanggal 15 Mei 2024 perihal Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Pokok-pokok Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dapat dilihat pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg>).

BCA senantiasa memastikan kesesuaian kebijakan internal dengan perkembangan regulasi yang berlaku, mengingat telah diterbitkannya POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/POJK.04/2020"). BCA melakukan sosialisasi secara berkala kepada perusahaan anak, kantor-kantor cabang, unit-unit kerja terkait di kantor wilayah dan kantor pusat mengenai transaksi afiliasi sesuai dengan POJK No. 42/POJK.04/2020.

Pihak Terafiliasi BCA

Pihak Terafiliasi BCA adalah:

- Pekerja, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris BCA.
- Pemegang Saham Utama BCA, yaitu orang atau perusahaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh BCA atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
- Perusahaan Terkendali dari BCA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Perusahaan yang memiliki satu atau lebih Direktur atau Komisaris yang menjabat/merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris BCA.
- Perusahaan yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemegang Saham Utama BCA.
- Seseorang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan maupun keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Direksi BCA, anggota Dewan Komisaris BCA, dan/atau Pemegang Saham Utama BCA.

Perusahaan Terkendali (Perusahaan Anak) BCA

BCA memiliki Perusahaan Anak yang bukan merupakan Perusahaan Terbuka dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan BCA, yaitu:

1. BCA Finance Limited
2. PT BCA Finance
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT Asuransi Umum BCA
5. PT BCA Multi Finance^{*)}
6. PT Central Capital Ventura

7. PT BCA Sekuritas
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Digital BCA

^{*)} PT BCA Multi Finance telah melakukan penggabungan ke dalam PT BCA Finance per 1 September 2024.

Informasi dan struktur kepemilikan saham terkait Perusahaan Anak BCA tersebut dapat dilihat dalam Laporan Tahunan ini pada halaman 497-499.

1. Transaksi Afiliasi

Pengungkapan Transaksi Afiliasi dalam Laporan Tahunan 2024

Pengungkapan Laporan Transaksi Afiliasi BCA dalam Laporan Tahunan 2024 memperhatikan ketentuan Pasal 22 POJK No. 42/POJK.04/2020 yaitu dalam hal Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan dilakukan oleh Perusahaan Terkendali yang bukan merupakan Perusahaan Terbuka dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan Terbuka, maka Perusahaan Terbuka wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.04/2020. Pada sub-bab ini yang dimaksud Perusahaan Terkendali adalah Perusahaan Anak BCA sebagaimana dijabarkan pada halaman 101-102 Laporan Tahunan ini, yang mana istilah Perusahaan Anak antara lain didefinisikan pada POJK Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan POJK Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.


Transaksi Afiliasi yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2024 ini adalah:

- Transaksi Afiliasi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA;
- Transaksi antara BCA dengan Pihak Terafiliasi BCA selain Perusahaan Anak BCA;
- Transaksi Afiliasi antar Perusahaan Anak BCA; dan
- Transaksi Afiliasi antara Perusahaan Anak BCA dengan Pihak Terafiliasi BCA (selain Perusahaan Anak BCA).

Mekanisme Review dan Persetujuan atas Transaksi Afiliasi dan/atau Benturan Kepentingan

Setiap unit kerja dan Perusahaan Anak yang akan melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi wajib menginformasikannya secara tertulis kepada Grup Environment Sustainability Governance (Grup ESG) disertai dengan data yang dibutuhkan. Grup ESG berkoordinasi dengan unit kerja terkait melakukan analisis untuk menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Guna memastikan transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan dan mencegah terjadinya potensi benturan kepentingan yang merugikan BCA, maka sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit akan menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.

Alur Mekanisme Pelaporan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan di BCA



Seluruh transaksi afiliasi dalam kategori 1, 2 dan 3 dipaparkan dalam Laporan Tahunan ini. Terhadap transaksi Kategori 1 telah dilaporkan kepada OJK dan terhadap transaksi Kategori 3 telah dilakukan Keterbukaan Informasi.

Penyajian Transaksi Afiliasi Tahun 2024

Pasal 22 POJK No. 42/POJK.04/2020 mengatur bahwa dalam hal Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan dilakukan oleh Perusahaan Terkendali yang bukan merupakan Perusahaan Terbuka dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan Terbuka, maka Perusahaan Terbuka wajib melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.04/2020.

Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan dapat dikelompokkan:

- BCA dengan Perusahaan Anak dan Pihak Afiliasi BCA
- Perusahaan Anak dengan Perusahaan Anak dan Pihak Afiliasi BCA

Maka, guna memenuhi POJK No. 42/POJK.04/2020 tersebut di atas, berikut ini adalah pengungkapan atas Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sesuai kategori dari masing-masing transaksi.

I. Realisasi Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh BCA dengan Perusahaan Anak dan Pihak Afiliasi BCA

(I.1) Kategori 1

Sepanjang tahun 2024, terdapat 31 (tiga puluh satu) Transaksi Afiliasi dengan total nilai Rp19.242.087.301,87 yang masuk dalam Kategori 1, yaitu sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat hubungan
1	9 Januari 2024	Perjanjian sewa menyewa ruangan	PT Central Capital Ventura	Rp97.435.800,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
2	15 Januari 2024	Perjanjian sewa menyewa ruangan di Gedung KCP Summitmas	PT Sentul Damai Resort	Rp267.099.300,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA

No	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat hubungan
3	16 Januari 2024	Perjanjian Pemberian Layanan <i>Managed Network</i>	PT BCA Finance	Rp153.402.000,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
4	16 Januari 2024	Perjanjian Pemberian Layanan <i>Managed Network</i>	PT Asuransi Umum BCA	Rp2.299.994,37	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
5	24 Januari 2024	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang di Gedung BCA Antapani Bandung	PT Abacus Cash Solution	Rp1.261.537.200,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
6	28 Februari 2024	Kerja Sama Penerimaan Dokumen Ahli Waris Nasabah BCA Digital di Kantor Cabang BCA.	PT Bank Digital BCA	Rp61.549,50	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
7	1 April 2024	Perjanjian Pemberian Layanan IT <i>Operation Management</i>	PT BCA Sekuritas	Rp85.630.950,00	
8	2 Mei 2024	Pembelian LED TV	PT Sarana Kencana Mulya	Rp7.179.480,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
9	13 Mei 2024	Perjanjian Jual Beli <i>Personal Computer (PC)</i> Lenovo M920S Bekas	PT Bank Digital BCA	Rp15.000.000,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
10	15-16 Mei 2024	Lelang 75 Macbook Air Bekas	Karyawan BCA	Rp615.895.313,00	Transaksi antara BCA dengan karyawan BCA
11	16-17 Mei 2024	Lelang 21 Macbook Air Bekas	Karyawan BCA	Rp172.137.263,00	
12	31 Mei 2024	Pembelian LED TV	PT Sarana Kencana Mulya	Rp7.251.630,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
13	26 Juni 2024	<i>Peripheral GSIT Q2 2024 - Software Perpetual</i>	PT Global Digital Niaga	Rp966.741.180,00	
14	15 Juli 2024	Pengadaan FLUKE	PT Global Digital Niaga	Rp33.353.280,00	
15	26 Juli 2024	Kerja Sama Pemberian Layanan <i>Outbound Contact Center</i> Halo BCA kepada Nasabah BCA Digital	PT Bank Digital BCA	Rp2.188.062.081,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
16	13 Agustus 2024	Pengadaan 2 (dua) unit <i>Tablet</i>	PT Global Digital Niaga	Rp13.300.020,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
17	19 Agustus 2024	Pengadaan LED TV	PT Sarana Kencana Mulya	Rp12.746.130,00	
18	26 September 2024	Perjanjian Jual Beli <i>Server</i> dan IP Phone Bekas	PT BCA Sekuritas	Rp15.040.000,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
19	1 Oktober 2024	Perjanjian Kerja Sama Penggunaan <i>Platform Low Code</i>	PT Bank Digital BCA	Rp107.004.000,00	
20	1 Oktober 2024	Perjanjian Kerja Sama Penggunaan <i>Platform Low Code</i>	PT Bank BCA Syariah	Rp107.004.000,00	
21	1 Oktober 2024	Penjualan Barang Bekas Furnitur	PT Abacus Cash Solution	Rp3.500.000,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
22	7 Oktober 2024	Penjualan Aset Tetap Tidak Terpakai	PT Abacus Danapensiuntama	Rp42.500.000,00	
23	16 Oktober 2024	Perjanjian Kerja Sama Penggunaan <i>Platform Lowcode</i>	PT BCA Finance	Rp107.004.000,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA

No	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat hubungan
24	17 Oktober 2024	Penjualan Barang Bekas Furnitur	PT Abacus Cash Solution	Rp8.500.000,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
25	30 Oktober 2024	Jual Beli Server X86 Tahun 2024 dan Instalasinya	PT Akar Inti Solusi	Rp4.369.648.000,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
26	30 Oktober 2024	Penjualan 3 (tiga) unit server bekas merek HPE tipe DL 380 G9	PT BCA Sekuritas	Rp9.000.000,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
27	31 Oktober 2024	Penjualan 1 (satu) set <i>Private Automatic Branch Exchange</i> Bekas	PT Abacus Danapensiuntama	Rp3.000.000,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
28	19 November 2024	Pelaksanaan Pilot Penyediaan Whatsapp catalog bagi Merchant BCA	PT Alto Network	Rp532.800.000,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
29	21 November 2024	Jual Beli Server X86 Tahun 2024 dan Instalasinya	PT Akar Inti Solusi	Rp4.369.648.000,00	
30	12 Desember 2024	Jual Beli Aplikasi Internet Banking Bisnis	PT Bank Digital BCA	Rp2.775.000.000,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
31	30 Desember 2024	Pembelian <i>Mobile Lifter</i> Merek Krisbow	PT Global Digital Niaga	Rp7.142.850,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA

(I.2) Kategori 2

- 1) Sepanjang tahun 2024, terdapat 35 (tiga puluh lima) Transaksi Afiliasi yang masuk dalam Kategori 2 dan nilainya relatif besar (di atas Rp1 Miliar), yaitu sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat hubungan
1	9 Januari 2024	Pengelolaan EDC	PT Dana Purna Investama	Rp1.177.952.556,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
2	1 Februari 2024	Perjanjian alih daya pekerjaan untuk pemrosesan fisik uang	PT Sentral Layanan Prima	Rp25.403.944.658,00	
3	21 Februari 2024	<i>Renewal Link</i> Komunikasi & Dark Fiber BNDC WSA2	PT Iforte Solusi Infotek	Rp39.305.219.026,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
4	21 Februari 2024	<i>Link Communication</i>	PT Iforte Solusi Infotek	Rp32.466.509.665,00	
5	23 Februari 2024	Pekerjaan Jasa Lain-Lain	PT Dana Purna Investama	Rp1.036.494.402,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
6	26 Februari 2024	Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Solusi Berbasis <i>Artificial Intelligence</i> dan <i>Machine Learning</i>	PT Dart Media Indonesia	Rp1.300.000.000,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
7	13 Maret 2024	Jasa Pengelolaan Kas	PT Sentral Layanan Prima	Rp8.953.039.169,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
8	13 Maret 2024	Jasa Pengelolaan Kas	PT Sentral Layanan Prima	Rp7.063.848.516,00	
9	13 Maret 2024	<i>Cloud</i>	PT Global Distribusi Nusantara	Rp6.048.843.795,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA

No	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat hubungan
10	13 Maret 2024	Jasa Pengelolaan Kas	PT Sentral Layanan Prima	Rp4.225.213.376,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
11	13 Maret 2024	Jasa Pengelolaan Kas	PT Sentral Layanan Prima	Rp1.963.950.247,00	
12	13 Maret 2024	Cloud	PT Global Distribusi Nusantara	Rp1.192.627.303,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
13	15 Maret 2024	Pengelolaan & Pendukung Fasilitas Kantor	PT Dana Purna Investama	Rp86.204.024.725,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
14	15 Maret 2024	Pengelolaan & Pendukung Fasilitas Kantor	PT Dana Purna Investama	Rp76.488.921.251,00	
15	15 Maret 2024	Pengelolaan & Pendukung Fasilitas Kantor	PT Dana Purna Investama	Rp75.805.104.562,00	
16	19 Maret 2024	Promosi Diluar Media Massa	PT Dynamo Media Network	Rp3.062.046.000,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
17	22 Maret 2024	Jasa Penyelenggaraan Program Undian Gebyar Badan Usaha	PT Danamas Insan Kreasi Andalan	Rp2.339.616.000,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
18	29 Maret 2024	Perjanjian Kerja Sama Pemberian Fasilitas Berlangganan <i>Software Google Cloud Platform</i>	PT Global Distribusi Nusantara	Rp10.248.372.783,94	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
19	26 April 2024	Promosi Diluar Media Massa	PT Danamas Insan Kreasi Andalan	Rp2.542.969.600,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
20	15 Mei 2024	Perjanjian Kerja sama BCA <i>Wealth Summit</i>	PT Grand Indonesia	Rp2.947.560.000,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
21	31 Mei 2024	<i>Renewal</i> Pengembangan <i>Security Key</i> untuk Aplikasi Mobile Menggunakan <i>unbound</i>	PT Akar Inti Teknologi	Rp43.290.000.000,00	
22	3 Juni 2024	Addendum Perjanjian Sewa Menyewa	PT Marga Sadhya Swasti	Rp3.060.920.016,00	
23	26 Juni 2024	<i>Peripheral</i> GSIT Q2 - 2024	PT Global Digital Niaga Tbk	Rp1.016.468.070,00	
24	1 Juli 2024	Perjanjian Bangun, Operasi, dan Otorisasi Panel Surya	PT Iforte Energi Nusantara	Rp1.277.262.457,27	
25	19 Juli 2024	OCR Bank <i>Satement</i>	PT Dartia Media Indonesia	Rp1.264.373.250,00	
26	19 September 2024	Perpanjangan Masa Kerja Sama dengan Cermati Terkait Pengelolaan <i>Software</i> untuk Fitur <i>Life Style</i> Pada BCA Mobile	PT Dwi Cermat Indonesia	Rp4.381.339.572,00	
27	2 Oktober 2024	Pembelian hadiah Undian Gebyar BCA 2024	PT Global Digital Niaga Tbk	Rp6.021.600.000,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
28	8 Oktober 2024	Jasa Penyelenggara <i>Training</i>	PT Grand Indonesia	Rp1.534.500.000,00	
29	22 Oktober 2024	Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan BCA UMKM Fest No.0010/PKS/DBKM-DTB/VI/2024	PT Global Digital Niaga Tbk	Rp1.666.452.971,00	

No	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat hubungan
30	24 Oktober 2024	Jasa <i>Outsourcing</i> (Alih Daya)	PT Dana Purna Investama	Rp1.786.905.409,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun BCA
31	29 Oktober 2024	Perjanjian Kerja Sama Pemberian Jasa Konsultasi Layanan <i>Google Cloud Platform</i>	PT Global Distribusi Nusantara	Rp18.230.772.441,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
32	29 Oktober 2024	Layanan <i>Google Cloud Platform</i>	PT Global Distribusi Nusantara	Rp7.006.834.103,00	
33	29 Oktober 2024	Jasa <i>Support System Base24</i>	PT Akar Inti Solusi	Rp4.689.479.750,00	
34	30 Oktober 2024	Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Perangkat Lunak untuk Solusi Digital	PT Darta Media Indonesia	Rp5.000.000.000,00	
35	19 November 2024	Perjanjian Pemberian Dana Sponsor (<i>Sponsorship</i>) Niki <i>World Tour</i> Jakarta 2025	PT Darta Media Indonesia	Rp3.950.000.000,00	

- 2) Selain 35 (tiga puluh lima) Transaksi Afiliasi di atas, terdapat 336 (tiga ratus tiga puluh enam) transaksi lainnya dengan total nilai Rp23.372.911.684,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) yang tidak dipaparkan secara detil dalam Laporan Tahunan ini mengingat nilai dari setiap transaksi relatif kecil (tidak material).
- 3) Selain Transaksi Afiliasi di atas, terdapat juga Transaksi Afiliasi berupa pinjaman, cerukan, penempatan dan/atau simpanan dengan nilai posisi per 31 Desember 2024 yang dilakukan antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA dan Pihak Terafiliasi selain Perusahaan Anak BCA.

Transaksi Afiliasi dimaksud yang dilakukan BCA dengan Pihak Terafiliasi selain Perusahaan Anak BCA dapat dilihat pada Laporan Keuangan Tahunan Catatan 46 halaman 688 pada Laporan Tahunan ini, sedangkan Transaksi Afiliasi dimaksud yang dilakukan BCA dengan Perusahaan Anak BCA yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat hubungan
1	Pinjaman yang diberikan	PT BCA Finance	Rp21.851.216.204,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
2	Pinjaman yang diterima			
3	Cerukan (<i>Overdraft</i>) yang diberikan	PT BCA Finance	Rp99.436.446.674,00	
4	Cerukan yang diterima			
5	Penempatan dana (berupa giro deposito dan sejenisnya)	PT Bank BCA Syariah	Rp109.903.239,00	Transaksi antara BCA dengan Perusahaan Anak BCA
6	Simpanan dana (berupa giro, deposito dan sejenisnya)	BCA Finance Limited	Rp2.276.838.703,74	
		PT BCA Finance	Rp130.966.555,00	
		PT Bank BCA Syariah	Rp11.577.188.987,89	
		PT Bank Digital BCA	Rp62.622.974.994,00	
		PT Asuransi Umum BCA	Rp13.875.104.420,88	
		PT Asuransi Jiwa BCA	Rp1.210.615.612,94	
		PT Central Capital Ventura	Rp399.651.500,00	
		PT BCA Sekuritas	Rp7.252.545.873,90	

(I.3) Kategori 3

Sepanjang tahun 2024 terdapat 1 (satu) Transaksi Afiliasi dengan total nilai Rp16.345.058.400,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang masuk dalam Kategori 3, yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat hubungan
1	Sewa Ruangan Lantai 40	PT Grand Indonesia	Rp16.345.058.400,00	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali BCA

II. Realisasi Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perusahaan Anak dengan Perusahaan Anak dan Pihak Afiliasi BCA**(II.1) Kategori 1**

Sepanjang tahun 2024, terdapat 1 (satu) Transaksi Afiliasi yang masuk dalam Kategori 1, yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Sifat hubungan
1	Penggabungan antara PT BCA Multi Finance dan PT BCA Finance	PT BCA Finance dengan PT BCA Multi Finance	Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali BCA

(II.2) Kategori 2

1) Sepanjang tahun 2024, terdapat 3 (tiga) Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perusahaan Anak BCA yang masuk dalam Kategori 2 dan nilainya relatif besar (di atas Rp1 Miliar), yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat hubungan
1	Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)	PT Bank Digital BCA dengan PT BCA Finance	Rp499.987.000.000,00	Transaksi antar Perusahaan Anak BCA
2	Channeling Indodana PKS Adendum	PT Bank Digital BCA dengan PT Artha Dana Teknologi	Rp300.000.000.000,00	Transaksi antara Perusahaan Anak BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA
3	Addendum III Perjanjian Penyedia Layanan Amazon web Services (AWS)	PT Bank BCA Syariah dengan PT Darta Media Indonesia	Rp12.583.100.602,00	

2) Selain 3 (tiga) Transaksi Afiliasi di atas, terdapat 14 (empat belas) transaksi lainnya dengan total nilai Rp816.450.833.503,00 (delapan ratus enam belas miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah) yang tidak dipaparkan secara detil dalam Laporan Tahunan ini mengingat nilai dari setiap transaksi relatif kecil (tidak material).

3) Selain Transaksi Afiliasi di atas, terdapat juga Transaksi Afiliasi berupa pinjaman, cerukan, penempatan dan/atau simpanan dengan nilai posisi per 31 Desember 2024 yang dilakukan antar Perusahaan Anak BCA. Adapun Transaksi Afiliasi dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Jenis Transaksi	Pihak Afiliasi	Nilai Transaksi	Sifat hubungan
1	Transaksi Pemberian/Penerimaan Pinjaman	-	-	
2	Transaksi Pemberian/Penerimaan Cerukan	-	-	
3	Penempatan/simpanan dana (berupa giro deposito dan sejenisnya)	PT Central Capital Ventura dengan PT Bank BCA Syariah	Rp23.072.446,00	Transaksi antar Perusahaan Anak BCA
		PT BCA Sekuritas dengan PT Bank BCA Syariah	Rp61.442.469.862,00	
		PT BCA Sekuritas dengan PT Bank Digital BCA	Rp69.839.789,32	
		PT Asuransi Jiwa BCA dengan PT Bank BCA Syariah	Rp26.226.784.037,00	
		PT BCA Finance dengan PT Bank BCA Syariah	Rp2.124.202,00	
		PT Asuransi Umum BCA dengan PT Bank BCA Syariah	Rp90.000.000.000,00	

(II.3) Kategori 3

Sepanjang tahun 2024, tidak ada Transaksi Afiliasi yang masuk dalam Kategori 3.

Kewajaran Transaksi

Prinsip yang diperhatikan pada saat melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

- Memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
- Memastikan kelayakan, kewajaran nilai, dan persyaratan dari transaksi yang bersangkutan (*arm's length transaction*).

Transaksi Afiliasi yang telah dilaksanakan oleh BCA dan Perusahaan Anak BCA selama tahun 2024 merupakan transaksi yang wajar (*fair and at arm's length transaction*).

Kesesuaian Transaksi Afiliasi dengan Prosedur yang Berlaku

Transaksi dilakukan dengan pihak-pihak terafiliasi dengan pertimbangan terutama untuk memberikan manfaat optimal bagi BCA. Dalam pelaksanaannya, seluruh transaksi afiliasi yang terjadi di tahun 2024 telah melalui prosedur yang sesuai dengan kebijakan terkait transaksi afiliasi yang telah ditetapkan BCA.

2. Transaksi Benturan Kepentingan

Kebijakan terkait Benturan Kepentingan

Sesuai dengan kode etik BCA, bahwa proses pengambilan keputusan tidak dipengaruhi pihak lain dan benturan kepentingan apapun. Hasil pengambilan keputusan dan benturan kepentingan yang ada, wajib dicatat dan didokumentasikan sebagai bukti.

Kebijakan BCA terkait benturan kepentingan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan telah mengatur bahwa seluruh jajaran BCA harus mengetahui dan menyadari kegiatan-kegiatan yang memungkinkan timbulnya atau terjadinya benturan kepentingan serta wajib menghindarinya. Sebagai salah satu bentuk pengelolaan terhadap potensi benturan kepentingan, BCA mewajibkan seluruh pekerja eselon 5 ke atas menandatangani *Annual Disclosure* secara digital (sebagaimana diungkapkan pada bagian Internalisasi bab Pendahuluan Tata Kelola pada Laporan Tahunan ini).

Dalam kaitannya dengan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi BCA juga memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan bebas dari benturan kepentingan antar-individual Lembaga Jasa Keuangan.

Kebijakan Benturan Kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Ketentuan terkait benturan kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, antara lain mengatur hal-hal berikut:

- Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan dan/atau terlibat dalam proses pelaksanaan transaksi yang dapat merugikan BCA atau mengurangi keuntungan BCA dan wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dimaksud dalam tiap keputusan.
- Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BCA dalam hal atau transaksi dimana anggota Direksi yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan dengan BCA.

Pihak Independen dalam Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dituangkan dalam kebijakan internal BCA, jika terdapat transaksi dengan pihak terafiliasi yang wajib dilakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan dilaporkan kepada OJK, maka BCA akan menunjuk penilai independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi tersebut.

Dalam hal terdapat transaksi yang dilakukan BCA dengan pihak ketiga yang mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis BCA dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali yang dapat merugikan BCA, BCA wajib menggunakan penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut serta mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Independen BCA melalui RUPS Independen.

Kesesuaian Transaksi Benturan Kepentingan dengan Kebijakan yang Berlaku

Sepanjang tahun 2024, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCA telah melakukan pengelolaan atas potensi terjadinya benturan kepentingan sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan yang berlaku, antara lain jika anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi memiliki benturan kepentingan maka anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut tidak ikut dalam pengambilan keputusan.

Transaksi Benturan Kepentingan pada Tahun 2024

Selama tahun 2024, tidak ada transaksi benturan kepentingan yang dapat merugikan BCA atau mengurangi keuntungan BCA.

PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum meliputi perkara pidana dan perkara perdata yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2024, 2023, dan 2022 dijabarkan sebagai berikut.

1. Permasalahan Hukum Pidana

Rincian permasalahan hukum pidana yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2024, 2023, dan 2022 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum Pidana	2024	2023	2022
Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	6	13	6
Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	1	4	7
Total	7	17	13

Selama tahun 2024, perkara pidana di Pengadilan atas laporan BCA terhadap nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya meliputi perkara tentang dugaan tindak pidana penyerobotan rumah/pekarangan tertutup, kerusakan barang, pemalsuan, pencurian, penggelapan, penggelapan dalam jabatan, dan pencatatan palsu, dimana tidak ada perkara dengan nilai kerugian materiil di atas Rp1 miliar.

Sedangkan perkara pidana di Pengadilan atas laporan nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya terhadap BCA tidak ada/nihil.

2. Permasalahan Hukum Perdata

Rincian permasalahan hukum perdata yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum Perdata	2024	2023	2022
Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	203	155	160
Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	216	219	186
Total	419	374	346

Perkara Perdata yang dihadapi oleh BCA antara lain terjadi karena:

- 1) Gugatan terkait rekening oleh ahli waris nasabah.
- 2) Gugatan/perlawanan nasabah terkait sita/blokir rekening yang dilakukan oleh BCA atas permintaan Pengadilan, Kantor Pajak dan atau pihak ketiga lainnya.
- 3) Gugatan nasabah/pihak ketiga lainnya terkait transaksi pembayaran, transfer, saldo, dan pencairan rekening dan/atau warkat.
- 4) Gugatan nasabah terkait penipuan rekening.
- 5) Gugatan terkait penggunaan, penagihan dan/atau pembayaran tagihan kartu kredit.
- 6) Gugatan pihak ketiga terkait sengketa tanah/bangunan kantor milik BCA.
- 7) Gugatan terkait rekening badan hukum sehubungan dengan sengketa pengurus badan hukum, yayasan dan/atau perhimpunan.
- 8) Gugatan/perlawanan BCA terkait pembayaran ganti rugi dan pemblokiran rekening.
- 9) Gugatan/bantahan debitur (suami/istri), pemilik agunan dan/atau pihak lain terkait sita eksekusi, lelang dan/atau pengosongan terhadap agunan.
- 10) Gugatan/bantahan debitur (suami/istri) dan/atau pihak ketiga terkait kredit dan/atau agunan.
- 11) Gugatan wanprestasi atau permohonan PKPU/Pailit yang diajukan oleh BCA terhadap debitur macet.

Perkara Perdata BCA yang masih berjalan di tahun 2024 dengan nominal tuntutan di atas Rp50 miliar, namun nilai perkaranya tidak material atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan usaha BCA, antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Posisi BCA	Pokok Gugatan	Status Perkara	Risiko Bagi Bank
1.	41/ PDT.G/2022/ PN.Jkt.Sel	Turut Tergugat II	Gugatan nasabah RDN BCA terhadap perusahaan efek PT KS dengan alasan nasabah merasa telah diberikan iming-iming keuntungan yang menyesatkan dan transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh PT KS dilakukan tanpa sepengetahuan/persetujuan nasabah sehingga nasabah mengalami kerugian atas transaksi tersebut.	Dalam proses kasasi. BCA menang di tingkat banding dan tingkat pertama.	Potensi pembayaran ganti rugi
2.	676/ PDT.G/2021/ PN.Jkt.Pst	Tergugat I	Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan menurut debitur, BCA telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar POJK tentang kebijakan stimulus COVID-19 karena tidak memberikan restrukturisasi kredit kepada debitur.	Dalam proses Peninjauan Kembali. BCA menang di tingkat kasasi, kalah di tingkat banding, dan menang di tingkat pertama.	Potensi pembayaran ganti rugi
3.	272/ PDT.G/2022/ PN.Cbi	Tergugat I	Gugatan debitur dan pemilik jaminan terhadap lelang dengan alasan nilai limit lelang jauh di bawah nilai pasar.	Dalam proses kasasi. BCA menang di tingkat banding dan tingkat pertama.	Potensi pembayaran ganti rugi
4.	630/ PDT.G/2022/ PN.Jkt.Pst	Tergugat I, II dan III	Gugatan debitur terhadap surat-surat peringatan yang dikirimkan oleh BCA dengan alasan menurut debitur, BCA telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan restrukturisasi kredit kepada debitur.	Dalam proses kasasi. BCA menang di tingkat banding dan tingkat pertama.	Potensi pembayaran ganti rugi
5.	406/ Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Pst	Tergugat I	Gugatan debitur terhadap lelang eksekusi hak tanggungan dengan alasan BCA melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi permohonan penggugat perihal penghapusan bunga dan denda.	Dalam proses persidangan di tingkat pertama.	Potensi pembayaran ganti rugi
6.	1093/Pdt. Bth/2023/ PN.Sby	Tergugat I	Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan lelang tidak sah karena tidak didasarkan pada fiat pengadilan dan jumlah utang harus dikonfirmasi terlebih dahulu oleh debitur dalam proses <i>aanmaning</i>	Dalam proses kasasi. BCA menang di tingkat banding dan tingkat pertama.	Potensi pembayaran ganti rugi

Sepanjang tahun 2024, BCA tidak menghadapi risiko yang signifikan terhadap permasalahan hukum yang ada karena berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), tingkat risiko hukum BCA berada di posisi “low”.

3. Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh Perusahaan Anak

Rincian permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi oleh Perusahaan Anak selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Perusahaan Anak	Status Perkara	Perdata	Pidana
PT BCA Finance	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	57	-
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	67	-
BCA Finance Ltd	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	-	-
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	-	-
Bank BCA Syariah	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	15	-
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	27	1
PT Asuransi Umum BCA	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	-	-
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	-	-
PT Asuransi Jiwa BCA	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	1	-
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	4	-
PT BCA Sekuritas	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	-	-
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	-	-
PT Central Capital Ventura	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	-	-
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	-	-
PT Bank Digital BCA	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	-	-
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	-	-
PT BCA Multi Finance	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	8 ^{*)}	2 ^{*)}
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	13 ^{*)}	2 ^{*)}

Catatan:

*) Per 1 September 2024, PT BCA Multi Finance efektif menggabungkan diri kedalam PT BCA Finance.

PERKARA PENTING & SANKSI ADMINISTRATIF

1. Perkara Penting yang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BCA

Sepanjang tahun 2024, seluruh anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak pernah terlibat dalam perkara penting apapun, baik perkara pidana dan/atau perkara perdata, yang melibatkan dirinya dalam kedudukannya masing-masing sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BCA.

2. Perkara Penting yang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak

Sepanjang tahun 2024, seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak yang sedang menjabat tidak pernah terlibat dalam perkara penting apapun, baik perkara pidana dan/atau perkara perdata, yang melibatkan dirinya dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak.

Dampak Permasalahan Hukum bagi BCA dan Perusahaan Anak

Seluruh permasalahan hukum yang dihadapi BCA dan Perusahaan Anak sepanjang tahun 2024 tidak berdampak secara material terhadap kedudukan dan kelangsungan usaha BCA dan Perusahaan Anak.

3. Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Sepanjang tahun 2024, BCA, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak pernah mendapatkan sanksi administratif yang bersifat materiil maupun non-materiil dari OJK atau regulator lainnya, yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BCA.

4. Sanksi atas ketidakpatuhan terhadap hukum atau peraturan terkait dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan atau material yang terkait dengan BCA.

5. Sanksi pelanggaran hukum terkait masalah perburuhan/ketenagakerjaan/kepailitan/persaingan atau lingkungan

Sepanjang tahun 2024, BCA tidak pernah mendapatkan sanksi atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berkaitan dengan perkara perburuhan/ketenagakerjaan/kepailitan/persaingan atau lingkungan.

6. Sanksi dari regulator terkait peristiwa penting

Sepanjang tahun 2024, BCA tidak pernah mendapatkan sanksi dari regulator yang disebabkan karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting.

7. Sanksi terkait peraturan pencatatan

Sepanjang tahun 2024, BCA tidak pernah mendapatkan sanksi yang terkait dengan pelanggaran atas peraturan pencatatan dari regulator. BCA selalu berupaya mematuhi aturan, regulasi, ketentuan dan/atau peraturan pencatatan dari regulator serta SRO baik aturan pengungkapan maupun aturan terkait lainnya.

8. Sanksi terkait peraturan perpajakan

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, terdapat perkara perpajakan yang masih dalam proses litigasi. Adapun perkara perpajakan tersebut bukan disebabkan karena ketidakpatuhan BCA terhadap peraturan perundang-undangan terkait perpajakan yang berlaku.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

BCA senantiasa membina komunikasi yang baik dengan regulator, pemegang saham, nasabah, pekerja BCA, mitra kerja, maupun masyarakat luas sebagai bentuk implementasi dari prinsip transparansi dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Hubungan baik BCA dengan pemangku kepentingan diatur dalam Kebijakan Komunikasi.

Kebijakan Komunikasi BCA diatur dalam Bab Fungsi Komunikasi dan Informasi serta Bab Keterbukaan Informasi dalam Pedoman Tata Kelola BCA. BCA menyediakan akses informasi dan data perusahaan kepada publik, antara lain melalui sarana komunikasi yang dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

1. Sarana Komunikasi Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan BCA adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA dan memengaruhi keberlanjutan BCA secara signifikan.



BCA bekerja sama dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan melalui proses formal dan sesuai dengan keterlibatan yang diperlukan. Interaksi dengan pemangku kepentingan seperti regulator, investor, dan masyarakat dikelola oleh Corporate Secretary, Grup Environment Sustainability Governance (ESG), Grup Investor Relation dan Satuan Kerja Corporate Communication & Social Responsibility (CCR).

Selain itu, unit kerja terkait juga melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalin interaksi dengan pemangku kepentingan, BCA telah menyediakan berbagai saluran komunikasi untuk memastikan penyebaran informasi BCA dapat dilakukan secara intensif dan efektif.

Nama Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Sarana Komunikasi	Frekuensi
Nasabah dan Klien	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan informasi mengenai produk dan layanan perbankan serta keamanan privasi nasabah. Memberikan solusi perbankan terbaik bagi para pemangku kepentingan. Memberikan solusi atas permasalahan dalam bertransaksi, menggunakan produk dan/atau layanan perbankan. 	<ul style="list-style-type: none"> Contact center Halo BCA Situs web BCA Media sosial 	Setiap saat

Nama Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Sarana Komunikasi	Frekuensi
Investor atau Pemegang Saham	Kinerja finansial, implementasi keberlanjutan/ <i>sustainability</i> , dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	<ul style="list-style-type: none"> RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan <i>Analyst Meeting</i> <i>Public Expose</i> Kontak Hubungan Investor: Telp: +62 21 235 88000 <i>E-mail</i>: investor_relations@bca.co.id 	<ul style="list-style-type: none"> Setahun sekali Insidentil Triwulan Setiap saat
Regulator OJK dan BI	Kepatuhan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Laporan Triwulan Keterbukaan informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi Penjelasan informasi di media massa Penyampaian bukti pengumuman RUPST dan/atau RUPSLB, Laporan Bulanan Efek, Laporan <i>Public Expose</i>, ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasi melalui sarana elektronik dan/atau <i>hardcopy</i> Penyampaian <i>press release</i> terkait Laporan Keuangan, dan salinan keterangan Akta Risalah RUPST dan/atau RUPSLB Penyampaian bukti Pemanggilan RUPS dan/atau RUPSLB Laporan dan pengumuman jadwal pembagian dividen Laporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham 	Sesuai regulasi (bulanan, triwulan, dan insidental)
Komunitas Masyarakat	Program dan peluang pemberdayaan melalui program kemasyarakatan dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keberlanjutan Youtube Solusi BCA Instagram GoodLifeBCA 	<ul style="list-style-type: none"> Setahun sekali Setiap saat
Media, Kelompok Kepentingan dan Masyarakat Umum	Informasi dan data BCA, antara lain mengenai kondisi finansial BCA, produk dan aksi korporasi.	<ul style="list-style-type: none"> Siaran pers (<i>press release</i>) melalui media cetak dan elektronik Kontak <i>corporate communication</i> BCA: corcom_bca@bca.co.id 	<ul style="list-style-type: none"> Jika diperlukan Setiap saat
Mitra Bisnis/ Pemasok/vendor	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan umum terkait pengadaan barang dan/atau jasa, jenis kebutuhan/spesifikasi, informasi dan data BCA, proses menjadi rekanan. Masukan, saran dan informasi vendor/rekanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Situs <i>web</i> BCA <i>Beauty Contest</i> Kode etik yang berhubungan dengan vendor Kontak PIC Divisi Logistik (Aspek Pengadaan) 	Jika diperlukan
Pekerja dan Serikat Pekerja	Hubungan industrial dan hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan, hak, dan kewajiban pekerja.	Komunikasi internal melalui <i>e-magazine</i> Info BCA, <i>BCA Update</i> , MyBCAPortal, sarana audio visual, Halo SDM- <i>call center</i> bagi pekerja BCA, <i>sharing session</i> , artikel GCG <i>series</i> , layanan dan/atau fasilitas perbankan	Setiap saat

2. Informasi dan Transparansi Produk

BCA telah memberikan informasi mengenai produk dan layanan BCA sesuai dengan ketentuan OJK dan BI secara transparan, akurat, dan terkini. Adapun sarana-sarana yang BCA gunakan untuk mempermudah nasabah dalam mendapatkan informasi tersebut antara lain:

- Situs *web* resmi BCA dan akun media sosial resmi BCA yang menyajikan informasi lengkap dan terkini terkait segala produk, layanan, serta program BCA;
- Leaflet*, brosur, TV Plasma, atau bentuk tertulis lain di setiap kantor cabang BCA di seluruh Indonesia yang memuat informasi produk bank untuk mempermudah pemahaman nasabah;
- Frontliner* BCA, seperti *Relationship Officer*, *Account Officer*, dan *Customer Service*, di seluruh kantor cabang BCA yang antusias memberikan informasi produk/layanan serta solusi yang dibutuhkan oleh nasabah.

Selain melalui sarana-sarana tersebut, BCA juga menyampaikan informasi produk dan layanannya kepada nasabah secara langsung. Penyampaian informasi kepada nasabah dilakukan atas dasar persetujuan nasabah yang telah diberikan pada saat menandatangani kolom persetujuan pemberian data nasabah pada formulir pembukaan rekening. Publikasi informasi produk, layanan, dan/atau fasilitas perbankan BCA dilakukan sesuai ketentuan regulator tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

3. Sarana Informasi dan Data Perusahaan

Pengelolaan bisnis BCA tidak sekedar mengejar profitabilitas, namun juga mencakup upaya untuk memberikan solusi perbankan terbaik bagi para pemangku kepentingan. BCA senantiasa memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses informasi BCA. Solusi perbankan terbaik diberikan oleh BCA melalui sarana komunikasi, yakni:

1. Halo BCA

Halo BCA dapat memberikan informasi terkait produk dan layanan yang dibutuhkan oleh nasabah melalui:

- Telepon: 1500888
- E-mail: halobca@bca.co.id
- Halo BCA Chat, www.bca.co.id, Whatsapp (0811 1500 998).
- Video Call dan Video Banking terdapat di:
 - myBCA Store (Central Park, Emporium Pluit Mall, Kota Kasablanka, Ciputra World, BCA Learning Institute);
 - myBCA Hybrid (Gandaria City, Thamrin, Pondok Indah Mall, Summarecon Mall Serpong, AEON Mall Sentul, UGM Yogyakarta);
 - myBCA Booth (Tangerang City, Supermall Karawaci, Cibinong City Mall, Royal Plaza, Mall of Indonesia, AEON Mall Deltamas);
 - Tersedia juga di kantor cabang (KCU Alam Sutera, KCU Serpong, KCU Harapan Indah, KCU Bekasi, KCU Matraman, KCU Darmo, KCU SCBD, KCP Sahid J-Walk, KCU Sunter, KCU Hybrid Thamrin).
- Layanan nasabah Halo BCA berperan penting dalam membantu nasabah bertransisi ke ekosistem digital BCA yang terus berkembang. Salah satu inovasi terbaru adalah kemampuan untuk melakukan pengkinian data nasabah secara *online* melalui aplikasi Halo BCA. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan seluruh layanan *contact center*, termasuk VoIP (tanpa biaya telepon),

e-mail, Halo BCA Chat, dan akun media sosial @HaloBCA, sehingga memudahkan nasabah untuk mengakses layanan tanpa biaya komunikasi. Pada November 2024, BCA menambahkan fitur VoIP Call pada aplikasi myBCA, sehingga nasabah dapat menjangkau Layanan Telepon Halo BCA melalui aplikasi myBCA dengan mudah dan cepat.

- Layanan *Outbound Call Services* 1500888
 - *Digital Relationship Officer* (DRO) merupakan layanan *outbound campaign* Halo BCA yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, melakukan verifikasi & konfirmasi transaksi, *telesurvey*, *customer retention*, dan penawaran produk solusi bisnis BCA kepada nasabah sesuai dengan *lead based*.
 - *Solution Assistant* (SOLA) merupakan PIC Relationship untuk salah satu segmentasi nasabah yang bertujuan untuk menggali kebutuhan, menindaklanjuti, dan memberikan solusi terkait produk dan layanan BCA sesuai dengan kebutuhan nasabah.
 - *Outbound call* SOLA ke nasabah menggunakan 1500888 sedangkan nasabah dapat menghubungi SOLA (*inbound*) di nomor 1500118 dengan *extension* PIC yang sudah diinformasikan kepada nasabah.
 - Nasabah juga dapat menghubungi SOLA melalui whatsapp ke 0811 1500 998 dengan #HaloBCA, atau melalui *e-mail*: sola_doc@bca.co.id
- Layanan *Asset Under Management* (AUM) adalah PIC Relationship dan *outbound campaign* untuk segmentasi nasabah yang bertujuan melakukan fungsi akuisisi dan *monitoring* solusi investasi antara lain seperti produk Reksa Dana serta Obligasi Negara dengan harga yang kompetitif kepada nasabah potensial BCA.

Sarana komunikasi layanan AUM *outbound* dan *Inbound call* sama dengan layanan SOLA, dapat juga menggunakan layanan video call terkait solusi investasi.

Di samping itu Halo BCA juga mengelola layanan pembukaan rekening *online*, menerima pelaporan dan penyelesaian pengaduan nasabah sebagai berikut:


- Layanan pembukaan rekening *online* (melalui BCA mobile, myBCA dan *marketplace* seperti Blibli, DANA, MyCampus, Bayarind) dan pengajuan

- kartu kredit secara *online* dengan proses yang lebih cepat dengan video call.
- Halo BCA menerima pelaporan nasabah dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan nasabah dengan *service level* dan respon time sebagai berikut:
 - a. *Inbound call*: 20 detik
 - b. Whatsapp: 2 menit
 - c. X: 25 menit
 - d. Halo BCA Chat: 2 menit
 - e. *e-mail*: 30 menit

Service Level Agreement (SLA)

BCA telah menetapkan batas waktu penyelesaian pengaduan internal dan eksternal sesuai dengan jenis pengaduan yang dilaporkan nasabah. Pada tahun 2024, sebanyak 97,40% dari total 1.178.989 (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) jumlah pengaduan yang disampaikan melalui Halo BCA telah diselesaikan sesuai dengan SLA. Berikut perbandingan jenis laporan yang masuk ke halo BCA selama tahun 2023 dan 2024:

Jenis Pelaporan



Perbandingan jenis pelaporan yang masuk ke Halo BCA pada tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:

- a. Permintaan layanan nasabah (blokir, aktivasi, dan sebagainya) menurun sebesar 5,53%.
- b. Permintaan informasi naik sebesar 6,01%.
- c. Penyampaian keluhan menurun sebesar 0,49%.
- d. Penyampaian saran tidak ada perubahan

2. Situs Web BCA

Situs web resmi BCA, www.bca.co.id, merupakan sumber informasi terpercaya bagi nasabah individu dan nasabah bisnis. Melalui situs ini,

BCA menyediakan berbagai informasi lengkap mengenai produk dan layanan perbankan BCA, program promosi BCA terbaru, berita-berita terkait BCA, laporan riset ekonomi, serta berbagai informasi mengenai BCA secara korporasi.

Kini situs web resmi BCA telah bertransformasi menjadi kanal digital yang memfasilitasi berbagai kebutuhan nasabah melalui penyediaan formulir *online* (*e-form*) serta fitur *tracking* dan *checking* yang lebih lengkap. Beberapa *e-form* serta fitur *tracking* dan *checking* yang tersedia di www.bca.co.id meliputi:

Pengajuan dan Registrasi

- Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- Kartu Kredit BCA
- Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
- Kredit Sepeda Motor (KSM)
- Asuransi BCA
- Kredit Usaha dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- EDC BCA dan QRIS
- Payroll BCA
- Autopay BCA
- API

Tracking dan Checking

- Pengiriman Uang (Firecash)
- Status Bank Garansi
- Saldo Reward BCA
- Status Pengajuan KPR dan Dokumen Kurang

Laporan dari Masyarakat

- *Whistleblowing System*

Dengan hadirnya *e-form* di situs web BCA, nasabah individu dapat mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kartu Kredit BCA, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Sepeda Motor (KSM), dan Asuransi BCA secara *online* dengan lebih praktis. Tersedianya fitur *tracking* dan *checking* juga akan memudahkan nasabah dalam mengecek saldo Reward BCA dan pelacakan status pengiriman uang (Firecash), Bank Garansi BCA, dan pengajuan KPR serta kekurangan dokumen KPR.

Bagi nasabah bisnis, situs web resmi BCA pun menawarkan kemudahan dalam mengakses layanan permodalan melalui pengajuan Kredit Usaha secara *online* di www.bca.co.id. Bahkan, nasabah bisa mengoptimalkan fitur simulasi kredit untuk penghitungan plafon, estimasi angsuran dan jangka waktu kredit, supaya pengajuan kredit usaha tepat guna dan sesuai kebutuhan.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran operasional bisnis, registrasi kerja sama API (*Application Programming Interface*), pengajuan EDC dan QRIS, dan Payroll BCA juga dapat dilakukan dengan mudah melalui www.bca.co.id.

Guna meningkatkan pengalaman nasabah ataupun calon nasabah dalam menggunakan layanan *e-Banking* BCA, situs web BCA menyediakan akses untuk mengunduh aplikasi myBCA, aplikasi BCA mobile, aplikasi eBranch BCA, aplikasi haloBCA, aplikasi *Merchant* BCA, dan aplikasi Sakuku di setiap halaman informasi layanan dari aplikasi-aplikasi *e-Banking* BCA tersebut.

Kehadiran berbagai formulir *online* dan fitur *tracking* dan *checking* di www.bca.co.id ini sejalan dengan komitmen BCA yang senantiasa berupaya memberikan kemudahan kepada setiap nasabah untuk bisa menikmati beragam produk dan layanan perbankan BCA yang didukung oleh pemanfaatan teknologi terkini.

Selanjutnya, BCA senantiasa menjaga keterbukaan informasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan sesuai dengan ketentuan regulator dan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh investor, masyarakat Pasar Modal, dan pemegang saham. Oleh karena itu, informasi mengenai perusahaan, informasi bagi investor dan pemegang saham, tata kelola perusahaan, komitmen dalam keberlanjutan, tanggung jawab perusahaan, berita terkini terkait BCA, serta laporan riset ekonomi, secara rutin dihadirkan di situs web BCA.

Terakhir, www.bca.co.id tetap konsisten menyajikan artikel-artikel yang informatif dan edukatif dalam rubrik Berita BCA, EdukaTips BCA, dan AwasModus dalam upaya meningkatkan pengalaman nasabah dalam menikmati berbagai fitur layanan, produk, dan program terbaru BCA.

3. Media Sosial BCA

Melalui konten-konten kreatif dan informatif yang disajikan secara konsisten di berbagai *platform* media sosial, BCA berupaya membangun interaksi yang solid dengan nasabah serta masyarakat Indonesia. Langkah ini merupakan perwujudan dari slogan “Senantiasa di Sisi Anda” untuk menjadikan akun media sosial BCA sebagai salah satu sumber informasi dan referensi terpercaya sekaligus sumber inspirasi kreatif bagi semua kalangan di era digital. Berikut ini daftar akun media sosial resmi BCA.


- Akun X (@BankBCA, @HaloBCA, @XpresiBCA, @GoodLifeBCA, @KartuKreditBCA)
- Facebook (BankBCA, XpresiBCA, GoodLifeBCA, KartukreditBCA)
- YouTube (Solusi BCA)
- LinkedIn PT Bank Central Asia Tbk
- Instagram (@GoodLifeBCA) dan (@LifeAtBCA)
- Line (Bank BCA)
- Tiktok (@BankBCA)

Informasi lengkap terkait akun-akun resmi dan aktivitas media sosial BCA dapat diakses melalui <https://www.bca.co.id/socialmedia>.

BCA juga terus berinovasi dengan menghadirkan chat-bot VIRA atau Virtual Assistant Chat Banking BCA. VIRA dapat diakses di Facebook Messenger akun Bank BCA, aplikasi *chat* LINE akun Bank BCA dan WhatsApp Bank BCA. Melalui Channel VIRA tersebut nasabah dapat memperoleh informasi terkait promo, cek saldo dan mutasi, kurs, info ATM, info kartu kredit, serta akses perbankan lainnya. Selain itu, BCA juga telah meluncurkan layanan chatting melalui aplikasi Whatsapp dengan agen Halo BCA yang dapat diakses oleh nasabah selama 24 jam/7 hari.

Sepanjang tahun 2024, BCA terus aktif mengadakan kegiatan untuk mengampanyekan komunikasi yang mengandalkan media sosial, antara lain:

1. Kampanye terkait pemutakhiran produk perbankan BCA untuk mengomunikasikan manfaat produk perbankan BCA kepada potensi market;
2. Kampanye terkait dengan edukasi melakukan transaksi perbankan yang aman bagi masyarakat;
3. Kampanye terkait dengan promo-promo dari BCA;
4. Kampanye terkait lowongan pekerjaan tersedia di BCA;
5. Kampanye terkait penawaran produk pinjaman dari BCA;
6. Kampanye terkait literasi bisnis khususnya untuk para pengusaha UMKM;
7. Kampanye terkait dengan edukasi keamanan transaksi dan privasi data nasabah; dan
8. Kampanye BCA “Bangga Lokal”.



4. Daftar Siaran Pers 2024

Siaran pers yang dilakukan BCA merupakan bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya prinsip transparansi. Selama tahun 2024 terdapat 192 (seratus sembilan puluh dua) siaran pers yang dilakukan oleh BCA antara lain:

No.	Bulan	Tanggal	Judul Release
1	Januari	6	Hore!! Limit Transaksi BCA Naik Mulai Januari 2024
2		25	Kredit Tumbuh 13,9%, Kinerja Solid untuk Bisnis Berkelanjutan
3		27	Tanda Tangani Kerja Sama dengan Jamkrindo, BCA Berkomitmen Mendorong Penyaluran KUR Berkualitas
4		30	Dorong Bisnis UMKM, BCA Fasilitasi Penerbitan 1.000 Sertifikat Halal di Berbagai Daerah
5	Februari	2	Spesial untuk UMKM! BCA Resmikan Pojok UMKM Pertama di Indonesia
6		3	BCA Tegaskan Pengumuman Perubahan Transfer Antar Bank Menjadi Rp150.000/bulan adalah HOAX dan Penipuan
7		6	Sinergi dengan Pengurus 'Desa Bakti BCA', BCA Dorong Pariwisata Berkelanjutan
8		7	Jadwal Operasional BCA Selama Periode Libur Isra Mikraj dan Imlek 2024
9		18	Pesta HUT ke-67, BCA Beri Beragam Promo, Diskon 67%, hingga Layanan Kesehatan Gratis
10		22	Rayakan HUT ke-67, BCA Produksi Seragam Berbahan Daur Ulang untuk 25.000 Lebih Karyawan

No.	Bulan	Tanggal	Judul Release
11		25	Dukung Implementasi ESG, BCA Daur Ulang 12,2 Ton Limbah Seragam
12		26	HUT ke-67, BCA Beri Layanan Kesehatan, Donor Darah, Operasi Katarak, dan Kacamata Gratis
13		28	Dukung Pemerintah Lestarkan Orang Utan, BCA Perbaiki 4 Pulau Buatan di Lokasi Konservasi BOSF
14		28	Merapat! BCA Expoversary 2024 Hadir Tanggal 29 Februari 2024 dengan Super Promo, Diskon, dan Bunga Rendah di ICE BSD
15		29	Bunga KPR Mulai 2,67%, dan Kredit Kendaraan DP 0%, Mari Jemput Hunian dan Kendaraan Impian di BCA Expoversary 2024
16	Maret	1	BCA Tawarkan Bunga Spesial KPR 2,67%, Cocok Untuk Keluarga Baru yang Sedang Mencari Rumah
17		1	Perhatian Warga Palembang! BCA Beri Kado Manis Bunga KPR Mulai 2,67% dan Kredit Kendaraan DP 0% di BCA Expoversary Palembang 2024
18		1	Rayakan HUT ke-67, BCA Beri Promo Spesial Kendaraan Bermotor dan Hunian di BCA Autoshow Tegal 2024
19		1	Tak Hanya DP 0%, BCA Expoversary Juga Tawarkan Bunga Spesial Kredit Kendaraan Bermotor 2,67%
20		2	Ceritakan Awal Maret Bumi Pasundan, BCA Beri Kado Manis Bunga Spesial KPR 2,67% Hingga DP 0% KKB dan KSM di BCA Expoversary Bandung 2024
21		2	Meriahkan HUT ke-67, BCA Tebar Bunga Spesial KPR 2,67% Hingga DP 0% KKB dan KSM di BCA Expoversary Semarang 2024
22		2	CCV Ungkap Sejumlah Sektor Digital yang Menarik bagi Investor di Tengah Kondisi Menantang
23		2	BCA Luncurkan Aplikasi "Merchant BCA", Bikin Pelaku Usaha Jadi Serba Bisa
24		3	Layani Ratusan Ribu Panggilan Per Hari, Peran Krusial HaloBCA Berikan Kenyaman dan Keamanan Nasabah di Era Perbankan Digital
25		3	BCA Syariah Tawarkan Pembiayaan Murabahah Emas di BCA Expoversary 2024
26		3	BCA Buka-bukaan Strategi untuk Rangkul Lebih Banyak Gen Z Jadi Investor
27		3	Antrean Mengular, Pengunjung Berburu Diskon & Promo iPhone 15 di BCA Expoversary 2024
28		3	Perhatian Arek-Arek Suroboyo! BCA Beri Kado Manis Bunga KPR Mulai 2,67% dan Kredit Kendaraan DP 0% di BCA Expoversary Surabaya 2024
29		3	Perhatian Arek-Arek Malang! BCA Beri Kado Manis Bunga KPR Mulai 2,67% dan Kredit Kendaraan DP 0% di BCA Expoversary Malang 2024
30		4	Bakti BCA Dorong Produk UMKM Indonesia Go International
31		4	BCA Buka-bukaan Alasan Meluncurkan Aplikasi myBCA
32		4	Dibanderol Hingga Rp13,15 Miliar Lebih, Berikut Empat Tipe Mobil Termahal di BCA Expoversary 2024
33		5	BCA Sekuritas: Saham Sektor Perbankan Menjanjikan pada 2024
34		5	Rayakan HUT ke-67, BCA Gelar Operasi Katarak Gratis di Namrole, Maluku
35		6	Dukung Penyelenggaraan Puteri Indonesia 2024, Bos BCA Beri Literasi Keuangan di Hadapan 42 Finalis
36		6	Tak Cuma Jadi Sultan, BCA Solitaire dan Prioritas Mudahkan Nasabah Meraup Lebih Banyak Cuan
37		9	Bersuka Cita di BCA Expoversary 2024 Makassar, Nikmati Bunga Spesial KPR 2,67% dan DP 0% Kredit Kendaraan
38		9	Jadwal Operasional BCA Selama Periode Libur Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
39		9	Inisiatif Ramah Lingkungan BCA Bawa Gedung Wisma BCA BSB Raih Sertifikat Green Building
40		13	Senantiasa di Sisi Nasabah, BCA Raih Penghargaan Gallup Customer Engagement Tiga Tahun Beruntun
41		14	BCA Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Tetapkan Dividen Rp270,00 per Saham
42		15	Bersuka Cita di BCA Expoversary Medan 2024, Nikmati Bunga Spesial KPR 2,67% dan DP 0% Kredit Kendaraan
43		15	Senantiasa Berkomitmen pada Standar Kualitas Tertinggi, BCA Berhasil Pertahankan Sertifikasi ISO 9001:2015

No.	Bulan	Tanggal	Judul Release
44		16	BCA Dinobatkan Sebagai Brand Perbankan Terkuat di Dunia oleh Brand Finance
45		18	Dukung Indonesia Emas 2045, BCA SYNRGY Academy Batch 7 Bina 250 Calon Talenta Digital Baru
46		19	Menyambut Hari Raya Idulfitri 2024, BCA Siapkan Uang Tunai Hingga Rp68,80 Triliun
47		20	Kini Bayar Donasi dan Zakat Lewat NU Care-LAZISNU Lebih Praktis dengan Menggunakan Fitur Lifestyle di BCA Mobile
48		21	Kumpulkan 5.000 Botol Plastik di BCA Expoversary 2024, Bakti BCA Berkomitmen Lepaskan 500 Ekor Anak Penyus
49		21	BCA Insurance Ingatkan Pentingnya Proteksi Rumah Tinggal Jelang Mudik Lebaran
50		28	Selamat! 700 Penerima Beasiswa Bakti BCA 2024 dari 20 Kampus di Indonesia akan Menikmati Program Khusus Selama Setahun
51	April	2	Jadwal Operasional BCA Selama Libur dan Cuti Bersama Lebaran 2024
52		5	Euromoney Nobatkan BCA sebagai Bank Terbaik untuk Nasabah Premium
53		18	Sambut Hari Kartini, BCA Kembali Hadirkan Bunga Spesial Kredit Mulai Dari 3,21% Untuk Perempuan Pengusaha
54		22	Kredit BCA Tumbuh 17,1%, Kinerja Solid di Seluruh Segmen
55	Mei	25	Komitmen Berbakti untuk Indonesia, BCA Kenalkan Nicholas Saputra sebagai Duta Bakti BCA
56		1	BCA Gelar Appreciation Day untuk 17 Sekolah Bakti BCA Bernilai di Atas Rata-rata Nasional
57		3	Rayakan Hari Pendidikan Nasional, Bakti BCA Kembali Gelar BCA Berbagi Ilmu di BINUS University
58		8	Kehadiran Wapresdir BCA Armand W. Hartono dan Nicholas Saputra di “BCA Berbagi Ilmu” UNDIP, Disambut Antusias Mahasiswa
59		8	Jadwal Operasional BCA Selama Libur dan Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus 2024
60		9	Selaraskan Tren Eco Fashion dengan Tradisi, Bakti BCA Gelar Pembinaan Warna Alam Bagi 50 Penenun Sumba Timur
61		14	Gebyar Hadiah BCA Kembali Hadir, Nasabah Bisa Menangkan Vespa hingga Mercedes-Benz!
62		15	“BCA Berbagi Ilmu” di ITB: Wakil Presiden Direktur BCA Berbagi Tips to The Working World and How Technology Can Help
63		17	Pertegas Komitmen Dukung Ekonomi Halal, BCA Kembali Gelar Workshop Sertifikasi Halal 2024
64		17	Dihadiri 900 Mahasiswa Universitas Sriwijaya, Direktur BCA Lianawaty Suwono Berbagi Tips ‘Menari Indah’ di Tengah Ketidakpastian
65		21	Jadwal Operasional BCA Selama Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Waisak 2024
66		22	Perkuat Komitmen Dukung UMKM Halal Nasional, BCA Fasilitas UMKM Bali dengan Workshop Sertifikasi Halal Gratis
67		23	Perkuat Dukungan untuk UMKM, BCA Salurkan KUR kepada Pengusaha Kedai Kopi di Bali
68		23	Aplikasi myBCA Jadi “Top of Mind” Gen Z untuk Mobile Banking, BCA Berterima Kasih Kepada Segenap Nasabah
69		28	Komitmen Tingkatkan Kesehatan Masyarakat, BCA Gelar Operasi Katarak di Indonesia Timur dan Barat
70		30	Bawa Kembali Zaman Kejayaan Ritel, myBCA X Brightspot Mall 2024 Dibuka di Ratu Plaza
71		31	Dukung Inklusivitas, BCA Beri Pelatihan Jadi Perias Profesional buat Sahabat Disabilitas
72	Juni	1	Hadirkan BCA UMKM Pride 2024, BCA Berikan Wadah Berkembang Bagi UMKM
73		3	Direktur BCA Beri Mahasiswa Universitas Udayana Tips Hadapi Disrupsi Teknologi dan Perubahan Sosial
74		4	Mewakili Indonesia, BCA Raih 4 Penghargaan Terbaik di Asia: CEO, CFO, CSR dan Investor Relations
75		4	Gelar Kegiatan Donor Darah Ke-115, BCA dan PPAK Kumpulkan 400 Lebih Kantong Darah
76		8	Sudah 6 Tahun Berturut-turut, BCA Sabet Lagi Penghargaan Sebagai Tempat Kerja Terbaik di 2024

No.	Bulan	Tanggal	Judul Release
77	Juli	11	BCA Bantu Revitalisasi Kebun Kopi Cikoneng Bogor, Targetkan Kenaikan Produksi 120%
78		14	Jadwal Operasional BCA Selama Libur dan Cuti Bersama Iduladha
79		17	Forbes Kembali Nobatkan BCA Jadi Bank Terbaik di Indonesia
80		21	Dorong Peningkatan Kualitas Produk UMKM di Samarinda, BCA Gelar Workshop Sertifikasi Halal Gratis bagi 131 Peserta
81		25	Pagelaran Internasional Jazz Gunung Bromo Kembali Hadir, BCA telah Dukung 16 Tahun dan Sediakan Diskon Tiket 15%
82		1	Perkokoh Pembiayaan Otomotif, PT BCA Finance dan PT BCA Multi Finance Berencana Melakukan Merger
83		5	Sederet Kiprah 'Bakti BCA' yang Berbuah Penghargaan Asia's Best CSR
84		12	Siap Kerja, 10 Sahabat Disabilitas Raih Sertifikasi BNSP Make Up Artist Usai Pelatihan di Bakti BCA
85		15	Konsisten Berkontribusi Bagi Pendapatan Negara, BCA Kembali Raih Penghargaan Wajib Pajak 2024
86		16	Apresiasi untuk Para Mitra, BCA Bawa 70 Merchant Menikmati Keindahan Desa Wisata Hijau Bilebante
87	Agustus	17	Lengkapi Pilihan Investasi Nasabah, BCA Luncurkan Reksa Dana Indeks Saham BIPI
88		18	Konsisten Gelar Donor Darah, BCA Raih Penghargaan dari PMI Jakarta di Hari Donor Darah Sedunia
89		19	Cetak Sejarah Baru! Juara Miss Supranational 2024, Harashta Haifa Zahra tiba di Tanah Air Disambut BCA dan YPI
90		19	Dari Bengkulu Hingga Papua Barat, BCA Umumkan Empat Sekolah Binaan Baru di Program Bakti BCA
91		20	Lanjutkan Sinergi dengan Pasar Modal, BCA Teken Kerja Sama sebagai Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran 2024-2029
92		24	Kredit Naik 15,5%, Tumbuh Positif di Seluruh Segmen
93		24	Diikuti 120 UMKM Lebih di Malang, BCA Gelar Workshop Sertifikasi Halal untuk Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pasar
94		25	Lestarkan Wastra Indonesia, BCA Usung Gerakan #InsanBCABerkebaya2024 di Hari Kebaya Nasional
95		28	Bakti BCA Dukung Inovasi Mutakhir Anak Bangsa Berupa Ruang Inkubasi untuk 15.000 Telur Penyu
96		29	Digelar Kali Kedua di Kota Banjar, Operasi Katarak Gratis dari BCA Diikuti 250 Peserta Lebih
97		2	Direksi BCA Tampil Bersama Regulator, Bankir, Jurnalis, dan Seniman pada Ketoprak Financial Majapahit Ratu Kencono Wungu
98		3	Kantar Nobatkan BCA Sebagai Merek Paling Bernilai di Asia Tenggara Tahun 2024
99		3	Jadi Official Bank Partner Konser 30 Tahun GIGI, BCA Tebar Promo Diskon 30% Pembelian Tiket GIGINFINITY
100		6	Dari Pagelaran Hingga Pasar Rakyat! Bakti BCA Akan Hadirkan “Gebyar BCA Merah Putih: Indonesia Banget!” di Area Prambanan
101		7	Diikuti Lebih dari 1.200 Peserta, BCA UMKM Fest 2024 Dorong Perluasan Akses Pasar Pengusaha Lokal
102		8	Dukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal dan Permudah Akses Nasabah, BCA Resmikan KCP Sumbawa Besar
103		10	Beasiswa BCA Tawarkan Pendidikan Perbankan dan TI dengan Beragam Fasilitas Gratis: Lulusan SMA/SMK Segera Daftar Sebelum Ditutup!
104		12	BCA Expo Kembali Hadir! Banjir Promo dan Diskon Spesial pada Bulan Kemerdekaan
105		12	Jangan Sampai Ketinggalan! Tiket Pagelaran Budaya “Nusantara: Jiwa Surga Khatulistiwa” Tersedia Mulai Tanggal 13 Agustus 2024
106		15	Tebar Hadiah iPhone 15, BCA Ajak Kampanyekan Bakti untuk Indonesia Lewat Kompetisi #BuktiBaktiku

No.	Bulan	Tanggal	Judul Release
107		15	Mewakili Indonesia, BCA Raih 6 Penghargaan Internasional dalam Sebulan
108		16	Halo Arek Suroboyo! BCA Expo Surabaya 2024 Suguhkan Bunga Spesial KPR Mulai 1,45% dan Bunga KKB Mulai 2,45%
109		16	BCA Expo 2024 Persembahkan Bunga Terendah Sepanjang Sejarah di Hari Kemerdekaan, KPR Mulai 1,45% dan Kendaraan Mulai 2,45%
110		16	Om Swastiastu Semeton! BCA Expo 2024 Hadir di Bali Suguhkan Bunga Spesial KPR Mulai dari 1,45% dan Kendaraan Mulai 2,45%
111		18	Deretan Mobil Mewah Bernilai Miliaran Rupiah Hadir Menyita Perhatian di BCA Expo 2024
112		18	Lagu Indonesia Raya dan Permainan Inovatif Semarakkan Perayaan Hari Kemerdekaan di BCA Expo 2024
113		18	Ragam Promo Spesial Produk UMKM Binaan Bakti BCA dan Bangga Lokal Meriahkan BCA Expo 2024
114		20	Ada Es Goyang hingga Dawet Ireng! Bakti BCA dan Pasar Kangen Ajak Masyarakat Jajal Puluhan Kuliner Tradisional di Area Prambanan
115		20	Pandu Produk Lokal Bersinar di Mancanegara, BCA Gelar UMKM Indonesia Go Export 2024
116		21	Melimpah! 4.400 Sampah Botol Plastik Terkumpul di BCA Expo 2024 untuk Didaur Ulang
117		24	Kabar Gembira untuk Arek-arek Malang! BCA Suguhkan Bunga Spesial KPR Mulai 1,45% dan Kredit Kendaraan dari 2,45%
118		24	Sampurasun Wargi Bandung! BCA Expo 2024 Hadir di Bandung Suguhkan Bunga Spesial KPR Mulai dari 1,45% dan KKB Mulai 2,45%
119		24	"Gebyar BCA Merah Putih: Indonesia Banget", #BuktiBaktiBCA untuk Pelestarian Budaya dan Pemberdayaan UMKM
120		26	BCA Raih KEJAR Award dari OJK, Bukti Komitmen Dukong Peningkatan Literasi Keuangan Generasi Muda
121		27	BCA Business Case Competition 2024 "The Mastermind of Strategic blueprint", Ajang Generasi Muda Unjuk Gigi Hadapi Era Digital
122		29	BCA Wealth Summit Kembali! Hadirkan Beragam Hadiah, Promo, dan Cashback untuk Produk Investasi serta Proteksi
123		29	Pesta Rakyat di Prambanan! Gebyar BCA Merah Putih Indonesia Banget! Diserbu Lebih dari 10.000 Pengunjung
124		30	Sinergi BCA dan KPHL untuk Lingkungan Hidup dan Ekonomi Lokal, Wana Wisata Meranti Kini Miliki Rumah Kompos
125		30	Anak Muda Merapat! BCA Hadirkan BYC Meet The Fest, Ajang Kolaborasi Bisnis Nasabah Muda dan Pebisnis Masa Depan
126		30	Horas! BCA Expo 2024 Hadir di Medan, Suguhkan Bunga Spesial KPR Mulai dari 1,45% dan KKB Mulai 2,45%
127		30	BCA Tegal Autoshow 2024 Hadir Kembali, Bawa Bunga Spesial KKB Mulai 2,45% dan KSM Mulai Dari 5,67%
128		31	BCA Kediri Autoshow 2024, Ramaikan Kota Kediri dengan Bunga Spesial KKB Mulai 2% dan KPR Mulai 1,45%
129		31	Masih Berlangsung Secara <i>Online</i> , BCA Expo 2024 Tawarkan Berbagai Motor Seharga Rumah
130	September	1	Bakti BCA Ajak Siswa Mengenal Alam Lebih Dekat Melalui Kegiatan "Student Goes to Nature" di Kawasan Konservasi Orang Utan BOSF
131		3	BCA Gelar UMKM Indonesia Go Export 2024 di Surabaya, Dorong Pelaku Usaha Lokal Masuk Pasar Global
132		4	Hari Pelanggan Nasional 2024, Presiden Direktur BCA: "Momen Refleksi untuk Melayani Seluruh Segmen Nasabah"
133		4	Berlatar Candi Prambanan, Pertunjukan Budaya Persembahkan Bakti BCA dan Swargaloka Sukses Pukau 1.100 Penonton
134		7	Kepriye Kabare Semarang? BCA Expo Semarang 2024 Suguhkan Bunga Spesial KPR Mulai 1,45% dan Bunga KKB Mulai 2,45%
135		9	Bertabur Puluhan Pakar, BCA Wealth Summit 2024 Berhasil Menarik Lebih dari 2.000 Nasabah
136		10	Segera Daftar! Beasiswa Bakti BCA Dibuka Lagi buat Mahasiswa S1: Tawarkan Dana Pendidikan hingga Program Pengembangan Diri

No.	Bulan	Tanggal	Judul Release
137	Oktober	10	BCA Kerja Sama dengan RSUD Queen Latifa Yogyakarta, Berikan Ambulans untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan bagi Masyarakat
138		18	Mewakili Indonesia! BCA Kembali Jadi Bank Paling Dipercaya di Dunia Versi Majalah Newsweek
139		19	BCA Ajak 92 UMKM Medan Tingkatkan Kualitas Produk Lewat Workshop Sertifikasi Halal
140		21	Direktur BCA Beri Kiat Sukses Arungi Globalisasi ke Mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta
141		23	Apresiasi Nasabah Setia, BCA Umumkan Penerima Program Gebyar Hadiah
142		26	Halo BCA Sabet 66 Medali di TBCCI 2024, Pertahankan Gelar Grand Champion 13 Tahun Beruntun
143		26	Penenun Sumba Timur Produksi Wastra Otentik dan Ecofriendly Bersama Bakti BCA dan WARLAMI
144		2	Terapkan Efisiensi Sangat Tinggi, Wisma BCA Foresta Raih Sertifikat Super Low Energy Building Pertama di Indonesia
145		3	Resmi Berakhir, BCA Wealth Summit 2024 Sukses Gaet 2 Juta Pengunjung
146		4	Pojok UMKM BCA Sukses Berdayakan Pelaku Usaha Sumatera Barat
147		10	Sajikan Opsi Baru Investasi, BCA Luncurkan Reksa Dana Saham Syariah BISEU
148		10	Hadir Melayani Nasabah Lebih Dekat, BCA Buka KCP Kas Mayang di Jambi
149		11	BCA Sabet Gelar Juara Umum Pada Annual Report Award 2023
150		11	Dukung Keseimbangan Finansial dan Kesehatan, BCA Akan Hadirkan Kompetisi Lari dan Jalan Virtual 'Runvestasi'
151		14	Ajak Netizen Saling Menginspirasi, Gerakan #BuktiBaktiku dari Bakti BCA Menjaring Lebih dari 1.000 Unggahan Media Sosial
152		15	Merchant kini Bisa Makin Cepat Cairkan Dana Transaksi QRIS Lewat BCA, hingga 4 Kali Sehari!
153		16	Lanjutkan Jejak Bakti Bakti ke Labuan Bajo, BCA Berikan Layanan Kesehatan Mata ke Lebih dari 550 Orang
154		17	Bangun Generasi Cerdas, BCA Berikan Pelatihan Metode GASING untuk 96 Guru-Siswa di Manggarai Barat
155		22	5 Desa Bakti BCA Pikat Industri Pariwisata Mancanegara di Wonderful Indonesia Travel Fair 2024
156		22	Perluas Ragam Pilihan Investasi, BCA Bersama Bahana TCW Hadirkan Reksa Dana BIPA35
157		23	Pertumbuhan Kredit Solid di Seluruh Segmen, Laba Bersih BCA Tumbuh 12,8%
158		26	Wealth Management BCA Goes to Campus di BINUS UNIVERSITY, Ajak Mahasiswa Bijak Kelola Keuangan Sejak Muda
159		27	Tekan Prevalensi Kebutaan Akibat Katarak di Indonesia, BCA Gelar Operasi Katarak Gratis di Cianjur
160		28	Perdana di Sulawesi Utara, BCA Berbagi Ilmu Beri Inspirasi Mahasiswa UNSRAT untuk Hadapi Era Perubahan
161		31	Berkelas! Perajin Perak dari Desa Bakti BCA Turut Produksi Koleksi Terbaru Perhiasan TULOLA
162	November	5	BCA Umumkan Penerima Hadiah Program Gebyar Badan Usaha 2024, Bertabur Mobil, Motor hingga Ratusan Logam Mulia
163		8	Ajak Nasabah Sehat Sambil Cuan, BCA Gelar Runvestasi
164		8	Di Depan 1000 Mahasiswa UNPAR, Wakil Presiden Direktur BCA Tekankan Pentingnya Inovasi untuk Tetap Unggul di Masa Depan
165		12	BCA Bagikan Dividen Interim Tunai Rp50 per Saham
166		13	Resmi Buka Indonesia Knowledge Forum 2024, BCA Serukan Penguatan Sektor Bisnis Menuju Indonesia Emas 2045
167		15	Inovasi GestureCam untuk Penyandang Disabilitas Bawa BCA Juara 1 di AI Driven Bot Competition 2024
168		16	Penuh Ilmu dan Testimoni Praktisi serta Direksi BCA, IKF 2024 Dipadati Lebih dari 1.600 Peserta
169		16	Tidak Hanya Uang Kuliah! 700 Penerima Beasiswa Bakti BCA Juga Dapat Pembekalan dari Direksi BCA hingga Najwa Shihab

No.	Bulan	Tanggal	Judul Release
170	Desember	17	BCA Ungkap Kunci untuk Menjadi Tempat Kerja yang Didambakan
171		24	Kisah Direksi BCA Menggali Kreativitas dan Keseimbangan di IKF 2024
172		25	BCA Resmi Tutup Pameran Hasil Proyek Siswa Bertajuk Gelar Karya Sekolah Bakti BCA di 4 Daerah
173		26	Bawa Pulang Gelar Miss Cosmo International 2024, Ketut Permata Juliastrid Sari Disambut Bangga BCA dan YPI
174		26	Jadwal Operasional BCA Selama Periode Libur Pilkada 2024
175		28	BCA Dampingi Perajin Desa Taro Perluas Akses Pasar Lewat Koleksi Art Wear Terbaru TULOLA
176		30	Tutup Kegiatan Donor Darah, BCA Sumbangkan Lebih dari 2.100 Kantong Darah ke PMI Sepanjang 2024
177		7	Tampilkan Inovasi Gemilang, BCA Borong 4 Medali Emas di ICQCC 2024 di Sri Lanka
178		8	Runvestasi 2024 Dimulai Hari Ini! Direksi BCA hingga Joe Taslim Serukan <i>Wealth-Life Balance</i>
179		9	Gandeng Indro Warkop dan Komika 'Agak Laen', BCA Ajak Masyarakat Waspada Terhadap Modus Penipuan
180		11	BCA Kerja Sama dengan Otoritas Singapura Kembangkan Gedung Ramah Lingkungan, Wisma BCA Foresta Didapuk Jadi Contoh Terbaik
181		12	BCA Sediakan Uang Tunai Rp41,2 Triliun serta Gelar Pesta Diskon Sambut Natal dan Tahun Baru 2025
182		12	Ajak Masyarakat Dukung Kemajuan Bangsa Lewat Investasi SBN, BCA Raih 6 Penghargaan dari Kemenkeu
183		13	BCA Raih Sertifikasi Berstandar Internasional ISO 27001:2022 terkait Manajemen Keamanan Informasi Data
184		13	Gandeng TNI, BCA Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur
185		14	Inovasi Berkelanjutan Berbuah Prestasi: BCA Raih 2 Penghargaan di OPEXCON 2024
186		16	Lindungi Nasabah dari Risiko Finansial Akibat Penyakit Kritis, BCA Life dan BCA Luncurkan Produk STAR
187		17	Komitmen Dukung Pembangunan Infrastruktur Tol Patimban, BCA Salurkan Kredit Sindikasi ke Jasa Marga
188		18	BCA dan UKDW Resmi Kerja Sama, Hadirkan Virtual Account untuk Kemudahan Pembayaran Iuran Pendidikan
189		19	BCA Senantiasa Setia Layani Nasabah, Ini Jadwal Operasional di Masa Libur Nataru
190		21	Bertambah 2 UMKM Lagi yang Go Export, Total Nilai Ekspor UMKM Binaan BCA Capai Rp37 Miliar Hingga Akhir 2024
191		23	Komitmen Berdayakan Perempuan Pengusaha, BCA Teken Komitmen <i>Women Entrepreneurs Finance Code</i>
192		24	Ada Diskon 30%, Saatnya Wisata ke Desa Bakti BCA di Libur Nataru!

5. Korespondensi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia

Korespondensi BCA kepada OJK dan BEI merupakan bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya prinsip transparansi dan pertanggungjawaban. Selama tahun 2024, korespondensi kepada OJK dan BEI yang dilakukan oleh BCA adalah sebagai berikut:

Otoritas Jasa Keuangan

No.	Tanggal	No. Dokumen	Kepada	Perihal
1	2 Januari 2024	0001/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
2	10 Januari 2024	0003/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
3	12 Januari 2024	0004/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
4	12 Januari 2024	0005/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
5	12 Januari 2024	0006/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
6	12 Januari 2024	0007/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Tanggapan atas Surat OJK No. S-8/PM.211/2024
7	16 Januari 2024	0008/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
8	18 Januari 2024	0009/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
9	18 Januari 2024	0010/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
10	23 Januari 2024	0104/DIR/2024	OJK DPBS2	Laporan dan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik PT Bank Central Asia Tbk Periode Semester II 2023
11	24 Januari 2024	0106/DIR/2024	OJK Pasar Modal	Pemberitahuan Mata Acara RUPS Tahunan PT Bank Central Asia Tbk
12	25 Januari 2024	0012/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
13	26 Januari 2024	0013/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 31 Desember 2023
14	26 Januari 2024	0014/ESG/2024	OJK DPBS2	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 31 Desember 2023
15	26 Januari 2024	0015/ESG/2024	OJK DPBS2	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal IV Tahun 2023 (audited) PT Bank Central Asia Tbk
16	31 Januari 2024	0016/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Pengumuman RUPS Tahunan 2024 PT Bank Central Asia Tbk
17	31 Januari 2024	0017/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Penyampaian Bukti Pengumuman RUPS Tahunan 2024
18	31 Januari 2024	0018/ESG/2024	OJK DPBS2	Penyampaian Bukti Pengumuman RUPS Tahunan 2024
19	7 Februari 2024	0190/DIR/2024	OJK DPBS2	Laporan dan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk Periode Semester II 2023
20	15 Februari 2024	0030/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Pemanggilan RUPS Tahunan 2024 PT Bank Central Asia Tbk
21	15 Februari 2024	0031/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Penyampaian Laporan Tahunan TB 2023 dan Laporan Keberlanjutan Tahun 2023 PT Bank Central Asia Tbk
22	15 Februari 2024	0032/ESG/2024	OJK DPBS2	Penyampaian Laporan Tahunan TB 2023 dan Laporan Keberlanjutan Tahun 2023 PT Bank Central Asia Tbk
23	15 Februari 2024	0034/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Penyampaian Bukti Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk
24	15 Februari 2024	0035/ESG/2024	OJK DPBS2	Penyampaian Bukti Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk
25	15 Februari 2024	0036/ESG/2024	OJK DPBS2	Penyampaian Laporan Pengendalian Internal PT Bank Central Asia Tbk
26	29 Februari 2024	0051/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
27	18 Maret 2024	0057/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Penyampaian Copy Surat Keterangan Akta Risalah RUPS Tahunan PT Bank Central Asia Tbk
28	18 Maret 2024	0058/ESG/2024	OJK DPBS2	Penyampaian Copy Surat Keterangan Akta Risalah RUPS Tahunan PT Bank Central Asia Tbk
29	18 Maret 2024	0059/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Bank Central Asia Tbk
30	18 Maret 2024	0060/ESG/2024	OJK DPBS2	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Bank Central Asia Tbk
31	18 Maret 2024	0061/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai Tahun Buku 2023

No.	Tanggal	No. Dokumen	Kepada	Perihal
32	18 Maret 2024	0062/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan Pembagian Dividen Tunai
33	22 Maret 2024	0063/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
34	22 Maret 2024	0064/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
35	22 Maret 2024	0065/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
36	22 Maret 2024	0066/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
37	25 Maret 2024	0067/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
38	25 Maret 2024	0068/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
39	25 Maret 2024	0069/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
40	25 Maret 2024	0070/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
41	25 Maret 2024	0071/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
42	25 Maret 2024	0072/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
43	25 Maret 2024	0073/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
44	26 Maret 2024	0074/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
45	26 Maret 2024	0075/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
46	26 Maret 2024	0076/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
47	26 Maret 2024	0077/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
48	2 April 2024	0079/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
49	5 April 2024	0082/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Penyampaian Fotokopi Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT Bank Central Asia Tbk
50	5 April 2024	0083/ESG/2024	OJK DPBS2	Penyampaian Fotokopi Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT Bank Central Asia Tbk
51	23 April 2024	0085/ESG/2024	OJK DPBS2	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal I Tahun 2024 (<i>unaudited</i>) PT Bank Central Asia Tbk
52	23 April 2024	0478/DIR/2024	OJK DPBS2	Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Entitas Anak PT Bank Central Asia Tbk Tahun Buku 2023
53	29 April 2024	0547/DIR/2024	OJK DPBS2	Penyampaian Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Central Asia Tbk Tahun Buku 2023
54	6 Mei 2024	0087/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
55	15 Mei 2024	0088/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
56	17 Mei 2024	0089/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
57	20 Mei 2024	0090/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
58	30 Mei 2024	0094/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
59	4 Juni 2024	0096/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
60	10 Juni 2024	0098/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Informasi atau Fakta Material
61	25 Juni 2024	0103/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Keterbukaan Informasi terkait Transaksi Afiliasi

No.	Tanggal	No. Dokumen	Kepada	Perihal
62	25 Juni 2024	0104/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Penyampaian Bukti Keterbukaan Informasi dan Dokumen Transaksi Afiliasi
63	28 Juni 2024	0105/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
64	4 Juli 2024	0108/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
65	16 Juli 2024	0109/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
66	24 Juli 2024	0889/DIR/2024	OJK DPBS2	Laporan dan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk Periode Semester I 2024
67	24 Juli 2024	0890/DIR/2024	OJK DPBS2	Laporan dan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik PT Bank Central Asia Tbk Periode Semester I 2024
68	25 Juli 2024	0111/ESG/2024	OJK DPBS2	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II Tahun 2024 (<i>unaudited</i>) PT Bank Central Asia Tbk
69	26 Juli 2024	0112/ESG/2024	OJK DPBS2	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 30 Juni 2024
70	26 Juli 2024	0113/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 30 Juni 2024
71	30 Juli 2024	0114/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
72	14 Agustus 2024	0128/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
73	20 Agustus 2024	0129/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
74	3 September 2024	0133/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
75	3 September 2024	0134/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Informasi atau Fakta Material
76	12 September 2024	1146/DIR/2024	OJK DPBS2	Informasi Terkait Efektif Penggabungan (<i>Merger</i>) PT PT Bank Central Asia Tbk Finance dan PT PT Bank Central Asia Tbk Multi Finance
77	18 September 2024	1165/DIR/2024	OJK DPBS2	Laporan Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan PT Bank Central Asia Tbk (PT Bank Central Asia Tbk)
78	27 September 2024	0135/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
79	27 September 2024	0136/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Informasi atau Fakta Material
80	2 Oktober 2024	0137/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
81	2 Oktober 2024	0138/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
82	2 Oktober 2024	0139/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
83	8 Oktober 2024	0143/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
84	16 Oktober 2024	0144/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
85	18 Oktober 2024	0146/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
86	24 Oktober 2024	0148/ESG/2024	OJK DPBS2	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal III Tahun 2024 (<i>unaudited</i>) PT Bank Central Asia Tbk
87	1 November 2024	0151/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
88	1 November 2024	0152/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
89	1 November 2024	0153/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
90	12 November 2024	0157/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Pengumuman Jadwal Dividen Interim Tahun Buku 2024
91	12 November 2024	0158/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pembagian Dividen Interim
92	20 November 2024	0159/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
93	22 November 2024	0160/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi
94	12 Desember 2024	0169/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi

No.	Tanggal	No. Dokumen	Kepada	Perihal
95	13 Desember 2024	0170/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Keterbukaan Informasi terkait Penggantian Akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit Emiten atau Perusahaan Publik
96	13 Desember 2024	0171/ESG/2024	OJK DPBS2	Keterbukaan Informasi terkait Penggantian Akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit Emiten atau Perusahaan Publik
97	17 Desember 2024	0172/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Keterbukaan Informasi terkait Pengunduran Diri Presiden Komisaris
98	31 Desember 2024	0174/ESG/2024	OJK Pasar Modal	Laporan Transaksi Afiliasi

Bursa Efek Indonesia

No.	Tanggal	No. Dokumen	Kepada	Perihal
1	4 Januari 2024	0002/ESG/2024	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
2	25 Januari 2024	0011/ESG/2024	BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian <i>Press Release</i> terkait Informasi Ringkasan Kinerja Keuangan Tahun Buku 2023 (<i>audited</i>) PT Bank Central Asia Tbk
3	2 Februari 2024	0028/ESG/2024	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
4	5 Maret 2024	0052/ESG/2024	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
5	2 April 2024	0081/ESG/2024	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
6	22 April 2024	0084/ESG/2024	BEI	Penyampaian <i>Press Release</i> terkait Informasi Ringkasan Kinerja Keuangan Kuartal I Tahun 2024 (<i>unaudited</i>) PT Bank Central Asia Tbk
7	3 Mei 2024	0086/ESG/2024	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
8	4 Juni 2024	0097/ESG/2024	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
9	3 Juli 2024	0107/ESG/2024	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
10	24 Juli 2024	0110/ESG/2024	BEI	Penyampaian <i>Press Release</i> terkait Informasi Ringkasan Kinerja Keuangan Kuartal II Tahun 2024 (<i>unaudited</i>) PT Bank Central Asia Tbk
11	2 Agustus 2024	0125/ESG/2024	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
12	14 Agustus 2024	0127/ESG/2024	BEI	Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan 2024
13	23 Agustus 2024	0130/ESG/2024	BEI	Penyampaian Materi Public Expose 2024
14	2 September 2024	0131/ESG/2024	BEI	Penyampaian Hasil Pelaksanaan PUBEX 2024 BCA
15	3 September 2024	0132/ESG/2024	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
16	3 Oktober 2024	0140/ESG/2024	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
17	23 Oktober 2024	0147/ESG/2024	BEI	Penyampaian <i>Press Release</i> terkait Informasi Ringkasan Kinerja Keuangan Kuartal III Tahun 2024 (<i>unaudited</i>) PT Bank Central Asia Tbk
18	5 November 2024	0156/ESG/2024	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
19	4 Desember 2024	0162/ESG/2024	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek

6. Komunikasi Internal

Komunikasi internal menjadi faktor esensial untuk membangun karakter dan budaya BCA serta soliditas tim kerja. Komunikasi internal yang lancar, intensif, dan efektif dalam menyebarkan informasi BCA akan mendorong percepatan proses dan mekanisme di semua lini, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja BCA secara keseluruhan.

Muatan informasi dan media komunikasi menjadi kunci keberhasilan komunikasi internal. Keduanya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi agar informasi yang disampaikan dapat sampai kepada pekerja dan mudah dipahami serta ditindaklanjuti.

Mengingat jumlah pekerja BCA yang relatif besar dan tersebar di seluruh Indonesia, BCA menyadari perlunya suatu strategi komunikasi internal yang efektif dan tepat sasaran untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan seluruh pekerja sehingga visi misi BCA dapat tercapai.

Media komunikasi internal yang ada di BCA, meliputi:

a. Majalah Digital InfoBCA

Majalah yang diterbitkan dalam bentuk e-magazine ini menyajikan berbagai informasi tentang BCA, produk dan layanan perbankan, serta informasi tentang jaringan, program internal, penghargaan, teknologi, manajemen, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi Insan BCA dengan harapan dapat menjadi media edukasi, sosialisasi, hiburan, dan sarana untuk saling berbagi pengetahuan serta pengalaman dan kegiatan BCA bagi segenap pekerja. Majalah ini dapat diakses melalui portal internal MyBCA dan fitur highlight Instagram @BCASemuaBeres).

b. MyBCAPortal

BCA juga memiliki portal komunikasi internal berbasis internet yang hanya dapat diakses oleh kalangan internal BCA yaitu MyBCAPortal. Portal internal ini dikelola bersama-sama oleh Grup Strategi & Pengembangan Operasi Layanan, Grup Teknologi Informasi dan Grup Corporate Communication & Social Responsibility dan unit kerja lainnya di kantor pusat. Selain untuk sarana penyampaian informasi BCA, program unit kerja, sosialisasi produk perbankan, layanan, pembelajaran dan informasi penting lainnya, MyBCA telah dikembangkan untuk layanan informasi dan administrasi ketenagakerjaan secara *online*, seperti biaya kesehatan, pengajuan cuti, lembur, perjalanan dinas, data pekerja, kompensasi, appraisal, dan sebagainya.

c. LED Display

LED Display atau Videotron, adalah media komunikasi elektronik audio visual internal yang ditempatkan di lokasi strategis di gedung atau area kantor BCA. Media elektronik audio visual ini berisi informasi tentang BCA, produk dan layanan yang dipromosikan, aktivitas unit kerja, dan informasi penting lainnya.

d. E-mail

BCA menggunakan *e-mail* untuk media komunikasi dan informasi internal. Komunikasi internal lain yang dibangun melalui sarana *e-mail* adalah forum komunikasi manajemen.

e. Skype for Business dan Microsoft Teams

Melalui fasilitas Skype for Business dan Microsoft Teams, pekerja BCA dapat melakukan kolaborasi dan komunikasi lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya, seperti: berbagi *file*, mengirimkan pesan (*chatting*) dan melakukan *virtual meeting* melalui Personal Computer (PC), laptop, *handphone* dan *device* lainnya seperti pada

gadget modern. Fasilitas Skype for Business dan Microsoft Teams sangat bermanfaat untuk hal-hal yang bersifat mendesak, karena pesan yang masuk langsung muncul di layar monitor disertai tanda pesan masuk. Selain itu, Skype for Business dan Microsoft Teams dapat digunakan untuk mengirimkan *file* atau data yang berukuran besar, meng-*host* konferensi audio, video dan *web* dengan siapapun di internal BCA maupun di luar BCA.

f. Event Internal

Komunikasi internal juga dibangun melalui berbagai *event* internal, yang dilaksanakan secara fisik/tatap muka maupun secara virtual, seperti:

- a. Kegiatan peringatan HUT BCA;
- b. Rapat Kerja Nasional;
- c. Kegiatan Bakorseni;
- d. *Town Hall*/Silaturahmi Manajemen dan Karyawan; dan
- e. Berbagai kegiatan *sharing knowledge*, misalnya kegiatan COP (Community of Practice), BCA Open Source

g. Corporate Identity Manual

Merupakan panduan atau standardisasi bagi internal BCA, khususnya dalam penggunaan logo korporasi, beberapa implementasi, serta materi korporasi.

h. TikTok @BCASemuaBeres dan Instagram @BCASemuaBeres

Media komunikasi internal juga dikembangkan melalui penggunaan *platform* sosial media Instagram & TikTok dengan nama akun @BCASemuaBeres. Kalangan internal yang telah terdaftar sebagai *follower* saling terhubung satu sama lain dan dapat bertukar informasi dan berbagi pengalaman.

i. Halo SDM

Layanan *call center* bagi pekerja merupakan sarana komunikasi untuk menjembatani informasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan sumber daya manusia. Sarana ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada setiap pekerja untuk lebih mengetahui, memahami, dan mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA dengan lebih baik.

KODE ETIK

BCA senantiasa menegakkan nilai-nilai positif di dalam diri seluruh Insan BCA. Berkaitan dengan hal tersebut, BCA telah memiliki dan menerapkan Kode Etik BCA yang mengatur standar etika, nilai-nilai, serta prinsip yang harus diterapkan oleh Insan BCA sebagai penjabaran dari budaya BCA dalam menerapkan *Good Corporate Governance* dan mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kode Etik BCA disusun sebagai acuan bagi Insan BCA dalam bertindak dan mengambil keputusan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari secara profesional. Kode Etik BCA menjadi pedoman tentang apa yang diharapkan dari Insan BCA dalam hubungannya dengan nasabah, pemegang saham, pemasok/rekanan, pemerintah serta masyarakat di tempat kita berada.

Prinsip-prinsip utama dalam Kode Etik BCA adalah:

1. Profesional.
2. Integritas.
3. Tim yang unggul.
4. Pelayanan prima.
5. Kepedulian sosial.

1. Pokok-Pokok Kode Etik BCA

Pokok-pokok isi Kode Etik BCA meliputi:

- a. Patuh dan taat pada undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- b. Menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan bank.
- c. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan bank.
- d. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan bank ataupun nasabah.
- e. Mencatat secara benar semua transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat.
- g. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
- h. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra bank pada umumnya.
- i. Menjauhkan diri dari segala bentuk perjudian atau tindakan spekulatif.
- j. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasannya dengan mengikuti perkembangan industri perbankan pada khususnya dan dunia usaha pada umumnya.

2. Pemberlakuan Kode Etik

Kode Etik BCA memberikan kerangka nilai-nilai dan standar etika yang wajib dipenuhi dan merupakan tanggung jawab pribadi setiap Insan BCA. Kode Etik BCA berlaku bagi seluruh jenjang organisasi, meliputi

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan seluruh pekerja BCA.

3. Kode Etik yang Berhubungan dengan Antikorupsi

BCA telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 269/SK/DIR/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi dan Surat Edaran No. 336/SE/POL/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Pelaporan Pengendalian Gratifikasi sebagai upaya pencegahan praktik korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan BCA. BCA patuh terhadap peraturan terkait antikorupsi dimana BCA memastikan kegiatan usahanya telah dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Insan BCA berkomitmen menerapkan budaya antikorupsi di seluruh aspek pekerjaan.

Kebijakan antikorupsi yang terkandung dalam Kode Etik BCA antara lain meliputi:

- a. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan BCA ataupun nasabah.
- b. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
- c. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra BCA pada umumnya.

4. Kode Etik yang Berhubungan dengan Vendor

Dalam melaksanakan tugasnya pekerja BCA seringkali berhubungan dengan vendor. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan penerapan budaya anti korupsi, setiap pekerja BCA harus memperhatikan Kode Etik BCA yang berhubungan dengan vendor, sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan tugasnya harus menjaga nama baik dan reputasi BCA, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1) Menjaga penampilan diri dan bertindak sesuai etika dan tata krama yang baik (tindakan maupun ucapan).
 - 2) Tidak melakukan kompromi yang berlebihan dalam melakukan prakualifikasi vendor dan verifikasi atas tagihan dari vendor.
 - 3) Menghindari pertemuan-pertemuan yang akan memengaruhi keputusan dalam tugas dan pekerjaannya.
- b. Menghindari situasi-situasi di mana perilaku vendor dapat memberikan keuntungan pribadi dan/atau menimbulkan kerugian bagi BCA.
- c. Menjaga kerahasiaan informasi BCA maupun vendor yang didapat dalam menjalankan tugasnya dan tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

- d. Secara proaktif memberikan keterangan kepada manajemen atau pihak berwenang jika memiliki hubungan keluarga atau afiliasi dengan pihak vendor yang berpotensi dapat memengaruhi objektivitas dalam melaksanakan pekerjaan.
- e. Tidak boleh mengambil keuntungan atas kesalahan vendor.
- f. Tidak meminta atau menerima segala bentuk uang/hadiah/bingkisan/fasilitas jasa serta tidak mengikatkan diri pada transaksi hutang piutang.
- g. Mengembalikan semua pemberian dalam bentuk uang/hadiah/bingkisan/fasilitas jasa sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat membuktikan pengembalian tersebut dengan surat yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Kerja dan Tanda Terima Pengembalian Barang.
- h. Selalu mencegah adanya benturan kepentingan dalam berhubungan dengan vendor.

5. Sosialisasi

BCA melakukan upaya untuk memastikan bahwa Kode Etik BCA dikomunikasikan dan disebarluaskan kepada seluruh Insan BCA. Sarana yang digunakan untuk melakukan sosialisasi Kode Etik BCA, antara lain:

- a. Kode Etik BCA dibuat dalam bentuk Buku Saku dan telah dibagikan kepada setiap pekerja BCA.
- b. Kode Etik BCA dibuat dalam bentuk *e-learning* yang dapat diakses oleh setiap pekerja BCA, termasuk pekerja *first jobber* maupun *pro hire* yang baru bergabung dengan BCA.
- c. Kode Etik BCA telah dimuat dalam portal internal BCA (MyBCA) dan situs *web* BCA Bagian Tata Kelola Perusahaan.
- d. Kode Etik BCA disosialisasikan melalui *sharing session* atau COP (*Community of Practice*) di tiap-tiap Divisi/Satuan Kerja di BCA, antara lain terkait ketentuan rahasia BCA, rahasia jabatan, *fraud*, dan sebagainya.
- e. Kode Etik BCA disosialisasikan melalui media publikasi digital internal yang dapat dilihat oleh seluruh pekerja BCA di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, *internal display* di Kantor Cabang, dan juga diunggah di akun media sosial internal, akun Instagram @bcasemuaberes.

7. Kasus Pelanggaran Kode Etik BCA Tahun 2024

Selama tahun 2024, terdapat pelanggaran Kode Etik BCA sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) kasus, rekapitulasinya sebagai berikut:

Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik BCA Pada Tahun 2024

Tahun	Jenis Transaksi	Jumlah	Status Penyelesaian
2024	SP I	187	Semua kasus telah selesai pada tahun 2024
	SP II	4	
	SP III	26	

Keterangan: SP = Surat Peringatan

6 Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

- a. Kode Etik BCA bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh Insan BCA dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- b. Setiap tahun, seluruh pekerja BCA, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, wajib membuat Pernyataan Kode Etik secara digital melalui portal internal MyBCA (bagi karyawan tetap) dan *e-Form* (bagi pramukarya atau karyawan yang belum mendapatkan/terkendala akses user domain). Prosentase pengisian pernyataan Kode Etik pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.
- c. Pelanggaran Kode Etik BCA termasuk dalam tindakan yang dapat dilaporkan melalui sarana *whistleblowing* berdasarkan kebijakan penerapan *Whistleblowing System* BCA yang dimuat dalam Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017.
- d. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Kode Etik BCA, maka pelanggarnya dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sanksi dimaksud sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama antara lain berupa:
 - Sanksi pokok dalam bentuk peringatan lisan, surat teguran, surat peringatan, demosi maupun pemutusan hubungan kerja.
 - Sanksi tambahan dalam bentuk pemindahan jabatan (*rotasi*), penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan upah/gaji, pencabutan fasilitas-fasilitas yang melekat pada jabatan yang bersangkutan, pelepasan jabatan, maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keputusan yang diambil oleh BCA sehubungan dengan hal ini, akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

BUDAYA PERUSAHAAN

BCA meyakini budaya perusahaan memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan BCA menjalankan kegiatan usahanya. Selama ini, BCA telah menetapkan hal-hal yang meliputi:

1. Visi dan Misi BCA

Visi dan Misi BCA memberikan landasan, arah, dan panduan bagi segenap Insan BCA dalam menjalankan kegiatan usaha BCA. Visi dan Misi tersebut telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris BCA sesuai Surat Keputusan No. 022/SK/DIR/2006 tertanggal 23 Februari 2006 perihal Visi dan Misi PT Bank Central Asia Tbk. Visi dan Misi BCA telah dievaluasi oleh manajemen pada tahun 2014 dan di tahun 2019, BCA telah menerbitkan visi dan misi penerapan keuangan berkelanjutan. Dari hasil evaluasi tersebut, sampai dengan saat ini, Visi dan Misi tersebut masih sesuai dengan arah strategis BCA. Uraian mengenai Visi dan Misi BCA telah tercantum pada Bab Profil Perusahaan.

2. Tata Nilai BCA

a. Fokus pada Nasabah (*Customer Focus*)

Perhatian/kepedulian yang diikuti dengan usaha memberikan layanan untuk memenuhi harapan dan/atau kebutuhan nasabah secara spesifik.

b. Integritas (*Integrity*)

Sikap yang teguh dalam menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan, yang diikuti dengan tindakan konsisten dan konsekuen pada peran/tugas dalam berbagai situasi dan kondisi untuk membangun kepercayaan nasabah.

c. Kerja sama Tim (*Teamwork*)

Interaksi, sinergi, dan kolaborasi yang didasari atas pemahaman diri sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

d. Berusaha Mencapai yang Terbaik (*Continuous Pursuit of Excellence*)

Usaha berkelanjutan untuk mencapai yang terbaik guna memberikan nilai tambah bagi nasabah.

3. Pelatihan dan Sosialisasi Visi, Misi, serta Tata Nilai

Selama 2024, program sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi yang melibatkan seluruh unit kerja dan seluruh pekerja BCA dalam *event*/kegiatan antara lain:
 - 1) *Community of Practice* (COP), *sharing session* tim,
 - 2) *Sharing Session* BCA Leader+
- b. Memanfaatkan berbagai media dan kanal komunikasi perusahaan, antara lain:
 - 1) Komik Visi Misi dan Tata Nilai BCA.
 - 2) Video pada portal internal BCA.
 - 3) *E-learning*.

- 4) *E-Magazine* Info BCA (sosial media internal resmi BCA).
- 5) *Training internal*.
- 6) *Internal culture video clip* pada TV Plasma yang tersebar di seluruh cabang BCA.
- 7) Blims (Perpustakaan Digital Internal BCA)
- 8) Video animasi pada media sosial BCA.

- c. Melalui program pelatihan/pengembangan kapasitas internal antara lain *management development* program atau program pengembangan manajer, program pengembangan karier, forum-forum khusus seperti *forum account officer*, dan grup-grup khusus seperti *project management office*.

4. Pengenalan Budaya bagi Pekerja Baru

Untuk seluruh pekerja baru di BCA, pengenalan budaya diberikan melalui program *induction* yang meliputi pengenalan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA. Khusus untuk pekerja baru yang merupakan generasi Y dan Z, diberikan berupa *Induction Class* dengan konsep *fun learning* yang merupakan salah satu cara efektif untuk mengenalkan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA.

BCA juga melakukan penilaian dan program pemantauan agar seluruh level organisasi yang mencakup Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan memahami Tata Nilai serta Kode Etik BCA, dan menerapkannya secara efektif untuk menghindari keterlibatan dalam perilaku yang tidak tepat.

5. Pengenalan Budaya bagi Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Baru

Untuk anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi baru, pengenalan budaya diberikan melalui program orientasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Metode orientasi berupa:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP) *online* dan/atau *offline*.
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan BCA.
- Pertemuan dan diskusi *online* maupun *offline* dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCA atau informasi lain yang dibutuhkan.
- Mempelajari berbagai informasi BCA yang tersedia secara elektronik (*online base*).

Pembahasan program orientasi secara lengkap dapat dilihat pada bab Dewan Komisaris dan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN/ATAU PEGAWAI MELALUI OPSI MSOP/ESOP

Selama tahun 2024, BCA tidak memiliki program pemberian opsi saham kepada Direksi, Dewan Komisaris maupun karyawan.

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (SHARES BUYBACK)

Pembelian kembali (*buyback*) saham atau obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh BCA dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BCA tidak melakukan pembelian kembali (*buyback*) saham BCA maupun obligasi BCA selama tahun 2024.

AKSI KORPORASI LAINNYA

Pada tahun 2024, BCA melakukan aksi korporasi lainnya dengan uraian sebagai berikut:

1. Penyetoran Modal pada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)

Dalam rangka penyertaan modal BCA pada KPEI terkait dengan pembentukan dan pengembangan Central Counterparty di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, pada tanggal 25 September 2024, BCA telah melakukan penyetoran modal pada KPEI senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) untuk mengambil bagian atas 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham Seri B yang diterbitkan oleh KPEI.

Tujuan penyertaan modal BCA pada KPEI adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan Central Counterparty di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang merupakan perwujudan atas penguatan kerangka hukum di sektor keuangan melalui penguatan infrastruktur pasar keuangan.

Penyertaan modal yang dijalankan oleh BCA bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

BCA telah melakukan Keterbukaan Informasi atas transaksi ini pada tanggal 27 September 2024 melalui situs web BCA dan situs web Bursa Efek (SPE IDX). Keterbukaan Informasi dimaksud dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/berita-investor>.

2. Pengungkapan Penggabungan PT BCA Multi Finance ke dalam PT BCA Finance

Perusahaan Anak BCA melakukan aksi korporasi berupa penggabungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan oleh BCA yaitu PT BCA Multi Finance ("BCA Multi Finance") ke dalam PT BCA Finance ("BCA Finance") ("Penggabungan"). Pasca Penggabungan, BCA Finance menjadi perusahaan hasil Penggabungan.

Hubungan antara Pihak-Pihak yang Bertransaksi

BCA Finance dan BCA Multi Finance merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh BCA yang sahamnya dimiliki lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh BCA, maka berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, transaksi Penggabungan ini merupakan transaksi afiliasi yang cukup dilaporkan oleh BCA kepada OJK. Pelaksanaan Penggabungan ini tidak memiliki benturan kepentingan baik antara masing-masing pihak yang melakukan Penggabungan maupun dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Penggabungan

Penggabungan BCA Multi Finance dan BCA Finance telah mendapatkan persetujuan dari OJK sebagaimana tercantum dalam suratnya No. S-6/D.06/2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Persetujuan Rencana Penggabungan PT BCA Finance dengan PT BCA Multi Finance, serta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham BCA Finance dan BCA Multi Finance.

Setelah mendapatkan persetujuan-persetujuan tersebut di atas, BCA Finance dan BCA Multi Finance menandatangani Akta Penggabungan No. 135 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("Akta Penggabungan"), akta mana telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum sebagaimana ternyata dalam suratnya No. AHU-AH.01.09-0246695 tanggal 1 September 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT BCA Finance.

Perubahan anggaran dasar dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCA Finance setelah Penggabungan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BCA Finance No. 134 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum sebagaimana ternyata dalam suratnya No. AHU-AH.01.03-0188043 tanggal 1 September 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BCA Finance dan suratnya No. AHU-AH.01.09-0246700 tanggal 1 September 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BCA Finance.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan:

- Pasal 26 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Pasal 8.1 jo. Pasal 1 huruf (v) Akta Penggabungan;

Penggabungan berlaku efektif pada tanggal 1 September 2024, yaitu tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar BCA Finance sehubungan dengan Penggabungan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sejak efektifnya Penggabungan, maka BCA Multi Finance berakhir karena hukum tanpa diperlukan tindakan likuidasi terlebih dahulu. Dengan demikian, seluruh aktiva dan pasiva BCA Multi Finance beralih demi hukum kepada BCA Finance sebagai perusahaan hasil Penggabungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 *juncto* pasal 2 POJK No.31/POJK.04/2016 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Pakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, BCA telah melakukan Keterbukaan Informasi pada tanggal 3 September 2024 melalui situs *web* BCA dan situs *web* Bursa Efek (SPE IDX). Keterbukaan Informasi dimaksud dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor/berita-investor>.

Sepanjang tahun 2024, BCA tidak melakukan aksi korporasi seperti penyertaan modal, pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham. BCA juga tidak melakukan penerbitan Obligasi/Sukuk baru.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Sesuai dengan POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana paling sedikit dengan menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan. Pengungkapan penyediaan dana kepada pihak terkait (individu atau kelompok, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif Bank, serta pihak terkait lainnya) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) mengacu pada SE OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum bagian Transparansi Penerapan Tata Kelola. Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, BCA selalu menerapkan prinsip kehati-hatian antara lain melakukan penetapan batas penyediaan dana serta penyediaan dana besar (*large exposures*) kepada pihak dan/atau kelompok usaha tertentu bertujuan untuk menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi Direksi dan Dewan Komisaris Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Kebijakan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, melalui proses *review* dan mekanisme yang sesuai dengan kebijakan BCA serta telah memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

2. Kebijakan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana besar adalah nominal penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam atau 1 (satu) kelompok peminjam selain Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal inti (*Tier 1*) Bank. Penyediaan dana besar harus dianalisa kelayakannya minimum sama atau lebih berhati-hati (*prudent*) daripada penyediaan dana kepada debitur umum. Syarat dan ketentuan penyediaan dana diterapkan adalah sesuai dengan ketentuan dan prosedur perkreditan yang berlaku di BCA.

3. Kebijakan Pemberian Pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris

BCA telah memiliki kebijakan terkait dengan pemberian pinjaman Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam:

- Pedoman Kredit Produktif dan Pedoman Kredit Konsumen;
- Kebijakan mengenai Mekanisme Persetujuan Kredit Kepada Pihak Terkait; dan
- Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) PT BCA Tbk tanggal 22 September 2023.

Dalam Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris diatur bahwa pinjaman kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris diberikan secara wajar dan sesuai dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku.

4. Implementasi Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Tahun 2024

Selama tahun 2024, BCA telah menjalankan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait, kebijakan penyediaan dana besar, dan kebijakan pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang harus memenuhi ketentuan antara lain:

- Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan rencana pemberian kredit debitur-debitur besar tertentu harus diputuskan oleh pejabat pemutus kredit dan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris BCA secara independen.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan prosedur umum pemberian kredit yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi BCA.
- Kebijakan penetapan persyaratan kredit kepada pihak terkait, khususnya mengenai penetapan suku bunga kredit serta bentuk dan jenis agunan tetap mengikuti ketentuan perkreditan yang berlaku umum pada BCA.

Pelaporan rutin BMPK kepada OJK atau Bank Indonesia dilakukan secara tepat waktu. Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat pelanggaran atas BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit). Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan kepada Debitur Inti Individu dan Grup (*Large Exposure*) di BCA selama tahun 2024:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur/Grup	Nominal
Kepada Pihak Terkait	701	Rp9.945.105.205.075,00
Kepada Debitur Inti:		
• Individu	50	Rp235.860.671.567.164,00
• Grup	30	Rp336.445.965.964.081,00

Informasi detail yang berisi rincian atas transaksi terkait Penyediaan Dana Pihak Terkait (*Related Party*) dapat dilihat pada Laporan Keuangan Tahunan Catatan 46 Halaman 688 dan halaman 272-273 pada Laporan Tahunan ini.

RENCANA STRATEGIS

Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa aktif membangun komunikasi dalam menyelaraskan pandangan atas strategi usaha BCA di bidang perbankan. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar BCA.

Direksi bertanggung jawab dalam proses pengembangan, pelaksanaan termasuk peninjauan atas strategi BCA agar sesuai dengan kebijakan internal dan regulasi yang berlaku.

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris dan Direksi telah meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan melalui Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dengan mata acara rapat mengenai Rencana Strategis yang melibatkan unit kerja terkait.

BCA telah menyusun dan menyampaikan rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi dan rencana bisnis, dengan tata cara sesuai dengan peraturan dan ketentuan terkait. Keterangan selengkapnya mengenai paparan Rencana Strategis BCA sebagaimana tercantum pada:

- halaman 24-35 terkait Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan
 - halaman 274 terkait Prospek, Prioritas Strategis, dan Proyeksi Tahun 2025
 - halaman 270 terkait Pencapaian Target Tahun 2024
 - halaman 274 terkait Prospek Perekonomian dan Sektor Perbankan Tahun 2025
- dalam Laporan Tahunan ini.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan di antaranya mengacu pada:

- POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- SE OJK NO 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Informasi kondisi keuangan dan non-keuangan BCA telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan baik melalui media cetak maupun situs *web* BCA antara lain sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

BCA telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku dan disampaikan setiap periode bulanan, triwulanan, dan tahunan sesuai dengan jenis laporannya.

1. Laporan Tahunan

- BCA setiap tahun selalu menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK, pemegang saham, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya. Laporan Tahunan berisi informasi antara lain:
 - Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan dan keuangan berkelanjutan.
 - Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh AP dan KAP yang terdaftar di OJK, yang dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terdahulu.
 - Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

- b. Laporan Tahunan telah termuat pada situs web BCA - www.bca.co.id.
- c. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit telah termuat pada situs web BCA www.bca.co.id dan dipublikasikan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di Indonesia.

2. Laporan Publikasi Triwulanan

- a. BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada media cetak (Triwulan II dan Triwulan IV) dan situs web BCA - www.bca.co.id, termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan kepada OJK atau pemangku kepentingan sesuai dengan POJK yang berlaku.
- b. Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada situs web BCA berupa Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan maupun laporan lainnya dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.
- c. Meskipun tidak diwajibkan, pengumuman atas Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan berupa Laporan Keuangan Konsolidasi BCA dan Perusahaan Anak dilakukan dalam surat kabar (Triwulan II dan Triwulan IV) dan Laporan Keuangan Entitas Induk BCA dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar dalam bentuk infografis kinerja keuangan. Surat kabar yang digunakan surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat BCA. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi BCA.

3. Laporan Publikasi Bulanan

- a. BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCA - www.bca.co.id, termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan kepada OJK sesuai dengan POJK yang berlaku.
- b. Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCA berupa Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

BCA telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi non-keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku serta menyediakan dan mempublikasikan informasi lainnya terkait kondisi non-keuangan, antara lain sebagai berikut:

1. Mempublikasikan secara transparan kondisi non-keuangan kepada stakeholders, antara lain Pelaporan Rutin BMPK kepada OJK, informasi tata kelola perusahaan melalui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BCA maupun yang dimuat pada situs web BCA, serta informasi kondisi non-keuangan lainnya yang juga ditransparansikan dalam *Analyst Meeting*, *Press Conference*, *Public Expose* and *Non-Deal Road Show*, dan situs web BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mengungkapkan transparansi Struktur Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs web BCA.
3. Mengungkapkan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan investor, calon investor, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. BCA senantiasa menyampaikan laporan informasi atau fakta material melalui situs web BCA dan Bursa Efek Indonesia.
4. BCA telah mempublikasikan informasi mengenai produk dan/atau layanan BCA secara jelas, akurat dan terkini sesuai ketentuan OJK tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BCA pada lokasi-lokasi yang mudah diakses, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *hotline service/call center*, situs web BCA, dan akun sosial resmi perusahaan.
5. BCA menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan OJK yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, antara lain melalui situs web BCA - www.bca.co.id. Selain itu, mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah BCA dilaksanakan melalui sarana pengaduan antara lain melalui Kantor Cabang BCA atau Halo BCA di 1500888, aplikasi Halo BCA, atau *e-mail* halobca@bca.co.id.
6. Menyusun pelaporan internal yang telah dilakukan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. BCA memiliki sistem informasi manajemen BCA yang handal dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta IT *security system* yang memadai dan mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Direksi untuk digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis BCA.
7. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

BCA senantiasa berinovasi untuk menghadirkan solusi yang efektif dan relevan dalam menjawab tantangan lingkungan dan sosial yang dihadapi masyarakat. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini berlangsung secara komprehensif di bawah ‘payung’ Bakti BCA yang berfokus pada pengembangan individu, komunitas, dan preservasi ekosistem.

Program kegiatan Bakti BCA difokuskan pada 5 (lima) pilar utama, yaitu:

- Bakti Pendidikan
- Bakti Kesehatan
- Desa Bakti BCA
- Bakti Budaya
- Bakti Lingkungan

Selain program-program tersebut, BCA turut berpartisipasi dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada lembaga sosial. Uraian selengkapnya mengenai kegiatan sosial BCA dan total pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh BCA sepanjang tahun 2024 tercantum pada Laporan Keberlanjutan BCA 2024 tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini. Laporan telah diunggah dan dapat dilihat pada situs *web* BCA pada link www.bca.co.id/id/tentang-bca/keberlanjutan/laporankeberlanjutan.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

BCA memiliki komitmen untuk tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik baik pada tahun 2024 maupun pada tahun-tahun sebelumnya. BCA tidak melakukan kontribusi dan pengeluaran lainnya pada tahun 2024 terkait:

- Pelobian, representasi kepentingan atau sejenisnya
- Kampanye/organisasi/kandidat politik lokal, regional atau nasional
- Lainnya (i.e pengeluaran yang terkait dengan pemungutan suara atau referendum)
- Total kontribusi dan pengeluaran lainnya

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Mengacu pada POJK Penerapan Tata Kelola Terintegrasi serta SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA (sebagai Entitas Utama) telah:

- Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT);
- Memiliki Piagam Komite TKT; serta
- Menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi, fungsi audit internal terintegrasi, dan fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam organ tata kelola BCA.

Selain itu BCA telah memiliki:

- Piagam Komite TKT berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 121/SK/KOM/2023.
- Piagam Korporasi berdasarkan POJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan sebagaimana telah dicabut oleh POJK No.30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, yang telah ditandatangani oleh Direksi BCA selaku Entitas Utama dan Direksi LJK anggota Konglomerasi Keuangan BCA

Selama tahun 2024, BCA selaku Entitas Utama telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dengan mengacu pada SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi serta memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku bagi bank umum.

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Laporan Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Pelaksanaan TKT Selama 1 (satu) Tahun Buku

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 dan 45 POJK Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Bab VIII tentang Pelaporan dan SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA sebagai Entitas Utama wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan TKT secara berkala dan menyampaikannya kepada OJK.

Penilaian pelaksanaan TKT dilakukan setiap semester (dua kali dalam setahun). Pada tahun 2024, BCA selaku Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri pelaksanaan TKT periode Semester I dan Semester II. Penilaian tersebut mencakup penilaian terhadap 3 (tiga) aspek TKT, yaitu Struktur, Proses, dan Hasil TKT.

Penilaian pelaksanaan TKT meliputi paling sedikit 7 (tujuh) faktor, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite TKT;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman TKT.

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan TKT pada Semester I dan Semester II tahun 2024 dikategorikan **“Peringkat 1” (“Sangat Baik”)**.


Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

	Peringkat	Definisi Peringkat
Semester I	1	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip TKT. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan TKT, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Semester II	1	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip TKT. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan TKT, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Struktur Konglomerasi Keuangan BCA


Struktur Konglomerasi Keuangan BCA 1 Januari - 31 Agustus 2024

Konglomerasi Keuangan BCA per 1 Januari - 31 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:



Struktur Konglomerasi Keuangan BCA per 1 September 2024 - 31 Desember 2024


Sehubungan dengan penggabungan PT BCA Multi Finance ke dalam PT BCA Finance per 1 September 2024, struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan BCA adalah sebagai berikut:




Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan BCA

Per 31 Desember 2024, struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan BCA adalah sebagai berikut:


• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK CENTRAL ASIA TBK PER 31 DESEMBER 2024




• **STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM BCA FINANCE LIMITED PER 31 DESEMBER 2024**




• **STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK BCA SYARIAH PER 31 DESEMBER 2024**



• **STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA FINANCE 1 Januari - 31 Agustus 2024**




• **STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA FINANCE Per 1 September 2024^{*)}**




*) Tanggal efektif penggabungan PT BCA Multi Finance ke dalam PT BCA.

• **STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI UMUM BCA PER 31 DESEMBER 2024**




• **STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA MULTI FINANCE 1 JANUARI - 31 AGUSTUS 2024^{**)}**




**) Per 1 September 2024, PT BCA Multi Finance efektif menggabungkan diri ke dalam PT BCA Finance.


• **STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT CENTRAL CAPITAL VENTURA PER 31 DESEMBER 2024**




• **STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA SEKURITAS PER 31 DESEMBER 2024**



• **STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI JIWA BCA PER 31 DESEMBER 2024**



• **STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK DIGITAL BCA PER 31 DESEMBER 2024**



Struktur Kepengurusan dalam Konglomerasi Keuangan BCA

Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK CENTRAL ASIA TBK (ENTITAS UTAMA) PER 31 DESEMBER 2024

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen	Raden Pardede
Komisaris Independen	Sumantri Slamet

DIREKSI

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur 1	Gregory Hendra Lembong
Wakil Presiden Direktur 2	Armand Wahyudi Hartono
Direktur	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan
Direktur	Rudy Susanto
Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	Lianawaty Suwono
Direktur	Santoso
Direktur	Vera Eve Lim
Direktur	Haryanto T. Budiman
Direktur	Frengky Chandra Kusuma
Direktur	John Kosasih
Direktur	Antonius Widodo Mulyono

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama
 - a. Melakukan pengawasan atas penerapan TKT.
 - b. Dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan TKT sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - 1) Mengawasi penerapan tata kelola pada masing-masing Perusahaan Anak agar sesuai dengan Pedoman TKT;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman TKT; dan
 - 3) Mengevaluasi Pedoman TKT dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
 - c. Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
 - d. Menuangkan hasil rapat dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, serta mencantumkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
 - e. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama
 - a. Memastikan penerapan TKT dalam Konglomerasi Keuangan.
 - b. Dalam rangka memastikan penerapan TKT sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - 1) Menyusun Pedoman TKT;
 - 2) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman TKT; dan
 - 3) Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman TKT.
 - c. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan Anak.

Struktur Kepengurusan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA**STRUKTUR KEPENGURUSAN BCA FINANCE LIMITED PER 31 DESEMBER 2024****DIREKTUR**

Jabatan	Nama
Direktur	Andy Kwok Sau Lai
Direktur	Fanny Surjadi
Direktur	Janto Havianto

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA FINANCE 1 JANUARI - 31 AGUSTUS 2024

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Jabatan	Nama	Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Suwignyo Budiman	Presiden Direktur	Roni Haslim
Komisaris	David Hamdan	Direktur	Petrus Santoso Karim
Komisaris Independen	Sulistiyowati	Direktur	Lim Handoyo
		Direktur	Sugito Lie
		Direktur	Liston Nainggolan
		Direktur	Tan, Widy Tarmizi*)

*) Menjabat sejak tanggal 2 Mei 2024

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA FINANCE PER 1 SEPTEMBER 2024*)

*) Tanggal efektif penggabungan PT BCA Multi Finance ke dalam PT BCA Finance.

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Jabatan	Nama	Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Suwignyo Budiman	Presiden Direktur	Roni Haslim
Komisaris	David Hamdan	Direktur	Petrus Santoso Karim
Komisaris Independen	Sulistiyowati	Direktur	Lim Handoyo
		Direktur	Sugito Lie
		Direktur	Liston Nainggolan
		Direktur	Tan, Widy Tarmizi
		Direktur	Herwandi Kuswanto

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK BCA SYARIAH PER 31 DESEMBER 2024

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Jabatan	Nama	Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Ratna Yanti	Presiden Direktur	Yuli Melati Suryaningrum
Komisaris	Rickyadi Widjaja	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Houda Muljanti
Komisaris Independen	Inge Setiawati	Direktur	Pranata
		Direktur	Lukman Hadiwijaya
		Direktur	Ina Widjaja

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Jabatan	Nama
Ketua	Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, MA
Anggota	Sutedjo Prihatono

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI UMUM BCA PER 31 DESEMBER 2024

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Jabatan	Nama	Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Petrus Santoso Karim	Direktur Utama	Hendro Hadinoto Wenan
Komisaris	Jacobus Sindu Adisuwono	Direktur	Antonius
Komisaris Independen	Gustiono Kustianto	Direktur	Sri Angraini
Komisaris Independen	Gunawan Budi Santoso	Direktur	Erik Surjadi*)
		Direktur Kepatuhan	Arif Singgih Halim Wijaya

*) Efektif menjabat sejak 1 Mei 2024

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA MULTI FINANCE 1 JANUARI - 31 AGUSTUS 2024*)**

***) Per 1 September 2024, PT BCA Multi Finance efektif menggabungkan diri kedalam PT BCA Finance.

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Jabatan	Nama	Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Roni Haslim	Presiden Direktur	Herwandi Kuswanto
Komisaris	Hermanto	Direktur	Adhi Purnama
Komisaris Independen	Mathilda Simon	Direktur	Suiman Agung
		Direktur	Rudy Setiawan*)

*) Bapak Rudy Setiawan telah efektif mengundurkan diri dari jabatannya selaku Direktur PT BCA Multi Finance pada tanggal 30 Mei 2024

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT CENTRAL CAPITAL VENTURA PER 31 DESEMBER 2024

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Jabatan	Nama	Jabatan	Nama
Komisaris	Jan Hendra	Presiden Direktur	Armand Widjaja
		Direktur	Adi Prasetyo Susilo

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA SEKURITAS PER 31 DESEMBER 2024

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Jabatan	Nama	Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Dharwin Yuwono	Direktur Utama	Mardi Henko Sutanto
Komisaris Independen	Ir. Hendra Iskandar Lubis	Direktur	Imelda Arismunandar

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI JIWA BCA PER 31 DESEMBER 2024*)**

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Jabatan	Nama	Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Hariyanto	Presiden Direktur	Christina Wahjuni Setyabudhi
Komisaris	Ugahary Yovvy Chandra*)	Direktur	Yannes Chandra
Komisaris	Mathilda Simon**)	Direktur Kepatuhan	Ir. Sukawati Lubis
Komisaris Independen	Pudjianto	Direktur	Eva Agrayani Tjong
Komisaris Independen	Hardjono		

*) Menjabat hingga 3 September 2024
 **) Menjabat sejak 3 September 2024

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK DIGITAL BCA PER 31 DESEMBER 2024

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Jabatan	Nama	Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Theresia Endang Ratnawati	Direktur Utama	Lanny Budiati
Komisaris Independen	Ina Suwandi	Direktur	Iman Sentosa
Komisaris Independen	Daniel Gunawan	Direktur Kepatuhan	Nugroho Budiman

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas, dan tanggung jawab Direksi dan tindak lanjut hasil audit dari pihak internal dan eksternal;

- b. Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite atau fungsi pemantauan audit, dan komite atau fungsi pemantauan kepatuhan;
 - c. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan; dan
 - d. Menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - a. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Anak;
 - b. Menindaklanjuti hasil audit oleh pihak internal dan eksternal;
 - c. Menyusun tata tertib kerja; dan
 - d. Menyelenggarakan rapat Direksi yang paling sedikit mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.
 3. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank BCA Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah; dan
 - b. Menyusun tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah.

Struktur Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BCA

Entitas	Komite TKT ^{*)}	Fungsi Kepatuhan	Fungsi Audit Internal	Fungsi Manajemen Risiko
PT BCA Tbk (Entitas Utama) ^{**)}	√	√	√	√
BCA Finance Limited	-	√	√	√
PT BCA Finance	-	√	√	√
PT Bank BCA Syariah	-	√	√	√
PT Asuransi Umum BCA	-	√	√	√
PT BCA Multi Finance ^{***)}	-	√	√	√
PT Central Capital Ventura	-	√	√	√
PT BCA Sekuritas	-	√	√	√
PT Asuransi Jiwa BCA	-	√	√	√
PT Bank Digital BCA	-	√	√	√

^{*)} Komite TKT hanya wajib dibentuk pada Entitas Utama dengan beranggotakan di antaranya perwakilan Komisaris Independen dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah dari masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA.

^{**)} BCA selaku entitas utama telah memiliki fungsi Kepatuhan Terintegrasi, Fungsi Audit Internal Terintegrasi dan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.

^{***)} PT BCA Multi Finance telah melakukan penggabungan ke dalam PT BCA Finance per 1 September 2024.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 037/SK/KOM/2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 26 Februari 2015, BCA telah membentuk KTKT yang beranggotakan perwakilan Komisaris Independen BCA, Pihak Independen, dan seluruh perwakilan Komisaris Independen dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Anak. KTKT bertugas untuk membantu Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan TKT di Konglomerasi Keuangan BCA.

Pada tahun 2024, telah dilakukan penyesuaian anggota KTKT dikarenakan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris Perusahaan Anak.

Penjelasan lebih lanjut mengenai KTKT dapat dilihat pada halaman 388 bagian Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Laporan Tahunan ini.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi Divisi Compliance Division (DCP) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA melalui koordinasi dengan fungsi kepatuhan di masing-masing Perusahaan Anak.

DCP Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak.
- b. Mengembangkan metode dan proses yang diperlukan dalam rangka penerapan manajemen risiko kepatuhan terintegrasi.
- c. Menilai dan menyusun profil risiko kepatuhan terintegrasi dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi.

- d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Selanjutnya Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Selama tahun 2024, BCA telah melakukan beberapa aktivitas berikut terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi, sebagaimana dimaksud pada halaman 433 bagian Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan selama Tahun 2024 Bab Fungsi Kepatuhan pada Laporan Tahunan ini.

- **Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi**

BCA telah memiliki Fungsi Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal dengan berpedoman kepada POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan POJK Penerapan Tata Kelola Terintegrasi untuk menunjang Konglomerasi Keuangan BCA. Untuk memantau penerapan fungsi audit internal pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA dan memberikan rekomendasi yang memiliki nilai tambah.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola Perusahaan Anak, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- b. Memantau pelaksanaan audit internal pada masing-masing Perusahaan Anak.
- c. Memantau dan mengevaluasi kecukupan tindak lanjut perbaikan atas hasil audit intern/ekstern/regulator, serta melaporkannya kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Entitas Utama.
- d. Menyampaikan laporan audit internal terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.
- e. Memberikan dukungan kepada Perusahaan Anak dalam mengembangkan fungsi audit internal.

Penerapan fungsi audit intern terintegrasi pada konglomerasi keuangan BCA meliputi kegiatan *assurance*, *monitoring/alignment* dan *support/development* yang dilaporkan melalui laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.

- **Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi**

Sesuai dengan POJK Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, BCA dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi, BCA selaku Entitas Utama telah membentuk IRMC dan telah menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam organisasi Risk Management Division.

- IRMC beranggotakan Direktur BCA yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi sebagai ketua, seluruh anggota Direksi BCA, beberapa manajemen senior BCA lainnya yang terkait, serta Direktur Perusahaan Anak sebagai perwakilan dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA. Penjelasan lebih lanjut mengenai IRMC dapat dilihat pada halaman 404 bagian IRMC pada Laporan Tahunan ini.
- Dalam melaksanakan fungsinya, IRMC juga didukung oleh fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam organisasi Risk Management Division untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi Entitas Utama dan Perusahaan Anak secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan sesuai kerangka manajemen risiko, serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha bank

Selama tahun 2024, BCA telah melakukan beberapa aktivitas terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi, sebagaimana dimaksud pada halaman 406 Bagian Realisasi Program Kerja Tahun 2024 Sub Bab IRMC Bab Komite di Bawah Direksi pada Laporan Tahunan ini.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi dapat dilihat pada halaman 437 bagian Sistem Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Transaksi Intra-Grup

Sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan, BCA wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

Definisi Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

- Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

- Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
- Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
- Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
- Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- Transfer risiko melalui reasuransi.
- Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup di Konglomerasi Keuangan mencakup:

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

- Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:
 - Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

- Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

- Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.
- Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- Memastikan setiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.
- Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- Memastikan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual LJK.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra-Grup

Penetapan kebijakan, prosedur dan limit risiko transaksi intra-grup, memperhatikan hal-hal berikut:

- Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan asas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
- Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan.
- Kebijakan dan limit transaksi intra-grup sesuai dengan ketentuan regulator.
- Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
 - Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
 - Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

BCA selaku Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:

- a. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Dokumentasi dan kewajaran transaksi.
- c. Memenuhi ketentuan hukum/regulator.
- d. Informasi signifikan lainnya.

Pelaksanaan tersebut juga didukung dengan sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari Laporan Profil Risiko Terintegrasi.

4. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

BCA wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-grup secara efektif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Sistem pengendalian internal disusun untuk memastikan:
 - 1) Kepatuhan terhadap kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan.
 - 2) Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.
- c. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
 - 1) Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis Konglomerasi Keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktik terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 2) Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil audit.

INFORMASI TERKAIT PEMENUHAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum

Dalam rangka implementasi POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (**"POJK 17/2023"**) maka BCA berupaya untuk selalu mewujudkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 POJK 17/2023 antara lain meliputi sebagai berikut:

a. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	Dapat dilihat pada Bab Direksi halaman 328 Laporan Tahunan ini.
b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris halaman 314 Laporan Tahunan ini.
c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	Dapat dilihat di bab Komite Dewan Komisaris dan Komite Eksekutif Direksi halaman 371 dan 397 Laporan Tahunan ini.
d. penanganan benturan kepentingan	<p>Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, Pejabat Eksekutif, dan karyawan BCA selalu berupaya menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan BCA.</p> <p>Kebijakan terkait benturan kepentingan dipaparkan dalam Anggaran Dasar, Surat Keputusan Direksi perihal Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan dan Surat Keputusan Direksi terkait Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, serta dapat dilihat di bab Pendahuluan serta Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan di halaman 457 Laporan Tahunan ini.</p>
e. penerapan fungsi kepatuhan	Dapat dilihat pada Bab Fungsi Kepatuhan halaman 433 Laporan Tahunan ini.
f. penerapan fungsi audit intern	Dapat dilihat pada Bab Unit Audit Internal halaman 426 Laporan Tahunan ini.
g. penerapan fungsi audit ekstern	Dapat dilihat pada Bab Akuntan Publik (Audit Eksternal) halaman 430 Laporan Tahunan ini.
h. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	Dapat dilihat pada Bab Penerapan Manajemen Risiko halaman 437 Laporan Tahunan ini.
i. pemberian remunerasi	Dapat dilihat pada Bab Kebijakan Remunerasi halaman 365 Laporan Tahunan ini.
j. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar	Dapat dilihat pada Bab Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>) halaman 491 Laporan Tahunan ini.
k. integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> • BCA senantiasa melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan dengan menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara dan cakupan sesuai dengan ketentuan OJK serta dengan sarana penyampaian informasi yang dapat diandalkan BCA. • BCA telah mempublikasikan informasi mengenai produk dan/atau layanan BCA secara jelas, akurat dan terkini sesuai ketentuan OJK tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. • BCA telah menyusun Laporan Keberlanjutan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas pada situs web BCA di link https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/Keberlanjutan/laporan-keberlanjutan. • BCA telah menyusun dan menyampaikan laporan terstruktur dan laporan tidak terstruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. • BCA telah menyusun pelaporan internal secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. BCA memiliki sistem informasi manajemen BCA yang handal dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta IT <i>security system</i> yang memadai dan mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Direksi untuk digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis BCA. <p>Pemaparan terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Bab Transparansi Keuangan dan Transparansi Non Keuangan halaman 493 Laporan Tahunan ini.</p>
l. rencana strategis Bank	Dapat dilihat pada Bab Rencana Strategis Bank halaman 493 Laporan Tahunan ini.

m. aspek pemegang saham	<ul style="list-style-type: none"> • BCA telah memiliki kebijakan dividen dan mengkomunikasikan kebijakan dividen kepada pemegang saham dengan cara upload ke situs web BCA di link https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg • BCA memastikan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham dan melindungi hak pemegang saham serta memfasilitasi partisipasi pemegang saham dan pemangku kepentingan serta mengelola komunikasi dalam pelaksanaannya. Pemaparan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab RUPS halaman 299 Laporan Tahunan ini. • BCA memiliki kebijakan Transaksi Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>) • Dalam melakukan Aksi korporasi, BCA selalu melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dan memastikan transaksi terjadi secara transparan dan wajar serta melindungi hak pemegang saham. • BCA telah memiliki kebijakan internal terkait penyertaan modal.
n. penerapan strategi anti- <i>fraud</i> , termasuk anti penyuapan	Dapat dilihat pada bab Penerapan Strategi Anti- <i>Fraud</i> halaman 449 Laporan Tahunan ini.
o. penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • BCA telah menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha dan menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan. • BCA melaksanakan praktik bisnis dan strategi investasi dengan memperhatikan, menerapkan, dan mengintegrasikan nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola. • Kebijakan terkait risiko iklim dipaparkan dalam Laporan Keberlanjutan BCA. • Pemaparan terkait penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan lebih lanjut dapat dilihat di Laporan Keberlanjutan dan dapat diakses di https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/Keberlanjutan/laporan-keberlanjutan.
p. penerapan tata kelola dalam kelompok usaha Bank.	Dapat dilihat pada Bab Penerapan Tata Kelola Terintegrasi halaman 496 Laporan Tahunan ini.

2. Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015).

BCA telah memenuhi penerapan pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pada Laporan Tahunan ini, BCA mengungkapkan informasi mengenai penerapan rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola, sebagaimana dimaksud pada SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yakni sebagai berikut:

Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015

No.	Rekomendasi	Keterangan
A	HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM	
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>), baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Teknis pengumpulan suara dalam RUPS BCA diatur dalam Tata Tertib RUPS (dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan dibacakan sebelum penyelenggaraan RUPS) serta dalam Anggaran Dasar untuk mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Sebagai bentuk transparansi, pemegang saham dan masyarakat luas juga dapat mengunduh tata tertib RUPS BCA pada situs web BCA https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi bagian Tata Tertib RUPS.</p> <p>Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 14 Maret 2024, pemungutan suara terkait setiap usul yang diajukan dalam setiap mata acara RUPS dilakukan secara terbuka Sesuai tata cara yang disampaikan oleh Ketua Rapat, yaitu</p> <p>a. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat; 2) Bagi kuasa pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;

No.	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu <i>Live Broadcasting</i>; 2) Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh BCA melalui layar <i>E-Meeting Hall</i> di aplikasi eASY.KSEI; 3) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "<i>Voting for agenda item no [] has started</i>" pada kolom '<i>General Meeting Flow Text</i>'; 4) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 2 (dua) menit; 5) Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun; 6) Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '<i>General Meeting Flow Text</i>' berubah menjadi "<i>Voting for agenda item no [] has ended</i>", maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. <p>Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 299</p>
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kehadiran seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada saat dilaksanakannya RUPST tanggal 14 Maret 2024 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris 100% Direksi 100%</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 299-300</p>
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mempublikasikan ringkasan risalah RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2024 pada situs web BCA dan tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun. Ringkasan risalah RUPS Tahunan 2024 serta ringkasan Risalah RUPS dalam 5 (lima) tahun kebelakang dapat diunduh pada situs web BCA: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/aksi-korporasi bagian Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 304</p>
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.		
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bab Fungsi Komunikasi dan Informasi. BCA memiliki unit kerja <i>Investor Relations</i> yang mendukung proses komunikasi antara BCA dengan pihak komunitas pemegang saham dan masyarakat pasar modal lainnya. Bentuk komunikasi tersebut termasuk dengan menyelenggarakan <i>analyst meeting</i> pemaparan kinerja, <i>public expose</i>, <i>conference call</i>, serta menyampaikan informasi melalui situs web BCA bagian Hubungan Investor. Berbagai informasi tersebut juga dapat diakses masyarakat luas melalui situs web BCA: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/hubungan-investor.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 424 dan 470</p>
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham dalam situs web BCA yang dapat dilihat pada: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg kolom Kebijakan terkait Tata Kelola bagian Kebijakan Komunikasi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 424 dan 470</p>

No.	Rekomendasi	Keterangan
B FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS		
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.		
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah memenuhi ketentuan POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yaitu bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 5 (lima) orang anggota, termasuk 3 (tiga) orang di antaranya adalah Komisaris Independen.</p> <p>Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris ditentukan melalui Komite Remunerasi dan Nominasi BCA yang memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada RUPS. Rekomendasi tersebut juga telah memperhatikan peraturan/ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan, dan pemenuhan kebutuhan BCA.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 319–320</p>
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>KRN BCA bertugas antara lain menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi; - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. <p>Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris telah tertuang dalam ketentuan terkait Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris Bab 3 Pedoman Tata Kelola BCA. Dalam penentuan komposisi Dewan Komisaris, BCA telah memperhatikan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, maupun keahlian tanpa membedakan gender, suku, agama, dan ras. Keberagaman masing-masing anggota Dewan Komisaris yang memiliki kompetensi tinggi mendukung peningkatan kinerja BCA.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 359–360</p>
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.		
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki kebijakan penilaian sendiri Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Bab 14 Pedoman Tata Kelola BCA. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Evaluasi atas <i>self-assessment</i> Dewan Komisaris, dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 361</p>
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mengungkapkan kebijakan penilaian sendiri kinerja Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 361</p>
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dari jabatannya apabila terlibat dalam kejahatan keuangan telah diatur dalam Bab 3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BCA serta Pasal 14 Anggaran Dasar BCA.</p>

No.	Rekomendasi	Keterangan
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan Fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>KRN BCA bertugas menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi sebagaimana dijelaskan pada Bab 3 Pedoman Tata Kelola BCA. Implementasi kebijakan suksesi Direksi meliputi pemberian rekomendasi mengenai sistem, prosedur, dan calon Direksi pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 388</p>
C FUNGSI DAN PERAN DIREKSI		
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.		
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah memenuhi ketentuan Pasal 2 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Jumlah anggota Direksi BCA per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 12 (dua belas) orang.</p> <p>Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi dilakukan melalui KRN BCA yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada RUPS. BCA juga telah mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan, dan pemenuhan kebutuhan BCA dalam menentukan jumlah anggota Direksi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 333-334</p>
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>KRN BCA bertugas antara lain menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi; - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. <p>Melalui pelaksanaan tugas KRN tersebut, penentuan komposisi anggota Direksi BCA telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Kebijakan keberagaman komposisi Direksi juga telah tertuang dalam ketentuan terkait Komposisi dan Kriteria Direksi pada Bab 4 Pedoman Tata Kelola BCA, termasuk di dalamnya memperhatikan keberagaman Direksi baik dari segi gender, usia, latar belakang pendidikan, maupun keahlian.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 360</p>
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan memiliki pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 69 (profil Ibu Vera Eve Lim).</p>
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.		
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) terhadap Direksi, sebagaimana tercantum Bab 4 dalam Pedoman Tata Kelola BCA. <i>Self-assessment</i> dilakukan dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Hasil <i>self-assessment</i> anggota Direksi (termasuk Presiden Direktur) dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 362-364</p>
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Penilaian kinerja Direksi telah diungkapkan pada Laporan Tahunan ini.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 362-364</p>

No.	Rekomendasi	Keterangan
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Implementasi: Sesuai Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dalam Bab 4 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, selain itu Pasal 11 Anggaran Dasar BCA telah mengatur ketentuan terkait pengunduran diri anggota Direksi.
D PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN		
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.		
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Implementasi: Sesuai Kebijakan transaksi orang dalam (<i>insider trading</i>) BCA dimuat dalam Pedoman Tata Kelola BCA. Pokok kebijakan perdagangan orang dalam (<i>insider trading</i>) telah diungkapkan dalam situs web BCA bagian kebijakan terkait Tata Kelola: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg bagian Kebijakan Insider Trading. Info lebih lanjut pada halaman 291
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan antikorupsi dan anti- <i>fraud</i> .	Implementasi: Sesuai BCA telah memiliki: Kebijakan antikorupsi sebagaimana diatur dalam: a. Kode Etik b. Surat Keputusan No.269/SK/DIR/2021 tentang Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi c. Surat Edaran No.336/SE/POL/2022 tentang Pelaporan Pengendalian Gratifikasi Sesuai dengan POJK No. 12 Tahun 2024 perihal Penerapan Strategi Anti- <i>Fraud</i> bagi Lembaga Jasa Keuangan, BCA telah memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti- <i>Fraud</i> yang mengacu pada POJK tersebut. Pedoman Kebijakan tersebut telah diperbaharui dalam Surat Keputusan Direksi No. 009/SK/DIR/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Penyesuaian Kebijakan Strategi Anti- <i>Fraud</i> Info lebih lanjut pada halaman 455 dan 449 Link: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Implementasi: Sesuai BCA memiliki kebijakan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan logistik, gedung, dan teknologi informasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 130/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan No. 089/SK/DIR/2018 tanggal 6 Juni 2018. Kebijakan tersebut mengatur tentang nilai transaksi pengadaan dan metode seleksi yang digunakan (<i>tender</i> , perbandingan harga/pemilihan langsung, penunjukan langsung, <i>repeat order</i> , sistem pembayaran, dan sebagainya), sehingga proses pengadaan di BCA bersifat adil dan terbuka. Info lebih lanjut pada halaman 292 dan 487
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	Implementasi: Sesuai BCA menjamin pemenuhan hak-hak kreditur dalam: <ul style="list-style-type: none"> Hak untuk mendapat informasi yang jelas. Hak untuk menyampaikan saran/masukan, keluhan/pengaduan serta memperoleh penyelesaiannya. Hak untuk menerima hak-hak kreditur sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Hak untuk mendapatkan akses Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang telah diaudit. Hak untuk mendapatkan informasi dan kemudahan akses pengumuman, pemanggilan dan hasil RUPS sesuai dengan tata cara yang diatur dalam regulasi terkait RUPS. Dalam pelaksanaannya, BCA berkomitmen untuk selalu memenuhi hak-hak kreditur sesuai dengan kebijakan yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku serta berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan bersama terkait hak-hak kreditur dalam hubungan antara BCA dengan Kreditur. Sepanjang tahun 2024, BCA telah melakukan pemenuhan hak-hak kreditur sesuai ketentuan yang berlaku.

No.	Rekomendasi	Keterangan
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah memiliki Kebijakan <i>Whistleblowing System</i> yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No.146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Penerapan <i>Whistleblowing System</i> di BCA dan telah melaksanakan POJK No.12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-<i>Fraud</i> bagi Lembaga Jasa Keuangan. Pokok sistem <i>whistleblowing</i> telah diungkapkan dalam situs <i>web</i> BCA bagian kebijakan terkait Tata Kelola: https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola kolom Kebijakan terkait Tata Kelola bagian Kebijakan WBS (<i>Whistleblowing System</i>)</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 453</p>
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mengungkapkan Kebijakan Pemberian Insentif kepada Direksi pada Laporan Tahunan ini. Kebijakan Pemberian Insentif kepada karyawan telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Surat Keputusan Direksi No. 005/SK/DIR/2019 tentang Kebijakan Pokok tentang Sistem Penilaian Prestasi, Jabatan/Kepangkatan, dan Penggajian.</p>
E KETERBUKAAN INFORMASI		
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.		
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs <i>web</i> sebagai media keterbukaan informasi.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Penggunaan teknologi informasi sebagai media Keterbukaan Informasi BCA:</p> <p>a. Eksternal, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Situs <i>web</i> (www.bca.co.id), HaloBCA, Akun X (@XpresiBCA, @GoodLifeBCA, @HaloBCA, @BankBCA, @KartuKreditBCA), Facebook (XpresiBCA, GoodLifeBCA, BankBCA, KartukreditBCA), Youtube (www.youtube.com/solusibca), LinkedIn PT Bank Central Asia Tbk, Instagram (@GoodLifeBCA and @LifeAtBCA), Line (BankBCA), Tiktok (@BankBCA). <p>b. Internal Media Keterbukaan Informasi internal melalui Portal Intranet MyBCA, grup Facebook bagi karyawan (BCA Semua Beres), Instagram @bcasemuaberes, Majalah Info BCA, TV Plasma dan Tiktok @BankBCA.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 474-475 dan 485-486</p>
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama atau pengendali.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Laporan Tahunan BCA telah mengungkapkan:</p> <p>a. Daftar pemegang saham BCA yang memiliki saham BCA 5% atau lebih;</p> <p>b. Pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham BCA; serta</p> <p>c. Pemegang saham utama/pengendali BCA.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 313</p>

BCA telah melaksanakan seluruh rekomendasi Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sesuai dengan SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Hingga 31 Desember 2024, tidak ada rekomendasi di atas yang belum dilaksanakan.

3. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dari OECD oleh BCA adalah sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Keterangan
1.	Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan.	BCA memiliki kerangka kerja (<i>framework</i>) tata kelola BCA yang tercermin dari rencana tindak (<i>action plan</i>) dan struktur organisasi BCA.
2.	Hak-hak Pemegang Saham.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek A (Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham).
3.	Perlakuan yang setara terhadap Para Pemegang Saham.	Berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>), BCA memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk menyampaikan pendapat dan akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
4.	Peran Para Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola Perusahaan.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek D (Partisipasi Pemangku Kepentingan).
5.	Pengungkapan dan Transparansi.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek E (Keterbukaan Informasi).
6.	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek B (Fungsi dan Peran Dewan Komisaris) dan Aspek C (Fungsi dan Peran Direksi).

BCA telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang disusun oleh OECD. Hingga 31 Desember 2024, tidak ada rekomendasi lain yang tidak dijalankan oleh BCA.

4. Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks*

BCA menerapkan 12 (dua belas) prinsip tata kelola perusahaan sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh *Basel Committee in Banking Supervision*. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang disusun oleh *Basel Committee* menjadi acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan.

No.	Prinsip	Penerapan BCA
1.	Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	Dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang menjadi satu kesatuan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, telah diatur mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain: memberikan arahan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA; mereview visi dan misi BCA secara berkala; serta memastikan terselenggaranya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha BCA. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi).
2.	Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolektif. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan objektif.	BCA telah memiliki kualifikasi dan komposisi Dewan Komisaris sesuai tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek B (Fungsi dan Peran Dewan Komisaris) Prinsip 3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Kualifikasi dan komposisi Dewan Komisaris dapat dilihat di Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi).
3.	Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris. Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	BCA telah memiliki struktur dan mekanisme Dewan Komisaris sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek B (Fungsi dan Peran Dewan Komisaris) prinsip 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Struktur dan mekanisme Dewan Komisaris dapat dilihat di Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi).
4.	Direksi. Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi BCA menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek C (Fungsi dan Peran Direksi). Tugas dan tanggung jawab Direksi dapat dilihat di Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi).

No.	Prinsip	Penerapan BCA
5.	Struktur Governance Kelompok Usaha. Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	BCA memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang penyempurnaannya telah berlaku sejak tanggal 30 Desember 2020. BCA juga telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diketuai oleh Komisaris Independen BCA sebagai Entitas Utama, yang bertugas mendukung Dewan Komisaris Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola pada Konglomerasi Keuangan BCA secara terintegrasi. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg).
6.	Fungsi Manajemen Risiko. Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Fungsi manajemen risiko di BCA dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko. BCA juga telah memiliki Risk Management Committee dan Integrated Risk Management Committee yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko di BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi. Penerapan manajemen risiko di BCA dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko. Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg). Info lebih lanjut pada halaman 437
7.	Identifikasi Pemantauan dan Pengendalian Risiko. Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	BCA telah melakukan mitigasi risiko melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sesuai kerangka kerja manajemen risiko yang berlaku serta menyusun profil risiko secara berkala. Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg). Info lebih lanjut pada halaman 139
8.	Komunikasi Risiko. Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	BCA senantiasa menyampaikan Laporan Profil Risiko BCA secara triwulan dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan OJK. Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg).
9.	Kepatuhan. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Fungsi kepatuhan di BCA dilakukan oleh Compliance Division (DCP) yang dipimpin oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. DCP menjalankan fungsi kepatuhan di BCA serta memantau pelaksanaan fungsi kepatuhan dan tingkat kepatuhan Perusahaan Anak secara terintegrasi. Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif antara lain persetujuan atas kebijakan dan prosedur, Laporan Hasil Audit, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan melalui presentasi. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris tersebut dapat dilihat pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat diunduh di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/Struktur-Organisasi). Info lebih lanjut pada halaman 433
10.	Audit Internal. Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Fungsi Audit Internal dijalankan oleh DAJ yang bertugas melakukan kegiatan <i>assurance</i> dan konsultasi secara independen dan objektif untuk meningkatkan efektivitas dan memberikan nilai tambah terhadap proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola kegiatan perusahaan. DAJ bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Fungsi audit internal dapat dilihat pada Piagam Audit Internal yang dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg). Info lebih lanjut pada halaman 426

No.	Prinsip	Penerapan BCA
11.	Kompensasi. Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	BCA telah memiliki struktur remunerasi yang sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi dilakukan oleh KRN. Terkait dengan fungsi remunerasi KRN dapat diunduh pada bagian Struktur Organisasi situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi). Info lebih lanjut pada halaman 367-368
12.	Pengungkapan dan Transparansi. Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya, dan Partisipan Pasar.	BCA telah melaksanakan pengungkapan dan transparansi sebagai penerapan <i>governance</i> kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SE OJK No.32/SEOJK.04/2015 – Aspek E (Keterbukaan Informasi). Kebijakan pengungkapan dan transparansi dapat dilihat pada Pedoman Tata Kelola yang dapat diunduh pada bagian Kebijakan GCG situs web BCA (https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs/kebijakan-gcg).

5. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia

Pada tahun 2022, Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) telah memutakhirkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI). Selaras dengan komitmen BCA untuk mewujudkan 4 (empat) pilar governansi korporat yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan, maka BCA juga terus berupaya menjalankan 8 (delapan) prinsip governansi korporat Indonesia, antara lain sebagai berikut:

Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

1.1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi	
Rekomendasi	Implementasi
1.1.1 Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (<i>corporate resilience</i>) 	Diterapkan (<i>applied</i>) <ol style="list-style-type: none"> Direksi menjalankan peran kepemimpinannya, dan tanggung jawabnya atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan antara lain melalui penerapan kode etik dan tata nilai BCA. Direksi memastikan visi misi tujuan sasaran strategi rencana tahunan dan jangka panjang dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. Direksi memastikan bahwa BCA telah menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara tepat dan efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA. Laporan Keuangan BCA disampaikan secara tepat waktu dan akurat sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam regulasi bank umum maupun pasar modal. Laporan Keberlanjutan BCA telah disusun sesuai dengan ketentuan regulasi tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. BCA memanfaatkan teknologi untuk mendorong inovasi, meningkatkan daya saing dan meningkatkan produktivitas, memperkuat kapabilitas infrastruktur TI, serta meningkatkan layanan dan aplikasi digital. Untuk meminimalkan kemungkinan risiko operasional yang timbul dari penggunaan teknologi informasi, BCA memiliki Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Penggunaan Teknologi Informasi dan Kebijakan Pengamanan Informasi. BCA tidak memiliki unit usaha syariah.
1.1.2 Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.	
1.1.3 Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.	
1.1.4 Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi.	
1.1.5 Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya.	
1.1.6 Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi.	

- 1.1.7 Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif.
- 1.1.8 Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi.
- 1.1.9 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan
- 1.1.8 Piagam Direksi telah direview secara berkala, dan diperbaharui pada 30 Juni 2021 dan tahun 2024 serta diunggah pada website www.bca.co.id. Pada tahun 2024, dilakukan *update* Piagam Direksi perihal ketentuan kuorum rapat. Pembidangan tugas dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris, sedangkan kebijakan tentang Wewenang Direksi dalam Memutus Transaksi dan Pengeluaran Biaya diatur dalam Surat Keputusan Direksi.
- 1.1.9 Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola BCA. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri anggota Direksi mengacu pada Anggaran Dasar BCA.

1.2 Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya

Rekomendasi	Implementasi
1.2.1 Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur.	Diterapkan (applied) BCA memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) terhadap Direksi baik secara individual maupun kolegal, sebagaimana tercantum Bab 4 dalam Pedoman Tata Kelola BCA. <i>Self-assessment</i> Direksi termasuk Presiden Direktur dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil <i>self-assessment</i> anggota Direksi (termasuk Presiden Direktur) dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
1.2.2 Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya.	

1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Rekomendasi	Implementasi
1.3.1 Dewan Komisaris mereview strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga <i>me review</i> , memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan <i>advise</i> dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam Anggaran Dasar korporasi.	Diterapkan (applied) 1.3.1 Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar BCA. Rencana bisnis Bank dan rencana Keuangan jangka panjang disetujui oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi telah meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan melalui Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dengan agenda rapat mengenai Rencana Strategis yang melibatkan unit kerja terkait.
1.3.2 Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan.	
1.3.3 Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan.	1.3.2 Keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris telah dipaparkan dalam Bab Dewan Komisaris Bagian Kewenangan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini. 1.3.3 Berdasarkan rekomendasi KRN, Dewan Komisaris memutuskan untuk mengajukan calon Dewan Komisaris dan/atau Direksi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris kepada Pemimpin RUPS untuk dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPS. Alur mekanisme nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah dipaparkan dalam Bab Dewan Komisaris bagian Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Bab Direksi bagian Nominasi Anggota Direksi pada Laporan Tahunan ini. Proses pencalonan dan pemilihan dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.
1.3.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama.	
	1.3.4 Dewan Komisaris mengusulkan penetapan & remunerasi kepada RUPS berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan remunerasi dari KRN.

- 1.3.5 Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala mereview sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
- 1.3.6 Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.
- 1.3.7 Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku.
- 1.3.8 Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal.
- 1.3.9 Dewan Komisaris memantau, mereview dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi.
- 1.3.10 Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau.
- 1.3.11 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.
- 1.3.12 Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, objektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris.
- 1.3.13 Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior.
- 1.3.5 BCA melalui Dewan Komisaris melakukan kaji ulang atas kebijakan remunerasi secara berkala dengan menyesuaikan pada ketentuan serta *best practice* yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Komisaris tentang Perubahan Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
- 1.3.6 Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan dan implementasi governansi korporat dan memberikan rekomendasi apabila diperlukan.
- 1.3.7 Dewan Komisaris secara berkala memantau perkembangan profil risiko, parameter risiko, penerapan manajemen risiko terintegrasi, dan tingkat permodalan bank. Dewan Komisaris memantau perkembangan profil, parameter, dan batasan risiko-risiko strategis termasuk potensi peningkatan risiko konsentrasi yang disebabkan oleh perubahan lingkungan usaha.
- 1.3.8 Dewan Komisaris melakukan pembahasan dalam rangka kaji ulang kinerja audit internal, termasuk kemungkinan diperlukannya beberapa penyesuaian butir pengendalian internal dalam rangka menyesuaikan perkembangan model bisnis bank.
- 1.3.9 Dewan Komisaris memantau, melakukan *review* dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan serta bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan BCA.
- 1.3.10 Piagam Dewan Komisaris di *review* secara berkala sebagaimana terakhir diperbaharui pada 30 Juni 2021. Pada tahun 2024, telah dilakukan *update* Piagam Dewan Komisaris perihal ketentuan kuorum rapat.
- 1.3.11 Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola BCA. Sedangkan Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar BCA.
- 1.3.12 Komisaris Independen turut serta dan aktif dalam menyampaikan pandangan dan saran terkait kebijakan dan strategi melalui rapat Dewan Komisaris maupun memorandum.
- 1.3.13 Rincian tugas Presiden Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini dan situs www.bca.co.id Tugas Presiden Komisaris antara lain mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris, memimpin rapat Dewan Komisaris dan mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris.

1.4 Pembentukan Komite

Rekomendasi	Implementasi
1.4.1 Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.	Diterapkan (<i>applied</i>) 1.4.1 BCA memiliki Komite di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
1.4.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen.	1.4.2 Anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Ketua Komite Audit dijabat oleh seorang Komisaris Independen yaitu Bapak Sumantri Slamet dan bukan Presiden Komisaris. Seluruh anggota memiliki kompetensi, komitmen dan kewenangan yang memadai untuk menjalankan tugas tanggung jawab komite.
1.4.3 Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan objektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan.	1.4.3 Bapak Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris tidak menjadi ketua ataupun anggota Komite Audit.

1.5 Penilaian Kinerja – Dewan Komisaris dan Anggotanya

Rekomendasi	Implementasi
1.5.1 Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu Komisaris.	Diterapkan (applied) Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. Penilaian kinerja Dewan Komisaris (termasuk Presiden Komisaris) dan komite di bawah Dewan Komisaris menggunakan beberapa kriteria dan indikator sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Laporan Tahunan ini.

1.6 Benturan Kepentingan

Rekomendasi	Implementasi
1.6.1 Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai Direktur atau Komisaris dari korporasi terbuka, jabatan Direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.	Diterapkan (applied) 1.6.1 Tidak ada anggota Direksi BCA yang memiliki rangkap jabatan di luar BCA, kecuali penugasan untuk menjalankan fungsi pengawasan oleh Direktur BCA pada perusahaan anak. Penugasan dimaksud telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
1.6.2 Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan.	1.6.2 Dewan Komisaris berkomitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan. Terkait dengan benturan kepentingan, BCA telah memiliki kebijakan internal dan dalam Anggaran Dasar BCA mengatur antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - apabila Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Hal yang sama juga berlaku bagi Direksi. - Suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan hanya dapat dilakukan oleh BCA jika transaksi telah memperoleh persetujuan lebih dahulu dari RUPS yang diselenggarakan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan regulasi terkait.

1.7 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Rekomendasi	Implementasi
1.7.1 Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan.	Diterapkan (applied) Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat menerima program orientasi/pengenalan serta semua informasi yang relevan dengan peran dan tanggung jawab mereka. Program orientasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kelola BCA dan Surat Keputusan Direksi No. 189/SK/DIR/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Pedoman Orientasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru PT Bank Central Asia Tbk. BCA memiliki kebijakan program pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi yang diatur dalam Piagam Dewan Komisaris dan Direksi. BCA mewajibkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengikuti program pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara teratur menerima program pelatihan dan pengembangan pengetahuan yang relevan, memadai dan berkelanjutan. Rincian tentang program orientasi dan pelatihan selama 2024 dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris dan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

2.1 Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris

Rekomendasi	Implementasi
<p>2.1.1 Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.</p> <p>2.1.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi.</p> <p>2.1.3 Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan.</p> <p>2.1.4 Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.</p> <p>2.1.5 Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi.</p> <p>2.1.6 Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris.</p> <p>2.1.7 Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi.</p> <p>2.1.8 Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>2.1.1 Dewan Komisaris meminta kepada KRN untuk membahas usulan terkait nominasi Direksi dari pemegang saham/ Dewan Komisaris/Presiden Direktur. BCA juga dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Direksi. KRN memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KRN untuk diajukan kepada Pimpinan RUPS. Uraian mekanisme nominasi Direktur adalah sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Bab Direksi Sub Bab Nominasi Anggota Direksi pada Laporan Tahunan ini.</p> <p>2.1.2 Dalam pembahasan calon Direktur mempertimbangkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Alasan dan/atau pertimbangan atas usulan (antara lain berdasarkan hasil <i>interview</i>, kajian reputasi keuangan, pengalaman rekam jejak, dan opini publik yang beredar di berbagai media); Kriteria dan kualifikasi kandidat yang sesuai dengan strategi Bank; Kondisi internal dan eksternal perusahaan; Komunikasi dengan pemegang saham pengendali (jika usulan bukan dari pemegang saham pengendali). <p>2.1.3 Kebijakan keberagaman dalam komposisi Direksi dan Dewan Komisaris dituangkan dalam Piagam Direksi dan Piagam Dewan Komisaris serta dipaparkan dalam Bab Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.</p> <p>2.1.4 Kebijakan dan prosedur seleksi dan nominasi Dewan Komisaris dilakukan secara jelas dan transparan. Informasi tentang calon Dewan Komisaris diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs <i>web</i> BCA dan/atau e-RUPS.</p> <p>2.1.5 KRN menjalankan fungsi nominasi berdasarkan prosedur dan kriteria yang dilakukan secara benar, konsisten, transparan antara lain dengan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan keahlian Dewan Komisaris.</p> <p>2.1.6 Komposisi Dewan Komisaris mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan sebagainya sebagaimana yang dibutuhkan untuk memenuhi peran Dewan Komisaris.</p> <p>2.1.7 Per 31 Desember 2024, Komisaris Independen BCA berjumlah 3 (tiga) orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang atau 60% (enam puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris. Masa jabatan Komisaris Independen mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris secara umum. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya. Pengungkapan dan pernyataan Komisaris Independen dapat dilihat pada Bab Komisaris Independen dalam Laporan Tahunan ini.</p> <p>2.1.8 Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) dituangkan dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi. Untuk menjalankan proses yang transparan dan bertanggung jawab, maka KRN menyusun pelaporan kepada Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Nominasi Remunerasi yang dijalankan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan.</p>

2.2 Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Rekomendasi	Implementasi
<p>2.2.1 Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi.</p> <p>2.2.2 Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite.</p> <p>2.2.3 Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi Direktur dan Komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p>	<p>Diterapkan (applied)</p> <p>2.2.1 Indikator dalam penerapan remunerasi dapat dilihat dalam Bab Kebijakan Remunerasi pada Laporan Tahunan ini. KRN menyampaikan kepada Dewan Komisaris tentang hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS, yang untuk selanjutnya rekomendasi penetapan remunerasi tersebut akan diusulkan oleh Dewan kepada RUPS untuk dimintakan persetujuan pemegang saham. Uraian Skema Pengusulan dan Penetapan Remunerasi dapat dilihat dalam Bab Kebijakan Remunerasi pada Laporan Tahunan ini.</p> <p>2.2.2 Pertimbangan penetapan remunerasi dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja (termasuk dilakukan berdasarkan indikator pengukuran kinerja) serta dilakukan <i>review</i> setiap 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>2.2.3 KRN wajib bertindak independen dan memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang didasarkan atas risiko, kinerja, kewajaran <i>peer group</i>, sasaran, strategi jangka panjang BCA, dsb. Untuk menjalankan prosedur yang adil dan transparan KRN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima anggota Direksi dan Dewan Komisaris. • menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, struktur dan besaran remunerasi, serta kebijakan remunerasi pejabat eksekutif dan pegawai untuk disampaikan kepada Direksi.

Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris

3.1 Sifat Hubungan Kerja

Rekomendasi	Implementasi
<p>3.1.1 Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia.</p> <p>3.1.2 Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya.</p> <p>3.1.3 Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.</p>	<p>Diterapkan (applied)</p> <p>3.1.1 Diskusi Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris bersama Direksi. Dalam rapat tersebut antara lain membahas laporan kinerja keuangan, laporan komite-komite di bawah Dewan Komisaris.</p> <p>3.1.2 Direksi berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan visi, misi dan strategi korporasi serta implementasinya.</p> <p>3.1.3 Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan diuraikan dalam bab Sekretaris Perusahaan pada Laporan Tahunan ini, antara lain mendorong praktek governansi korporat, membangun komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan, namun juga turut serta berperan dalam memastikan arus informasi yang baik antara Dewan Komisaris dengan komitenya dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi.</p>

3.2 Akses informasi Dewan Komisaris

Rekomendasi	Implementasi
<p>3.2.1 Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan.</p>	<p>Diterapkan (applied)</p> <p>Selain dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, Direksi juga menyampaikan Laporan Direksi kepada Dewan Komisaris secara triwulanan. Selain itu, Dewan Komisaris memiliki akses untuk dapat sewaktu-waktu meminta Direksi atau manajemen senior terkait untuk memberikan informasi tambahan terkait korporasi.</p>

3.3 Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi

Rekomendasi	Implementasi
3.3.1 Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi.	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham tidak memengaruhi pelaksanaan peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris (termasuk di antaranya dalam kaitannya dengan rencana suksesi Direksi).</p> <p>Dewan Komisaris juga memantau dan Direksi memastikan bahwa informasi diungkapkan dengan benar ketika terdapat kondisi yang berdampak pada pengendalian atas korporasi.</p>

Prinsip 4: Perilaku Etis dan bertanggung jawab

4.1 Pedoman Etika dan Perilaku

Rekomendasi	Implementasi
<p>4.1.1 Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. <p>4.1.2 Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (<i>anti-fraud</i>), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya.</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> BCA memiliki Kode Etik, Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi serta Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi dan wajib dipatuhi oleh setiap Insan BCA termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. Etika kerja, kewenangan, tugas dan tanggung jawab, larangan, dan sebagainya bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah diatur dalam Piagam Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi dan Dewan Komisaris juga wajib membuat Pernyataan <i>Annual Disclosure</i>, Pakta Integritas dan Kode Etik tiap tahunnya untuk mendukung implementasi GCG.

4.2 Nilai – nilai dan Budaya Organisasi	
Rekomendasi	Implementasi
4.2.1 Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi	Diterapkan (<i>applied</i>) BCA memiliki Kode Etik yang berlaku bagi seluruh Insan BCA dan dikomunikasikan secara efektif melalui sarana-sarana yang mudah diakses karyawan seperti pemutaran video yang dapat diakses oleh seluruh karyawan BCA dalam portal internal BCA (<i>myVideo</i>), pengisian pernyataan kode etik dan pakta integritas secara elektronik melalui portal internal BCA, dan blast <i>e-mail reminder</i> ke seluruh karyawan. Untuk karyawan baru akan didampingi oleh <i>buddy</i> yang akan mengenalkan lebih dalam tentang budaya korporasi, termasuk kode etik dan kewajiban menyelesaikan <i>e-learning</i> Kode Etik bankir.
4.3 Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya	
Rekomendasi	
4.3.1 Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditekankan.	

5. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan

5.1 Pengendalian Internal dan Kepatuhan	
Rekomendasi	Implementasi
5.1.1 Direksi melakukan <i>review</i> secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil <i>review</i> kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi.	Diterapkan (<i>applied</i>) DAI yang berperan selaku lini ketiga memberikan <i>assurance</i> dan <i>advice</i> yang berbasis risiko, independen, dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. DAI mengkomunikasikan hasil audit kepada Direksi, Komite Audit, dan Dewan Komisaris. Dalam penerapan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko dan pengendalian risiko. Tanggung jawab Direksi mencakup peran lini pertama dan kedua yang bertanggung jawab dalam penyediaan produk dan jasa kepada pelanggan termasuk pengelolaan risikonya dan berperan memberikan dukungan terkait pengelolaan risiko termasuk bertanggung jawab atas <i>enterprise risk management</i> , yang antara lain dicakup oleh Direktur Kepatuhan, Direktur Manajemen Risiko, Risk Management Division, dan Compliance Division.
5.2 Manajemen Risiko	
Rekomendasi	Implementasi
5.2.1 Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi.	Diterapkan (<i>applied</i>) 5.2.1 Dewan Komisaris dan Direksi terlibat dalam pengawasan aktif dalam penerapan manajemen risiko di BCA. Direksi juga secara aktif melakukan diskusi, memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi strategi bisnis BCA. Uraian terkait Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam menerapkan manajemen risiko dapat dilihat dalam Bab Pengungkapan Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan ini.
5.2.2 Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi.	
	5.2.2 BCA memiliki Komite Pemantau risiko yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Peran, tanggung jawab dan komposisi anggota Komite Pemantau Risiko BCA dapat dilihat dalam Bab Komite-komite Dewan Komisaris.

5.3 Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Rekomendasi	Implementasi
<p>5.3.1 Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya.</p> <p>5.3.2 Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>5.3.1 BCA menerapkan kerangka <i>three lines model</i> untuk mendukung terciptanya manajemen risiko dan tata kelola yang handal.</p> <p>Lini pertama bertanggung jawab dalam penyediaan produk dan jasa kepada <i>customer</i> termasuk pengelolaan risiko terkait.</p> <p>Lini kedua berperan memberikan dukungan terkait pengelolaan risiko termasuk tanggung jawab atas <i>enterprise risk management</i>. Peran lini kedua dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, Direktur Manajemen Risiko, Risk Management Division, dan Compliance Division.</p> <p>Lini ketiga berperan memberikan asurans dan advis yang berbasis risiko, independen, dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Peran lini ketiga dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal yang akan mengomunikasikan hasil audit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.</p> <p>5.3.2 BCA memiliki pembidangan organisasi dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga Fungsi Kepatuhan tidak merangkap dan melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.</p>

5.4 Audit Internal

Rekomendasi	Implementasi
<p>5.4.1 Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat.</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal BCA termasuk memastikan DAI selaku lini ketiga yang berperan memberikan asurans dan advis yang berbasis risiko, independen, dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal bekerja secara independen. Peran, tanggung jawab dan komposisi anggota Komite Audit BCA dapat dilihat dalam Bab Komite-Komite Dewan Komisaris.</p>

Prinsip 6 Pengungkapan dan Transparansi

6.1 Kebijakan Pengungkapan

Rekomendasi	Implementasi
<p>6.1.1 Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi</p> <p>6.1.2 Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi.</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>BCA memiliki kebijakan terkait keterbukaan informasi yang dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola dan memastikan seluruh pemegang saham memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi material secara benar, tepat waktu, berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap memastikan prinsip kehati-hatian dan menjaga kerahasiaan perusahaan.</p>

6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan

Rekomendasi	Implementasi
<p>6.2.1 Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau di <i>review</i> oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat.</p> <p>6.2.2 Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal.</p> <p>6.2.3 Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional.</p> <p>6.2.4 Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>6.2.1 Laporan Keuangan disajikan dan diungkapkan sesuai dengan Peraturan Nomor VIII.G.7 (“Peraturan VIII.G.7”) tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterbitkan oleh DSAK-IAI serta peraturan lain yang relevan dan telah dipaparkan kepada manajemen dan komite audit untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>6.2.2 Terkait dengan Laporan dan Informasi Keuangan, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan BCA kepada publik dan/atau pihak otoritas, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BCA. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BCA. Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan dimaksud wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. <p>6.2.3 Pedoman dan standar laporan keberlanjutan merujuk pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, yang juga mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) 2021 No. 16/SEOJK.04/2021; Global Reporting Initiatives (GRI) Standards 2021, dengan kesesuaian: <i>with reference to the GRI Standards</i>; GRI-G4 <i>Sector Disclosures: Financial Sector Supplement Disclosures</i> (FSSS); <i>Sustainability Accounting Standards Board</i> (SASB) kategori Bank Komersial (<i>Commercial Banks</i>); <i>Sustainable Banking Assessment</i> (SUSBA) <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG) <i>Integration Pillars</i> dari World Wide Fund for Nature (WWF); dan Kerangka acuan <i>Task Force on Climate-related Financial Disclosures</i> (TCFD). <p>BCA menggunakan pihak eksternal Bank untuk memeriksa kualitas laporan sesuai prinsip pelaporan keberlanjutan dan standar yang digunakan.</p> <p>6.2.4 Laporan Tahunan BCA disusun dengan mengacu pada ketentuan terkait bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik antara lain memuat laporan kinerja, risiko, rencana strategis, sehingga membantu pemangku kepentingan memahami arah strategis perusahaan.</p>

6.3 Diseminasi Informasi

Rekomendasi	Implementasi
<p>6.3.1 Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna.</p> <p>6.3.2 Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs <i>web</i> selama jangka waktu minimal lima tahun.</p> <p>6.3.3 Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal <i>cross listing</i>, kriteria dan prosedur <i>cross listing</i>, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan.</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>6.3.1 BCA memiliki situs <i>web</i> (https://www.bca.co.id/) yang mudah diakses sewaktu-waktu bagi masyarakat luas. BCA juga mengadakan <i>analyst meeting</i> tiap triwulan dan <i>public expose</i> sekali dalam setahun untuk melakukan komunikasi dengan para analis keuangan, pemegang saham dan masyarakat luas. Selain itu untuk menjamin kemudahan informasi, BCA juga menyediakan akses informasi di berbagai media sosial antara lain X, facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, Line, dan Tiktok.</p> <p>6.3.2 Pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia termasuk penjelasannya serta penerapan regulasi terkait tata kelola bank umum maupun emiten tersedia dalam Laporan Tahunan yang diunggah dalam situs <i>web</i> BCA lebih dari 5 (lima) tahun.</p> <p>6.3.3 Selain ketentuan terkait bank umum, BCA juga mematuhi ketentuan pasar modal Indonesia.</p>

Prinsip 7 Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham

7.1 Hak Pemegang Saham

Rekomendasi	Implementasi
<p>7.1.1 Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor.</p> <p>7.1.2 Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas pengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan.</p> <p>7.1.3 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>7.1.1 BCA menyadari pentingnya kebijakan komunikasi yang mengatur komunikasi antara BCA dengan para pemangku kepentingan. BCA telah memiliki Kebijakan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi yang dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola untuk mendukung komunikasi yang transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan. <i>Platform</i> komunikasi antara lain RUPS, <i>analyst meeting</i>, <i>public expose</i>, dan sebagainya.</p> <p>7.1.2 BCA selaku entitas induk melakukan diskusi dan/atau <i>sharing session</i> tiap triwulannya antara Tim GCG BCA dengan Tim Perusahaan Anak. Mengingat kompleksitas dan diversifikasi usaha Perusahaan Anak yang berbeda-beda, BCA juga melakukan <i>mapping</i> tata kelola terintegrasi sesuai dengan regulasi yang berlaku pada masing-masing perusahaan anak untuk memastikan implementasi tata kelola perusahaan yang baik dalam konglomerasi keuangan.</p> <p>7.1.3 BCA memiliki kebijakan terkait penyertaan modal mencakup akuisisi dan pengambil alihan saham untuk memastikan agar transaksi berjalan secara transparan dan wajar serta melindungi hak-hak pemegang saham.</p>

7.2 Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham

Rekomendasi	Implementasi
<p>7.2.1 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. <p>7.2.2 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham.</p> <p>7.2.3 Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris, dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar.</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>7.2.1 BCA hanya memiliki 1 (satu) seri saham. Semua pemegang saham memiliki hak suara yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama dari BCA. BCA juga telah memiliki kebijakan dividen sebagai bagian dari transparansi hak pemegang saham untuk memperoleh bagian dari laba.</p> <p>7.2.2 BCA memiliki kebijakan transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi adalah adil dan wajar (<i>arm's length transaction</i>). Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.</p> <p>7.2.3 BCA telah memiliki kebijakan transaksi orang dalam (<i>insider trading</i>) untuk mencegah bahwa siapapun tidak boleh mendapat keuntungan dari informasi yg tidak atau belum tersedia di pasar.</p>

7.3 Rapat Umum Pemegang Saham

Rekomendasi	Implementasi
<p>7.3.1 Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs <i>web</i> korporasi.</p> <p>7.3.2 Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS.</p> <p>7.3.3 Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>7.3.4 Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS.</p> <p>7.3.5 Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya.</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>7.3.1 BCA melakukan pemanggilan RUPS 28 (dua puluh delapan hari) sebelum penyelenggaraan RUPST BCA juga menyampaikan penjelasan untuk masing-masing mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham melalui situs <i>web</i> BCA sehingga masyarakat luas mudah mengakses bahan RUPS.</p> <p>7.3.2 Aturan dan prosedur RUPS dituangkan dalam Tata Tertib dan Mekanisme Perhitungan Suara RUPS dan diupload dalam situs <i>web</i> BCA dan dibacakan serta ditayangkan pada saat dimulainya RUPS. Pemungutan suara untuk masing-masing mata acara RUPS (untuk satu keputusan) dan BCA menunjukan PT Saham Raya Registra dan Notaris Christina Sri Utami, SH, M.Hum, Mkn, untuk melakukan perhitungan suara.</p> <p>7.3.3 Pemegang saham turut serta berpartisipasi pada pemungutan suara dalam mata acara penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>7.3.4 Penunjukan KAP Terdaftar (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar) untuk mengaudit/ memeriksa laporan BCA dilakukan dalam mata acara tersendiri untuk diputuskan dalam RUPS. Profil KAP dan AP juga dipaparkan dalam pemanggilan RUPS.</p> <p>7.3.5 Pokok-pokok keputusan RUPS diumumkan kepada publik di hari yang sama setelah selesainya RUPS melalui situs www.bca.co.id, hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS diumumkan kepada publik melalui situs <i>web</i> BCA dalam 1 (satu) hari kerja setelah RUPST diselenggarakan.</p>

Prinsip 8 Pemangku Kepentingan Lainnya

8.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (*stakeholder engagement*)

Rekomendasi	Implementasi
<p>8.1.1 Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka.</p>	<p>Diterapkan (<i>applied</i>)</p> <p>Sekretaris Perusahaan menyediakan saluran komunikasi untuk seluruh pemangku kepentingan BCA. BCA juga selalu terbuka dalam menerima pendapat, masukan, saran maupun keluhan dari para pemangku kepentingan. Akses atau sarana informasi bagi para pemangku kepentingan dapat dilihat dalam Bab Akses Informasi pada Laporan Tahunan ini.</p>

8.2 Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis

Rekomendasi	Implementasi
8.2.1 Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama, dan manajemen risiko.	Diterapkan (<i>applied</i>) Direksi memastikan bahwa strategi, prioritas dan target keberlanjutan korporasi serta kinerja terhadap target ini dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. Direksi dan Dewan Komisaris BCA senantiasa mengikuti dan memahami masalah keberlanjutan yang relevan bagi korporasi.

8.3 Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan

Rekomendasi	Implementasi
8.3.1 Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial, dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan.	Diterapkan (<i>applied</i>) 8.3.1 BCA memiliki kebijakan tentang tanggung jawab korporasi kepada nasabah/pelanggan, vendor, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya termasuk dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan. Uraian terkait implementasi hak-hak pemangku kepentingan dapat dilihat pada Bab Akses Informasi pada Laporan Tahunan ini.
8.3.2 Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan.	8.3.2 Dalam rangka mengedepankan keberlanjutan, BCA memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang berupa insentif jangka panjang berbasis saham kepada pekerja sebagai penghargaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja kepada karyawan, yang mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan. BCA menggunakan hasil penilaian kinerja sebagai rekomendasi pertimbangan promosi kenaikan jabatan serta penyesuaian remunerasi, bonus, dan jenjang karier.

6. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Penerapan ACGS di BCA disampaikan lebih detail pada situs web BCA <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/acgs>



7. Pernyataan Bad Corporate Governance

BCA terus berupaya untuk menerapkan peraturan atau ketentuan terkait tata kelola perusahaan. Sepanjang tahun 2024, BCA tidak melakukan praktik *bad corporate governance* yang dapat mengganggu penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

No.	Keterangan	Praktik
1	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Nihil
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
3	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan <i>listed</i>	Nihil
4	Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan <i>hardcopy</i> dengan Laporan Tahunan <i>softcopy</i>	Nihil
5	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK	Nihil